

Dr.Hj.Ru'fah Abdullah,M.M
Harrys Pratama Teguh,S.HI.,M.H

KUPAS TUNTAS KONFLIK HARTA PRA NIKAH DAN PASCA NIKAH PADA ERA MODERN

Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Haq dan Bathil

Untuk Mahasiswa
Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM

Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Dinamika Harta Perkawinan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya buku karangan ini dapat diterbitkan dengan baik dan sempurna, hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan yang penting dalam Islam, dan merupakan tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara mendasar tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan ulama tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan.

Disisi lain ulama kontemporer menganggap bahwa pada hal-hal tertentu yang dianggap tidak prinsipal, bisa saja kewarisan Islam ditafsirkan dan direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat dipertimbangkan, sehingga hukum waris Islam mampu diterjemahkan dalam lingkup masyarakat yang mengitarinya. Penulis beranggapan bahwa konsep kewarisan Islam yang selama ini dikaji dan dikembangkan oleh para pemikir Islam masih menyisakan problematika permasalahan yang harus diselesaikan.

Hukum Kewarisan, atau disebut pula hukum faraidl (bahasa Arab) merupakan bagian dari Hukum Kekeluargaan, diantara ilmu hukum, hukum faraidl merupakan ilmu pertama yang akan punah dari permukaan bumi. Hal ini dikarenakan sedikit orang yang bersedia untuk mempelajari hukum faraidl tersebut. Islam telah membawa perubahan terhadap pengaturan kaidah hukum yang mengatur pemindahan dan pembagian harta peninggalan (tirkah) pewaris berdasarkan hubungan kekerabatan bilateral. Karena itu tidak berlebihan bila Hukum Kewarisan ini dianggap sebagai ilmu yang maha penting dalam Hukum Islam.

Tulisan yang disajikan di dalam buku ini berisikan uraian pengetahuan dasar mengenai Hukum Kewarisan Islam dalam perspektif Hukum Islam, hukum perdata (hukum positif), maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang secara mendalam mengenai hukum yang mengatur peralihan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Buku ini telah penulis sajikan aspek hukum yang berkenaan dengan pengaturan peralihan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana ditentukan Al-Qur'an, Sunnah Rasul, maupun hukum positif.

Kupas Tuntas Konflik Harta Pra Nikah & Pasca Nikah Pada Era Modern
Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Dinamika Harta Perkawinan /
Untuk Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM

Melalui buku ini penulis berusaha untuk menyampaikan penyajian secara berurutan dan sistematis, namun sangat disadari masih banyak terdapat kekurangan, baik dari substansi tulisan maupun sistematika penulisannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran terhadap buku ini, guna penyempurnaannya ke depan. Demikianlah penulis sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Juli 2022
Penulis,


Harrys Pratama Teguh, S.HI., M.H

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar isi	iii
BAB I KEWARISAN ISLAM SEBAGAI HUKUM POSITIF	
A. Pluralitas Hukum Waris di Indonesia.	5
1. Hukum Waris Adat.	5
2. Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)	7
a. Menurut Ketentuan Undang-Undang (<i>Ab Intestato</i>)	8
b. Ditunjuk Dalam Surat Wasiat (<i>Testamen</i>)	9
3. Hukum Waris Islam.	10
B. Hukum Waris Termasuk Hukum Benda.	13
C. Sistem Kewarisan KUH Perdata.	13
D. Pengertian-Pengertian Dalam Hukum Waris.	14
BAB II SUMBER-SUMBER FIQIH KEWARISAN ISLAM	
A. Al-Qur'an.	15
1. Surat An Nisa Ayat 7.	15
2. Surat An Nisa Ayat 11.	15
3. Surat An Nisa Ayat 12.	17
4. Surat An Nisa Ayat 33.	18
5. Surat An Nisa Ayat 176.	19
6. Surat Al-Ahzab Ayat 6.	20
7. Surat Al-Anfal (8) Ayat 75.	21
B. Al Hadits atau Sunnah Rasul.	21
1. Hadist Nabi Dari Ibn Abbas Menurut Riwayat Al- Bukhari.	21
2. Hadist Nabi Dari Jabir Bin 'Abdillah.	21
C. Ijma'.	22
D. Ijtihad.	22
BAB III ASAS DAN PRINSIP FIQIH KEWARISAN ISLAM	
A. Asas Hukum Waris Islam	23
1. Asas Ijbari.	23
2. Asas Ketulusan (<i>Integrity</i>)	24
3. Asas Penghambatan Diri (<i>Ta'abbudi</i>)	25
4. Asas Hak-Hak Kebendaan (<i>Huququl Maliyah</i>)	25

Kupas Tuntas Konflik Harta Pra Nikah & Pasca Nikah Pada Era Modern

Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Dinamika Harta Perkawinan /
Untuk Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PT AIS, dan UMUM

5. Asas Hal-Hal Dasar (<i>Huququn Thabi'iyah</i>)	25
6. Asas Keharusan Kewajiban (<i>Ijban</i>)	25
7. Asas Bilateral.	25
8. Asas Individual.	28
9. Asas Keadilan Berimbang Dan	29
10. Asas Semata Akibat Kematian	29
B. Prinsip-Prinsip Hukum Kewarisan Islam	30
C. Sebab-Sebab Mewaris.	32
1. Hubungan Keluarga (<i>Nasab</i>).	32
2. Hubungan Perkawinan Yang Sah (<i>Mushaharah</i>)	33
3. Hubungan Wala'.	34
4. Hubungan Agama	34
D. Rukun Dan Syarat Mewaris.	34
1. <i>Al-Muwaris</i> (Pewaris)	35
2. <i>Al-Waris</i> (Ahli Waris)	35
3. Tirkah.	36
E. Penghalang Kewarisan (<i>Mawani' al-Irts</i>).	41
1. Budak.	41
2. Pembunuhan.	42
3. Berlainan Agama (<i>Ikhtilafu Ad-Din</i>).	43
4. Hilang Tanpa Berita.	44
5. Murtad (<i>Riddah</i>)	44
6. Berlainan Negara.	44
F. Hilangnya Hak Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata.	45

BAB IV HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN

A. Pengertian Harta Perkawinan.	48
B. Macam-Macam Harta Perkawinan	48
1. Harta Bersama.	49
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	49
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	51
c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	51
2. Harta Bawaan.	56
a. Penghasilan Dan Hadiah Yang Diperoleh Sebelum Menikah.	57
b. Aset Yang Diperoleh Melalui Hibah.	57
c. Aset Yang Diperoleh Dari Wasiat.	57
d. Aset Yang Diperoleh Dari Warisan.	58

3. Harta Perolehan.	58
C. Pembagian Harta Kekayaan.	61
D. Pertanggungjawaban Terhadap Hutang.	62
1. Syarat Hutang Piutang Dalam Islam.	62
2. Adab Hutang Piutang Dalam Islam.	62
3. Bahaya Sikap Hutang Piutang	63
a. Menyebabkan Stres.	63
b. Merusak Akhlak.	64
c. Dihukum Layaknya Seorang Pencuri.	64
d. Jenazahnya Tidak Dishalatkan.	64
e. Dosanya Tidak Terampuni Sekalipun Mati Syahid.	64
f. Tertunda Masuk Surga.	64
g. Pahala Adalah Ganti Hutangnya.	64
h. Urusannya Masih Menggantung.	65
E. Kedudukan Harta Perkawinan Dalam Masyarakat Adat . .	69

BAB V HAL-HAL BERKAITAN DENGAN PROSES PEWARISAN

A. Wasiat	73
1. Sumber Hukum Wasiat.	77
a. Al-Quran.	77
b. Sunnah.	79
c. Amal Para Sahabat	80
d. Ijmak Ulama.	81
2. Unsur Dan Syarat Wasiat.	81
a. Unsur Wasiat.	81
1) Pemberi Wasiat (<i>Mushiy</i>)	81
2) Penerima Wasiat (<i>Mushan Lahu</i>)	82
3) Barang Yang Diwasiatkan (<i>Mushan Bihi</i>)	82
4) Kalimat Wasiat (<i>Lafadz</i>)	82
b. Syarat Wasiat.	83
1) Pemberi Wasiat.	83
2) Penerima Wasiat.	83
3) Barang Yang Diwasiatkan.	84
4) Lafaz Wasiat (<i>Ijab Dan Qabul</i>)	84
3. Bentuk Dan Hukum Wasiat.	85
a. Bentuk Wasiat	85
1) Wasiat Mutlak.	85
2) Wasiat Bersyarat.	85
3) Wasiat Am.	86

Kupas Tuntas Konflik Harta Pra Nikah & Pasca Nikah Pada Era Modern

Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Dinamika Harta Perkawinan /
Untuk Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM

4) Wasiat Khas.	86
b. Hukum Wasiat.	87
1) Wajib.	87
2) Mustahab.	88
3) Haram.	88
4) Harus (Mubah)	88
5) Makruh.	88
4. Wasiat Ikhtiyariyyah Dan Wasiat Wajibah	89
a. Wasiat Ikhtiyariyyah	89
b. Wasiat Wajibah.	89
B. Kedudukan Antara Wasiat Dan Pembagian Waris Menurut Al-Quran	92
C. Hibah.	94
1. Dasar Hukum Hibah.	94
2. Pandangan Islam Terhadap Harta yang Dhibahkan Melebihi 1/3 Dari Total Harta Yang Dimiliki.	95
3. Hukum Kepemilikan Harta Hibah Jika Si Penerima Hibah Meninggal Terlebih Dahulu.	96
D. Wasiat Wajibah.	96

BAB VI PENGGOLONGAN AHLI WARIS DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

A. Ahli Waris Dan Bagiannya.	98
1. Kelompok Ahli Waris	98
a. Ahli Waris <i>Nasabiyah</i>	99
1) Ahli Waris Laki-Laki.	99
2) Ahli Waris Perempuan.	102
b. Ahli Waris <i>Sababiyah</i>	103
2. Golongan Ahli Waris.	104
a. Golongan <i>Al-Furudh Al-Muqaddarah</i>	104
b. Golongan <i>Ashabah</i>	107
1) <i>Ashabah Binafsih</i>	107
2) <i>Ashabah Bil Ghair</i>	109
3) <i>Ashabah Ma'alghoir</i>	110
c. Golongan <i>Dzawul Arham</i>	110
3. Bagian Ahli Waris.	110
a. Bagian Ayah.	110
b. Bagian Ibu.	111
c. Bagian Kakek.	111
d. Bagian Nenek.	112

e. Bagian Suami.	112
f. Bagian Istri.	112
g. Bagian Anak Perempuan.	113
h. Bagian Cucu Perempuan Dari Anak Laki-Laki. . .	113
i. Bagian Saudara Perempuan Kandung.	113
j. Bagian Saudara Perempuan Seayah.	113
k. Bagian Saudara Seibu (Laki-Laki Atau Perempuan)	114
4. Penghalang Hak Waris.	114
a. Hijab Nuqshan.	114
b. Hijab Hirman.	114
1) <i>Bil Washfi</i>	114
2) <i>Bis-Shaksi</i>	114
B. Ahli Waris Berdasarkan Undang-Undang	116
1. Janda/Duda Dan Anak Serta Keturunannya / Golongan I	117
2. Orang Tua Dan Saudara Serta Keturunannya / Golongan II	117
3. Kakek Dan Nenek Dalam Garis Lurus Keatas / Golongan III	118
4. Sanak Saudara Dalam Garis Lurus Kesamping Sampai Derajat Keenam/ Gol.IV	118

BAB VII AHLI WARIS DAN PERMASALAHANNYA

A. Dinamika Pembagian Harta Warisan Di Indonesia.	119
1. Menyamakan Bagian Anak Laki-Laki & Perempuan . .	120
2. Membagi Waris Ketika Masih Hidup.	123
3. Harta Bersama Suami Istri.	126
4. Harta Almarhum Dikuasai Istri.	129
5. Membagi Harta Warisan Dengan Menunggu Salah Satu Pasangan Meninggal Dunia.	130
6. Bukan Ahli Waris Tetapi Merasa Paling Berhak.	130
a. Tidak Terdaftar Dalam Struktur Ahli Waris.	131
1) Jalur Keluarga Berstatus Angkat.	131
2) Jalur Keluarga Berstatus Tiri.	131
3) Jalur Keluarga Berstatus Mantan.	131
4) Memang Bukan Ahli Waris.	131
b. Terdaftar Dalam Ahli Waris Tetapi Terhijab Dan Terlarang.	132
7. Bagi Waris Berdasarkan Kesepakatan.	132

8. Bagi Waris Menggunakan Aturan Adat.	133
9. Menunda Bagi Waris Sampai Para Ahli Waris Meninggal	134
10. Ahli Waris Pengganti.	134
B. Seseorang Meninggal Dunia Tanpa Mempunyai Ahli Waris	138
C. Cara Menentukan Besarnya Bagian Suami/Isteri Kedua. .	140
D. Pembagian Warisan Berdasarkan Musyawarah Para Ahli Waris	142
BAB VIII PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI	
A. Pengertian Anak Luar Kawin	145
B. Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Dari Orang Tua Yang Mengakui.	149
C. Anak Luar Kawin Sebagai Pewaris.	150
D. Cara Menentukan Pembagian Waris Anak Luar Kawin. . .	151
1. Golongan Pertama.	153
2. Golongan II & III.	153
3. Golongan IV.	153
BAB IX METODE PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Penghitungan Bagian Warisan Terhadap Orang Tua	154
B. Penghitungan Bagian Warisan Terhadap Seorang Janda/ Duda.	159
C. Penghitungan Bagian Warisan Untuk Anak Kandung . . .	167
1. <i>Dzulfaraidh</i> (Ashabul Furudh/Dzawil Furudh).	169
2. <i>Dzulqarabat</i> (Ashabah)	169
3. <i>Dzul-Arham</i> (Dzawil Arham).	169
D. Penghitungan Bagian Warisan Untuk Anak Angkat.	172
1. Hukum Adat.	172
2. Hukum Perdata.	173
3. Peraturan Perundang-Undangan.	174
4. Hukum Islam.	174
E. Penghitungan Bagian Warisan Untuk Saudara.	177
BAB X KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)	182
B. Ahli Waris Dan Bagian-Bagiannya Menurut Kompilasi Hukum Islam.	184

Kupas Tuntas Konflik Harta Pra Nikah & Pasca Nikah Pada Era Modern

Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Dinamika Harta Perkawinan /
Untuk Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PT AIS, dan UMUM

C. Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	194
1. Tetap Menempatkan Status Anak Angkat Diluar Ahli Waris Dengan Modifikasi Melalui Wasiat Wajibah.	195
2. Bagian Anak Perempuan Tidak Mengalami Aktualisasi.	196
3. Penertiban Warisan Yang Diperoleh Anak Yang Belum Dewasa.	197
4. Melembagakan Plaatsvervulling Secara Modifikasi.	199
5. Ayah Angkat Berhak 1/3 Sebagai Wasiat Wajibah	
6. Penertiban Dan Penseragaman Hibah.	200
D. Metode Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam	201
E. Peran Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Untuk Mengantisipasi Perkembangan Kehidupan Keluarga Muslim di Indonesia.	209
DAFTAR PUSTAKA	
A. Buku.	214
B. Jurnal Ilmiah	218
C. Peraturan/Undang-Undang	218
D. Bulletin/Majalah	219
RIWAYAT HIDUP	220
GLOSARIUM	232

BAB I

KEWARISAN ISLAM SEBAGAI HUKUM POSITIF

Lafadz faraidh (فَرَائِضُ), sebagai jamak dari lafadz faridhah (فَرِيضَةٌ), oleh ulama Faradhiyunmafrudhah (مَفْرُوضَةٌ) yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya, adapun lafadz al-Mawarits (المَوَارِيثُ)¹ merupakan jamak dari lafadz mirats (مِيرَاثُ), maksudnya adalah diartikan semakna dengan lafadz :

الذَّرْكَةُ الَّتِي خَلَفَهَا الْأَمِّيَّةُ وَوَرَثَتَهَا غَيْرُهُ

“Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwarisi oleh yang lainnya (ahli waris)”.

Dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan kata “warits” berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari seseorang yang meninggal dunia,² sedangkan dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Di bawah ini adalah beberapa hadits Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang menjelaskan beberapa keutamaan dan anjuran untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid :

1. Abdullah bin Amr bin Al-Ash -Radhiyallahu ‘Anhu- berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda :

“Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder), yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang dilaksanakan, dan ilmu faraid.” (HR Ibnu Majah)

2. Ibnu Mas’ud -Radhiyallahu ‘Anhu- berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda :

“Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris) mereka.” (HR Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim)

¹ Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir*, Pondok Pesantren al-Munawir, Yogyakarta, 1984, hlm. 1655

² M. Abdul Mujieb Mabruri Tholhah Syafi’ah Am, *Kamus Istilah Fiqih*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm.419

3. Abu Hurairah -*Radhiyallahu 'Anhu*- berkata bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda :

“Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraid setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.”
(HR Ibnu Majah dan Ad-Darquthni)

4. Dalam riwayat lain disebutkan :

“Pelajarilah ilmu faraid, karena ia termasuk bagian dari agamamu dan setengah dari ilmu. Ilmu ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku.” **(HR Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi)**

Karena pentingnya ilmu faraid para ulama sangat memperhatikan ilmu ini, sehingga mereka seringkali menghabiskan sebagian waktu mereka untuk menelaah, mengajarkan, menuliskan kaidah-kaidah ilmu faraid, serta mengarang beberapa buku tentang faraid atas anjuran Rasulullah SAW diatas.

Umar bin Khattab –*radhiyallahu 'anhu*- telah berkata : *“Pelajarilah ilmu faraid, karena ia sesungguhnya termasuk bagian dari agama kalian.”* Kemudian Amirul Mukminin berkata lagi, *“Jika kalian berbicara, bicaralah dengan ilmu faraid, dan jika kalian bermain-main, bermain-mainlah dengan satu lemparan.”* Kemudian Amirul Mukminin berkata kembali, *“Pelajarilah ilmu faraid, ilmu nahwu, dan ilmu hadits sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur`an.”*

Ibnu Abbas RA berkomentar tentang ayat Al-Qur`an yang berbunyi :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ

وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang Telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. (QS. Al-Anfaal: 73)

Menurut beliau makna ayat di atas adalah jika kita tidak melaksanakan pembagian harta warits sesuai yang diperintahkan Allah SWT kepada kita, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Selanjutnya Abu Musa Al-Asy'ari RA berkata : *“Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur`an dan tidak cakap (pandai) di dalam ilmu faraid, adalah seperti mantel yang tidak bertudung kepala.”*

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut,³ penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam), di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Keanekaragaman hukum tersebut semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan, pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan yakni :

1. Sistem *patrilineal* (terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali).
2. Sistem *matrilineal* (terdapat di daerah Minangkabau), dan
3. Sistem *bilateral* atau *parental* (terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok).⁴

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam, tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti perubahan zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia.

³ M.Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam", *Majalah Hukum dan Pembangunan* No.2 Tahun XII Maret 1982, Jakarta:FHUI, 1982, h..154

⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Vorkink van Hoeve. Bandung. hal 8-10,

R.van Dijk. *Pengantar Hukum Adata Indonesia*. Terjemahan oleh A. Soehardi. Vorkink van Hoeve. Bandung. Hal 43-45

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing, hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan tentang arti dan makna hukum waris, namun demikian, apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni :

1. Adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan.
2. Adanya pewaris yaitu orang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya. dan
3. Adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu.

Berikut beberapa pengertian hukum waris :

1. Menurut H. Abdullah Syah dalam hukum kewarisan Islam (hukum *faraidh*), pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir (*qadar*/ketentuan, dan pada syara' adalah bagian-bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi waris. Dengan demikian *faraidh* adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'.⁵
2. Menurut Soepomo ditinjau dari hukum adat, pengertian hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud benda '*Immateriele Goederen*' dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya.⁶

Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris, meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Demikianlah ilmu *faraid* merupakan pengetahuan dan kajian para shahabat dan orang-orang shalih terdahulu, sehingga menjadi jelas bahwasanya ilmu *faraid* termasuk ilmu yang mulia dan perkara-perkara yang penting di mana sandaran utama ilmu ini ialah dari Al-Qur`an dan sunnah Rasul-Nya.

⁵ Abdullah Syah.1994.Hukum Waris Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Fih), Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Indonesia Dewasa Ini, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,Medan.

⁶ Soepomo.Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta : Penerbitan Universitas.1996.h. 72
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

A. Pluralitas Hukum Waris di Indonesia

Hukum waris tunduk kepada hukum yang di anut oleh pewaris, sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Berikut ini paparan mengenai pengaturan waris menurut ketiga hukum tersebut :

1. Hukum Waris Adat

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri, beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan *geneologis* (berdasarkan keturunan) dan persekutuan *territorial* (berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hokum teritorial).

Dalam persekutuan yang *geneologis*, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga diantara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum territorial anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama.

Persekutuan genelogis disebut desa atau gampong di Aceh dan sebagian daerah melayu Sumatera, sedangkan persekutuan hukum yang dipengaruhi territorial dan geneologis terdapat di beberapa daerah seperti Mentawai yang disebut Uma, di Nias disebut Euri di Minangkabau disebut dengana Nagari dan di Batak disebut Kuria atau Huta. Dalam persekutuan geneologis ini terbagi pula menjadi tiga tipe tata susunan yaitu *patrilineal* (kebapaan), *matrilineal* (keibuan) dan *parental* (bapak-ibu).

Menurut sistem *patrilineal* ini keturunan diambil dari garis bapak yang merupakan pancaran dari bapak asal dan menjadi penentu dalam keturunan anak cucu, dalam hal ini perempuan tidak menjadi saluran darah yang menghubungkan keluarga. Wanita yang kawin dengan laki-laki ikut dengan suaminya dan anaknya menjadi keluarga ayahnya, sistem pertalian seperti ini terjadi di Nias, Gayo, Batak dan sebagian di Lampung, Bengkulu, Maluku dan Timor. Dalam hukum waris, persekutuan ini lebih mementingkan keturunan anak laki-laki daripada anak perempuan.

Sementara *matrilineal* adalah keturunan yang berasal dari Ibu, sehingga yang menjadi ukuran hanyalah pertalian darah dari garis ibu yang menjadi ukuran dan merupakan suatu persekutuan hukum. Wanita yang kawin tetap tinggal dan termasuk dalam gabungan keluarga sendiri, sedangkan anak-anak mereka masuk dalam keturunan ibunya.

Sistem *matrilineal* ini terdapat di Minangkabau, Kerinci, Semendo dan beberapa daerah Indonesia Timur. Sesuai dengan persekutuannya, *matrilineal* lebih menghargai ahli waris dari pihak perempuan daripada ahli waris dari pihak laki-laki, selama masih ada anak perempuan, anak laki-laki tidak mendapatkan tirkah.

Sedangkan yang terakhir pertalian darah dilihat dari kedua sisi, bapak dan ibu serta nenek moyang. Kedua keturunan sama-sama penting bagi persekutan ini (*bilateral*), golongan masyarakat inilah yang meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antar suami dan isteri di dalam keluarga masing-masing.⁷ Dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip yaitu :

- a. Prinsip azas umum yang menyatakan "Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping, artinya yang menjadi ahli waris ialah pertamanya anak laki atau perempuan dan keturunan mereka.

Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh“.

- b. Prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*) yang menyatakan bahwa jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, dan anak tersebut meninggal dunia maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan warisan dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (Kandung) “.⁸

Pembagian harta warisan menurut hukum adat umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya.

⁷ Sudarsono. Hukum Waris dan Sistem Bilateral. Jakarta : Rineka Cipta. 1991. h. 6

⁸ Datuk Usman. *Ibid.*, Hal 192

Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul, disamping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris adat, terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan yaitu :

- a. Sistem Kewarisan Individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dan seterusnya.
- b. Sistem Kewarisan Kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, contohnya "*harta pusaka*" di Minangkabau dan "*tanah dati*" di semenanjung Hitu Ambon.
- c. Sistem Kewarisan Mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam yaitu :
 - 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.
 - 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

2. Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Dalam hukum waris barat terdapat dua unsur penting yaitu:

- a. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya.⁹
- b. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama). Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.¹⁰

⁹ Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang". (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005) hal 13

¹⁰ *Ibid.*,

Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah *Legitime Portie* yang artinya bagian tertentu/mutlak dari ahli waris tertentu. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian/hibah yang diberikan pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *Legitime Portie* diatur di dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau *testament*.

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya.

Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 849 BW, yaitu “*Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan.*” Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara yaitu :

a. Menurut Ketentuan Undang-Undang (*Ab Intestato*)

Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, namun bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri ketika masih hidup maka undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Ahli waris menurut undangundang berdasarkan hubungan darah, terdapat empat golongan yaitu :

- 1) Golongan I: keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau isteri yang hidup paling lama.
- 2) Golongan II: keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
- 3) Golongan III: kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- 4) Golongan IV: anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping, demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

b. Ditunjuk Dalam Surat Wasiat (*Testamen*)

Surat wasiat (*testamen*) merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia,¹¹ sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

Dari kedua macam ahli waris tersebut, ahli waris yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang, hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya yaitu dala Pasal 881 ayat (2) yaitu *"Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak"*.

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian yaitu :

- 1) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris.
- 2) Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana empat tahun atau lebih.
- 3) Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencagah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.
- 4) Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW).
- 2) Harus ada ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia.
- 3) Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris.

Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk menentukan sikap terhadap suatu harta warisan selama empat bulan. Seorang ahli waris dapat memilih antara tiga Kemungkinan yaitu :

¹¹ R. Subekti, *Op.cit.*, h. 78

- 1) Menerima warisan dengan penuh.
- 2) Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu (menerima warisan secara *beneficiaire*).
- 3) Menolak warisan.

Baik menerima maupun menolak warisan, masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap ahli waris, Apabila harta warisan telah dibuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus.

Dalam keadaan seperti ini tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut dan harus dilaporkan kepada Kejaksaan negeri setempat, jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau terurus, penentuan ini akan diputus oleh hakim.

Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil ke muka, Balai Harta Peninggalan akan memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan itu kepada Negara, selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi milik negara.

3. Hukum Waris Islam

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan yang berlaku adalah Hukum Faraidh. “Faraidh menurut istilah bahasa ialah takdir/qadar/ketentuan dan pada syara adalah bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi ahli waris.

Harta warisan menurut Hukum Islam yaitu “*sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih*”, artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “*setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaranpembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris*”¹²

¹² Wirdjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*, h. 8
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapatkan bagian harta peninggalan menurut Al-Qur'an yaitu : karena hubungan darah; hubungan semenda atau pernikahan; hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris; dan hubungan kerabat karena sesame hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah. Ahli waris dalam hukum Islam secara garis besar dibagi menjadi tiga golongan besar yaitu :

- a. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh* sehingga bagian mereka selamanya tetap tertentu dan tidak berubah-ubah.
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah* yaitu golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau sisa. Jadi, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraa'idh*, setelah itu sisanya diberikan kepada *ashabah*.
- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. Golongan ini baru akan mewaris jika sudah tidak ada *dzul faraa'idh* dan tidak ada pula *ashabah*.

Disamping itu semua, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu "ahli waris yang didahulukan untuk mewaris" dari kelompok ahli waris lainnya, yang terdiri dari :

- a. Keutamaan Pertama yaitu:
 - 1) Anak laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia.
 - 2) Ayah, ibu dan duda/janda, bila tidak terdapat anak.
- b. Keutamaan Kedua yaitu:
 - 1) Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara.
 - 2) Ayah, ibu dan janda atau duda, bila tidak ada saudara
- c. Keutamaan Ketiga yaitu:
 - 1) Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara.
 - 2) Janda atau duda.
- d. Keutamaan Keempat yaitu :
 - 1) Janda atau duda.
 - 2) Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

Diantara ahli waris, ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab yaitu :

- a. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya.
- b. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya.
- c. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.

Orang-orang yang tergolong dalam kriteria ahli waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya. “Tidak patut dan tidak berhak mendapat warisan” berbeda dengan “penghapusan hak waris atau hijab” karena yang menyebabkan timbulnya persoalan itu pun berbeda. Penghapusan hak waris dapat terjadi jika :

- a. Karena ahli waris yang mewaris bersama-sama dia, sehingga bagian warisnya dikurangi. Misalnya: ibu memperoleh 1/6 bagian jika mewaris bersama anak atau cucu atau beberapa saudara.
- b. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris, misalnya: cucu laki-laki tidak mendapatnya selama ada anak laki-laki.

Sejarah hukum Indonesia menunjukkan bahwa eksistensi ketiga sistem hukum waris berlaku secara bersamaan meski titik mula munculnya tidak bersamaan namun telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dalam sejarah perkembangannya, dapat diketahui bahwa sistem hukum waris adat lebih dahulu ada dibandingkan dengan sistem hukum waris yang lain.

Hal ini dikarenakan hukum adat, termasuk hukum warisnya, merupakan hukum asli bangsa Indonesia, berasal dari nenek moyangnya dan telah melembaga serta terinternalisasi secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹³

¹³ R.van Dijk. Pengantar Hukum Adata Indonesia. Terjemahan oleh A. Soehardi. Vorkink van Hoeve. Bandung. Hal 78

B. Hukum Waris Termasuk Hukum Benda

Hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdato yang berkaitan dengan kebendaan yaitu pasal 830-1130. Di Dalam KUHPerdato, hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, hal ini dikarenakan hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan, ahli ilmu hukum berpendapat, penempatan hukum waris dalam buku II tidak tepat hal ini dikarenakan dalam hukum waris yang beralih kepada ahli waris bukan hanya benda atau hak-hak kebendaan saja, melainkan juga hutang piutang si pewaris, yaitu berupa hak-hak perseorangan yang lahir karena perjanjian dengan demikian hukum waris erat kaitannya dengan buku I dan buku III oleh karena itu harus ditempatkan dalam buku tersendiri.

Selain dalam Buku II KUHPerdato, hukum waris juga diatur dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam masyarakat Indonesia juga berlaku ketentuan waris adat yang sifatnya merupakan hukum tidak tertulis. Pengertian Hukum waris dalam KUHPerdato tidak ditemukan, tetapi yang ada hanya berbagai konsepsi tentang pewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, dan lainnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pengertian hukum waris, menurut Pasal 171 huruf a “ Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.

Pengertian hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam difokuskan pada ruang lingkup hukum kewarisan Islam saja. Adapun tujuan hukumwaris islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik.

Untuk itu Islam tidak hanya memberikam warisan kepada pihak suami atau istri saja tetapi juga dari kedua belah pihak baik garis ke atas, garis ke bawah, atau garis ke sisi, sehingga hukum waris Islam bersifat bilateral individual. Dalam konteks hukum adat menurut Soepono, pengertian hukum waris adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.¹⁴

C. Sistem Kewarisan KUH Perdata

Dalam penerapan hukum waris apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdato”) dengan prinsip dari pewarisannya adalah :

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 248

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian.¹⁵
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris,¹⁶ dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya.

D. Pengertian-Pengertian Dalam Hukum Waris

Kata *faraid*, merupakan bentuk jamak dari kata *faridah* yang berasal dari kata *farada* yang artinya adalah ketentuan, dengan demikian kata *faraid* atau *faridah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing. Untuk itu ada beberapa istilah dalam *fikih mawaris*¹⁷ yaitu :

- a. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu disebut *zawu al-arham*.
- b. *Muwaris*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki atau karena melalui putusan pengadilan, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya.
- c. *Al-irs*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang serta melaksanakan wasiat.
- d. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
- e. *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

¹⁵ Perhatikan Pasal 830 KUHPerdara

¹⁶ Perhatikan Pasal 832 KUHPerdara

¹⁷ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 4 –

BAB II

SUMBER-SUMBER FIQH KEWARISAN ISLAM

Salah satu bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia dalam rangka mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia adalah Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur`an dan as-Sunnah yang mengatur segala perbuatan hukum bagi masyarakat yang menganut agama Islam, salah satunya adalah mengenai kewarisan. Hukum kewarisan Islam mengatur hal *ih}wal* harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu mengatur peralihan harta peninggalan dari mayit (pewaris) kepada yang masih hidup (*ahli waris*).¹⁸ Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

A. Al-Qur'an

Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah warisan diantaranya :

1. Surat An Nisa Ayat 7

Ayat ini menyatakan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan masing-masing berhak menerima waris sesuai dengan bagian yang ditentukan :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.” (Q.S. An Nisa Ayat 7)¹⁹

2. Surat An Nisa Ayat 11

Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan bagi ahli waris (*Furudl Al-Muqaddarah*) terdapat pada surat an-Nisa“ ayat 11-12 :

¹⁸ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.1

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 116

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ
لِلْكَلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. An Nisa Ayat 11)²⁰

Ayat tersebut sebagaimana telah di jelaskan dalam tafsir al-Baidawi yang berjudul Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil menjelaskan bahwa Allah memerintah dan mengamanahkan kepadamu perihal pembagian satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan, beserta kelipatannya, prtinya jika terdapat dua orang laki-laki berarti bagiannya sama dengan empat orang perempuan.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 117

Anak laki-laki memiliki kekhususan mendapatkan bagian lebih banyak daripada perempuan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keutamaan, dan bagian anak laki-laki yang melebihi anak perempuan dianggap cukup untuk menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keutamaan dibanding perempuan.²¹ Bagian dua banding satu untuk anak laki-laki merupakan pembagian harta warisan yang telah disyari'atkan dalam oleh Allah yang telah tercantum dalam al-Qur'an.

3. Surat An Nisa Ayat 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾



“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-

²¹ Lihat Nashiruddin Abu Sa'id 'Abdullah al-Baid}awi, Anwar al-Tanzil wa Asraru al-Ta'wil, juz II, Al-Maktabah al-Syamilah upgrade 3.59 (Baerut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1418 H), h. 62
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An Nisa Ayat 12)²²

Pada ayat ini diuraikan *al-furudh al-muqoddarah* bagi suami dan istri. Dengan kata lain ayat ini menguraikan hak waris yang melekat pada seseorang yang disebabkan adanya ikatan pernikahan. Selain itu pada ayat ini juga diuraikan bagian dari orang yang berstatus *kalalah*. Suami berhak mendapatkan seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri (baca: *tirkah*) jika memang istri yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak.

Sedangkan jika sang istri yang meninggal tersebut memiliki anak, maka bagian suami tersebut menjadi seperempat dari *tirkah* dengan kata lain nominal setengah harta *tirkah* yang menjadi hak suami berkurang dengan keberadaan anak yang ditinggalkan oleh sang istri, sedangkan istri yang ditinggal mati suaminya mendapatkan seperempat harta yang ditinggalkannya (baca: *tirkah*).

Seperempat *tirkah* ini didapatkannya dengan syarat si suami tidak meninggalkan anak. Namun jika meninggalkan anak, maka istri mendapatkan seperdelapan dari *tirkah* suami, keberadaan anak sebagaimana dalam *furudh* istri juga menjadi pengurang dari bagian awal (seperempat *tirkah*) yang berhak mereka terima sama seperti dalam kasus waris suami di atas.

Dengan kata lain keberadaan anak menjadi *hijab nuqshan* bagi bagian waris dari suami dan istri.²³ Nominal tersebut baru dapat diakses baik oleh suami ataupun istri setelah menunaikan urusan wasiat dan membayar hutang jika memang ada. Dua hal ini secara normatif harus terlebih dahulu diselesaikan agar nanti pada saat pembagian warisan dapat berjalan secara prosedural dan lancar dalam realitanya.

4. Surat An Nisa Ayat 33

Ayat ini menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan :

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 117

²³ Sulaiman bin Muh}ammad bin Umar al-Bujairimi, Tuhfatu al-Habi>b 'ala Syarh al-Khotib, Al-Maktabah al-Sya>milah upgrade 3.59 (Beirut: Dar al-Fikr, tt) Juz 3, h. 313

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ع وَالَّذِينَ عَقَدَتْ

أَيْمَانُكُمْ فَتَأْتُوهُمْ نَصِيحَةً^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. An Nisa Ayat 33)²⁴

5. Surat An Nisa Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ^ع إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ

وَلَهُرَ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ^ع وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ^ع فَإِنْ كَانَتْ

أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ^ع وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ

حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^ظ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا^ظ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An Nisa Ayat 176)

Ayat di atas diturunkan sebagai jawaban atas kegundahan Jabir bin Abdullah. Pada saat itu Jabir yang mengalami sakit keras dan hidup sebagai seorang kalalah dengan sembilan saudari nya bertanya kepada Rasul SAW perihal bagaimana mengelola hartanya jika nantinya dia mati.²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 122

²⁵ Faisal bin 'Abdul 'Aziz, Taufiq al-Rah}man fi Durus al-Qur'an, Al-Maktabah al-Syamilah upgrade 3.59 (Riyadh: Dar al-Asimah: 1996), Juz 2, h. 22

Sahabat Jabir disebut kalalah karena dia; seandainya meninggal nantinya tidak memiliki ahli waris selain saudari-saudarinya tersebut. Dia tidak memiliki anak dan ayah yang masih hidup pada saat itu. Jadi secara definitif kata *kalalah* diartikan dengan seseorang yang tidak memiliki (tidak meninggalkan; ketika mati nanti) anak dan orang tua.²⁶

Definisi tersebut sebenarnya memiliki esensi yang sama dengan yang dinarasikan dalam ayat di atas, bagi yang berkondisi *kalalah* maka saudara yang dipunyai-lah yang menjadi ahli waris dari si mayyit tersebut, adapun nominal dari bagian mereka (saudari perempuan; baik sebakat atau sekandung) adalah setengah dari harta. Jika saudari perempuan tersebut tidak memiliki anak, maka bagi saudara laki-laki; baik sebakat atau sekandung berhak mendapatkan sebagian dari *tirkah*. Jika saudara perempuan tersebut berjumlah dua maka bagi mereka (berdua) dua pertiga dari *tirkah*.

Dengan kata lain bilangan nominal dua pertiga dari *tirkah* tersebut dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan satu pertiga dari *tirkah*. Nominal tersebut berhak didapatkan para ahli waris jika telah terselesaikannya wasiat dan lunasnya hutang. Hal ini memang secara eksplisit tidak ada dalam ayat di atas, namun penulis mengkiaskannya dengan kedua ayat yang ada sebelumnya.

6. Surat Al-Ahzab Ayat 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي
الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah). (Q.S. Al-Ahzab Ayat 6)

²⁶ 31Muh}ammad bin Muh}ammad bin Abd al-Razzaq al-H}usaini, Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus, Al-Maktabah al-Syamilah upgrade 3.59 (tanpa penerbit: Dar al-Hidayah, tt), Juz 30, h. 344
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

7. Surat Al-Anfaal (8) Ayat 75

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
وَأُولُوا۟ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfaal (8) Ayat 75)²⁷

B. Al Hadits atau Sunnah Rasul

1. Hadist Nabi Dari Ibn Abbas Menurut Riwayat Al-Bukhari

“Kami telah diberi tahu oleh Ma'mar dariiii Ibn Thowus, dariii bapaknya, dariii Ibn 'Abbas berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “bagilah harta waris diantara orang-orang yang berhak menerima bagian sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Jika masih ada tinggalkan (sisa) maka yang lebih berhak ialah ahli waris lakilaki”

2. Hadist Nabi Dari Jabir Bin 'Abdillah

“Kami telah diberitahukan oleh 'Amr Ibn Abi Qois dan Muhammad bin al-Munkadir dariii Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah telah datang menjengukku sedang saya dalaam keadaan sakit di bani Salamah kemudian saya bertanya: “Wahai Nabi Allah bagaimana saya harus membagi harta diantara anak-anakku, maka sebelum Nabi bertolak dariiiku maka turunlah ayat: 11

الانثيين حظ مثل للذآر والآدم فى الله يوصيكم

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 274

C. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama²⁸ atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama²⁸, ia dapat dijadikan referensi hukum. Seperti ijma' ulama dalam masalah pewarisan ibu dari ayah (ام الاب) berdasarkan ijtihad dari Umar bin Khattab.²⁸

D. Ijtihad

Ijtihad ialah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada di lakukan oleh orang (ahli hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul. Ijtihad para sahabat, imam-imam madzab dan mujtahid kenamaan mempunyai peran yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash sharih, misalnya :²⁹

1. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan kakek, di dalam Al-Qur'an hal itu tidak dijelaskan yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama ayah atau bersama anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam keadaan *kalalah* mereka mendapat bagian.
2. Status cucu-cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah, menurut ketentuan, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijtihad dari para ulama²⁸ mutaqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah.

²⁸ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu „Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 10, Dar al-Kutub Ilmiah, Bairut Lebanon, t.th, hlm. 492

²⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT Rajagrafinda Persada, Depok, 2014, hlm. 15

BAB III

ASAS DAN PRINSIP FIQH KEWARISAN ISLAM

A. Asas Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam atau lazim disebut *fara'id* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang terutama yang bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia.

Disamping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu, hukum kewarisan digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw dalam sunnahnya.

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut³⁰ adalah :

1. Asas *Ijbari*

Secara etimologis kata *ijbari* mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri³¹ dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan harta tersebut.

Dijalankannya asas *ijbari* dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.³² Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu :

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hal. 17

³¹ Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Ishthilahan* (Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr, tt.), h. 377.

³² Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, Hal. 17-18

- a. Dari segi peralihan harta
- b. Dari segi jumlah harta yang beralih
- c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih.³³

Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Asas *ijbari* dalam peralihan ini terdapat dalam firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat.

Kata *nasib* berarti bagian atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain, dari kata *nasib* itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, di sadari atau tidak telah terdapat hak ahli waris. Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu.

Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijbari* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat 11,12 dan 176 surah An-Nisa'.³⁴

2. Asas Ketulusan (*Integrity*)

Artinya ketulusan hati, kejujuran atau keutuhan. Asas ini mengandung pengertian bahwa melaksanakan hukum kewarisan dalam islam. Di perlukan ketulusan hati menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Barangsiapa mencari agama selain agama islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Ali Imran (3): 85)

³³ Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqh mawaris*, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997), hal. 36

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 20

3. Asas Penghambatan Diri (*Ta'abbudi*)

Melaksanakan hukum waris sesuai syariat islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

4. Asas Hak-Hak Kebendaan (*Huququl Maliyah*)

Artinya hanya hak dan kewajiban kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris segala hal-hal kewajiban yang bersifat pribadi tidak dapat diwariskan.

5. Asas Hal-Hal Dasar (*Huququn Thabi'iyah*)

Hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia artinya meskipun ahli waris itu seorang yang sudah sakit menghadapi kematian sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia begitu juga suami istri belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut.

6. Asas Keharusan Kewajiban (*Ijban*)

Asas ini adalah mengatur tata cara peralihan secara otomatis harta dari seorang baik pewaris maupun ahli waris sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Asas Ijban ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu :

- a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang-orang meninggal dunia
- b. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris
- c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni orang yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

7. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam lebih membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris, adapun yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum waris adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki,³⁵ asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surah Al-Nisa' (4) 7, 11, 12 dan 176 yang berbunyi sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

³⁵ Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997), Hal. 37.
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.” (Q.S. An Nisa Ayat 7)³⁶

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. An Nisa Ayat 11)³⁷

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 116

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 117

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْتُمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا أَلْسُدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي أَلْتُلْثِ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ أَللَّهِ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾



“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An Nisa Ayat 12)³⁸

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 117

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا
أُثْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An Nisa Ayat 176)

Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu, dari ayat-ayat di atas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan, inilah yang dinamakan asas bilateral.³⁹

8. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya, dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperoleh tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya. Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 21
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.⁴⁰

9. Asas Keadilan Berimbang

Kata “*adil*” berasal dari bahasa arab yaitu *al-.,adlu* (العدل). Kata *al-.,adlu* dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Dalam kegunaannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.⁴¹

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam, artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.

Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang menyakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan, sedangkan pada Al-Qur'an dengan surat yang sama dengan ayat yang berbeda yaitu pada ayat 11-12, 176 surat An-Nissa' secara rinci di terangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudara laki-laki dan perempuan.⁴²

10. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian, dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup, walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hal tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

⁴⁰ Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqih Mawaris*, hal. 37

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 24

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 24

Dengan demikian hukum waris Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW) yang dikenal dengan pewarisan secara *ab intestato* dan secara *testamen*, dalam ketentuan hukum Islam dikenal juga istilah *wasiat*, namun hukum wasiat terpisah dengan persoalan kewarisan.⁴³

B. Prinsip-Prinsip Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang corak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka *berperang* dan merampas jarahan, sebagian dari mereka bermata pencaharian dagang, ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan.

Menurut masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berpisah kuat dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku sangat diutamakan. Karena dari prestasi dan eksistensi suku itulah, martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan. Konsekuensinya adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan keluarganya.

Ketentuan semacam ini telah menjadi tradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat. Bahkan seperti penulis diketahui, fenomena penguburan hidup-hidup terhadap anak perempuan, merupakan suatu fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi. Praktis perempuan mendapat perlakuan yang sangat deskriminatif.

Mereka tidak bisa menghargai kaum perempuan yang nantinya dalam perspektif al-Qur'an mempunyai kedudukan yang sederajat dengan laki-laki. Bagi mereka, kaum perempuan tidak ubahnya bagaikan barang, bisa diwariskan dan diperjual belikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan.⁴⁴ Adapun dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman sebelum Islam adalah :

1. Pertalian kerabat (*al-qarabah*).
2. Janji prasetia (*al-hilf wa al-mu'aqadah*).
3. Pengangkatan anak atau adopsi (*al-tabanni*).

Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah mereka yang laki-laki dan kuat fisiknya, implikasinya adalah

⁴³ Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Hukum Waris Islam*, hal. 38

⁴⁴ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 8

wanita dan anak-anak tidak mendapatkan bagian warisan. Janji prasetya dijadikan dasar pewarisan dalam masyarakat jahiliyah.

Mereka melalui perjanjian ini sendi-sendi kekuatan dan martabat kesukuan dapat dipertahankan. Janji prasetya ini dapat dilakukan dua orang atau lebih. Pelaksanaannya seorang berikrar kepada orang lain untuk saling mewarisi, apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia, tujuannya untuk kepentingan saling tolong-menolong, saling mendapatkan rasa aman.

Dalam tradisi masyarakat jahiliyah, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang lazim. Lebih dari itu, status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung. Caranya, seorang mengambil anak lakilaki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan dalam keluarga bapak angkatnya. Karena statusnya sama dengan anak kandung, maka menjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia, implikasinya hubungan kekeluargaannya dengan orang tua kandungnya terputus dan oleh karenanya ia tidak bisa mewarisi harta peninggalan ayah kandungnya.

Perkembangan hukum kewarisan pada masa awal-awal Islam belum mengalami perubahan yang berarti, di dalamnya masih terdapat penambahanpenambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah atau bahkan politis. Tujuannya adalah untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam.

Pertimbangannya kekuatan Islam pada waktu itu dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan ajaran-ajarannya yang masih dalam dinamika pertumbuhan.⁴⁵ Oleh karena itu, dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada *awal-awal Islam*, selain meneruskan pada nilai-nilai lama, juga ditambahkan dasar-dasar baru sebagai berikut :

1. Pertalian kerabat (*al-qarabah*).
2. Janji prasetya (*al-hilf wa al- mu'aqadah*).
3. Pengangkatan anak atau adopsi (*al-tabanni*).
4. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan
5. Ikatan persaudaraan (*al-muakhah*) antara orang-orang *Muhajirin* (pendatang) dan orang-orang *Ansor*, yaitu orang-orang Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum *Muhajirin* dari Makkah di Madinah.

⁴⁵ *Ibid.*, Hal. 14-15

C. Sebab-Sebab Mewaris

Waris-mewarisi dalam Islam sudah ditentukan dengan begitu jelas. Baik itu dalam al-Qur'an maupun sunah Rasul, dalam hal waris-mewarisi ini ada ketentuan yang memang menjelaskan mengenai siapa saja yang dapat waris-mewarisi. Sebab-sebab waris-mewarisi dalam ketentuan syri'at Islam adalah karena 4 sebab yaitu :

1. Hubungan Keluarga (Nasab)

Hubungan nasab (keturunan, kekerabatan)⁴⁶ baik pertalian garis lurus keatas (*Ushul Al-Mayyit*), seperti Ayah, Kakek, dan lainnya, atau pertalian lurus kebawah (*Furu' Al-Mayyit*), seperti anak, cucu, atau pertalian mendatar/menyamping (*Al-Hawasyi*) seperti saudara, paman dan turunannya yang tidak memandang laki-laki maupun perempuan/ orang tua maupun anak-anak, lemah maupun kuat. Semuanya menerima warisan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana ditegaskan :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.” (Q.S. An Nisa Ayat 7)⁴⁷

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam

⁴⁶ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 17

Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* untuk UIN, STAIN, dan PTAIS, Bandung, Pustaka Setia, 2006, cet. III, hlm. 18

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 101

*Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfaal (8) Ayat 75)*⁴⁸

Waris-mewarisi karena hubungan ini baik ke bawah, ke atas maupun ke samping. Dilihat dari penerimaannya, hubungan kekerabatan ini dapat dibagi kepada tiga kelompok :

- a. ***Ashabul Furudh Nasabiyah*** yaitu orang-orang yang karena hubungan darah berhak mendapat bagian tertentu.
- b. ***Ashabah Nasabiyah*** yaitu orang-orang yang karena hubungan darah berhak menerima bagian sisa dari ashabul furudh. Jika ashabul furudh tidak ada, maka mereka dapat menerima seluruh harta warisan, tetapi jika harta warisan habis dibagi, maka tidak mendapat apa-apa.
- c. ***Dzawil Arham*** yaitu kerabat yang agak jauh nasabnya. Golongan ini tidak masuk ahli waris yang mendapat bagian tertentu, tapi mereka mendapat warisan jika ahli waris yang dekat tidak ada.

2. Hubungan Perkawinan Yang Sah (*Mushaharah*)

Suami istri tersebut dapat saling mewarisi apabila hubungan perkawinannya sah menurut Syariat Islam yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun syarat-syaratnya dan masih berlangsungnya hubungan perkawinan yakni hubungan pernikahan sampai saat salah satu pihak suami atau istri tidak dalam keadaan bercerai sekalipun belum terjadi persetubuhan, adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris.

Perkawinan yang sah menurut syari'at Islam menyebabkan adanya saling mewarisi antara suami istri, selama hubungan perkawinan tersebut masih utuh, jika statusnya sudah cerai, maka gugurlah saling mewarisi di antara keduanya, kecuali masa iddah pada talak *Raj'i* (talak yang dapat dirujuk kembali). Pernikahan yang sah menurut syari'at Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama.

Oleh karena itu Allah memberikan sebagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka. Atas dasar itulah, hak suami maupun istri tidak dapat terhibab sama sekali oleh ahli waris siapapun,

⁴⁸ *Ibid.*, h. 128

mereka hanya dapat terhibab *nuqsan* (dukurangi bagiannya) oleh anak turun mereka atau oleh ahli waris yang lain.⁴⁹

3. Hubungan *Wala'*

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya,⁵⁰ jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan.

Wala' yang dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah *Wala'ul Itqi*, dan *Wala'un Nikmah*, hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya.⁵¹ Para ahli fiqih sering menyebutnya dengan *nasab hukmi*, orang yang memerdekakan memperoleh hak *wala'* yakni berhak menjadi ahli waris dari budak tersebut. Rasulullah saw. Bersabda :

“Sesungguhnya hak wala' itu untuk orang yang memerdekakan budak,” (Muttafaq ‘alaih).

Dengan hak *wala'* ini maka orang yang memerdekakan hamba, jika orang yang dimerdekakan tersebut meninggal dunia, maka ia memperoleh warisan. Akan tetapi, tidak sebaliknya, jika orang yang memerdekakan meninggal dunia, maka orang yang dimerdekakan tidak mendapat warisan.

4. Hubungan Agama

Jika orang Islam meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, baik karena hubungan kerabat, pernikahan maupun *wala'*, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk kepentingan kaum muslimin. Itulah yang disebut hubungan agama dalam waris-mewarisi. Rasulullah saw. bersabda:

“Saya menjadi ahli waris orang yang tidak mempunya ahli waris,” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Adapun yang dimaksud Rasulullah menjadi ahli waris adalah bahwa Rasulullah itu menerima dan menyalurkannya kepada kaum muslimin, atau digunakan untuk kemaslahatan umat Islam.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depot: Management Cahaya Qur'an, 2008), hal. 274

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 36

⁵¹ Dian Khairul Umam, *Op.Cit.*, h. 24

D. Rukun Dan Syarat Mewaris

Dalam syariat islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat member hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, adapun rukun dan syarat tersebut⁵² diantaranya yaitu :

1. Al-Muwaris (Pewaris)

Al-Muwaris yakni orang yang mewariskan harta atau orang yang meninggal dunia, dalam fiqih mawaris dijelaskan bahwa orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya, syaratnya adalah⁵³ *Al-Muwaris* benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmy*) atau secara *takdiry* berdasarkan perkiraan.

- a. Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- b. Mati *hukmy* adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- c. Mati *taqdiry* yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya, setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat ia telah meninggal, maka dapatdikatakan bahwa ia telah meninggal dunia.⁵⁴

Menurut Amir Syarifuddin, *al-mawaris* adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup, matinya muwaris harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan muwaris.

Hal ini untuk memenuhi kewarisan akibat kematian, maka berdasarkan asas *ijbari*, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapa harta itu beralih, karena semua ditentukan secara pasti oleh Allah, walaupun pewaris memiliki satu per tiga untuk mewasiatkan hartanya.⁵⁵

2. Al-Waris (Ahli Waris)

⁵² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 71
Yasin, **Fiqh Mawaris (Tugas yang Terbaik)**, STAIN Kudus kerja sama dengan Idea Press Yogyakarta, Kudus, 2009, hlm. 27

⁵³ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, cet.2, 2006, h. 5

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1995), hal. 22-23

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 204-205

Orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahayanya. Syaratnya, ahli waris dalam keadaan hidup pada saat *al-muwaris* meninggal, termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*) meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau secara lainnya, baginya berhak mendapatkan warisan.

Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai paling sedikit dan paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan, ada syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu bahwa antara *almuwaris* dan *al-waris* tidak ada halangan untuk mewarisi.⁵⁶

Menurut Sayid Sabiq, ahli waris adalah orang yang berhak menguasai dan menerima harta waris karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi yang dihubungkan dengan pewaris,⁵⁷ dengan syarat dalam keadaan hidup, diketahui posisinya sebagai ahli waris dan tidak ada penghalang mewarisi, berbeda dengan waris yang hilang (*mahfud*), maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si mahfud masih hidup, untuk menjaga hak si mahfud apabila masih hidup.

Apabila dalam waktu tertentu si mahfud tidak datang dan diduga meninggal maka sebagian tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai perbandingan saham masing-masing, sedangkan apabila terdapat kasus salah satu ahli waris adalah anak yang masih dalam kandungan, maka penetapan keberadaan anak tersebut saat kelahirannya. Oleh sebab itu, pembagian waris ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.⁵⁸

3. *Tirkah*

Kata *tirkah* atau *tarikah* menurut bahasa searti dengan *mirats* yang berarti sesuatu yang ditinggalkan,⁵⁹ harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris, harta tersebut dapat dikatakan *tirkah* apabila harta peninggalan si mayit telah dikurangi biaya perawatan, hutang dan wasiat yang dibenarkan oleh syara' untuk diwarisi oleh ahli waris, atau istilah waris disebut *maurus*.⁶⁰ Sedangkan secara istilah para ahli *fiqh* memberikan definisi yang berbeda-beda tentang pengertian harta *tirkah* :

a. Menurut ahli fikih mazhab Hanafi terdapat 3 pendapat:

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 23.

⁵⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hal. 426.

⁵⁸ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), hal. 33

⁵⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ashidieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Putra, 1999), hal. 9

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 4.

- 1) Pendapat pertama menyatakan bahwa *tirkah* adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si muwaris yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain.
 - 2) Pendapat kedua menyatakan bahwa *tirkah* adalah sisa harta setelah diambil biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang. Jadi *tirkah* disini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat yang harus diberikan kepada ahli waris.
 - 3) Pendapat ketiga mengartikan *tirkah* secara mutlak, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit, dengan demikian *tirkah* menurut pendapat ini mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain.
- b. Ibnu Hazm sependapat dengan pendapat Hanafi yang menyatakan bahwa harta peninggalan yang dapat diwariskan adalah hanya yang berupa harta benda, sedangkan yang berupa hak tidak dapat diwariskan kecuali jika hak tersebut mengikuti kepada benda tersebut, misalnya hak mendirikan bangunan diatas tanah.
- c. Menurut Mahzab Maliki, Syafi'i dan, Hambali *tirkah* mencakup semua yang ditinggalkan si mayit, baik berupa harta benda maupun hak. Hak ini termasuk hak kebendaan maupun bukan hak kebendaan, hanya imam maliki yang memasukan hak yang tidak dapat dibagi kedalam keumuman arti, misalnya hak menjadi wali nikah.⁶¹

Dari pengertian di atas terdapat perbedaan antara harta waris dengan harta peninggalan, adapun yang dimaksud harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan si mayit (harta pewaris secara keseluruhan), sedangkan harta waris (*tirkah*) adalah harta peninggalan secara syara' berhak dimiliki ahli waris dan terbatas dari hak orang lain di dalamnya.⁶²

Perbedaan definisi dari para fuqaha' ini tidaklah menimbulkan suatu perbedaan dalam segi amaliah karena perbedaan diatas hanya perbedaan dalam segi *lafzhi* atau redaksional semata, dari beberapa definisi yang dijelaskan mengenai *tirkah* tersebut, pada dasarnya pengertian *tirkah* secara umum adalah segala apa yang ditinggalkan oleh si mayit kepada ahli warisnya berupa harta yang telah bersih dari hak orang lain dan berupa hak yang bernilai harta, batasan umum tentang harta *tirkah* ini jika dikembangkan akan memunculkan kriteria harta yang termasuk dalam kategori harta *tirkah*. Kriteria harta *tirkah* tersebut adalah :⁶³

a. Harta Yang Berada Dalam Milik Seseorang Semasa Hidupnya

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hal. 385.

⁶² Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar*, (Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Hakabiy, 1966), hal. 35

⁶³ Satria Efendi, *Problematika Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 204.

Segala harta yang dimiliki mayit sebelum meninggal, baik berupa harta benda bergerak, maupun harta benda tidak bergerak, dan baik harta benda itu sedang ditangannya, maupun sedang ditang orang lain, seperti barang titipan, tanah atau rumah sewaan, harta yang dipinjamkan yaitu termasuk piutang yang telah jelas waktu pelunasannya, maupun yang belum jelas pelunasannya.

b. Segala Hak Yang Bernilai Harta Atau Yang Dapat Dinilai Dengan Harta

Termasuk dalam kategori *tirkah* adalah segala bentuk hak yang bernilai harta, misalnya khiyar yaitu hak untuk menentukan sikap antara melangsungkan suatu transaksi atau tidak melangsungkan disebabkan suatu hal yang terdapat pada benda yang menjadi objek transaksi. Hak yang mengandung makna harta, seperti yang menetap disuatu bidang tanah yang dikhususkan untuk membangun dan menanam hak yang melekat pada benda, seperti hak untuk mempergunakan jalan dan memaanfaatkannya.⁶⁴

c. Harta Yang Didapatkan Setelah Wafatnya Seseorang Sebagai Denda Atas Tindakan Penganiayaan Terhadap Dirinya

Termasuk dalam kategori harta *tirkah* juga mencakup denda pembunuhan berupa *diyāt*, *diyāt* adalah denda sebagai hukuman atas tindakan pidana pembunuhan yang diserahkan kepada ahli waris terbunuh, baik *diyāt* sebagai hukuman pengganti dalam pembunuhan disengaja karena hukuman asal yaitu *qis}as* telah gugur disebabkan adanya pemberian maaf dari keluarga korban atau *diyāt* yang bukan hukuman pengganti, tetapi berupa hukuman asli dalam pembunuhan tidak sengaja. *Diyāt* yang diperoleh tersebut dapat dikategorikan sebagai harta *tirkah* yang harus dibagi secara *fara'id* antara ahli waris yang berhak menerimanya.⁶⁵

d. Harta Yang Didapatkan Setelah Wafatnya Seseorang Sebagai Hasil Dari Suatu Sebab Yang Menurut Sifatnya Akan Mendatangkan Laba, Yang Dilakukannya Semasa Dia Hidup

Harta tersebut misalnya harta yang berasal dari dana asuransi yang didasarkan asas perjanjian pihak tertanggung untuk memenuhi ketentuan-ketentuan pihak penanggung bilamana atas diri tertanggung terjadi suatu peristiwa/musibah yang dapat mengakibatkan kematian.

⁶⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hal. 535.

⁶⁵ *Ibid.*

Terdapat beberapa hak yang harus ditunaikan sebelum harta *tirkah* dibagikan kepada para ahli waris, hak atas harta *tirkah* ini harus ditunaikan dengan mengikuti urutan sebagai berikut :

a. Pengurusan Jenazah (*Tajhiz*)

Tajhiz adalah segala yang diperlukan oleh orang yang meninggal sejak dari wafatnya sampai pada penguburannya sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi jenazah, biaya *tajhiz* ini meliputi pembelian kafan dan parfum atau alat pencegah pembusuk mayat serta biaya memandikan dan menguburkan mayat.

Biaya *tajhiz* ini menjadi prioritas utama dalam pengalokasian harta *tirkah* dibandingkan dengan hak-hak yang lain,⁶⁶ dalam mengeluarkan biaya *tajhiz* ini haruslah mengikuti apa yang dipandang *ma'ruf* oleh agama yakni tanpa berlebih-lebihan atau terlalu menyedikitkan, sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi jenazah.

b. Pelunasan Hutang Si Mayit

Hutang dari seorang yang meninggal dunia tidak dapat menjadi beban ahli waris karena hutang dalam pandangan islam tidak dapat diwarisi, hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawab orang yang meninggal dengan cara dibebankan kepada harta peninggalannya. Kewajiban ahli waris atau orang yang ditinggalkan hanya sekedar membantu untuk membayarkan hutang tersebut kepada yang berhak, karena hutang pewaris dibebankan kepada harta peninggalan, maka supaya tidak menjadi beban orang yang meninggal dengan hutangnya tersebut, maka tindakan pembayaran hutang tersebut harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan.

Hutang dalam Islam ada dua macam yakni hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah seperti zakat, pergi haji (niat pergi haji sewaktu masih hidup), membayar kafarat atau nazar. Dari dua macam hutang tersebut, ulama' berbeda pendapat mengenai hutang yang harus lebih didahulukan dalam membayarnya. Diantara pendapat para ulama' mengenai hal tersebut ialah :⁶⁷

- 1) *Fuqaha' Aliran Hanafiyah* berpendapat bahwa hutang kepada Allah itu telah gugur akibat kematian seseorang karena peristiwa kematian itu menghilangkan kemampuan bertindak dan menghilangkan tuntutan pembebanan (hutang).

Dengan demikian ahli waris tidak berkewajiban melunasinya, kecuali jika ahli waris berniat untuk *tabarru'* (berbuat baik), atau terdapat wasiat dari orang yang meninggal itu untuk melunasi

⁶⁶ Wahbah Zuhailly, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Halmahera, 2010), hal. 79

⁶⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hal. 538

hutangnya. Sekiranya terdapat wasiat, maka pelunasan hutangnya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan.

- 2) *Fuqaha' Aliran Malikiyah* berpendapat bahwa hutang kepada manusia harus didahulukan daripada hutang kepada Allah karena manusia sangat memerlukan supaya piutangnya kepada seseorang yang meninggal itu dilunasi dengan segera, sedangkan Allah adalah dzat yang maha cukup sehingga tidak perlu pelunasan dengan segera.
- 3) *Ulama' Syafi'iyah* berpendapat bahwa menurut pendapat yang sah, hutang kepada Allah haruslah didahulukan daripada hutang kepada manusia.
- 4) *Ulama' Hanabilah* berpendapat bahwa hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia dipandang sama sehingga kedua-duanya harus dibayar.

Jika dana yang diperlukan untuk pembayaran itu kurang, maka dibuat perbandingan dalam melunasinya sesuai dengan besar kecilnya hutang kepada Allah dan manusia. Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci tentang hutang dan tidak perlu dijelaskan cara pembayarannya.

Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' mujtahid, diantara hutang yang harus dibayar paling awal ialah hutang dalam bentuk benda milik orang lain yang masih berada di tangannya, karena pada hakikatnya harta tersebut masih utuh milik pemiliknya yang sah, ini ada pendapat yang paling dipegang ulama' jumhur, bahkan diantaranya berpendapat bahwa hutang dalam bentuk ini tidak dapat digunakan untuk pembayaran biaya pengurusan jenazah.⁶⁸

c. Menunaikan Wasiat Si Mayit

Wasiat adalah memberikan sesuatu kepada seseorang yang dipilih oleh orang yang meninggal tanpa adanya imbalan apapun, baik yang diwasiatkan itu merupakan benda ataupun *ma'rifat*,⁶⁹ jika biaya untuk pengurusan jenazah serta membayarkan hutang mayit sudah dilaksanakan, sedangkan harta peninggalan mayit masih tersisa maka tindakan selanjutnya adalah menunaikan wasiat yang dibuat oleh pewaris, kepada pihak yang berhak.

Pelaksanaan ini tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan, jika wasiat ini melebihi 1/3 dari bagian harta warisan, diperlukan persetujuan dari ahli waris.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Teuku Muhammad Hasbie Ashidieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999),

d. Pembagian Sisa Harta *Tirkah*

Pembagian sisa harta *tirkah* dilakukan setelah selesai pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Sisa harta warisan ini diserahkan kepada ahli waris yang berhak.⁷⁰

E. Penghalang Kewarisan (*Mawani' al-Irts*)

Penghalang kewarisan artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan walaupun mereka termasuk ahli waris adalah berupa “status” diri seseorang, baik karena tindakan sesuatu ataupun karena keberadaannya dalam posisi tertentu sehingga berakibat jatuhnya hak mereka untuk mewarisi.⁷¹ adapun hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan yaitu:

1. Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak).

Alhasil semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.⁷² Para ulama sepakat bahwa perbudakan merupakan suatu hal yang menjadi penghalang mewarisi berdasarkan petunjuk umum dari nash sarih yang menafikan kecakapan bertindak seorang hamba dalam segala bidang, yaitu firman Allah SWT:⁷³

⁷⁰ Muhammad Thoha Abu Ela Khalifah, *Hukum Waris*, (Bandung: Tiga Serangkai, 2007), hal. 6

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depot: Management Cahaya Qur'an, 2008), hal. 30

Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 28

⁷² Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 41

⁷³ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 30-31.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ
كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بَحْيِرًا ۗ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungannya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungannya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? (Q.S. An-Nahl: 76)

2. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan. Dasar hukum yang menetapkan pembunuhan sebagai halangan mewarisi ialah hadits Nabi saw:

“Barang siapa membunuh seorang korban, ia tidak dapat mempusakainya walaupun si korban itu tidak mempunyai waris selain dia, dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan.” (HR. Ahmad)

Dilarangnya membunuh untuk mewarisi seperti dilarangnya orang yang membunuh anak pamannya untuk mendapatkan dalam kisah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 72 :

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۗ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama Ini kamu sembunyikan. (Q.S. Al-Baqarah ayat 72)

Menurut ulama *Hanafiyah*, pembunuhan yang bisa menghalangi memperoleh harta warisan ialah pembunuhan yang bersanksi *qhissh* dan bersanksi *kaffarah*,⁷⁴ adapun pembunuhan yang bersanksi *kaffarah* yaitu pembunuhan yang dikenai sanksi pidana berupa pembebasan budak Islam atau kalau tidak mungkin maka melakukan puasa dua bulan berturut-turut. Pembunuhan yang bersanksi *kaffarah* ini ada tiga macam:

⁷⁴ Muhammad Muhyiddin Abdul hamid, *Ahkamul Mawaris*, Dar Al-Kutub al-., Arabi, t.th, hlm. 46
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

- a. Serupa atau mirip dengan sengaja (*syibhul „amdi*).
- b. Membunuh karena keliru (*qathlul khoto*“).
- c. Membunuh yang dianggap keliru (*al-jari majrol khot*“).

Ulama *Syafi*“iyah berpendapat semua orang yang masuk dalam kategori pembunuh maka dia tidak dapat mewaris, ulama“ *Syafi*“iyah tidak membedakan antara pembunuhan dengan sengaja atau tidak sengaja, membunuh di jalan yang *haq* (benar) seperti orang yang meng-*qishosh*, algojo yang mendapat perintah dari imam atau *qadli* untuk mengeksekusi, pembunuhan langsung atau tidak langsung, membunuh dengan paksaan atau atas kehendak sendiri, semua itu termasuk penghalang untuk mendapat warisan.⁷⁵

Ulama *Malikiyah* hanya mengenal dua macam pembunuhan yaitu: pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan itu dilakukan dengan niat, dan pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak ada niat membunuh.⁷⁶

Pembunuhan sengaja menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, sedang pembunuhan tidak sengaja tidak menghalangi pewarisan. Sedangkan menurut Ulama *Hanabilah* semua pembunuhan yang dikenai sanksi *qishash*, *diyat*, dan *kaffarah* merupakan penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan.

3. **Berlainan Agama (*Ikhtilafu Ad-Din*)**

Berlainan agama yang dimaksud dalam hukum waris Islam adalah seseorang yang beragama Islam tidak bisa mewaris harta warisan dari non-Muslim begitu juga sebaliknya,⁷⁷ orang yang beragama selain Islam tidak bisa mewaris harta warisan dari orang Islam, misalnya agama orang yang mewarisi itu kafir, sedangkan yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir ini tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam. Ketentuan ini di dasarkan pada bunyi sebuah hadits sabda Rasulullah SAW :

*“dari usamah bin zaid ra, bahwa rasulullah SAW brsabda, “tidak mewarisi orang islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang islam. (HR. Al jamaah, kecuali muslim dan Al-Nasa’i).”*⁷⁸

Menurut jumbuh ulama’ fiqih yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama ialah pada saat meninggal orang yang mewariskan,

⁷⁵ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu „Abidin, *Op.Cit*, hlm. 504

⁷⁶ Zakiah Daradjat dkk, *Op.Cit*, hlm. 25.

⁷⁷ Dian Khairul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 34

⁷⁸ Imam Bukhari, *Op.Cit.*, h. 11

apabila meninggal seorang muslim, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk islam agama islam sebelum pembagian harta warisan di laksanakan.⁷⁹

Dalam kasus pembunuhan (non-muslim), apabila pembunuh dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah hanya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim.

Selain itu hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik (hubungan kemasyarakatan), dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syari'ah (termasuk hukum waris), hal ini sejalan dengan ketentuan Al-qur'an surah Luqman ayat 15 sebagai berikut :

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ
ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan. (Q.S. Al-Luqman ayat 15)

Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H 26-29 juli 2005 M menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama bahwa :

“Hukum waris islam tidak memberikan hak salaiing mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim). Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

4. Hilang Tanpa Berita

Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu dimana alamat dan tempat tinggal selama 4 (empat) tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati karena hukum (mati hukumnya) dengan sendirinya tidak mewarist dan menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.

⁷⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 44
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

5. Murtad (*Riddah*)

Murtad artinya bila seseorang pindah agama atau keluar dari agama islam, disebabkan tindakan murtadnya itu maka seseorang batal dan kehilangan hak warisnya. Berdasarkan hadits rosul riwayat abu bardah, menceritakan bahwa saya telah di utus oleh rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, rasulullah menyuruh supaya di bunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama islam).

6. Berlainan Negara

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang di tempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala Negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing. Maka dalam konteks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, karena kekuasaan penuh berada di negara federal.

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarrisnya berdomisili di dua negara yang berbeda, apabila dua negara sama-sama muslim, menurut para ulama, tidak menjadi penghalang mewarisi.⁸⁰ Perbedaan negara dilihat dari segi ilmu waris adalah perbedaan negara jika telah memenuhi 3 kriteria sebagai berikut :

- a. Angkatan bersenjata yang berbeda, artinya masing-masing di bawah komando yang berbeda.
- b. Kepala negara yang berbeda.
- c. Tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya, artinya tidak ada kerjasama diplomatik yang terjalin antar keduanya.

Negara yang sama-sama muslim pada hakikatnya adalah satu, meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri. Negara hanya semata-mata sebagai wadah perjuangan yang masing-masing di antara mereka terikat oleh satu persaudaraan yaitu *ukhuwah Islamiyah*.⁸¹

F. Hilangnya Hak Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata

Kewarisan atau hak waris adalah hal yang sering kita jumpai sehari hari, berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) kewarisan adalah peralihan hak kewarisan kepada ahli waris tergantung dari kehendak dan kerelaan pewaris kepada ahli waris, tidak berlaku dengan sendirinya.

⁸⁰ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 13

⁸¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995, hal. 32-33
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

Dalam Pasal 528, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari pasal 584 KUH Perdata menyangkutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam buku ke II KUH Perdata (tentang benda).

Penempatan hukum kewarisan dalam buku ke II KUH Perdata ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi tersangkut beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.

Menurut KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu: *Pertama*, Ahli waris menurut ketentuan undang-undang, *Kedua*, Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*). Berdasarkan Pasal 834 bahwa apabila seorang tampil sebagai ahli waris mereka berhak menuntut supaya segala apa yang termasuk harta peninggalan sipeninggal diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Hak penuntut ini menyerupai hak penuntutan seseorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan kepada orang yang menguasai suatu benda warisan dengan maksud memilikinya.

Dalam Hukum Kewarisan di Indonesia ada hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak lagi berhak untuk mendapatkan waris. Menurut Pasal 838 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah: *Pertama*, Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;

Kedua, Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;

Ketiga, Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya; *Keempat*, Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.

Menurut KUH Per mengenai ahli waris yang Tidak Patut Menerima Warisan (*Onwaardig*), terdapatnya sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si

pewaris.⁸² Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam Pasal 838 KUH Perdata ialah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam Pasal 912 KUH Perdata ialah :

1. Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris.
2. Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
3. Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.

Indonesia sendiri telah mengadopsi hukum waris dari hukum kewarisan Islam yang mana dalam hal ini terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam yang diresmikan oleh Presiden Soeharto melalui Inpres No. 01 tahun 1991 pada Buku II, Pasal 173 menyatakan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih besar.

Dengan demikian Hukum Islam menjadi sumber hukum dalam hal ini berlaku bagi pemeluknya, hal ini berimplikasi terhadap kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama yang secara eksplisit tercantum dalam undang-undang bahwa Pengadilan Agama memiliki peran dalam penyelesaian perkara yang berhubungan dengan hak waris.

⁸² Pasal 838,.. untuk ahli waris karena undang-undang dan Pasal 912 untuk ahli waris karena adanya wasiat

BAB IV

HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN

A. Pengertian Harta Perkawinan

Harta perkawinan⁸³ menurut hukum adalah semua harta yang dikuasai, suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah.

Semua hal tersebut dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan, adapun istilah harta perkawinan di Indonesia berbeda-beda. Untuk daerah Jawa disebut “*Gono gini*”, di daerah Minangkabau disebut “*Harta saurang*”, sedangkan untuk daerah kalimantan selatan disebut “*Harta perpantangan*”.

Menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) diatur tentang Harta Benda dalam Perkawinan, yang menyatakan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan demikian, jika harta diperoleh suami dan/atau istri selama perkawinan maka harta tersebut merupakan harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah sebuah perjanjian tertulis yang dibuat sebelum perkawinan dan disahkan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 29 UUP).

B. Macam-Macam Harta Perkawinan

Macam-macam harta perkawinan menurut Soerojo Wignjodipuro bahwa harta perkawinan dipisahkan menjadi 4 golongan yaitu :

1. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan.
2. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.

⁸³ Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama. h. 127

3. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai harta milik bersama.
4. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami atau istri bersama pada waktu pernikahan.

Menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Harta perkawinan dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Harta Bersama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama atau harta gonogini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri, sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gonogini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.⁸⁴

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.⁸⁵ Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁸⁶

Dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1985 maupun pasal 85 KHI, terhadap harta suami istri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah diberi nama "*Harta bersama*", dalam masyarakat Aceh dikenal dengan "*Harta seharkat*".

⁸⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 2

⁸⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 8

⁸⁶ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, h. 33

Dalam masyarakat Melayu dikenal dengan nama "*Harta serikat*", dan dalam masyarakat Jawa-Madura dikenal dengan "*Harta gonogini*", sampai sekarang penggunaan nama-nama tersebut masih mewarnai praktek peradilan.⁸⁷

Sejak perkawinan dimulai, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini merupakan ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian apa-apa, keadaan demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung, jika seseorang ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan.⁸⁸

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Vollmar bahwa akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan dan penghasilan suami-istri tergantung dari ada atau tidak adanya perjanjian perkawinan,⁸⁹ tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama.

Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan.⁹⁰

Dalam hukum perkawinan Islam istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, harta yang menjadi hak istri dalam perkawinan tersebut adalah nafkah yang diperoleh dari suami untuk keperluan hidupnya. Namun apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami istri, maka dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama.

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 272

⁸⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 31

⁸⁹ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, h. 77

⁹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 109

Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian masing-masing tergantung pada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, apabila usahanya sama-sama besar maka harta yang dimiliki dari perolehan tersebut seimbang, akan tetapi apabila suami lebih besar usahanya daripada istri maka hak suami harus lebih besar daripada istri, begitu juga sebaliknya.

Disamping berlakunya ketentuan umum di atas dapat pula dimungkinkan adanya percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam bentuk suatu perjanjian atas usaha suami istri dengan cara suami dan dengan cara bersama.⁹¹

b. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa :

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”

c. **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kajian tentang harta bersama dalam Hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep *syirkah* dalam perkawinan, banyak Ulama yang berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep *syirkah*. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al-Quran dan Hadits, maka sesungguhnya kita dapat melakukan *qiyas* (perbandingan) dengan konsep fiqih yang sudah ada yaitu tentang *syirkah* itu sendiri, jadi tidak bisa dikatakan bahwa berhubung masalah harta bersama tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka pembahasan harta bersama menjadi mengada-ada.⁹²

Menurut Yahya Harahap⁹³ bahwa sudut pandang Hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah dalam Disertasinya bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk *rub’u mu’amalah*, akan tetapi ternyata secara khusus tidak dibahas mengenai hal tersebut.

⁹¹ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, h. 163

⁹² Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 59

⁹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukumperdata Islam di Indonesia*, h. 111

Hal tersebut mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri, akan tetapi mereka membicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa arab dikenal dengan *syirkah*. Oleh karena masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas terlebih dahulu tentang macam-macam perkongsian oleh para Ahli Fiqih dalam kitab-kitab mereka.

Menurut Amir Syarifuddin Hukum Islam mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan atau sesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk *syirkah*, apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi milik masing-masing suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan tetap menjadi harta milik pribadi masing-masing.⁹⁴ *Syirkah* adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁹⁵

Pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta pribadi ke dalam bentuk harta bersama tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian.

Dalam hal ini Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan, perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi harta bersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan harus diterapkan.⁹⁶

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan), Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.176

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Jilid, 13, h. 194

⁹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 112

Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan.

Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka, ketentuan Hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan, Hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam.

Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami istri yang telah meninggal dunia yaitu setelah dipisahkan dengan harta suami istri yang masih hidup, harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi, bahkan, istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari peninggalan harta suaminya.⁹⁷ Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan, oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut Hukum Islam dengan kaidah hukum "*Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudaratkan*", dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.⁹⁸

⁹⁷ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. h. 51

⁹⁸ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, h. 34

Dalam Al-Quran dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqih, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya yang seolah-olah harta bersama kosong dan vakum dalam Hukum Islam. Ayat “*lirrijali*” sangatlah bersifat umum dan bukan menjadi acuan bagi suami istri saja melainkan untuk semua pria dan wanita, jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka merupakan harta pribadi dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.⁹⁹

Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita, kaum wanita disyariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kaum pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati,¹⁰⁰ akan tetapi sebaliknya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam di Indonesia, sejak dari dulu hukum adat mengenal adanya harta bersama dan diterapkan terusmenerus sebagai hukum yang hidup.

Dari hasil pengamatan, lembaga harta bersama lebih besar *masahatnya* daripada *mudaratnya*. Maka atas dasar metodologi Istislah, ‘*urf* serta kaidah *al-‘adatu al-muhakkamah*, Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan kompromistis terhadap hukum adat.¹⁰¹

Harta bersama merupakan masalah *ijtihadiyyah* dan di dalam kitab-kitab fiqih belum ada pembahasannya, begitu pula *nas-nya* tidak ditemukan dalam al-Quran dan sunnah, padahal apa yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia tentang harta bersama telah lama berkembang dan berlaku dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu adanya ketentuan hukum tentang harta bersama dalam KHI banyak dipengaruhi berbagai faktor yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat.

Harta bersama diangkat menjadi Hukum Islam dalam KHI berdasarkan dalil ‘*urf* serta sejalan dengan kaidah *al-‘adatu al-muhakkamah*, yaitu bahwa ketentuan adat bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku dalam hal ini adalah harta bersama, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat¹⁰² sebagai berikut :

⁹⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. h. 127

¹⁰⁰ M Syaltut, *Tafsir al-Quran Karim*, jilid. 2, h. 335

¹⁰¹ Mahfud MD, *Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 88

¹⁰² M Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terjemahan Syaifullah Ma’sum, h. 417

1) Harta bersama tidak bertentangan dengan nas yang ada

Dalam al-Quran maupun sunnah tidak ada satupun *nas* yang melarang atau memperbolehkan harta bersama, padahal kenyataan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia adalah bahwa harta bersama telah lama dipraktekkan. Bahkan manfaatnya dapat dirasakan begitu besar dalam kehidupan mereka, sehingga ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini KHI menjadikan harta bersama sebagai hukum yang berlaku di Indonesia melalui proses *ijtihadiyyah*.

2) Harta bersama harus senantiasa berlaku

Harta bersama haruslah menjadi lembaga yang telah lama berkembang dan senantiasa berlaku dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika, harta bersama merupakan lembaga yang penerapannya hampir berlaku di seluruh Indonesia. Tidak hanya pada zaman yang lalu, akan tetapi harta bersama tetap ditaati dan terpelihara penerapannya hingga saat ini.

3) Harta bersama merupakan adat yang sifatnya berlaku umum

Hal ini dapat dilihat dari penerapan harta bersama yang berlaku hampir menyeluruh dan menjadi suatu kebiasaan di Indonesia, sekalipun dalam penyebutannya di setiap adat mempunyai penyebutan yang berbeda-beda.

Pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam tidak semata-mata bersumber dari kebutuhan yang diakibatkan dinamika sosial, budaya, ilmu dan teknologi, tetapi pertumbuhan dan pengembangannya dapat didukung melalui pendekatan kompromistis dengan hukum adat setempat.

Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, Al-Qur'an juga tidak menerangkan secara jelas bahwa harta yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara tidak langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut, atas dasar itulah bisa dikatakan bahwa masalah harta bersama ini tidak secara jelas disinggung dalam rujukan Hukum Islam, baik itu berdasarkan Al-Qur'an maupun hadits.

2. Harta Bawaan

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang ini berlaku umum dalam artian berlaku untuk yang muslim dan non muslim. Untuk yang muslim, ada lagi pengaturan yang khusus, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan kumpulan aturan hukum yang dihimpun dalam satu buku untuk kemudian dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan. KHI merupakan rangkaian dari terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.

Baik dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI, terdapat dua jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Dalam **Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan**, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Redaksi “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” berupa pembuatan Perjanjian Perkawinan pisah harta sebelum pernikahan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan**:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Dalam **Pasal 1 huruf f KHI** disebutkan:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Selanjutnya dalam **Pasal 87 ayat (1) KHI** disebutkan mengenai harta bawaan:

“Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud harta bawaan maupun menjabarkan jenis-jenis dari harta bawaan tersebut. Berikut kami sampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan apakah suatu aset termasuk harta bawaan atau bukan :

a. **Penghasilan Dan Hadiah Yang Diperoleh Sebelum Menikah**

Adakalanya sebelum menikah seseorang telah memiliki tabungan dan aset lainnya baik dalam bentuk harta bergerak dan tidak bergerak. Seluruh harta yang diperoleh sebelum menikah tersebut berkedudukan sebagai harta bawaan, terjadinya perkawinan tidak mengakibatkan harta yang telah diperoleh sejak sebelum menikah berubah menjadi harta bersama.

b. **Aset Yang Diperoleh Melalui Hibah**

Kategori selanjutnya yaitu tiap-tiap aset yang diperoleh melalui hibah baik diperoleh sebelum ataupun sesudah menikah. Adapun yang dimaksud dengan hibah dijelaskan dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), yaitu:

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Setelah melangsungkan perkawinan suami atau istri dimungkinkan untuk menerima hibah baik dalam bentuk harta bergerak atau tidak bergerak. Harta yang diperoleh melalui hibah tersebut berkedudukan sebagai harta bawaan, sehingga sepenuhnya merupakan hak dari si penerima hibah tersebut.

c. **Aset Yang Diperoleh Dari Wasiat**

Adapun yang dimaksud dengan wasiat sebagaimana dalam Pasal 171 huruf f KHI, yaitu:

Wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia.

Adapun yang dimaksud pemberian hak milik disini dapat berupa barang, piutang atau manfaat dalam bentuk lainnya. Ketika seorang suami atau istri memperoleh aset atau harta benda lainnya melalui pemberian wasiat, maka status dari harta tersebut termasuk harta bawaan. Sehingga walaupun pemberian wasiat tersebut terjadi dalam suatu perkawinan status hartanya tidak termasuk harta bersama.

d. Aset Yang Diperoleh Dari Warisan

Harta warisan yang diperoleh suami atau istri dalam suatu perkawinan berkedudukan sebagai harta bawaan pihak yang menerimanya. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai harta warisan yaitu :

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Sehingga bagian harta warisan yang diperoleh suami atau istri tidak termasuk harta bawaan yang harus dibagi ketika terjadi perceraian.

Islam memang mengenal adanya harta bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 (1) KHI, namun dalam kasus tersebut, sepertinya sulit untuk memastikan nilai dari harta bawaan yang kemudian dikembangkan tersebut. Jika memang dapat dibuktikan secara sah dan nilainya dapat dihitung secara pasti bahwa ada harta bawaan yang kemudian dikembangkan dan hal itu diakui sebagai modal awal oleh masing-masing pihak, maka itu dapat disepakati sebagai harta bawaan yang dipisahkan sendiri.

Namun, jika itu sulit dilakukan, maka walaupun harta berupa dua unit rumah dan satu unit mobil tersebut dibeli dari keuntungan usaha yang dirintis dari sebelum menikah, dapat dianggap sebagai harta bersama/harta gono gini, karena harta tersebut dibeli/diperoleh ketika perkawinan berlangsung. Terhadap pasangan suami-istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan pisah harta, harta bersama, harus dibagi dua sama rata antara suami dan istri.

3. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris. Seperti halnya harta bawaan, masing-masing suami dan istri juga memiliki kekuasaan pribadi atas harta perolehan tersebut. Masing-masing suami dan istri memiliki hak sepenuhnya terhadap harta yang diperolehnya dari hadiah, warisan, maupun hibah. Pengecualian keadaan ini dapat diadakan oleh suami istri dengan persetujuan masing-masing Perjanjian Perkawinan.

Pengaturannya diatur oleh masing-masing pihak, contoh istri mendapat warisan dari ibu kandungnya sebuah rumah merupakan bagian dari harta perolehan yang didapat istri dan menjadi hak istri. Suami tidak boleh ganggu gugat harta tersebut, kecuali diatur dalam perjanjian perkawinan tersendiri. Jadi boleh ga kalau rumah warisan ibu, dijual istri? Ya jelas boleh karena rumah itu haknya. Gimana kalau yang jual suaminya? Jelas tidak boleh, karena suami tidak punya hak.

Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian diantara calon suami dan calon istri mengenai harta perkawinan. Isi Perjanjian Perkawinan terbatas hanya untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dan tidak dapat mengatur hal-hal lain yang berada di luar harta perkawinan – misalnya tentang kekuasaan orang tua terhadap anak. Perjanjian Perkawinan tentang hal-hal diluar harta perkawinan adalah tidak sah.

Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan berlangsung. Perjanjian Perkawinan yang dibuat “setelah” dilangsungkannya perkawinan menjadi tidak sah dengan sendirinya – batal demi hukum. Syarat lain Perjanjian Perkawinan adalah harus dibuat “dalam bentuk tertulis”.

Perjanjian dalam bentuk tertulis ini harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dengan dilaksanakannya pencatatan tersebut maka isi Perjanjian Perkawinan baru dapat mengikat pihak ketiga yang lain yang bersangkutan dengan apa yang diperjanjikan.

Suatu Perjanjian Perkawinan baru berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak mengikat para pihak sebelum dilangsungkannya perkawinan, demikian juga perjanjian tersebut tidak lagi mengikat setelah terjadinya perceraian. Selama dalam masa perkawinan, Perjanjian Perkawinan tidak dapat dirubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak. Selain adanya persetujuan kedua belah pihak, persetujuan tersebut juga tidak boleh merugikan pihak ketiga yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah penulis sampaikan pada tulisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab VII Pasal 35 :

Ayat (1) berbunyi:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”,

Ayat (2) Berbunyi:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”.

Dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, mengatur tentang harta bersama selama perkawinan, sedangkan dalam pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri. Bila melihat ketentuan di atas, maka ada 2 (dua) harta benda dalam perkawinan:

- a. Harta bersama (Pasal 35 ayat 1) UU Perkawinan
- b. Harta bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan, hibah (pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan).

Harta ini diperoleh dalam ikatan perkawinan, tetapi tidak berasal dari harta mata pencaharian bersama antara suami dan istri. Harta bawaan dan harta perolehan masih bisa dijadikan sebagai harta bersama dengan cara membuat perjanjian kawin yang diatur pada pasal 47 ayat UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

Ayat (1) berbunyi :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Ayat (2) berbunyi:

“Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Ayat (3) berbunyi :

“Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isis perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Bila mengacu pada hukum adat, harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah. Harta perkawinan dapat digolongkan dalam beberapa macam yaitu:

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
2. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
3. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.

4. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang disebut hadiah perkawinan.

C. Pembagian Harta Kekayaan

Putusnya suatu perkawinan dapat terjadi baik karena “kematian”, “putusan pengadilan” maupun karena “perceraian” (pasal 38 UU Perkawinan). Dengan terjadinya kematian salah satu pihak suami atau istri, maka otomatis perkawinan mereka menjadi putus. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi misalnya karena ada tuntutan ke pengadilan dari pihak ketiga yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut, yaitu misalnya pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang pasangan suami istri, atau suami/istri yang masih terikat dengan suatu perkawinan.

Putusnya perkawinan karena “perceraian” dapat terjadi karena salah satu pihak mengajukannya ke pengadilan. Jika suami yang mengajukan perceraian maka pengajuan itu disebut “Permohonan Thalak”, sedangkan jika istri yang mengajukan maka pengajuannya disebut “Gugatan Cerai”. Menurut pasal 39 UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian itu diajukan dengan alasan-alasan yang cukup, yaitu bahwa suami-istri yang bersangkutan tidak dapat lagi hidup rukun. Sebelum pengadilan menyidangkan tuntutan perceraian, maka hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak.


Sebuah perceraian tentu saja menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik terhadap harta bawaan, harta bersama, maupun harta perolehan berdasarkan hukumnya masing-masing. Bagi orang yang beragama Islam, pengaturan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam yang telah diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, apabila tidak diadakan Perjanjian Perkawinan terhadap harta perkawinan, maka sebuah perceraian akan mengakibatkan:

1. **Terhadap Harta Bersama**, harta bersama dibagi dua sama rata diantara suami dan istri (gono-gini).
2. **Terhadap Harta Bawaan**, harta bawaan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang membawanya, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
3. **Terhadap Harta Perolehan**, harta perolehan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang memperolehnya, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

D. Pertanggungjawaban Terhadap Hutang

Dalam Islam, hutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh*, yang secara etimologi berarti memotong sedangkan dalam artian menurut syar'i bermakna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar, yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya. Hukum hutang piutang dalam Islam adalah *boleh*. Allah SWT berfirman;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

 يَقْبِضُ وَيَبْضُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q. S. Al-Baqarah ayat 245).

1. Syarat Hutang Piutang Dalam Islam

Berikut pembahasan terkait dengan Syarat Hutang Piutang Dalam Islam yaitu sebagai berikut :

- a. Harta yang dihutangkan adalah jelas dan murni halal.
- b. Pemberi hutang tidak mengungkit-ungkit masalah hutang dan tidak menyakiti pihak yang piutang (yang meminjam).
- c. Pihak yang piutang (peminjam) niatnya adalah untuk mendapat ridho Allah dengan mempergunakan yang dihutang secara benar.
- d. Harta yang dihutangkan tidak akan memberi kelebihan atau keuntungan pada pihak yang memiutangkan.

2. Adab Hutang Piutang Dalam Islam

Berikut pembahasan terkait dengan Adab Hutang Piutang Dalam Islam yaitu sebagai berikut :

- a. Ada perjanjian tertulis dan saksi yang dapat dipercaya.
- b. Pihak pemberi hutang tidak mendapat keuntungan apapun dari apa yang dipiutangkan.
- c. Pihak piutang sadar akan hutangnya, harus melunasi dengan cara yang baik (dengan harta atau benda yang sama halalnya) dan berniat untuk segera melunasi.
- d. Sebaiknya berhutang pada orang yang shaleh dan memiliki penghasilan yang halal.
- e. Berhutang hanya dalam keadaan terdesak atau darurat.

- f. Hutang piutang tidak disertai dengan jual beli.
- g. Memberitahukan kepada pihak pemberi hutang jika akan terlambat untuk melunasi hutang.
- h. Pihak piutang menggunakan harta yang dihutang dengan sebaik mungkin.
- i. Pihak piutang sadar akan hutangnya dan berniat untuk segera melunasi.
- j. Pihak pemberi hutang boleh memberikan penangguhan jika pihak piutang kesulitan melunasi hutang.

3. **Bahaya Sikap Hutang Piutang**

Hutang merupakan sesuatu yang sensitif diantara hubungan sesama manusia. Meski Islam memperbolehkan untuk berhutang, itupun dengan syarat seperti yang sudah disebutkan di atas. Terutama, berhutang dianjurkan hanya pada keadaan yang benar-benar sangat terdesak saja. Kebiasaan berhutang, meski tidak dalam keadaan darurat, justru akan memberikan dampak buruk terutama jika hutang tersebut tidak sempat untuk dilunasi karena yang berhutang lebih dulu meninggal dunia. Berikut bahayanya berhutang:

a. **Menyebabkan Stres**

Tidak salah lagi jika seseorang yang berhutang sering kali mengalami stres memikirkan hutangnya. Kesulitan untuk tidur, pikiran tidak fokus, bahkan sampai tidak nafsu makan. Hutang merupakan sesuatu yang menyebabkan seseorang mudah merasa sedih di malam hari karena memikirkan cara untuk melunasinya, sedangkan pada siang harinya akan merasa kehinaan karena merasa dipandang rendah oleh orang lain akan hutangnya.

Dalam kondisi psikis yang tertekan, ditambah fisik yang ikut lemas, tingkat stres pun akan semakin tinggi. Bagi mereka yang senantiasa menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT, insya Allah bisa melalui semuanya dengan ikhlas. Sedangkan mereka yang berpikiran sempit, tak jarang memilih jalan pintas, misalnya bunuh diri, karena tidak sanggup lagi memikirkan bagaimana caranya untuk membayar hutang tersebut (terutama sekali jika hutang itu sudah jadi kebiasaan yang akhirnya akan menumpuk dan semakin sulit untuk menemukan cara melunasinya).

b. Merusak Akhlak

Kebiasaan berhutang justru dapat merusak akhlak seseorang karena berhutang bukan termasuk dalam hobi yang baik, layaknya kebiasaan berbohong. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya;

“Sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka dia sering berkata lantang berdusta, dan berjanji lantang memungkiri.” (H. R. Al-Bukhari).

Seseorang yang terlilit hutang sangat mudah untuk dipengaruhi oleh iblis agar mengerjakan maksiat demi bisa melunasi hutangnya, dengan berbagai cara termasuk mencuri atau merampok.

c. Dihukum Layaknya Seorang Pencuri

Rasulullah SAW bersabda yang artinya;

“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (H. R. Ibnu Majah).

d. Jenazahnya Tidak Dishalatkan

Sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Beliau pernah tidak mau menshalatkan jenazah seseorang yang rupanya masih memiliki hutang namun belum terbayar dan tidak ada meninggalkan sepeserpun harta untuk melunasinya. Sampai kemudian ada salah seorang sahabat yang bersedia menanggungkan hutangnya, baru Rasulullah SAW mau menshalatkan jenazah tersebut.

e. Dosanya Tidak Terampuni Sekalipun Mati Syahid

Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya;

“Semua dosa orang yang mati syahid Akan diampuni (oleh Allah), kecuali hutangnya.” (H. R. Muslim).

f. Tertunda Masuk Surga

Dari Tsauban, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya;

“Barangsiapa yang rohnya berpisah dari jasadnya (baca: meninggal dunia) dalam keadaan terbebas dari tiga hal, niscaya ia akan masuk surga, yaitu: bebas dari sombong, bebas dari khianat, dan bebas dari tanggungan hutang.”

g. Pahala Adalah Ganti Hutangnya

Dari Ibnu ‘Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya;

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebajikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.” (H. R. Ibnu Majah)

Artinya, jika seseorang yang berhutang tidak sempat melunasinya karena meninggal dunia, maka diakhirat nanti pahalanya akan diambil untuk melunasi hutangnya tersebut.

h. Urusannya Masih Menggantung

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya;

“Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya.” (H. R. Tirmidzi)

Jika memang sangat amat terpaksa untuk berhutang, maka itu lebih baik dilakukan daripada berbuat maksiat semacam mencuri. Tapi harus diingat, tujuan berhutang adalah murni untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara yang baik pula. Serta, di dalam hati sudah berniat untuk sesegera mungkin melunasi hutang tersebut agar tidak menjadi penghalang di akhirat nanti.

Terkait dengan pembahasan sub-bab ini yaitu Pertanggungjawaban Terhadap Hutang dalam perkawinan pasca perpisahan bagi pasangan suami istri, penulis perlu menyampaikan mengenai Apakah Hutang Pewaris Menjadi Tanggung Jawab Ahli Waris?

Menurut J. Satrio¹⁰³ salah seorang ahli hukum Indonesia, jika seseorang menerima menjadi ahli waris dan menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang diterima, tetapi juga harus memikul utang dari pewaris tersebut. Hal tersebut sudah diatur dalam hukum perdata yang merujuk pada kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1100, yang berbunyi :

“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.”

Contohnya, Ahmad, Bayu, dan Chandra merupakan ahli waris dan mendapatkan warisan masing-masing sebesar 25%, 30%, dan 45% dari pewaris. Lalu, pewaris tersebut masih memiliki hutang, maka Ahmad, Bayu, dan Chandra sebagai ahli waris, mereka bertiga bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut dengan perbandingan masing-masing sebesar 25%, 30%, dan 45%.

¹⁰³ Ash-Shiddieqy, Teungku. 2015, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, h. 8
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

Dapat dikatakan bahwa seorang ahli waris secara hukum memperoleh semua hak dan juga kewajiban pewaris, sehingga terdapat konsekuensi yang tidak adil terhadap ahli waris karena tidak semua warisan memiliki saldo yang positif. Tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah hutang pewaris dapat melebihi aktiva pewaris, oleh karena itu Pasal 1023 KUHPerdata mengatur sebuah hak yang disebut dengan **Hak Berpikir**. Bunyi dari pasal tersebut adalah :

“Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka; pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.”

Jika ahli waris menerima warisan secara murni, maka dia bertanggung jawab terhadap seluruh hutang pewaris tersebut. Sedangkan, jika ahli waris menerima warisan dengan hak istimewa (ahli waris *beneficiair*), maka dia hanya bertanggung jawab terhadap hutang pewaris sebesar jumlah aktiva yang diterimanya.

Satrio menjelaskan¹⁰⁴ bahwa ahli waris *beneficiair* adalah debitur untuk seluruh hutang pewaris, hanya saja tanggung jawabnya terbatas hanya sampai sebesar aktiva harta warisan tidak seluruhnya. Lebih jelasnya mengenai hak istimewa ahli waris, terdapat dalam Pasal 1032 KUHPerdata yang berbunyi:

- a. Bahwa ahli waris itu tidak wajib membayar hutang-hutang dan beban-beban harta peninggalan itu lebih daripada jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan itu, dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua barang-barang yang termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat.
- b. Bahwa barang-barang para ahli waris sendiri tidak dicampur dengan barang-barang harta peninggalan itu, dan bahwa dia tetap berhak menagih pihutang-pihutangnya sendiri dari harta peninggalan itu.

¹⁰⁴ Anshori, Abdul. 2011. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 46

Pertanyaan selanjutnya apakah ahli waris dapat melepaskan hak warisnya? Dan apakah Utang Isteri Juga Merupakan Utang Suami? Pada dasarnya, menurut hukum perdata seseorang dapat menerima maupun menolak warisan yang diberikan kepadanya seperti yang tertulis pada Pasal 1045 KUHPerdatayang berbunyi:

“Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya”.

Seperti yang telah penulis sampaikan bahwa dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas **persetujuan** kedua belah pihak.

Sedangkan, harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami dan isteri tidak menentukan lain. Atas harta bawaan ini, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum.

Artinya, penggunaan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan pasangan perkawinan tersebut, kecuali bila mengenai harta bersama diperjanjikan lain dalam perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinanjo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 :

- (1) ***Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.***
- (2) *Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.*
- (3) *Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.*
- (4) *Selama perkawinan berlangsung, **perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan** atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.*

Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Subekti,¹⁰⁵ dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang *prive*) dan utang persatuan (utang *gemeenschap* yaitu suatu utang untuk keperluan bersama), utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya.

Sedangkan untuk utang persatuan yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat utang itu disita pula. Dalam hal ini, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan.

Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan. Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan) meskipun dengan jaminan rumah.

Sedangkan mengenai penjaminan rumah penulis berasumsikan dengan menggunakan hak tanggungan karena untuk penjaminan tanah dan bangunan menggunakan hak tanggungan. Berkaitan dengan penjelasan mengenai harta bersama di atas, maka penjaminan rumah tanpa sepengetahuan suami berakibat penjaminan rumah tersebut tidak sah.

Konsekuensi Hukum Perjanjian Kartu Kredit Terhadap Suami/Isteri, Mahkamah Agung (“MA”) pernah mengadili kasus serupa mengenai penggunaan harta bersama tanpa sepengetahuan suami/isteri. Pada kasus tersebut seorang suami menjual tanah yang merupakan harta bersama dalam perkawinan tanpa persetujuan isterinya. Pada akhirnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. Reg: 2691 PK/Pdt/1996 dinyatakan bahwa, “*Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri.*” MA lebih lanjut berpendapat bahwa, karena belum ada persetujuan isteri maka tindakan seorang suami (Tergugat I) yang membuat perjanjian atas harta bersama (tanah) adalah tidak sah menurut hukum.

¹⁰⁵ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Intermedia. 2005, hal. 34
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

Lebih lanjut, artikel tersebut juga menghubungkan **Pasal 1320** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dengan perjanjian yang dibuat tanpa persetujuan pasangan, apabila kita hubungkan dengan perjanjian penjaminan rumah tersebut (penjaminan dengan hak tanggungan) maka perjanjian penjaminan tersebut dianggap cacat hukum karena perjanjian dibuat tanpa persetujuan dari suami, sehingga tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu mengenai kausa yang halal.

Sebab **Pasal 1337 KUHPer** sudah menentukan bahwa, "*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.*" Sementara, ketentuan **Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan** mengharuskan penggunaan harta bersama dilakukan suami atau isteri atas dasar persetujuan kedua belah pihak, artinya jika ditafsirkan secara *a contrario*, Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan melarang penggunaan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan suami/isteri.

Hal ini juga didukung oleh ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah yang mengatakan pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan.

Dalam hal ini seorang isteri tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sendiri atas harta bersama, tindakan hukum berkaitan dengan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan pasangan, jadi karena tidak ada persetujuan pasangan, penjaminan rumah dengan hak tanggungan tersebut tidak sah menurut hukum yang mengakibatkan rumah tersebut tidak dapat dieksekusi apabila isteri tidak dapat membayar utangnya.

E. Kedudukan Harta Perkawinan Dalam Masyarakat Adat

Kedudukan harta perkawinan umumnya dipengaruhi oleh susunan masyarakat adat dan bentuk perkawinannya misalnya dalam sistem masyarakat Partilineal dan Matrilineal, harta perkawinan dalam masyarakat Patrilineal, semua harta (harta bersama, bawaan, pusaka) penguasaan dan pengaturan untuk kehidupan keluarga dipegang oleh suami dan dibantu oleh istri, tidak ada pemisahan kekuasaan atas harta bersama dan harta bawaan dalam kehidupan keluarga, hal tersebut sebagai konsekuensi perkawinan jujur, dimana istri mengikuti tempat tinggal suami.

Harta perkawinan dalam masyarakat Matrilineal, terdapat pemisahan kekuasaan atas harta perkawinan yaitu : Harta pusaka milik bersama dipegang oleh nenek kepala waris, suami istri hanya punya hak menikmati harta bersama, dan terhadap harta bawaan dibawah penguasaan masing-masing. Harta perkawinan dalam masyarakat Parental, harta bersama biasanya dikuasai bersama oleh suami atau istri untuk kepentingan bersama, sedangkan terhadap harta bawaan dikuasai oleh suami dan istri masing-masing, kecuali dalam perkawinan magih kaya (jawa) dan kawin nyalindung kagelung (Pasundan).

Menurut hukum adat mengenai kedudukan harta perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku, dan jenis hartanya, misalnya :

1. Pada Masyarakat Adat Yang Susunannya Patrilineal

Pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal dan perkawinan yang terjadi dalam bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur, di mana isteri kedudukannya tunduk pada hukum kekerabatan suami, maka pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga dan dibantu oleh isteri sebagai ibu keluarga/rumah tangga.

Dalam masyarakat patrilineal tidak ada pemisahan kekuasaan terhadap harta bersama dan harta bawaan dalam kehidupan keluarga/rumah tangga. Jika terjadi perceraian dan isteri meninggalkan tempat kedudukan suaminya berarti isteri melanggar adat, dan ia tidak berhak menuntut bagian dari harta bersama ataupun terhadap harta bawaannya, ataupun juga membawa anaknya pergi dari tempat kediaman suaminya.

2. Pada Masyarakat Adat Yang Susunannya Matrilineal

Pada masyarakat adat yang susunannya matrilineal, dan bentuk perkawinan yang berlaku adalah semanda (tanpa membayar jujur) maka terdapat pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan, yaitu :

- a. Kekuasaan terhadap harta pusaka milik bersama kerabat dipegang oleh Mamak Kepala Waris, sedangkan isteri dan suami dalam hal ini hanya mempunyai hak 'ganggam bauntuik' yaitu hak mengusahakan dan menikmati hasil panen terhadap bidang tanah serta hak mendiami terhadap rumah gadang.
- b. Terhadap harta pencarian (harta suarang) mereka, suami isteri secara bersama menguasainya.
- c. Terhadap harta bawaan masing-masing dikuasai oleh masing-masing suami atau isteri.

3. Pada Masyarakat Adat Yang Susunannya Parental

Tentang harta perkawinan, pada masyarakat adat yang susunannya parental di mana kedudukan antara suami dan isteri sejajar, maka :

- a. Harta bersama dikuasai bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama antara suami dan isteri.
- b. Harta bawaan dikuasai oleh suami dan isteri masing-masing.

Kecuali dalam hal perkawinan kedudukan suami dan isteri tersebut tidak sejajar, misalnya dalam hal perkawinan “*Manggih Kaya*” di Jawa, di mana suami lebih kaya dari isteri, harta gono gini dikuasai oleh suami sendiri. Atau dalam perkawinan “*Nyalindung Kagelung*” di tanah Sunda, harta guna kaya dikuasai oleh pihak isteri, sedangkan kedudukan suami hanya mengabdikan untuk kepentingan isteri.

BAB V

HAL-HAL BERKAITAN DENGAN PROSES PEWARISAN

Harta merupakan anugerah dari Allah SWT yang menjadi sarana mempermudah kehidupan manusia yang dapat berdampak baik dan berdampak tidak baik,¹⁰⁶ harta benda atau kekayaan dalam berbagai bentuknya telah diciptakan untuk makhluk hidup di muka bumi ini. Kemudian pengelolaan alam diserahkan kepada manusia sebagai khalifah, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat al-Baqarah: 29 yaitu :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al-Baqarah Ayat 29)

Manusia harus menyadari hakikat harta itu sendiri, bahwa harta hanyalah titipan Allah, kepemilikan sepenuhnya hanya ditangan Allah. Allah dapat mengambil sewaktu-waktu harta pada diri manusia. Allah berfirman dalam surat An-Najm : 31 sebagai berikut :

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ﴿٣١﴾

Dan Hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang Telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga). (Q.S. An-Najm Ayat 31)

Manusia sudah dipercayai oleh Allah dalam mengelola harta benda, maka dari itu konsekuensi manusia adalah menjaga agar harta itu digunakan pada jalan kebenaran dan membuat manusia yang ada di muka bumi ini mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Akan tetapi, manusia memiliki batasan umur.

¹⁰⁶ Anshori, Abdul. 2011. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 46

Kematian adalah sebuah rahasia Illahi dan manusia akan meninggalkan semua harta yang dimilikinya di dunia, harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa segala sesuatu benda atau yang bernilai kebendaan yang dapat dimiliki dapat disebut hartapeninggalan. Harta peninggalan, haruslah dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di dalam fiqih terdapat pembahasan mengenai ilmu mawaris.

Menurut para fuqaha, ilmu mawaris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya. Kedudukan ilmu ini dipandang separoh ilmu syariah, karena bidang-bidang yang lain dari ilmu syariah berpautan dengan keadaan manusia sebelum meninggal, maka ilmu ini berpautan dengan keadaan mereka sesudah wafat.¹⁰⁷

Sistem pembagian harta peninggalan menggunakan sistem kewarisan Islam, adakalanya ahli waris tidak dapat menikmati bagian harta warisan, sehingga perlu ditingkatkan efektifitasnya dan optimalisasi pelaksanaan sistem kewarisan Islam agar harta peninggalan itu beredar pada lingkungan kekerabatan yang lebih luas. Untuk melengkapi dan mengisi celah-celah peristiwa yang terjadi pada hukum waris, maka Allah telah memerintahkan manusia untuk melakukan wasiat dan hibah. Posisi wasiat dan hibah sebagai upaya untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan. Maka dari itu, Penyusun akan membahas mengenai wasiat dan hibah dalam pandangan Islam dan pelaksanaannya di Indonesia.

A. Wasiat

Istilah wasiat berasal dari bahasa Arab yang berarti *tausiyah*, kata kerjanya berasal dari *ausa*, dan secara etimologi wasiat berarti pesan, nasehat dan juga diartikan menyari'atkan.¹⁰⁸ Dalam makna luas, wasiat juga berkaitan dengan pesan-pesan moral kepada umat manusia, dalam Alquran, Allah SWT sendiri telah mengingatkan agar orang-orang beriman senantiasa berwasiat, berikut firmanNya :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 180)

¹⁰⁷ Ash-Shiddieqy, Teungku. 2015, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, h. 8

¹⁰⁸ Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, (Jakarta: Kementerian agama Republik Indonesia). h. 43

Dalam ayat tersebut dianjurkan setiap orang yang sebentar lagi dijemput oleh malaikat pencabut nyawa haruslah memberikan wasiat kepada keluarga yang akan ditinggalkan, wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Arti kata *washa* merupakan bentuk jamak dari kata *washiyyah*, mencakup wasiat harta, sedang *iishaa'*, *wishayaa* dan *washiyyah* dalam istilah ulama fiqih diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara *tabbaru'* atau hibah, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang.¹⁰⁹

Wasiat itu mengandung perbuatan sosiologis karena menyangkut beberapa orang yang terkait seperti orang yang berwasiat, penerima wasiat dan harta benda yang diwasiatkan.¹¹⁰ Wasiat berlaku setelah orang berwasiat itu meninggal dunia, dan menurut hukum Islam pelaksanaan wasiat didahulukan dari pelaksanaan kewarisan dengan memperhatikan batasan-batasannya,¹¹¹ ketentuan batas wasiat itu berdasarkan hadits riwayat an Nasai dan Ahmad:¹¹²

“Rasulullah SAW menjenguk aku ketika dalam keadaan sakit, seraya bertanya: “apakah engkau telah berwasiat?”, aku menjawab: “sudah”, Beliau bertanya lagi: “Berapa?”, aku menjawab: “semua hartaku sabilillah”, lalu Beliau bertanya lagi: “lalu apa yang ditinggalkan untuk anakmu?”, aku menjawab: “mereka adalah orang-orang kaya”. Lalu Beliau bersabda: “Wasiatkanlah yang sepersepuluhnya”. Kalimat itu diulang-ulang dan aku juga mengatakan berulang-ulang (“semua”), sehingga Beliau bersabda: “Wasiatkanlah sepertiganya, karena sepertiga itu sudah cukup banyak atau besar”.

Wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan *tabbaru'* atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. Definisi ini juga mencakup pembebasan hutang karena pembebasan hutang adalah memberikan kepemilikan piutang kepada orang yang berhutang.¹¹³

¹⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 154

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 49

¹¹¹ *Ibid.*, h. 50

¹¹² *Ibid.*, h. 59

¹¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 155

Ketika ingin memberikan wasiat maka janganlah berlebihan dan tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan. Terdapat hadist yang senada dengan hadist di atas yaitu hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqqas yang menceritakan bahwa:¹¹⁴

“Rasulullah SAW mengunjungi aku pada tahun haji wada”, karena aku menderita sakit keras, kemudian aku berkata: “Aku telah menderita sakit keras dan aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisinya kecuali seorang anak perempuan. Apakah aku boleh bersedekah duapertiga dan anakku cukup sepertiga?”. Nabi menjawab: “Jangan”, lalu aku bertanya: “Bagaimana kalau seperdua?”, Nabi menjawab: “Jangan”. Kemudian Beliau bersabda: “Wasiatkanlah sepertiga saja, sepertiga itu cukup banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang menjadi beban orang lain”.

Prinsip dalam membuat wasiat adalah tidak boleh merugikan ahli waris, maka harta yang dibagikan tidak boleh lebih dari sepertiga, sehingga ahli waris dapat menikmati lebih harta peninggalan.¹¹⁵ Wasiat lebih baik dan aman jika ditulis, jika sudah ada niat, maka tulislah wasiat tersebut dalam akta otentik, hal tersebut dilakukan untuk berjaga-jaga dan berhati-hati dengan wasiat palsu. Wasiat dalam pengertian ilmu fiqh (hukum Islam) adalah sebagai berikut :¹¹⁶

1. Menurut *Al Ibyani*, wasiat adalah sistem kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan sesudah matinya orang yang berwasiat secara sukarela, dapat berupa benda atau manfaatnya.
2. Menurut *Sayid Sabiq*, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, hutang atau manfaat dengan syarat orang yang menerima wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibbah setelah matinya orang yang berwasiat.
3. Menurut Amir Syarifuddin secara sederhana wasiat diartikan dengan: “penyerahan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah mati pemiliknya”.¹¹⁷
4. Menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 60

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 62

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 45-46

¹¹⁷ Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. *Intisari Fiqih Islam*, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari, cet. 2 ; Surabaya; pustaka La Raiba Bima Amanta 2009, h. 173-174

5. Menurut Madzhab Syafi'i, wasiat adalah pemberian suatu hak yang berkuatkuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat sama ada dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya.¹¹⁸
6. Menurut *Ibnu Rusyd*, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain mengenai hartanya atau kepada beberapa orang yang kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat.
7. Menurut madzhab Maliki, wasiat adalah suatu akad yang menetapkan kadar 1/3 sahaja bagi tujuan wasiat dan wasiat tersebut akan terlaksana setelah berlakunya kematian pewasiat.¹¹⁹
8. Menurut *Muhammad Sarbini Al Khatib*, wasiat adalah memberikan sesuatu dengan kemauan sendiri yang dijalankan sesudah orangnya meninggal dunia.
9. Menurut Madzhab Hambali, wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah berlakunya kematian sama ada dalam bentuk harta ('ain) atau manfaat.¹²⁰
10. Menurut madzhab Hanafi, wasiat adalah pemilikan yang berlaku setelah kematian dengan cara sumbangan.¹²¹
11. Undang-undang wasiat Mesir No.71 tahun 1946 pasal 1 menyebutkan bahwa wasiat itu merupakan tindakan seseorang terhadap harta peninggalannya yang disandarkan kepada keadaan sudah mati.

Muhammad Abu Zahrah telah memberi ulasan mengenai definisi wasiat yang telah dikemukakan oleh para fuqaha di atas dan berpendapat bahwa definisi tersebut tidak menyeluruh karena tidak merangkumi aspek pelepasan hak seperti berwasiat melunaskan semua hutang, membuat pembagian harta pusaka kepada waris-warisan terhadap baki harta yang telah diwasiatkan dan sebagainya.

Beliau berpandangan bahwa definisi yang lebih tepat adalah seperti dalam undang-undang wasiat mesir no.71 1946 dalam perkara 1 yaitu "*menguruskan sesuatu peninggalan yang berkuatkuasa setelah berlaku kematian*", definisi ini meliputi semua jenis wasiat sama ada wasiat wajib atau sunat dan ia juga merangkumi semua bentuk peninggalan si mati sama ada berbentuk harta atau lainnya karena lafaz "*menguruskan*" itu merangkumi semuanya.¹²²

¹¹⁸ Al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, Musthafa al-Babi al-Halbi wa aula' duhu, Kairo, 1958 h. 52

¹¹⁹ Abdul al-Rahman bin Muhammad 'Awad al-Jazari, Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib, Juz 2, h. 250

¹²⁰ Ibn Qudamah, Al-Mughni, juz 6, Maktabah Al-Qahiriyah, Kairo, 1970, h. 444

¹²¹ Muhammad Ja'far Shams al-Din, al-Wasiyyah wa Ahkamuhu, h. 23

¹²² Abu Zahrah, Muhammad, Sharh Qanun al-Wasiat, h 9

Pada Kompilasi Hukum Islam bab 1 Ketentuan Umum Pasal 171 butir f wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia,¹²³ jadi dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang diberikan setelah meninggalnya si pemberi wasiat dimana si penerima wasiat harus sesuai dengan syarat-syarat penerima wasiat.

1. Sumber Hukum Wasiat

Setiap hukum Islam mestilah didasari oleh dalil naqli atau juga dalil akli. Hukum berwasiat adalah dibolehkan. Di antara sumber-sumber hukum wasiat adalah :

a. Al-Quran

Wasiat didasari dari firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 yaitu :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al- Baqarah ayat 180)

Selain itu sumber hukum wasiat juga terdapat didalam al-Quran surat al-Maidah ayat 106 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْ آذَانًا لِّمَنِ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

¹²³ *Ibid.* h. 47-48

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". (Q.S al-Maidah ayat 106)

Menurut sebagian pendapat, ayat wasiat tersebut telah dinasakhkan setelah turunnya ayat tentang kewarisan surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 yang secara khusus menetapkan bagian *faraid* kepada ahli waris. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan sahabat dan ahli fiqh antaranya Abu Bakar, Ali, ibn Umar, Abu Musa, Sa'id al-Musayyid, al-Hasan, Ata', Muhammad bin Sirrin, Ta'us, Ibrahim an-Nakhai, Syuraih, Akramah, Mujahid, asy-Sya'bi, ad-Adahak, al-Uza'I ath-Thauri dan madzhab sunni yang empat.¹²⁴

Pendapat yang kedua menurut sebagian ahli fiqh seperti az-Zuhri, Abu Majaz, Talhah bin Mutarrij, Ishaq, bahwa ayat wasiat tidak dinasakhkan dengan turunnya ayat-ayat tentang kewarisan karena perkataan 'kutiba' yang terdapat pada permulaan ayat wasiat itu merupakan perintah supaya orang berwasiat, dan perintah itu diperkuatkan pula pada akhir ayat tersebut dengan kata "*haqqan 'alal-muttaqin*" yaitu kewajiban ke atas orang-orang yang bertakwa mengerjakannya. Maka dengan ini adalah jelas menurut ahli-ahli fiqh tersebut bahwa ia menyalahi kebiasaan dengan membatalkan ayat-ayat hukum karena selalunya ayat-ayat yang dibatalkan itu tidak diperkuatkan dengan penekanan demikian.¹²⁵

Oleh karena itu golongan ahli fiqh yang kedua ini tetap berpendapat bahawa berdasarkan alasan-alasan di atas maka menjadi kewajiban kepada mereka yang mempunyai harta supaya berwasiat kepada ahli keluarga yang berhak menerima warisan maupun tidak.

¹²⁴ Basyiroh Ahmad, Enakmen Wasiat Orang Islam, Negeri Selangor, 1999, Satu Kajian Menurut Hukum Syarak, Disertasi Sarjana, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007, h 26

¹²⁵ Badran Abu al-Aynayn, *al-Mawarith Wa al-Wasiyyah Wa al-Hibbah fi Alshari'ah al-Islamiyyah Wa al-Qanun*, MISR : Muassasah Shabab al-Jami'ah al-Iskandariyyah, 1985, h 77

Pendapat yang ketiga dari golongan ahli fiqh yang mengambil jalan tengah dalam menafsirkan ayat-ayat di atas ialah Ibn Abbas, al-Hasan, Ta'us, Iyyas, Daud, Ad-Dahaq, Abdul Malik bin Ya'la, Muslim ibn Yasar dan lain-lain yang berpendapat bahwa kesan penurunan ayat tentang waris terhadap ayat wasiat hanyalah berlaku kepada ahli waris tertentu yang berhak mendapat bagian harta warisan saja dan bukan semua ahli waris.

Oleh karena itu, ahli waris lain atau mungkin juga keluarga yang dekat tetapi terhalang oleh keluarga dekat yang lain atau karena berlainan agama sama ada mereka itu ibu bapak simati atau anak-anaknya atau kerabat lain sebagainya, khususnya mereka yang miskin adalah diwajibkan mengambil harta peninggalan si mati tersebut secara wasiat.

Dari pendapat yang dikemukakan di atas, penulis lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga yaitu bahwa ayat wasiat tetap berlaku kepada ahli waris atau keluarga terdekat yang terdinding oleh keluarga dekat yang lain atau kepada ibu bapak dan anak berlainan agama, sedangkan bagi ahli waris yang telah disebutkan bagian-bagiannya seperti yang terdapat dalam ayat-ayat kewarisan surat an-Nisa ayat 11, 12, dan 176, maka tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat karena menurut penulis pendapat yang ketiga dapat menghapuskan kesenjangan di antara para ahli waris dan keluarga.

b. Sunnah

Hukum berwasiat tidak hanya didasari oleh Al-Quran sahaja, malahan banyak hadis yang berbicara tentang wasiat. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang pensyari'atan wasiat. Antaranya hadis Rasulullah adalah sebagai berikut :

قَلَىٰ اِرْحَمُوْا الشُّرَعَى (مُسْلِمٌ لَّهُ شَيْئٌ يُرِيدُ اَنْ يُوصِيَ فِيْهِ يَبِيْتُ
لِاَيَّتَيْنِ اِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ ۗ)

Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda, *“Tidak ada hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dia ingin berwasiat padanya yang tertahan dua malam kecuali wasiatnya ditulis di sisinya.”*¹²⁶

¹²⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan ini adalah lafazh hadits al-Bukhari juz 3 hal. 186 HR. Al-Bukhari 2738 dan Muslim 1627

إِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَعْطَاكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ)

Rasulullah SAW bersabda : “*Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala memberikan kepadamu saat wafatmu sepertiga dari hartamu sebagai tambahan amal ibadahmu.*”

Al-Haitsami berkata dalam Majma’ az-Zawaid¹²⁷ : ‘Diriwayatkan oleh ath-Thabrani¹²⁸ dan isnadnya shahih. Dan dikeluarkan pula oleh imam Ahmad dalam musnadnya¹²⁹ dan dari Abud Darda’ *radhiallahu ‘anhu*, dan bagi hadits Sa’ad bin Abi Waqqash *radhiallahu ‘anhu* yang dikeluarkan dalam Shahihain,¹³⁰ ia berkata: ‘Nabi Muhammad SAW datang menjengukku saat aku berada di Makkah, sedangkan ia tidak ingin wafat di bumi yang dia telah hijrah darinya. Beliau shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

قال رسول الله ﷺ ((عَفْرَاءَ))

‘*Semoga Allah subhanahu wa ta’ala memberi rahmat kepada Ibnu ‘Afra`.*’

Aku berkata: ‘Ya Rasulullah, bolehkan saya berwasiat dengan semua harta saya? Beliau menjawab: ‘*Tidak.*’ Aku berkata: ‘Separo? Beliau menjawab: ‘*Tidak.*’ Aku berkata: ‘Sepertiga?’ Beliau menjawab:

الْتَفَالِثُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

“*Sepertiga dan sepertiga itu banyak dan sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi fakir memintaminta kepada orang lain (mengharapkan pemberian) tangan mereka.*”

c. Amal Para Sahabat

Para sahabat pula sering mewasiatkan sebahagian harta mereka kerana ingin mendekatkan diri dengan Allah s.w.t. Antara para sahabat yang melaksanakan wasiat ialah Saidina Abu Bakar dan Saidina Ali telah berwasiat sebanyak 1/5 daripada harta mereka.

¹²⁷ Majma’ Zawaid 4/212

¹²⁸ Dalam Mu’jam Kabir 4/198 (4129), Ibnu Majah 2709, al-Baihaqi dalam Sunan Kubra 12351 dari hadits Abu Hurairah t. Dan dikeluarkan pula semisalnya dari hadits Mu’adz bin Jabal t: ath-Thabrani dalam al-Kabir 20/54 (94), ad-Daraquthni dalam Sunan-nya 4/150 (3), dan Syaikh al-Albani menghasankan hadits Abu Hurairah sebagaimana dalam Shahih Sunan Ibnu Majah (2190)

¹²⁹ Ahmad 6/441, seperti ini pula ath-Thabrani dalam Musnad Syamiyiin 1484

¹³⁰ Al-Bukhari 2742 dan 2744 dan Muslim 1628

Saidina Umar pula telah berwasiat sebanyak $\frac{1}{4}$ daripada hartanya. Antara lainnya, Abdul Razzak meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Anas r.a berkata: “*Para sahabat menulis di awal wasiat mereka: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi lagi maha pengasih*”. Ini adalah wasiat fulan bin fulan bahwa dia bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu baginya.

Dia juga bersaksi bahawa hari akhirat pasti akan datang dan Allah akan membangkitkan manusia dari kubur, dia mewasiatkan ahli keluarganya yang masih tinggal agar takutkan Allah dan saling memelihara hubungan mereka. Hendaklah mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya sekiranya mereka yang orang-orang beriman.

d. Ijmak Ulama

Dari sudut ijmak, telah berlaku ijmak para fuqaha semenjak zaman sahabat lagi telah bersepakat bahwa hukum wasiat adalah mubah dan tiada seorang pun daripada mereka yang meriwayatkan tentang larangannya.¹³¹

2. Unsur Dan Syarat Wasiat

a. Unsur Wasiat

1) Pemberi Wasiat (*Mushiy*)

Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras (berakal), bukan orang yang gila, baligh dan mumayyiz, wasiat anak yang berumur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (*ja'iz*), sebab Khalifah Umar memperbolehkannya, tentu saja pemberi wasiat itu adalah pemilik barang yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan.¹³²

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 194 dinyatakan bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat, pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

¹³¹ Mustafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, juz 2 h. 245

¹³² Sayid Sabiq, opcit, h 595

Dikemukakan pula batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah yang benar-benar telah dewasa secara undangundang, jadi berbeda dengan batasan baligh dalam kitab-kitab fiqh tradisional.

2) Penerima Wasiat (*Mushan Lahu*)

Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Seorang dzimmi boleh berwasiat untuk sesama dzimmi, juga untuk seorang Muslim, sesuai dengan firman Allah :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8)

Wasiat bagi anak yang masih dalam kandungan adalah sah dengan syarat bahwa ia lahir dalam keadaan hidup, sebab wasiat berlaku seperti berlakunya pewarisan. Dan menurut *ijma'*, bayi dalam kandungan berhak memperoleh warisan, karena itu ia juga berhak menerima wasiat.

3) Barang Yang Diwasiatkan (*Mushan Bihi*)

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya, jadi tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara *syar'i*, seperti minuman keras, jika pemberi wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat, sah juga mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu atau untuk selamanya.

4) Kalimat Wasiat (*Lafadz*)

Sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta dan tidak boleh lebih dari itu kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat itu meninggal.

b. Syarat Wasiat

Syarat-syarat wasiat ada 4¹³³ yaitu :

1) Pemberi Wasiat

Pemberi wasiat adalah seorang yang memberi harta warisannya kepada orang yang tidak mendapat bagian dari harta warisannya akibat dari halangan tertentu. Ada beberapa kriteria bagi pemberi wasiat. Antaranya ialah :

- a) Berakal, Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau terencat akal, orang yang pingsan dan orang yang mabuk. Kesemua mereka dianggap orang-orang yang kehilangan akal yang merupakan asas kepada taklif, dengan ini orang-orang ini tidak layak memberi wasiat.
- b) Baligh, Syarat ini juga asas kepada taklif. Dengan ini, adalah tidak sah wasiat daripada seorang kanak-kanak walaupun telah mumayyiz kerana ia tidak layak berwasiat.
- c) Merdeka, Tidak sah wasiat daripada seorang hamba sama ada qinna, mudabbir atau mukatib kerana hamba bukan pemilik. Bahkan diri dan hartanya adalah milik tuannya. 4)
- d) Kemauan sendiri, wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang yang dipaksa. Ini kerana wasiat bermakna menyerahkan hak milik maka ia perlu melalui keredaan dan pilihan pemiliknya.

2) Penerima Wasiat

Penerima wasiat adalah orang atau badan yang mendapat harta warisan dari pemberi wasiat. Penerima wasiat haruslah mempunyai kriteria untuk menerima wasiat. Antaranya ialah :¹³⁴

- a) Penerima wasiat bukan ahli waris pemberi wasiat. Perkara ini telah ditetapkan berdasarkan hadis nabi saw yang artinya “*tidak ada wasiat bagi ahli waris*” hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan tirmidzi yang menurutnya hadis hasan.¹³⁵
- b) Penerima wasiat hendaklah diketahuai dan wujud ketika wasiat dibuat. Tidak sah mewasiatkan kepada bayi yang belum lahir atau kepada badan yang belum ditubuhkan (masjid yang akan dibangunkan).
- c) Penerima wasiat hendaklah bukan seorang pembunuh.

¹³³ Wahbah az-Zuhaili, opcit, h 169

¹³⁴ Wan Abdul Halim, Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka, Kuala Lumpur :Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2006 h. 26

¹³⁵ Sayid Sabiq, opcit, h 596

- d) Penerima wasiat hendaklah bukan kafir harbi (pendapat *fuqaha'* madzhab Maliki), bukannya kafir harbi di dar (pendapat *fuqaha'* madzhab Hanafi) dan tidak boleh mewasiatkan senjata kepada ahli harbi (pendapat *fuqaha'* madzhab Syafie)

3) Barang Yang Diwasiatkan

Adapun syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan¹³⁶ adalah :

- a) Barang itu dikira sebagai harta dan ia boleh diwarisi.
b) Barang tersebut dari harta yang boleh dinilai atau mempunyai nilai kewangan sama ada melibatkan benda atau manfaat dari susut syarak.
c) Barang tersebut boleh dipindahmilik sekalipun tiada pada waktu berwasiat.
d) Barang itu dimiliki oleh pemberi wasiat ketika berwasiat jika zatnya ditentukan.
e) Barang itu bukanlah sesuatu yang maksiat seperti mewasiatkan rumah untuk dijadikan gereja, pusat judi dan sebagainya.
f) Harta atau barang tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 harta pewasiat.

4) Lafaz Wasiat (*Ijab Dan Qabul*)

Beberapa fiqh dari madzhab Hanafi memandang bahwa rukun wasiat adalah memadai dengan *sighah* sahaja, yaitu meliputi penyerahan dan penerimaan, sedangkan benda wasiat yang diberikan kepada penerima wasiat terdapat dalam *Aqad* (perjanjian) itu. Sebagian *Fuqaha'* yang lain termasuk *Fuqaha'* madzhab Syafie berpendapat *Sighah* merupakan rukun wasiat yang keempat. Adapun syarat-syarat bagi lafaz *ijab dan qabul* adalah :¹³⁷

- a) Hendaklah wasiat tersebut dilafazkan dengan jelas ataupun kabur. *Lafaz* yang jelas seperti : “*Saya mewasiatkan untuknya seribu ringgit*” atau “*serahkanlah seribu ringgit kepadanya setelah kematian saya*” atau berikan kepadanya setelah kematian saya” atau “*harta itu menjadi miliknya setelah kematian saya*”.

¹³⁶ *Ibid*, h. 598

¹³⁷ Wan Abdul Halim, *opcit*, h 27

Lafaz wasiat yang jelas ini diterima sebagai suatu wasiat yang sah dilaksanakan menurut lafaz tersebut, jika orang yang berkata tersebut menafikan ia berniat wasiat, katanya itu tidak diterima. Sementara lafaz yang kabur pula perlu disertakan dengan niat, maka terdapat kemungkinan lafaz itu tidak berarti wasiat, maka ia perlu diikuti dengan niat. Contohnya : “*buku saya ini untuk Zaid*”.

- b) Hendaklah wasiat ini diterima oleh penerima wasiat jika wasiat ini ditujukan kepada orang yang tertentu, jikalau wasiat ini ditujukan kepada pihak yang umum seperti fakir miskin atau ulama’, persetujuan tidak diperlukan karena ini menyukarkan.
- c) Hendaklah persetujuan tersebut diambil setelah kematian pewasiat, tanpa harus memperhatikan apakah penerima wasiat setuju atau menolak wasiat sebelum pewasiat meninggal.

3. Bentuk Dan Hukum Wasiat

a. Bentuk Wasiat

Jika dilihat pada penerima, lafaz dan harta yang di wasiatkan secara terperinci, maka wasiat terbagi kepada empat jenis yaitu :¹³⁸

1) Wasiat Mutlak

Wasiat mutlak ialah wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan ke atas harta yang diwasiatkan oleh pewasiat. Oleh karena menurut mazhab Syafie dan Hanbali, kesan dari wasiat mutlak ini adalah ia akan berkuasa selamalamanya.

2) Wasiat Bersyarat

Wasiat bersyarat adalah wasiat yang mempunyai syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pewasiat, para *fuqaha*’ berpendapat bahwa sah adanya syarat-syarat dalam wasiat asalkan ia tidak menyalahi syarak baik yang berkaitan dengan harta, tujuan atau cara mengerjakannya dan hendaklah wasiat itu membawa kebaikan kepada penerima, pewasiat atau selainnya.

Oleh karena itu, wasiat yang mempunyai syarat-syarat yang sah akan mengikat penerima wasiat untuk menerima wasiat berserta syarat-syaratnya atau menolak wasiat tersebut, seandainya syarat-syarat yang terkandung didalam wasiat adalah sah disisi syarak tetapi tidak dipenuhi oleh penerima wasiat maka wasiat itu menjadi batal.¹³⁹

¹³⁸ Muhammad al Zuhaily, *al-Faraid Wa al-Mawaris Wa al-Wasaya*, Beirut: Dar al-Qalam al-Tayyib, 2001, H.69

¹³⁹ Ibid,

3) Wasiat Am

Wasiat am adalah wasiat yang dibuat berbentuk umum seperti kepada penduduk sesebuah kampung atau bandar. Wasiat ini untuk semua penduduk tempat yang diwasiatkan tersebut baik yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam.

Menurut Imam Syafie jumlah penduduk sesuatu tempat tersebut yang menerima wasiat paling kurang tiga orang, mazhab Hanafi, Abu Yusuf berpendapat cukup hanya diberikan kepada satu orang saja, sedangkan Muhammad Hasan al-Syaybani sekurang-kurangnya diberikan dua orang dari mereka.

Jika pewasiat menyatakan golongan penerima wasiat tidak jelas yaitu hanya secara umum sahaja seperti mewasiatkan kepada fakir miskin maka menurut pendapat Imam Syafie harta yang diwasiatkan itu hendaklah digunakan untuk kepentingan fakir miskin di tempat harta itu berada. Harta yang diwasiatkan itu boleh diberikan kepada daerah atau negeri lain yang berdekatan sekiranya harta itu terlalu banyak dan penduduk di kawasan tersebut menerima bagian memadai dan mencukupi untuk keperluan hidup mereka.

Pewasiat yang hendak mewasiatkan harta hendaklah menyatakan dengan jelas dan tepat supaya tidak menimbulkan kekeliruan. Pewasiat yang berwasiat dengan harta dan kadarnya yang dinyatakan dalam bentuk umum yang mengelirukan, sebagai contoh:

“berikan sedikit pemberian atau sebahagian atau sesuatu daripada hartaku setelah kematianku” atau “berikan sesuatu kepada simpulan setelah kematianku” maka menurut pendapat fuqaha’ termasuk Imam Syafie, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan lain-lain hanya ahli waris pewasiat yang berhak menentukan maksud sebenar yang terkandung dalam pemberian itu.¹⁴⁰

4) Wasiat Khas

Wasiat khas adalah wasiat yang dikhususkan untuk pihak tertentu, terdapat kemungkinan pewasiat dalam berwasiat kepada seseorang yang tertentu membuat perbandingan kadar yang hendak diwasiatkan dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh salah seorang ahli waris pewasiat.

¹⁴⁰ Ibid

Sebagai contoh, pewasiat mewasiatkan supaya memberikan hartanya kepada seseorang tertentu dengan kadar yang sama banyak dengan kadar anak laki-lakinya, maka perlu dipastikan pewasiat ada meninggalkan anak laki-laki atau tidak.

Menurut pendapat Imam Syafie, Imam Hanafi, al- Sha'bi, al-Nakha'i dan al-Thawri. Seandainya pewasiat mewasiatkan bagian anak laki-lakinya sedangkan ia mempunyai seorang saja anak maka kadar pemberian wasiat yang membenarkan ialah $\frac{1}{2}$ bagian harta tetapi jika anaknya tidak setuju, maka wasiat itu hanya $\frac{1}{3}$ bagian. Seterusnya, jika diwasiatkan dengan kadar bagian anak-anaknya dan pewasiat hanya ada dua orang anak saja maka penerima wasiat berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bahagian harta.

Namun, demikian seandainya pewasiat mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dan pewasiat berwasiat supaya diberikan kepada penerima wasiat sebagaimana bagian salah seorang anaknya maka disini penerima wasiat berhak menerima kadar bagian harta yang diterima oleh anak perempuan karena itu adalah kadar yang terendah yang boleh diberikan kepadanya.¹⁴¹

Dan sekiranya pewasiat mewasiatkan dengan kadar bagian anaknya sedangkan anaknya kafir, pembunuh atau sebagainya yang terhalang secara langsung daripada menerima harta warisan maka wasiat yang demikian adalah batal karena harta itu di wasiatkan seperti bagian mereka tidak berhak mendapat bagian dari harta warisan.

b. Hukum Wasiat

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam penjelasan di atas bahawa wasiat adalah amalan yang digalakkan dalam hal kebajikan dan dibolehkan untuk selain ahli waris, Cuma dalam beberapa keadaan ia mungkin keluar dari sunat tersebut kepada hukum¹⁴² yang lain yaitu :

1) Wajib

Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggungjawab syar'i yang harus dilaksanakan kepada Allah swt dan manusia yang harus dilaksanakan, sedemikian sehingga khawatir jika tidak diwasiatkan hal itu tidak sampai kepada yang berhak. seperti zakat dan haji dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak diwasiatkan.

¹⁴¹ Ibid

¹⁴² Wahbah al-Zuhaili, opcit, juz 10, h. 191

2) **Mustahab**

Wasiat hukumnya mustahab (sangat dianjurkan) dalam perbuatan takarrub (pendekatan diri kepada Allah swt) iaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untuk diberikan kepada para sanak-kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan menerima bahagian harta warisan), atau orang-orang shaleh yang memerlukan, atau hal-hal yang berguna bagi masyarakat, seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan sosial dan sebagainya.

3) **Haram**

Hukum wasiat menjadi haram menurut syara' jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya seperti mewasiatkan arak, atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat. Selain haram wasiat sebegini tidak boleh dilaksanakan, antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka daripada menerima bagian yang ditetapkan oleh syarak.

Allah melarang wasiat yang bertujuan menyusahkan (memudharatkan) orang lain, firman Allah swt, maksudnya: Wasiat-wasiat tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudharat (kepada waris-warisan), setiap satu hukum itu ialah ketetapan dari Allah swt, dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha penyabar.

4) **Harus (Mubah)**

Hukum wasiat menjadi harus (mubah) sekiranya wasiat ditujukan untuk sahabat atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan shaleh. Jika wasiat bertujuan baik dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi maka wasiat ini dia anggap sunat kerana ia bertujuan mentaati Allah swt.

5) **Makruh**

Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-warisan yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat serta pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan kearah kejahatan.

4. Wasiat *Ikhtiyariyyah* Dan Wasiat *Wajibah*

a. Wasiat *Ikhtiyariyyah*

Wasiat *ikhtiyariyyah* adalah wasiat yang dibuat oleh pewasiat dengan kehendak sendiri sebelum dia meninggal berdasarkan prinsip-prinsip hukum wasiat, wasiat adalah ijab kepemilikan, maka harus ada kerelaan seperti halnya yang terjadi pada ijab kepemilikan barang-barang dan *tasharruf* lainnya baik jual beli, hibah, atau yang sejenisnya. Tidak sah wasiat yang dibuat oleh orang yang bercanda, orang yang dipaksa dan orang yang melakukan kesalahan dengan wasiat tersebut, karena hal-hal ini menghilangkan unsur kerelaan sedang unsur kerelaan merupakan unsur yang wajib dalam segala akad kepemilikan.

Ini adalah pendapat dari jumhur fuqaha dan imam-imam madzhab,¹⁴³ meskipun itu berupa wasiat yang bersifat hutang, seperti wasiat untuk membayar *fidyah* puasa dan solat. Wasiat wajibah lebih diutamakan dari wasiat *ikhtiyariyyah*, karena dalam wasiat wajibah terdapat sesuatu yang dibutuhkan manusia.

b. Wasiat *Wajibah*

Pada dasarnya pemberian wasiat adalah suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemahuan sendiri, oleh itu tidak terdapat dalam syariat Islam tentang pelaksanaan wasiat wajibah menurut pendapat jumhur *fuqaha'*, tetapi menurut sebagian *fuqaha'* *tabi'in*, imam-imam fiqh dan hadis seperti Said bin al-Musayyab, al-Hasan al-Basri, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazm dan lain-lain berpendapat bahawa wasiat untuk kaum kerabat terdekat yang tidak mendapatkan bahagian pusaka adalah wajib, mereka bersandarkan kepada firman Allah yaitu :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al- Baqarah ayat 180)

¹⁴³ Wahbah az-Zuhaili, opcit, hal 171
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

Jumhur *fuqaha'* mengatakan bahawa ayat di atas telah dinasakhkan oleh ayat-ayat pewarisan dalam surah al-nisa' ayat 11, 12, dan 176 oleh itu kewajiban kepada ahli waris, kerabat dan orang lain adalah telah dinasakhkan hukumnya.

Manakala menurut sebahagian *fuqaha'* yang lain bahawa ayat di atas tidak pernah di *nasakh*-kan, bahkan ayat di atas boleh dipahamkan sebagai membawa maksud kewajiban berwasiat ditujukan kepada keluarga yang tidak berhak mendapat bahagian harta warisan sahaja, tegasnya mereka menggabungkan pengertian antara pengertian ayat wasiat dengan ayat pusaka sehingga konsep '*wasiat wajibah*' dapat secara berkesan dilaksanakan kepada keluarga yang terdekat yang terlindung daripada mendapat bahagian pusaka.

Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu,¹⁴⁴ wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal, karena adanya suatu halangan syara'.¹⁴⁵

Suparman dalam bukunya Fiqh Mawaris mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal tersebut.¹⁴⁶ Adapun didalam fatwa MKI tentang hukum pelaksanaan wasiat wajibah bahwa yang berhak mendapat wasiat wajibah mestilah mengikuti syarat-syarat tersebut :¹⁴⁷

- 1) Anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan (cucu) ke bawah adalah layak untuk menerima wasiat wajibah.
- 2) Hendaklah kedua ibu bapa mereka meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek, atau ibu atau bapa meninggal dunia serentak dengan datuk atau nenek dalam kejadian yang sama atau berlainan.

¹⁴⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, h.63

¹⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000, Jilid 6, h. 1930

¹⁴⁶ Suparman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, h. 163

¹⁴⁷ JAKIM, Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Berhubungan Dengan Isu-Isu Muamalah, Perpustakaan Negara Malaysia, 2009 Kuala Lumpur, h 56-57

- 3) Cucu lelaki atau perempuan bukan merupakan waris kepada harta pusaka datuk, sekiranya mereka merupakan waris ke atas harta pusaka secara *fardhu* atau *ta'sib* maka mereka tidak layak untuk mendapat wasiat wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding wasiat wajibah.
- 4) Sekiranya anak lelaki atau anak perempuan berlainan agama dengan ibu atau bapa, atau terlibat dengan pembunuhan ibu atau bapa, maka dia tidak berhak untuk mendapat wasiat wajibah daripada harta pusaka datuk.
- 5) Sekiranya datuk atau nenek telah memberikan harta kepada cucu melalui hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan sekiranya mereka masih hidup, maka cucu tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat wajibah. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang daripada hak yang sepatutnya diterima oleh cucu daripada bahagian anak lelaki atau anak perempuan, maka hendaklah disempurnakan bahagian tersebut.
- 6) Anak akan mengambil bahagian faraid bapa atau ibu yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek dan kadar tersebut hendaklah tidak melebihi kadar $\frac{1}{3}$ daripada nilai harta pusaka. Sekiranya bahagian tersebut adalah $\frac{1}{3}$ atau kurang daripada $\frac{1}{3}$, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut, sekiranya bahagian tersebut melebihi $\frac{1}{3}$ maka hendaklah dikurangkan pada kadar $\frac{1}{3}$ melainkan setelah mendapat persetujuan ahli ahli waris yang lain.
- 7) Pembahagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan urusan berkaitan mayat, wasiat ikhtiyariah dan hutang piutang.
- 8) Pembahagian wasiat wajibah kepada cucu-cucu yang berhak adalah berdasarkan kepada prinsip faraid iaitu seorang lelaki menerima bahagian 2 orang perempuan.

Dari penjelasan yang penulis kemukakan di atas, dapat diambil beberapa contoh seperti berikut :

Contohnya: A meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak lelaki iaitu B dan seorang anak lelaki kepada anak lelakinya yaitu C (anak lelaki kepada A) telah meninggal dunia sebelum A meninggal dunia. Setelah A meninggal dunia, seluruh hartanya diterima oleh B, sedangkan C tidak mendapat apa-apa bahagian kerana didinding oleh B. Oleh itu, untuk berlaku adil kepada C maka wasiat wajibah diberikan kepadanya.

Dari contoh di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa mereka yang berhak mendapat wasiat wajibah hanya berlaku kepada cucu lelaki atau perempuan yang telah kematian bapa atau ibu mereka sebelum terbuka warisan daripada orang tua masing-masing iaitu sebelum datuk atau nenek mereka meninggal dunia.

Dari penjelasan di atas tentang konsep wasiat wajibah beserta contoh yang telah dibincangkan, maka menurut penulis wasiat wajibah ini wajib dilakukan oleh seseorang yang meninggalkan ahli waris terdekat tetapi terhalang mendapatkan bahagian harta pusaka, wasiat wajibah ini harus digalakkan sebagai ibadah oleh ummat Islam untuk mencegah terjadinya berbagai kesenjangan dan rasa tidak adil yang boleh dirasakan oleh para ahli waris terdekat yang terhalang.

B. Kedudukan Antara Wasiat Dan Pembagian Waris Menurut Al-Quran

Sebagaimana telah penulis jelaskan bahwa wasiat untuk harta warisan antara lain disebut dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al- Baqarah ayat 180)

Akan tetapi, menurut pakar tafsir Al-Quran **Quraish Shihab**, ayat di atas turun sebelum adanya ketetapan mengenai hak waris dalam Al-Quran, setelah adanya ayat-ayat yang mengatur tentang hak-hak waris tersebut maka ayat ini tidak berlaku lagi, kendati sebelumnya adalah wajib, akan tetapi Quraish Shihab selanjutnya menjelaskan, wasiat apabila ada tetap harus dilaksanakan dengan syarat *ma'ruf* yakni adil serta sesuai dengan tuntunan agama.

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa agama menuntun untuk tidak memberi wasiat kepada yang telah mendapat warisan, wasiat dapat diberikan untuk lembaga sosial dan keagamaan atau pribadi tertentu, hanya saja ditekankan bahwa yang diberi benar-benar ada wujudnya, jelas identitasnya, serta wajar menerimanya, jadi, wasiat tidak ditujukan pada ahli waris, melainkan pada orang lain.

Dalam hukum Indonesia, hukum waris Islam antara lain telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). **Pasal 171 huruf f KHI** menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah :

“pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”

Pasal 171 huruf a KHI juga menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, jadi yang diatur dalam hukum kewarisan Islam adalah siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum kewarisan Islam tidak mengatur mengenai pesan pewaris,

Faktor tidak ada aturannya, maka menurut penulis sepanjang wasiatnya tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an, jadi walaupun ada pesan dari pewaris, tetap perlu ditinjau, apakah ada ketentuan Al-Qur'an yang dilanggar, apabila ada maka yang berlaku adalah ketentuan Al-Qur'an. Muncul pertanyaan yaitu Bolehkah Para Ahli Waris Tidak Mengindahkan Surat Wasiat ?

Pada dasarnya menurut **Pasal 874 KUHPerdara**, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah yang dimaksud adalah surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah **sebuah akta** berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.¹⁴⁸ Ini berarti jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat, maka semua harta peninggalan pewaris adalah milik segenap ahli waris. Sedangkan jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat tersebut harus dijalankan oleh para ahli waris.

Hal serupa juga dijelaskan oleh **J. Satrio**¹⁴⁹ bahwa di dalam Pasal 874 KUHPerdara tersimpul suatu asas penting hukum waris. Yaitu bahwa ketetapan pewarisan berdasarkan undang-undang baru berlaku, kalau pewaris, tidak/telah mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalannya, ketetapan mana harus dituangkan dalam bentuk surat wasiat, dengan kata lain kehendak pewaris didahulukan.

¹⁴⁸ Perhatikan Pasal 875 KUHPerdara

¹⁴⁹ **J. Satrio** dalam bukunya *Hukum Waris*. J. Satrio (hal. 179),

Lebih lanjut J. Satrio menjelaskan, di sini nampak bahwa hukum waris menurut KUHPerdara pada dasarnya bersifat hukum yang mengatur (mengisi), walaupun sebagian kecil dari ketentuan-ketentuannya mempunyai sifat yang memaksa, akan tetapi perlu diingat juga bahwa surat wasiat pun ada pembatasannya. Selain itu, wasiat juga harus memperhatikan bagian mutlak (*legitime portie*) dari para ahli waris, para ahli waris yang mempunyai bagian mutlak (*legitime portie*) disebut legitimaris, wasiat tidak boleh melanggar bagian mutlak para legitimaris.

Legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat (Pasal 913 KUHPerdara). Mengenai besarnya bagian mutlak, dapat dilihat dalam Pasal 914 – Pasal 916 KUHPerdara.

C. Hibah

Kata hibah adalah Bahasa Arab yang berarti “kebaikan atau keutamaan yang diberikan suatu pihak kepada yang lain berupa harta atau bukan”, menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan sedikitpun,¹⁵⁰ jadi hibah adalah pemberian sesuatu untuk dimiliki tanpa adanya ganti sesuatu semasa hidupnya.

1. Dasar Hukum Hibah

Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk saling mengasihi, salah satu caranya dengan memberikan hibah secara suka rela. Dasar hukum disyariatkannya hibah adalah firman Allah dalam surat Al Baqarah: 177 :

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى
الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ

¹⁵⁰ Asyuni A. Rahman, dkk. *Ilmu Fiqh 3*. (Jakarta: Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN. 1986), h. 199
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّٰدِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al Baqarah Ayat 177)

Selain itu terdapat hadits mengenai hibah yang artinya:

Dari Khalid bin Adi, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: “Barang siapa yang diberi saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya (jangan ditolak); Sesungguhnya yang demikian itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya.” (HR. Ahmad)

“Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibnu Umar, dan Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai.”

2. Pandangan Islam Terhadap Harta yang Dhibahkan Melebihi 1/3 Dari Total Harta Yang Dimiliki

Di Indonesia permasalahan hibah masih kompleks, salah satu masalah adalah mengenai jumlah pemberian hibah, misalnya, Bapak dosen memberikan hibah kepada salah satu mahasiswanya yang berprestasi sejumlah setengah dari hartanya karena ia merasa perlu membantu mahasiswanya untuk meneruskan kuliah, akan tetapi keluarganya tidak mengetahui hal tersebut, kemudian Bapak dosen jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Setelah itu keluarga membagi harta peninggalan dan baru diketahui bahwa setengah dari hartanya sudah dihibahkan kepada mahasiswanya sedangkan, meminta hak atas harta yang dihibahkan karena mereka tidak mengetahui hal tersebut.

Dalam Islam hibah tidak ada batasan siapa dan berapa mengenai pemberian hibah, mengenai kasus tersebut ada beberapa kesalahan. **Pertama**, Bapak dosen tidak memberitahukan keluarga apabila ia memberikan hibah kepada mahasiswanya sehingga keluarga menuntut harta yang telah dihibahkan karena merasa bahwa itu adalah hak mereka, padahal, Islam sangat mengecam orang yang mengambil hibah yang sudah diberikan. **Kedua**, jumlah hibah yang diberikan memang tidak ada batasannya akan tetapi, penghibah harus melihat akibat yang akan ditimbulkan baik berupa kemaslahatan maupun kemudharatannya.

3. Hukum Kepemilikan Harta Hibah Jika Si Penerima Hibah Meninggal Terlebih Dahulu

Permasalahan hibah yang sering dijumpai adalah status kepemilikan harta yang telah dihibahkan, padahal penerima hibah sudah meninggal lebih dahulu dibanding penghibah, dalam hibah barang yang diberikan belum menjadi milik yang diberi melainkan sesudah diterimanya.

Didalam buku Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia diceritakan bahwa Rasulullah pernah memberikan 30 buah kasturi kepada Najasyi, kemudian Najasyi meninggal dunia sebelum diterimanya, Nabi kemudian mencabut pemberian tersebut setelah Najasyi meninggal, hal tersebut bisa dijelaskan apabila si penerima hibah itu meninggal maka penghibah boleh mencabutnya atau memberikan kepada ahli waris dari si penerima hibah.

D. Wasiat Wajibah

Segolongan *fuqaha tabi'in* dan imam-imam fiqh dan hadits, diantaranya Sa'id ibn Musayyab, Adh-Dhahhak, Thaus, Al-Hasanul Bishri, Ahmad Ibnu Hazn. Berpendapat :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 180)

Para ulama berselisih pendapat tentang masih berlakukah hukum yang telah di nashkan oleh ayat itu, yaitu wajib wasiat untuk ibu, ayah dan kerabat-kerabat terdekat, ataukah tidak lagi.¹⁵¹

Dilihat dalam Perspektif Fiqh Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Suparman dalam bukunya Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), mendefenisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.

Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham atau terhijab oleh ahli waris lain. Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan (*tabarru*).

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara suka rela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut. Sedangkan Al-Jaziri, menjelaskan bahwa dikalangan mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki memberi definisi wasiat secara rinci, wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.

¹⁵¹ Ash-Shiddieqy, Teungku. 2015, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, h. 262
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

BAB VI

PENGGOLONGAN AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

A. Ahli Waris Dan Bagiannya

Secara umum hukum Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu :

1. Ahli waris *Nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena adanya hubungan darah.
2. Ahli waris *Sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu yaitu: - Perkawinan yang sah (al-musaharah) - Memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*) atau karena perjanjian tolong menolong.

Apabila dilihat dari bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan kepada :

1. Ahli waris *Ashab Al-Furud* yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti 1/2, 1/3, atau 1/6.
2. Ahli waris *Ashabah* yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris *ashab al-furu'*.
3. Ahli Waris *Zawi Al-Arham* yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan (jauh-dekat)nya sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh dapat dibedakan.

1. Ahli waris *Hijab* yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunannya menyebabkannya menghalangi orang lain.
2. Ahli waris *Mahjub* yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.

Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan, baik ahli waris nasabiyah atau sababiyah, ada 17 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Apabila dirinci seluruhnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Agar lebih mudah dipahami, uraian selanjutnya digunakan jumlah ahli waris 25 orang.¹⁵²

1. Kelompok Ahli Waris

Terdapat 25 ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan yang diatur dalam ketentuan hukum waris islam yang dapat mewarisi harta pewaris diantaranya :

¹⁵² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1998), hal. 49-50
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

a. Ahli Waris Nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena nasab atau keturunan,¹⁵³ jika para ahli waris perempuan dan laki-laki semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. Sepuluh ahli waris perempuan dan lima belas ahli waris laki-laki, jika ahli waris laki-laki semuanya ada, maka urut-urutannya adalah sebagai berikut :

- 1) **Ahli Waris Laki-Laki**¹⁵⁴ Terdiri Dari :
 - a) Anak laki-laki (*ibnun*)
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki (*ibnul ibni*) dan terus ke bawah
 - c) Bapak (*abun*)
 - d) Kakek dari bapak (*jaddun atau abul ab*) terus ke atas
 - e) Saudara laki-laki kandung
 - f) Saudara laki-laki seayah
 - g) Saudara laki-laki seibu
 - h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (*Ibnul Akhi Syaqqiq*)
 - i) anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak (*ibnul akhi li ab*)
 - j) Paman sekandung (*'ammun syaqqiq*) dengan ayah
 - k) paman sebapak (*'ammun li ab*) dengan ayah
 - l) Anak laki-laki dari paman sekandung (*ibnul 'amm syaqqiq*) dengan ayah
 - m) Anak laki-laki dari paman sebapak (*ibnul 'amm li ab*) dengan ayah
 - n) Suami (*zawjun*)
 - o) Orang laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiqun*).¹⁵⁵

Jika ahli waris laki-laki tersebut semua ada, maka yang mendapat bagian hanya tiga orang yaitu :

- a) Anak laki-laki
- b) Suami
- c) Ayah

¹⁵³ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 20

¹⁵⁴ Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matnur Rahabiyah dalam Ar-Rabahiyyatud Diniyyah*, (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), hal. 12-13

Abu Umar Basyir, 2006: 75

Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, Terjemah: Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, cet. 13, 2010, h. 321

¹⁵⁵ Amir Syarifuddin, Op.cit., hal. 222

Berbeda dengan Syekh Rahabi, Imam Nawawi dalam kitab *Raudlatut Thâlibîn*¹⁵⁶ menyebutkan ada 13 (tiga belas) orang dari golongan laki-laki yang berhak mendapat warisan, namun sesungguhnya perbedaan ini tidaklah prinsipial, melainkan sekadar Imam Nawawi lebih memerinci beberapa ahli waris yang disebutkan Imam Rahabi di atas.

Diantaranya saudara laki-laki dirinci menjadi tiga yakni saudara laki-laki sekandung, seapak, dan seibu. Demikian pula anak laki-laki dari saudara laki-laki (*ibnul akhi*), paman (*'ammun*), dan anak laki-laki paman (*ibnul 'amm*) juga dirinci yang sekandung dan yang seapak.

Perlu dipahami bahwa kesepuluh ahli waris laki-laki tersebut adalah orang-orang yang berhubungan dengan si mayit. Semisal seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang anak laki-laki, seorang bapak, dan seorang saudara laki-laki. Maka itu artinya anak laki-laki tersebut adalah anak laki-laknya si mayit, bapak adalah bapaknya si mayit, dan saudara laki-laki adalah saudara laki-laknya si mayit. Untuk lebih jelasnya ahli waris dari kelompok laki-laki di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Anak laki-laki adalah anak laki-laki kandung si mayit, bukan anak laki-laki angkat atau tirinya, karena anak angkat tidak mendapat bagian warisan.
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah cucu kandung dari anak laki-laki kandungnya si mayit, bukan cucu angkat atau tirinya si mayit, bukan juga cucu kandung dari anak angkat atau anak tirinya si mayit.
- c) Bapak adalah ayah kandung yang melahirkan si mayit dalam sebuah perkawinan yang sah menurut agama. Seorang bapak tiri dan bapak angkat tidak berhak menerima warisan dari si mayit. Demikian pula seorang bapak biologis yang melahirkan si mayit dalam perkawinan yang tidak sah juga tidak berhak mendapatkan harta warisan.
- d) Kakek dari bapak adalah kakek dari bapak kandungnya si mayit. Ini tidak berhenti pada kakek saja tapi juga bisa terus ke atas seperti buyut dan canggah dari bapak kandungnya si mayit.

¹⁵⁶ Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991, juz VI, hal. 4
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

- e) Saudara laki-laki di sini adalah adik atau kakak laki-lakinya si mayit. Saudara laki-laki si mayit yang bisa mendapatkan warisan bersifat mutlak, artinya mencakup saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, atau saudara laki-laki seibu semuanya bisa mendapatkan warisan tentunya bila memenuhi persyaratan yang ada.
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki adalah anak laki-laki dari adik atau kakak laki-lakinya si mayit. Dalam bahasa Indonesia ini sering disebut dengan keponakan. Keponakan ini bisa mendapatkan harta warisan bila ia merupakan anak kandung dari saudara laki-laki si mayit baik sekandung atau seapak. Sedangkan keponakan laki-laki dari saudara laki-lakinya si mayit yang seibu tidak berhak mendapatkan warisan.
- g) Kata paman atau yang dalam bahasa Arab disebut '*Ammun*' di sini memiliki arti yang tidak sama dengan kata paman dalam bahasa Indonesia. Bila dalam bahasa Indonesia paman berarti adik laki-lakinya orang tua, maka di sini yang dimaksud paman adalah saudaranya orang tua baik adik ataupun kakaknya, atau dalam bahasa Indonesia (Jawa khususnya), baik paman ataupun pakde, maka yang bisa mendapatkan warisan hanyalah paman dari pihak bapaknya si mayit, sedangkan paman dari pihak ibunya si mayit tidak berhak menerima warisan.
- h) Anak laki-laki dari paman sekandung adalah anak laki-lakinya pamannya si mayit atau dalam kata lain saudara sepupu laki-lakinya si mayit dari pihak bapak, sedangkan dari pihak ibu tidak bisa menerima warisan.
- i) Suami adalah suami si mayit dalam pernikahan yang sah menurut agama.
- j) Mu'tiqun adalah seorang laki-laki yang memiliki budak, lalu ia memerdekakannya. Ketika si budak yang telah dimerdekan itu meninggal maka sang tuan yang memerdekakannya itu berhak mendapat bagian *ashabah* (keseluruhan atau sisa) dari harta peninggalannya.

Untuk menegaskan bahwa semua ahli waris di atas selain suami dan *mu'tiq* adalah ahli waris kandung atau yang memiliki garis nasab dengan si mayit dengan berdasar pada sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut agama, hubungan keluarga karena angkat atau tiri dan hubungan keluarga yang bukan berdasar pada ikatan perkawinan yang sah menurut agama tidak berhak menerima harta waris.

2) Ahli Waris Perempuan

Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi¹⁵⁷ dalam kitab *Matnur Rahabiyyah* menuturkan ada 10 (sepuluh) orang dari golongan perempuan yang berhak menerima warisan diantaranya yaitu :

- a) Anak perempuan (*bintun*).
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki (*bintul ibni*), dan terus kebawah.
- c) Ibu (*ummun*).
- d) Nenek (*jaddatun*) (ibu dari ibu) dan terus ke atas.
- e) Nenek (*jaddatun*) (ibu dari ayah), dan terus kebawah.
- f) Saudara perempuan (*ukhtun*) kandung.
- g) Saudara perempuan (*ukhtun*) seayah.
- h) Saudara perempuan (*ukhtun*) seibu.
- i) Istri (*zawjatun*)
- j) Orang perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqun*).¹⁵⁸

Jika semua ahli waris perempuan tersebut ada, maka yang mendapat bagian hanya lima orang yaitu :

- a) Anak perempuan
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c) Ibu
- d) Saudara perempuan kandung
- e) Istri

Sedangkan Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudlatut Thâlibîn* menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang dari pihak perempuan yang berhak menerima warisan, meski demikian perbedaan kedua ulama di atas tidaklah menjadi masalah karena Imam Nawawi hanya memerinci beberapa pihak yang disebut Syekh Rahabi secara global, perlu dipahami bahwa semua ahli waris perempuan tersebut adalah orang-orang yang berhubungan dengan si mayit.

Semisal seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang saudara perempuan. Maka itu artinya anak perempuan tersebut adalah anak perempuannya si mayit, ibu adalah ibunya si mayit, dan saudara perempuan adalah saudara perempuannya si mayit. Untuk lebih jelasnya ketujuh ahli waris dari kelompok perempuan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁵⁷ Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matnur Rahabiyyah* dalam *Ar-Rahabiyyatud Dîniyyah*, (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), hal. 13-14

Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, Terjemah: Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, cet. 13, 2010, hal. 322

¹⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hal. 222

- a) Anak perempuan adalah anak perempuan kandungnyanya si mayit. Bukan anak perempuan tiri atau anak perempuan angkatnya si mayit.
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki adalah cucu perempuan kandung dari anak laki-laki kandungnyanya si mayit. Ini berlaku juga bagi generasi berikutnya seperti buyut, canggah dan seterusnya.
- c) Ibu adalah ibu kandungnyanya si mayit, bukan ibu tiri atau ibu angkat.
- d) Istri adalah istrinya si mayit yang memiliki hubungan perkawinan yang sah menurut agama, baik berjumlah satu atau lebih.
- e) Nenek adalah nenek kandungnyanya si mayit, baik dari bapak maupun dari ibunya si mayit. Ini berlaku juga pada jenjang ke atas berikutnya seperti buyut, canggah dan seterusnya.
- f) Saudara perempuan adalah adik atau kakak perempuannya si mayit baik sekandung, seapak, atau seibu.
- g) *mu'tiqatun* adalah seorang perempuan yang memerdekakan budak yang dimilikinya. Ketika si budak yang dimerdakkan tersebut meninggal maka perempuan yang memerdekakan tersebut bisa menerima harta warisan peninggalan si budak.

Untuk lebih menegaskan, bahwa semua ahli waris di atas selain istri dan *mu'tiqatun* adalah ahli waris kandung atau yang memiliki garis nasab dengan si mayit dengan berdasar pada sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Hubungan keluarga karena angkat atau tiri dan hubungan keluarga yang bukan berdasar pada ikatan perkawinan yang sah menurut agama tidak berhak menerima harta waris.

Jika ahli waris laki-laki dan perempuan sejumlah 25 orang tersebut semua ada, maka yang mendapat bagian adalah :

- 1) Ayah
- 2) Ibu
- 3) Anak laki-laki
- 4) Anak perempuan
- 5) Suami atau istri

b. Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang berhubungan pewarisnya timbul karena sebab-sebab tertentu yaitu :

- 1) Sebab perkawinan yaitu suami atau isteri.
- 2) Sebab memerdekakan hamba sahaya.

Sebagai ahli warisan *sababiyah*, mereka dapat menerima warisan apabila perkawinan suami-isteri tersebut sah, begitu juga hubungan yang timbul sebab memerdekakan hamba sahaya, hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum yang berlaku.¹⁵⁹

2. Golongan Ahli Waris

Selanjutnya ahli waris yang berjumlah 25 orang tersebut dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu ahli waris *dzawul furuudh*, ahli waris *ashabah*, *Dzawul Arham*. Berikut penjelasannya :

a. Golongan *Al-Furudh Al-Muqaddarah*

Kata *al-furudh* adalah bentuk jamak dari kata *fardh* artinya bagian (ketentuan), *Al-Muqaddarah* artinya ditentukan. Jadi *al-furudh al muqaddarah* maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-Qur'an. Bagian-bagian itulah yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh-dekatnya hubungan kekerabatan, berikut macam-macam *al-furudh al-muqaddarah* yang diatur di dalam AlQur'an ada 6 yaitu :

1) Setengah (1/2)

- a) Anak perempuan kalau sendiri
- b) Cucu perempuan kalau sendiri
- c) Saudara perempuan kandung kalau sendiri
- d) Saudara perempuan seayah kalau sendiri
- e) Suami

2) Seperempat (1/4)

- a) Suami dengan anak atau cucu
- b) Isteri atau beberapa kalau tidak ada anak atau cucu

3) Seperdelapan (1/8)

Isteri atau beberapa isteri dengan anak atau cucu.

4) Dua pertiga (2/3)

- a) Dua atau lebih anak perempuan
- b) Dua atau lebih cucu perempuan dari garis anak laki-laki
- c) Dua atau lebih saudara perempuan kandung
- d) Dua atau lebih saudara perempuan seayah

5) Sepertiga (1/3)

- a) Ibu jika tidak ada anak, cucu dari grs anak laki-laki, dua saudara kandung/seayah atau seibu.
- b) Dua atau lebih anak ibu baik laki-laki atau perempuan.

¹⁵⁹ Ahmad Rofiq, Op.cit., hal. 54

6) Seperenam (1/6)

- a) Ibu bersama anak laki-laki, cucu laki-laki atau dua atau lebih saudara perempuan kandung atau perempuan seibu.
- b) Nenek garis ibu jika tidak ada ibu dan terus keatas
- c) Nenek garis ayah jika tidak ada ibu dan ayah terus keatas
- d) Satu atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki bersama satu anak perempuan kandung
- e) Satu atau lebih saudara perempuan seayah bersama satu saudara perempuan kandung.
- f) Ayah bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki.
- g) Kakek jika tidak ada ayah
- h) Saudara seibu satu orang, baik laki-laki atau perempuan.

Jika dilihat dari status / level ahli waris,¹⁶⁰ bagian-bagian yang akan memperoleh jumlah besarnya suatu harta warisan adalah sebagai berikut :

1) Anak Perempuan, berhak menerima bagian :

- 1/2 jika sendirian tidak bersama anak laki-laki
- 2/3 jika dua orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki

2) Cucu Perempuan Garis Laki-Laki, berhak menerima :

- 1/2 jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub (terhalang).
- 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub.
- 1/6 sebagai pelengkap 2/3 jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak mahjub. Jika anak perempuan dua orang atau lebih ia tidak mendapatkan bagian.

3) Ibu, berhak menerima bagian :

- 1/3 jika tidak ada anak atau cucu (*far'u waris*) atau saudara dua orang atau lebih.
- 1/6 jika ada *far'u waris* atau bersama dua orang saudara atau lebih.
- 1/3 Sisa, dalam masalah *Gharrawain*, yaitu apabila ahli waris terdiri dari: suami/isteri, ibu dan ayah.

4) Ayah berhak menerima bagian :

- 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki 1/6 + sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.

¹⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hal. 55-56

Jika ayah bersama ibu :

- Masing-masing $\frac{1}{6}$ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.
- $\frac{1}{3}$ untuk ibu, ayah menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang lebih.
- Ibu menerima $\frac{1}{3}$ sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami atau isteri.

5) **Nenek**, jika tidak mahjub berhak menerima bagian :

- $\frac{1}{6}$ jika seorang $\frac{1}{6}$ dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.

6) **Kakek**, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian :

- $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki $\frac{1}{6}$ + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki. $\frac{1}{6}$ atau *muqasamah* (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.
- $\frac{1}{3}$ atau *muqasamah* bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain.

7) **Saudara Perempuan Sekandung**, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian :

- $\frac{1}{2}$ jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
- $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.

8) **Saudara Perempuan Seayah**, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian :

- $\frac{2}{3}$ seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
- $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki seayah.
- $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$.

9) **Saudara Seibu**, baik laki-laki ataupun perempuan kedudukannya sama, apabila tidak *mahjub*, saudara seibu berhak menerima bagian sebagai berikut :

- $\frac{1}{6}$ jika seorang diri $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih bergabung menerima $\frac{1}{3}$ dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris sunni dan ibu (*musyarakah*).

10) **Suami**, berhak menerima bagian :

- $\frac{1}{2}$ jika tidak mempunyai anak atau cucu.
- $\frac{1}{4}$ jika bersama dengan anak atau cucu.

11) Isteri, berhak menerima bagian :

- 1/4 jika tidak mempunyai anak atau cucu.
- 1/8 jika bersama anak atau cucu.

b. Golongan Ashabah

Golongan *ashabah* adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian sisa, sehingga jumlah bagiannya tidak tertentu, kelompok *ashabah* ini kalau mewaris sendirian, tidak bersama dengan kelompok *Al-Furudh Al-Muqaddarah* maka bagian warisan diambil semua. Sebaliknya jika kelompok ini bersama dengan *Al-Furudh Al-Muqaddarah* dan setelah di bagi ternyata harta warisan sudah habis, maka kelompok *ashabah* ini tidak mendapat apa-apa. Adapun macam-macam *Ashabah*¹⁶¹ adalah :

1) Ashabah Binafsih

Ashabah binafsih yang dimaksud adalah ashabah dengan sendirinya dan bukan karena tertarik oleh ahli waris yang lain atau bersamaan dengan ahli waris yang lain, tetapi asalnya memang sudah menjadi ashabah.

Mereka adalah seluruh ahli waris laki-laki kecuali (suami, saudara satu ibu, orang yang memerdekakan), rinciannya adalah: putra, cucu (putranya putra) dan seterusnya kebawah, ayah, kakek dan seterusnya keatas, saudara kandung, saudara satu ayah, putra saudara kandung dan seterusnya kebawah, putra saudara satu ayah dan seterusnya kebawah, paman kandung, paman satu ayah, putra paman kandung dan seterusnya kebawah, putra paman satu ayah dan seterusnya kebawah.

Jika hanya ada satu orang saja diantara mereka, maka dia akan mendapat seluruh harta, dan jika berkumpul dengan *ashabul furudh*, dia akan mengambil apa yang tersisa setelah *ashabul furudh*, dan jika *Ashabul Furudh* telah mengambil seluruh harta peninggalan, maka dia tidak mendapat harta. Adapun tingkatan *Ashabah* ini sebagiannya lebih dekat dari sebagian lainnya, secara berurutan mereka ada lima :

- a) *Bunuwah* (anak dan keturunannya).
- b) *Ubuwwah* (ayah dan keatasnya).
- c) *Ukhuwah* (saudara dan keturunannya).
- d) *A'mam* (paman dan keturunannya).
- e) *Wala* (perwalian/yang memerdekakan).

Adapun yang termasuk kelompok ashabah binafsih antara lain :

¹⁶¹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hal. 60

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah
- c) Ayah
- d) Kakek dari pihak ayah dan terus keatas
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Anak saudara laki-laki sekandung
- h) Anak saudara laki-laki seayah
- i) Paman yang sekandung dengan ayah
- j) Paman yang seayah dengan ayah
- k) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
- l) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah

Apabila orang-orang yang tersebut diatas semua ada maka tidak semua mereka diberi bagian, akan tetapi harus didahulukan orang-orang yang lebih dekat pertaliannya dengan pewaris, dengan memperhatikan urutan huruf tersebut. Jika terdapat dua ashobah atau lebih, maka akan ada beberapa keadaan:

- a) Keadaan pertama: Jika keduanya berkumpul dalam satu tingkat, derajat dan kekuatan, seperti dua orang putra, dua orang saudara atau dua orang paman, dalam keadaan ini keduanya akan berbagi harta secara merata.
- b) Keadaan kedua: Jika keduanya berkumpul dalam tingkatan dan derajat akan tetapi berbeda dalam kekuatannya, seperti jika berkumpul antara paman kandung dan paman satu ayah, maka yang lebih kuat akan lebih dikedepankan, oleh karenanya hanya paman kandung yang akan menerima waris, sedangkan paman satu ayah tidak.
- c) Keadaan ketiga: Jika keduanya berkumpul dalam satu tingkatan akan tetapi berbeda dalam derajatnya, seperti bertemunya putra dan cucu (cucu laki dari putra), maka yang lebih dekat derajatnyalah yang akan dikedepankan, sehingga harta peninggalan hanya akan didapat oleh putra.
- d) Keadaan keempat: Jika keduanya berbeda tingkatan, maka yang tingkatannya terdekat yang akan dikedepankan dalam waris, walaupun derajatnya sangat jauh dari mayit jika dibandingkan dengan tingkatan yang jauh walaupun derajatnya dekat (dari mayit), maka cucu (putra dari anak laki) lebih diutamakan dari ayah.

2) *Ashabah Bil Ghair*

Ashabah bil ghair adalah kelompok ahli waris yang asalnya sebagai *Dzawul Furuudh*, namun mereka mendapat bagian *ashabah* karena tertarik oleh ahli waris lain yang berstatus *ashabah*, berikut kelompok *ashabah bil ghair*¹⁶² ini adalah :

- a) Anak perempuan menjadi *Ashabah* karena ditarik oleh anak laki-laki
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi *Ashabah* karena ditarik oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- c) Saudara perempuan kandung menjadi *Ashabah* karena ditarik oleh saudara laki-laki kandung.
- d) Saudara perempuan seayah menjadi *Ashabah* karena ditarik oleh saudara laki-laki seayah.

Dalam pembagian *ashabah* ini perlu diperhatikan pembagian antara laki-laki dan perempuan dua banding satu seperti dalam surat an-nisaa' ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُرُّ أَحْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا
أُثْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَىٰ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S An-Nisaa' Ayat 176)

¹⁶² Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hal. 61

3) **Ashabah Ma'alghoir**

Ashabaah Ma'al Ghair adalah kelompok ahli waris yang mendapat bagian ashabah karena mewaris bersama-sama kelompok *dzawul furuudh* yang lain. yang termasuk Ashabah Ma'al Ghair adalah :

- a) Saudara perempuan sekandung (*seorang/lebih*) karena bersama dengan anak perempuan (*seorang/lebih*) atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (*seorang/lebih*).
- b) Saudara perempuan seayah (*seorang/lebih*) bersama dengan anak atau cucu perempuan (*seorang/lebih*).

Misalnya seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan dua orang saudara perempuan seayah.¹⁶³

c. **Golongan Dzawul Arham**

Dzawul arham adalah kelompok yang tidak disebut dalam *Dzawul Furudh* dan ashabah namun mempunyai hubungan dekat dengan pewaris. Adapun yang termasuk dalam *Dzawul Arham* ini adalah:

- 1) Cucu dari anak perempuan
- 2) Anak dari saudara perempuan
- 3) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 4) Saudara ayah seibu
- 5) Saudara ibu
- 6) Saudara perempuan ibu
- 7) Saudara perempuan ayah
- 8) Ayahnya ibu
- 9) Anak perempuan paman

3. Bagian Ahli Waris

Adapun bagian bagian yang diterima ahli waris sebagai berikut:

a. **Bagian Ayah**

- 1) Mendapat bagian 1/6 secara fardhu dengan syarat adanya keturunan laki-laki bagi si mayit, seperti putra ataupun cucu dari putranya.
- 2) Ayah mendapat waris dengan fardhu dan ta'shib sekaligus jika terdapat keturunan mayit yang wanita, seperti: putrinya atau putri dari putranya (cucu), dalam keadaan ini ayah berhak mendapat seperenam sebagai fardhu dan juga mendapatkan sisa harta sebagai ashobah.

¹⁶³ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hal. 62

- 3) Ayah mendapat waris sebagai ashobah jika si mayit tidak memiliki keturunan.

b. Bagian Ibu

- 1) Mendapat bagian $\frac{1}{6}$ jika mayit memiliki keturunan, atau adanya sejumlah saudara, baik laki-laki maupun wanita.
- 2) Mendapat $\frac{1}{3}$ sepertiga peninggalan dengan tiga syarat: Mayit tidak memiliki keturunan, tidak adanya sejumlah saudara, baik laki-laki maupun wanita, serta permasalahannya tidak termasuk dari Umariyatain (permasalahan dua Umar).
- 3) Mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa harta dalam permasalahan Umariyatain, dan disebut pula permasalahan Ghorowiatain, kedua permasalahan tersebut adalah :
 - a) Istri, ibu dan ayah: permasalahannya dari empat: untuk istri seperempat yaitu satu, untuk ibu sepertiga dari sisa harta yaitu satu, dan sisanya yang dua untuk ayah.
 - b) Suami, ibu dan ayah: permasalahan dari enam: untuk suami setengah, yaitu tiga, untuk ibu sepertiga dari sisa yaitu satu dan sisanya yang dua lagi untuk ayah.
 - c) Ibu diberi bagian sepertiga dari sisa harta; agar apa yang dia dapat tidak melebihi bagian ayah, padahal keduanya satu derajat bagi si mayit, agar bagian laki-laki menjadi dua kali lebih banyak dari wanita.

c. Bagian Kakek

Kakek yang berhak untuk mendapat waris adalah dia yang tidak terdapat diantara dirinya dengan mayit seorang wanita, seperti ayahnya ayah, besarnya apa yang dia dapat sama seperti ayah kecuali dalam permasalahan Umariatain (dua Umar), sesungguhnya ibu dalam kedua permasalahan ini akan mendapatkan sepertiga harta walaupun ada kakek, sedangkan ketika bersama ayah, ibu akan menerima sepertiga dari sisa setelah diambil oleh jatah suami atau istri, sebagaimana yang telah lalu.

- 1) Kakek akan mendapat waris $\frac{1}{6}$ secara fardhu dengan dua syarat: adanya keturunan mayit, tidak adanya ayah.
- 2) Kakek akan mewarisi sebagai ashobah jika mayit tidak memiliki keturunan, tidak ada ayah.
- 3) Kakek akan mewarisi dengan fardhu dan ta'shib bersamaan ketika ada keturunan mayit yang wanita, seperti putri dan putrinya putra (cucu).

d. Bagian Nenek

- 1) Mendapat 1/6 apabila tidak ada ayah (jika nenek dari pihak ayah) dan tidak ada ibu (jika nenek dari pihak ibu).
- 2) Terhalang oleh ayah, bagi nenek yang dari pihak ayah
- 3) Terhalang oleh ibu, bagi nenek yang dari pihak ibu

e. Bagian Suami

- 1) Mendapat 1/4 dari istrinya jika si istri memiliki keturunan, baik itu keturunan darinya ataupun dari suami lain.
- 2) Mendapat 1/2 dari peninggalan istrinya jika si istri tidak memiliki keturunan, yang dimaksud keturunannya adalah: "anak-anaknya, baik itu putra maupun putri, cucu dari putranya sampai kebawah" adapun cucu dari putri mereka termasuk dari keturunan yang tidak mendapat waris.

﴿ كُمْ تَصَدَّقُ مَلِكًا لِّزَوْجِكُمْ إِنْ مَّ يَكُنْ لَهُنَّ ذُرِّيَّةٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ ذُرِّيَّةٌ فَلَكُمْ لِرُّبُعِ مِمَّا كُنَّ مِنْ بَعَثِ صَدِيَّةٍ يُوَصِّدْنَ بِهَا وَحَيْدٍ ﴾ (النساء : ١٢)

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.." (QS. An-Nisaa: 12).

f. Bagian Istri

- 1) Mendapat 1/8 dari suami jika dia (suami) memiliki keturunan, baik itu darinya ataupun dari istrinya yang lain.
- 2) Mendapat 1/4 dari peninggalan suaminya jika si suami tidak memiliki keturunan.

Berkumpul beberapa orang istri dalam seperempat atau seperdelapan jika mereka lebih dari satu orang. Allah berfirman :

﴿ وَلَهُنَّ لِرُّبُعِ مِمَّا كُنَّ مِنْ بَعَثِ صَدِيَّةٍ يُوَصِّدْنَ بِهَا وَحَيْدٍ ﴾ (النساء : ١٢)

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.." (QS. An-Nisaa: 12).

g. Bagian Anak Perempuan

- 1) Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki
- 2) Mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila berjumlah dua orang /lebih dan tidak ada anak laki-laki
- 3) Tertarik menjadi *Ashabah* apabila mewaris bersama dengan anak laki-laki.

h. Bagian Cucu Perempuan Dari Anak Laki-Laki

- 1) Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila hanya seorang dan tidak ada anak, serta tidak ada ahli waris lain yang menariknya menjadi *Ashabah*.
- 2) Mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila berjumlah dua orang atau lebih dan tidak ada anak, serta tidak ada ahli waris lain yang menariknya menjadi *Ashabah*
- 3) Mendapat $\frac{1}{6}$ bagian apabila mewaris bersama dengan seorang anak perempuan yakni untuk menggenapi bagian $\frac{2}{3}$ bagian
- 4) Tertarik menjadi *Ashabah* oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 5) Terhalang oleh anak laki-laki, atau dua anak perempuan atau lebih

i. Bagian Saudara Perempuan Kandung

- 1) Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila hanya seorang, tidak ada anak, cucu dan ayah, serta tidak ada ahli waris yang menariknya menjadi *Ashabah*.
- 2) Mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila dua orang atau lebih, tidak ada anak, cucu dan ayah, serta tidak ada ahli waris yang menariknya menjadi *Ashabah*
- 3) Tertarik menjadi *Ashabah* oleh saudara laki-laki kandung atau oleh kakek (*Ashabah bil ghair*)
- 4) Menjadi *Ashabah Ma'al Ghair*, karena bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki
- 5) Terhalang oleh ayah, anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki

j. Bagian Saudara Perempuan Seayah

- 1) Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila hanya seorang, tidak ada anak, cucu, saudara kandung, ayah, serta tidak ada yang menariknya menjadi *Ashabah*.
- 2) Mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, apabila dua orang atau lebih dengan syarat sebagaimana diatas.
- 3) Mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, apabila bersama dengan seorang saudara perempuan kandung yaitu untuk menggenapi $\frac{2}{3}$ bagian
- 4) Tertarik menjadi *Ashabah* oleh saudara laki-laki seayah atau kakek (*Ashabah bil ghair*)

5) Menjadi *ashabah ma'al ghair*, karena bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki

k. Bagian Saudara Seibu (Laki-Laki Atau Perempuan)

- 1) Mendapat 1/6 bagian apabila hanya seorang dan tidak ada ayah, kakek, anak, atau cucu dari anak laki-laki
- 2) Mendapat 1/3 bagian apabila dua orang atau lebih dan tidak ada ayah, kakek, anak, atau cucu dari anak laki-laki.

4. Penghalang Hak Waris

Dalam istilah hukum waris ialah penghalang hak waris di sebut dengan *Hijab* yang berarti tabir atau dinding yang menghalangi ahli waris untuk memperoleh harta waris baik sebagian maupun secara utuh.¹⁶⁴ Hijab dibagi menjadi 2 bagian diantaranya :

a. Hijab Nuqshan adalah penghalang yang hanya mengurangi sebagian dari bagian ahli waris, karena adanya ahli waris lain yang mewaris besamannya.

b. Hijab Hirman yaitu penghalang yang menutup sama sekali bagian waris seseorang baik krena adanya sifat atau perbuatan tertentu, atau karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris. Hijab hirman ini dibedakan antara *Bil-Washfi* dan *Bis-Shaksi* yaitu sebagai berikut :

1) Bil Washfi

Penghalang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan yang disebabkan adanya sifat atau perbuatan ahli waris itu sendiri. sebab-sebab tersebut antara lain, pembunuhan dan perbedaan agama. Ada cara lain untuk bisa saling memindahkan hak milik misalnya dengan wasiat atau hibah.

2) Bis-Shaksi

Penghalang ahli waris untuk mendapat harta waris yang disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Kakek terhalang oleh ayah.
- b) Nenek terhalang oleh ibu.
- c) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, terhalang oleh anak laki-laki.
- d) Cucu perempuan dari anak laki-laki, terhalang oleh :
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Dua orang anak perempuan atau lebih
- e) Saudara kandung laki-laki atau perempuan terhalang oleh :
 - 1) Ayah
 - 2) Anak laki-laki

¹⁶⁴ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Op.Cit*, h. 6.
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

- 3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- f) Saudara seayah (laki-laki atau perempuan), terhalang oleh :
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - 3) Ayah
 - 4) Saudara laki-laki kandung
- g) Saudara seibu (laki-laki atau perempuan) terhalang oleh :
 - 1) Anak laki-laki atau perempuan
 - 2) Cucu laki-laki atau perempuan (dari anak laki-laki)
 - 3) Ayah
 - 4) Kakek
- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, terhalang oleh :
 - 1) Ayah
 - 2) Kakek
 - 3) Anak laki-laki
 - 4) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - 5) Saudara kandung laki-laki atau perempuan
 - 6) Saudara seayah laki-laki atau perempuan
- i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, terhalang oleh :
 - 1) Ayah
 - 2) Kakek
 - 3) Anak laki-laki
 - 4) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - 5) Saudara kandung laki-laki atau perempuan
 - 6) Saudara seayah laki-laki atau perempuan
 - 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- j) Paman yang sekandung dengan ayah terhalang oleh :
 - 1) Ayah
 - 2) Kakek
 - 3) Anak laki-laki
 - 4) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - 5) Saudara kandung laki-laki atau perempuan
 - 6) Saudara seayah laki-laki atau perempuan
 - 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- k) Paman yang seayah dengan ayah terhalang oleh :
 - 1) Ayah
 - 2) Kakek
 - 3) Anak laki-laki
 - 4) Cucu laki-laki dari anak laki-laki

- 5) Saudara kandung laki laki atau perempuan
- 6) Saudara seayah laki-laki atau perempuan
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 9) Paman yang sekandung dengan ayah
- l) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah terhalang oleh :
 - 1) Ayah
 - 2) Kakek
 - 3) Anak laki-laki
 - 4) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - 5) Saudara kandung laki-laki atau perempuan
 - 6) Saudara seayah laki-laki atau perempuan
 - 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - 9) Paman yang sekandung dengan ayah
 - 10) Paman yang seayah dengan ayah
- m) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah terhalang oleh
 - 1) Ayah
 - 2) Kakek
 - 3) Anak laki-laki
 - 4) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - 5) Saudara kandung laki-laki atau perempuan
 - 6) Saudara seayah laki-laki atau perempuan
 - 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - 8) Paman yang sekandung dengan ayah
 - 9) Paman yang seayah dengan ayah
 - 10) Paman yang seayah dengan ayah
 - 11) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah

Itulah para ahli waris yang terhalang dalam menerima warisan.

B. Ahli Waris Berdasarkan Undang-Undang

Dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Prinsip dari pewarisan menurut KUHPperdata adalah :

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Perhatikan Pasal 830 KUHPperdata

2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris,¹⁶⁶ dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar yaitu:

1. **Golongan I** yaitu suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya¹⁶⁷

Sejak tanggal 1 Januari 1936 dengan S.1935 – 486, Janda atau duda disamakan dengan anak sah (dimasukkan dalam pasal 852 KUH Perdata),¹⁶⁸ bagian anak adalah sama, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Bagian anak pada dasarnya sama dengan bagian janda atau duda, tetapi bagian janda atau duda dari perkawinan kedua tidak boleh lebih 1/4 dari harta, apabila ada anak dari perkawinan sebelumnya.

Jika golongan I ada, maka golongan II tidak mewaris, anak sah termasuk anak yang disahkan¹⁶⁹ dan anak yang diadopsi,¹⁷⁰ apabila ada ahli waris golongan I, maka golongan ahli waris lainnya tidak mendapat bagian, dalam golongan ini terdapat waris pengganti (*Plaatsverfilling*), keturunan hanya mendapat bagian secara waris pengganti apabila orang tua dari cucu atau cicit telah meninggal dunia, cucu (cicit) berbagi atas bagian orang tuanya yang digantikannya.

2. **Golongan II** yaitu orang tua dan saudara kandung Pewaris

Pada dasarnya bagian orang tua dipersamakan dengan bagian saudara, tetapi bagi orang tua diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian tidak kurang dari 1/4 harta peninggalan. Apabila diantara saudara-saudara ini ada yang hanya seapak atau hanya seibu saja dengan si yang meninggal, maka pasal 857 KUH Perdata memberi peraturan istimewa, dimana harta dibagi 2 dahulu.

¹⁶⁶ Perhatikan Pasal 832 KUHPerdata

¹⁶⁷ Perhatikan Pasal 852 KUHPerdata

¹⁶⁸ perhatikan pasal 852 KUH Perdata

¹⁶⁹ perhatikan Pasal 277 KUH Perdata

¹⁷⁰ perhatikan Pasal 12.S1917 – 129

Kemudian 1/2 bagian untuk saudara-saudara seapak dan 1/2 bagian lainnya seperti untuk saudara-saudara seibu, sedangkan saudara-saudara yang seibu seapak mendapat bagian dari kedua bagian sebelumnya, apabila golongan II ada, maka golongan III tidak mendapatkan warisan. Dalam golongan ini terdapat waris pengganti (*Plaatsverfilling*).

- 3. Golongan III** yaitu Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris

Dari ketentuan pasal 853 dan 859 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa apabila si Peninggal warisan tidak mempunyai anak, cucu, keturunan, seterusnya janda, duda, saudara, orang tua, maka harta tersebut dibagi 2 dahulu (*kloving*), kemudian dibagi 1/2 untuk keluarga kakek dan 1/2 untuk keluarga nenek.

Kemudian apabila kakek dan nenek juga tidak ada, sedang ada ayah atau ibu dari kakek atau nenek itu, maka kakek dan nenek buyut inilah yang mendapat warisan. Apabila golongan III ada, maka golongan IV tidak mendapat warisan, jika ada kakek atau nenek yang sudah meninggal, maka diberikan pada yang masih hidup.

- 4. Golongan IV** yaitu apabila dari Golongan III tidak ada, maka tiap-tiap bagian separuh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh pada saudara-saudara sepupu si meninggal tersebut yaitu yang sekakek atau yang senenek dengan si meninggal (Sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke 6) secara sama rata (*bij hoofden*).

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya, artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada. Kalau Golongan I sampai golongan IV tidak ada, maka harta dapat dituntut oleh anak luar kawin diakui,¹⁷¹ apabila anak luar kawin ini juga tidak ada, maka warisan jatuh atau dikuasai oleh negara.

¹⁷¹ perhatikan Pasal 873 KUH Perdata

BAB VII

AHLI WARIS DAN PERMASALAHANNYA

A. Dinamika Pembagian Harta Warisan Di Indonesia

Urusan harta memang sangat sensitif, lawan kadang jadi teman, teman kadang menjadi lawan, sedangkan yang bukan saudara tiba-tiba seakan menjadi saudara, dan parahnya sesama saudara kadang malah menjadi musuh utama. Padahal terkadang secara nominal nilainya sangat kecil, tapi ledakannya bisa sampai memutuskan hubungan kekeluargaan, walaupun sebenarnya hubungan kekeluargaan sama sekali tidak bisa diputus.

Dalam urusan harta waris umumnya bermasalah, baik karena ketidaktahuan perihal ilmu tentang bagaimana pembagian waris dalam Islam, maupun mental yang kadang terlalu bersemangat melihat harta waris peninggalan *al-marhum*. Kedua hal ini semuanya buruk, bahkan kalau boleh menyimpulkan inilah dua sebab utama yang kadang membuat ribut dalam sebuah keluarga besar.

Meskipun mayoritas penduduk negeri ini memeluk agama Islam, dan meskipun Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, namun bukan berarti hukum waris dijalankan dengan benar oleh umat Islam. Dalam kenyataannya, hukum waris yang menjadi salah satu ciri khas agama ini yang justru banyak ditinggalkan oleh pemeluk agama Islam sendiri. Persis dengan sabda Nabi SAW bahwa ilmu waris itu akan dilupakan orang, dan termasuk yang pertama kali akan dicabut dari umat, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berpesan :

أَيْضَ وَ عَلَّمْتُمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَ إِنَّهُ يُنْسَى وَ هُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ
مِنْ أُمَّتِي

Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku". (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)

Ini adalah salah satu cabang keilmuan yang secara khusus diminta oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk di pelajari oleh umat islam, minimal mengerti dasar-dasarnya tanpa harus mengerti detail seluruhnya, alangkah indahnya jika ada satu orang disetiap rumah yang faham dan mengerti masalah ini.

Agaknya selain dari menyiapkan harta untuk anak dan keluarga agar hidup bahagia nanti setelah orang tua meninggal, perlu juga kiranya para orang tua menyiapkan ilmu agar anak keturunannya tidak ribut gara-gara harta yang ditinggalkan, agar harta yang ditinggalkan menjadi salah satu faktor yang membuat keturunan bahagia bukan malah sebaliknya.

Sahabat Umar bin Khattab juga tak salah dalam mengingatkan, beliau berpesan hendaknya ilmu waris ini dipelajari sebagaimana umat islam bagi yang telah mempelajari Al-Quran, miris juga kadang mendengarnya sekarang bahwa terkadang les musik lebih menjadi pavorit ketimbang belajar ilmu agama secara umum, apalagi belajar ilmu waris yang katanya sulit, khususnya sulit mencari gurunya, sulit pula mencari muridnya.

Ada juga kesan bahwa seakan-akan pembagian waris yang Allah swt dan rasulNya atur dalam Al-Quran dan sunnah ini dinomorduakan, dengan alasan sudah sepakat membagi harta warisan berdasarkan apa yang mereka sepakati, akhirnya semakin hari ilmu waris ini tidak terpakai, dan pada ujungnya ilmu ini dilupakan dan hilang.

Padahal Allah swt mengingatkan bahwa aturan pembagian harta waris harusnya diikuti dan ditaati dengan baik, artinya ilmu ini harusnya dipakai dan bukan hanya menjadi sebuah teori yang akhirnya mati tidak berguna sama sekali. Kalaupun masih ada sisa-sisa dari umat Islam yang menjalankannya, sayangnya hukum waris dijalankan dengan cara-cara yang sebenarnya sudah tidak sejalan lagi sebagaimana yang seharusnya.

Suka atau tidak suka, memang demikian itulah kenyataannya. Syariat Islam runtuh bukan karena dirusak oleh musuh-musuh Allah SWT, tetapi runtuh dengan sendirinya akibat keawaman dan kebodohan umat Islam sendiri terhadap ilmu syariah dalam agamanya. Diantara begitu banyak kekeliruan dalam memandang hukum waris di dalam syariat Islam antara lain :

1. Menyamakan Bagian Anak Laki-Laki Dan Perempuan

Menyamakan bagian antara anak laki-laki dengan bagian buat anak perempuan adalah masalah yang klasik dan paling sering terjadi di tengah masyarakat yang mengaku agamis dan islamis, padahal ketentuan bahwa bagian untuk anak perempuan itu separuh dari bagian anak laki-laki bukan sekedar karangan atau ciptaan manusia, melainkan sebuah ketetapan yang langsung Allah SWT turunkan dari langit kepada umat islam.

Kalau mau protes dan keberatan, silahkan langsung ajukan kepada Allah SWT, kalau dimasa pensyariaan dulu, bisa saja keberatan itu direspon langsung oleh Allah, sehingga hukumnya diubah atau minimal diringankan.

Sekarang ini hidup diluar era pensyariaan, maka semua yang sudah ditetapkan itu adalah ketetapan yang tidak bisa diprotes, protes berarti kafir dan menentang hukum-Nya, dan untuk itu Allah SWT sudah menegaskan ketentuan-Nya yang sudah baku tidak boleh diubah-ubah :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. (QS. An-Nisa' : 11)

Adapun yang menjadi masalah terhadap ayat tersebut adalah ketentuan bagian waris laki-laki dan perempuan dua berbanding satu. Mengapa alQur'ān memberikan hak waris kepada perempuan separuh dari bagian laki-laki? Apakah ini bentuk diskriminasi Islam terhadap perempuan?

Sayangnya meski ayat ini sering dibaca berulang-ulang, namun dalam pelaksanaannya cenderung hampir semua keluarga menjalankan cara-cara yang bertentangan dengan aturan syariah Islam ini dengan alasannya bisa bermacam-macam, bisa karena memang tidak tahu adanya aturan tersebut, lantaran selama ini lebih terdidik dengan sistem waris versi Belanda atau adat, namun alasannya kadang bisa juga bukan karena tidak tahu, tetapi menganggap enteng urusan seperti ini.

Dikiranya melanggar ketentuan syariah dalam masalah ini tidak mengapa, karena memang selama ini agama yang dijalankannya hanya sebatas masalah ritual dan syiar-syiar belaka. Kalau urusan shalat, puasa, haji, perayaan hari-hari besar agama, serta hal-hal yang secara umum berbau agama mungkin tidak pernah lepas dan selalu diupayakan, tetapi giliran membagi warisnya dilakukan dengan cara yang menyimpang, tidak sadar kalau hal itu pada hakikatnya termasuk perbuatan menentang hukum-hukum Allah SWT, dan ancaman hukumannya bukan hal yang main-main, tidak sedikit orang-orang yang setiap tahun bolak-balik pergi haji sekeluarga, tetapi tidak benar cara membagi harta warisan, karena mungkin dianggap urusan waris tidak ada kaitannya dengan agama yang dianutnya.

Terhadap ayat ini Sayyid Quṭb berpendapat bahwa kalimat ini tidak berarti merendahkan salah satu jenis kelamin, tetapi terkait dengan keseimbangan dan keadilan antara beban yang dipikul oleh laki-laki dan perempuan baik dalam urusan rumah tangga maupun kemasyarakatan. Laki-laki setelah menikah akan menanggung segala nafkah anak dan istrinya. Sedangkan perempuan sebelum dan sesudah menikah hanya mengurus dirinya sendiri, bahkan menjadi tanggungan orang lain.¹⁷²

Sayyid Quṭb juga menyebutkan bahwa sistem kewarisan ini menerapkan sistem yang adil dan juga relevan dengan realitas kehidupan keluarga dan kemanusiaan dalam semua keadaan,¹⁷³ menurut Sayyid Quṭb pembagian waris 2:1 sudah sesuai dengan konteks sekarang, modernisasi baginya adalah kemenangan Barat dan kekalahan Islam. Islam merupakan sistem sosial menyeluruh yang melayani semua kebutuhan, sistem yang berbeda secara mendasar dari semua sistem lainnya. Masa lalu Islam harus dipakai lagi untuk melawan Barat dan modernisasi.¹⁷⁴

Sementara itu, Muhammad “*Alī al-Ṣabūnī*” menuliskan dalam bukunya, *Qabas min Nūr al-Qur’ān Dirāsah Tahliliyah Muwassa,, ah bi Ahdāf wa Maqāṣid as-Suwar al-Karīmah*” dia mengawali dengan sebuah kalimat pertanyaan, Mengapa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, padahal perempuan lebih lemah dari laki-laki ?

Muḥammad “*Alī al-Ṣabūnī*” memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, bahwa terdapat hikmat yang menyebabkan perempuan hanya mendapatkan setengah dari laki-laki, antara lain; kebutuhan perempuan sudah tercukupi, perempuan tidak dibebani tanggung jawab memberi nafkah kepada seseorang, laki-laki harus memberikan mahar kepada calon istri dan wajib menyediakan tempat tinggal serta memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Menurut *al-Ṣabūnī* perbandingan ini adalah sebuah keadilan karena beban tanggung jawab seorang laki-laki lebih banyak dan bagian yang diterimanya juga harus lebih banyak.¹⁷⁵

Dari interpretasi di atas terlihat jelas akan sebuah gambaran bahwa kesetaraan yang ditetapkan al-Qur’an bukan semata-mata karena status namun lebih kepada tanggung jawab dan sifat alami yang dimiliki manusia. Baik laki-laki dan perempuan, penerimaan hak yang telah

261 ¹⁷² Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Iḥyā’ al-ṭurās al-Arābi, 1967) h.

¹⁷³ Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān, h. 269

¹⁷⁴ John Cooper dkk, *Pemikiran Islam: Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, penerjemah: Wakhid Nur Effendi (Jakarta: Erlangga, 2000) h.Xviii

¹⁷⁵ Muḥammad, *Alī al-Ṣabūnī*, Cahaya al-Qur’ān, penerjemah: Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000) h. 191-192

ditetapkan menjadi sesuatu yang harus diterima sekaligus membawa dampak yang lebih baik dalam sistem kekeluargaan.

Al-Qur'an tidak menetapkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan apalagi mendiskriminasi antara keduanya, ketentuan tersebut dilakukan semata-mata karena untuk kemanfaatan manusia pula.

2. Membagi Waris Ketika Masih Hidup

Pengalihan harta waris sesudah pewaris meninggal dunia merupakan proses yang universal dalam setiap hukum waris, tetapi pengalihan harta sebelum pewaris meninggal dunia dan merupakan proses dalam pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, hal ini tidak biasa dalam hukum waris pada umumnya, namun hal tersebut dalam hukum adat merupakan penerapan dari salah satu asas atau prinsip pewarisan yaitu menurut hukum adat, harta peninggalan itu adalah meliputi semua harta benda yang pernah dimiliki oleh si peninggal harta semasa hidupnya. Jadi tidaklah hanya terbatas terhadap harta yang dimiliki pada saat si peninggal harta mati.¹⁷⁶

Kasus seorang yang masih hidup sudah diributkan hartanya untuk dibagi-bagi sebagai warisan, kadang yang meributkannya adalah sang pemilik harta itu sendiri, tetapi tidak jarang yang meributkannya adalah para calon ahli waris. Padahal secara syariah tidak ada pembagian harta warisan selama pemilik harta itu masih hidup, sebab salah satu syarat dalam pembagian waris adalah matinya pewaris. Kalau pewarisnya masih hidup maka tidak ada urusan dengan pembagian waris, adapun yang bisa dilakukan hanyalah hibah atau wasiat, terlebih dahulu harus dibedakan antara tiga jenis harta :

- a. Harta Pemberian (Hibah) adalah harta yang diberikan oleh seseorang secara cuma-cuma pada masa hidupnya.¹⁷⁷
- b. Harta Warisan menurut pengertian ulama *faroidh* adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit,¹⁷⁸ jadi harta yang pemiliknya masih hidup bukanlah harta warisan, sehingga hukumnya berbeda dengan hukum harta warisan.
- c. Harta Wasiat adalah harta yang diwasiatkan seseorang sebelum meninggal dunia dan seseorang tersebut baru berhak menerimanya setelah yang memberi wasiat meninggal dunia.¹⁷⁹

Ketiga istilah di atas masing-masing mempunyai hukum tersendiri, dan dengan dasar perbedaan tersebut, umat islam diharapkan dapat

¹⁷⁶ Datuk Usman, *op. cit.*, h. 26

¹⁷⁷ Ibnu Qudamah, al Mughni, Beirut, Daar al Kitab al Arabi, : 6/246

¹⁷⁸ Sholeh Fauzan, at Tahqiqat al Mardhiyah fi al Mabahits al Fardhiyah, Riyadh, Maktabah al Ma'arif, hlm 24

¹⁷⁹ Abu Bakar Al Husaini, Kifayah al Akhyar, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiah, hlm 454

mengklasifikasikan masalah yang sedang dihadapi masyarakat sebagai berikut :

a. Jika seorang bapak membagikan hartanya sebelum meninggal dunia, maka harus dirinci terlebih dahulu :

- 1) Jika pembagian harta tersebut dilakukan dalam keadaan sehat wal afiyat, artinya tidak dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, maka pembagian atau pemberian tersebut disebut Hibah (harta pemberian), bukan pembagian harta warisan, adapun hukumnya adalah boleh.¹⁸⁰ Lalu Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

ادْفُؤْا اللّٰهَ دَرَا فِيْ اَوْ لَا دَرَكُمْ

“Bertaqwalah kepada Allah, dan bersikaplah adil terhadap anak-anakmu.”

Dalam riwayat lain, beliau mengatakan :

فَلَا تُشْهَدْنِيْ اِذَا ، فَاِيْتِيْ لَا اَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ

“Jangan kau jadikan aku saksi atas pemberianmu, karena aku tidak mau jadi saksi untuk kedzaliman.” (HR. Bukhari 2587 & Muslim 1623)

Hadis ini dijadikan dalil, untuk hibah orang tua kepada anak, dia wajib bersikap adil dan memberikan jatah yang sama kepada anak.

- 2) Adapun jika pembagiannya dilakukan dalam keadaan sakit berat yang kemungkinan akan berakibat kematian, maka para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapinya, mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah termasuk katagori hibah, tetapi sebagai wasiat, perhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a) Dia tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, seperti : anak, istri, saudara, karena mereka sudah mendapatkan jatah dari harta warisan, sebagai yang tersebut dalam hadist : “*Tidak ada wasiat untuk ahli waris*“ (HR Ahmad dan Ashabu as-Sunan). Tetapi dibolehkan berwasiat kepada kerabat yang membutuhkan, maka dalam hal ini dia mendapatkan dua manfaat, **pertama:** sebagai bantuan bagi yang membutuhkan, **kedua:** sebagai sarana silaturahmi.

Dia boleh berwasiat kepada orang lain yang bukan kerabat dan keluarga selama itu membawa maslahat, wasiat tidak boleh

¹⁸⁰ Ibnu Rusydi, Bidayat al Mujtahid wa Nihayah al Maqasid, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah, 2/327

lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya, wasiat ini berlaku ketika pemberi wasiat sudah meninggal dunia.

- b) Ada sebagian ulama yang menyatakan kebolehan seseorang untuk membagikan hartanya kepada anak-anaknya atau ahli warisnya dalam keadaan sakit, dan tetap disebut hibah, bukan wasiat. Maka jika dia mengambil pendapat ini, maka dia harus memperhatikan ketentuan-ketentuan di bawah ini :
- Pemberian ini sifatnya mengikat, artinya harta yang dibagikan tersebut langsung menjadi hak ahli warisnya tanpa menunggu kematian orang tuanya, sebaiknya dia membagikan sebagian saja hartanya (tidak semuanya), adapun hartanya yang tersisa dibiarkan saja hingga dia meninggal dunia dan berlaku baginya hukum harta warisan.
 - Semua ahli waris harus mengetahui jatah masing-masing dari harta warisan menurut ketentuan syari'ah, setelah itu dibolehkan untuk membagi harta pemberian orang tua tersebut menurut kesepakatan bersama (tanpa ada unsur paksaan atau pekewuh).
- b. Jika seorang bapak membagikan hartanya kepada anak-anaknya dalam keadaan sehat wal afiat, sebagaimana telah diterangkan di atas, maka dibolehkan baginya untuk membagi seluruh hartanya.

Apakah pembagian tersebut harus sama besarnya antara satu anak dengan lainnya, atau antara laki-laki dan perempuan, atautkah harus dibedakan antara satu dengan yang lainnya? Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini, mayoritas ulama menyatakan bahwa semua anak harus disamakan, tidak boleh dibedakan antara satu dengan yang lainnya.¹⁸¹

Sedangkan ulama hanabilah (para pengikut imam Ahmad) menyatakan bahwa pembagian harus disesuaikan dengan pembagian warisan yang telah ditentukan dalam al Qur'an dan hadist, tetapi pendapat yang lebih tepat adalah dirinci terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

- 1) Jika tidak ada unsur yang membedakan antara mereka, seperti semua anak masih kecil-kecil semua, sebaiknya disamakan, agar terjadi keadilan.¹⁸²

¹⁸¹ Ibnu Juzai, al Qawanin al Fiqhiyah, Kairo, Daar al hadits, 2005, hlm : 295

¹⁸² DR. Wahbah Az-Zuhaili, al Fiqh al-Islami, Damaskus, Dar al Fikr, 1989, Cet ke 3, Juz :5, hlm : 34-35

- 2) Jika ada hal yang menuntut untuk dibedakan karena ada unsur maslahatnya, maka dibolehkan untuk membedakan antara anak satu dengan yang lainnya, seperti anak yang satu sudah menikah dan mempunyai tanggungan istri dan anak, sedangkan dia termasuk orang yang membutuhkan bantuan, maka anak ini boleh diberikan jatah lebih banyak, apalagi anak yang lain masih kecil-kecil dan belum mempunyai banyak keperluan.

Sebagian ulama menyatakan jika seorang ayah memberikan salah satu anaknya uang yang cukup banyak seperti membantunya di dalam membayarkan mahar pernikahannya, atau membayarkan uang perkuliahannya, maka seharusnya dia juga memberikan kepada anak-anaknya yang lain dalam jumlah yang sama, tetapi jika sebagian dari anaknya menderita cacat seperti buta, atau lumpuh kakinya, sehingga tidak bisa bekerja dengan maksimal, maka dibolehkan bagi orang tua untuk memberinya lebih dari anak-anaknya yang lain.¹⁸³

Berdasarkan analisis diatas dapat ditarik kesimpulan dan harus dipahami oleh pembaca bahwa Kesalahan yang sering terjadi adalah pemilik harta sejak masih hidup sudah membagi-bagi harta kepada calon ahli warisnya dengan menyebut sebagai pembagian warisan, bahkan yang lebih fatal lagi ahli waris yang haram menerima wasiatpun justru terjadi dan diberi wasiat, sebuah keawaman yang akut dan merata, tetapi sayangnya dibiarkan, tidak ada satu pun orang yang merasa ikut bertanggung-jawab.

3. Harta Bersama Suami Istri

Kasus harta bersama milik suami istri adalah warisan dari sistem hukum barat, tetapi akibat perang pemikiran yang panjang bahkan sangat lekat dengan sistem kepemilikan harta seperti ini yang kita kenal dengan istilah harta gono-gini, dengan adanya sistem harta milik bersama (gono-gini), maka pelaksanaan pembagian warisan menjadi rancu, karena misalnya begitu seorang suami meninggal dunia, harta tidak bisa dibagi waris. Mengapa?

Karena mempertimbangkan bahwa harta yang mau dibagi waris itu ternyata masih harta milik bersama antara suami dan istri, dan karena istri saat itu masih hidup, biasanya pembagian waris ditunda-tunda, karena harus menunggu dulu istrinya meninggal juga, inilah kekeliruan fatal yang selama ini didiamkan, bahkan oleh manusia yang mengerti hukum Islam.

¹⁸³ Majalah Al Azhar, Kairo , edisi III, tahun ke- 14
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

Padahal kalau menggunakan sistem yang berlaku di dalam syariah Islam, sebenarnya tidak mengenal istilah harta bersama (gono-gini), dalam syariat Islam telah menegaskan bahwa ketika sepasang suami istri menikah hartanya tidak perlu dijadikan satu dan tiba-tiba menjadi harta milik bersama, cara seperti itu adalah asli merupakan hukum buatan orang-orang kafir Eropa yang terbawa-bawa kepada kehidupan.

Dalam sistem syariah Islam prinsipnya bahwa semua harta suami tetap selalu menjadi harta suami, dan bahwa semua harta istri juga akan tetap selalu harta milik istri sepenuhnya. Namun sebagian dari harta suami memang ada yang menjadi hak istri, tetapi harus lewat akad yang jelas, misalnya lewat pemberian mahar, atau nafkah yang memang hukumnya wajib, atau lewat hibah, atau hadiah.

Tanpa penyerahan yang menggunakan akad yang pasti, harta suami tidak secara otomatis jadi harta istri, memang kalau istrinya cuma satu, masih bisa dinalar, tetapi bayangkan bila seorang suami punya dua atau tiga istri sekaligus, siapa dari istri itu yang secara otomatis menjadi pemilik harta suami? Tentu akan jadi rancu, oleh karena itulah harta istri dari suami harus diberikan lewat akad pemberian.

Bagi orang-orang Islam khususnya di Indonesia mengenai pembagian harta bersama tersebut merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusannya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.

Pada Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, selanjutnya pada Pasal 35 ayat (2) dijelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terkait dengan dengan pembagian dari harta bersama yang disinggung Pasal 35 ayat (1) tersebut dalam Pasal 37 dijelaskan bahwa :

“bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukmnya masing-masing’ ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya”.

Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa jika suami-istri adalah beragama Islam maka berlaku hukum agama Islam, bila beragama selain Islam berlaku hukum positif dan hukum adat.

Terkait dengan tata cara pembagian harta karena cerai mati di atas, dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “ separuh harta bersama menjadi pasangan yang hidup lebih lama”. Namun, mengenai cerai kematian ini harta bersama baru dapat dibagi ketika status kematian seseorang haruslah jelas, misalnya telah mendapatkan surat kematian. Adapun dalam hal pihak yang meninggal hilang maka berlaku ketentuan Pasal 96 ayat (2) sebagai berikut :

“pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”.

Jadi dalam pembagian harta bersama karena cerai mati hilang maka diperlukan adanya dasar kematian secara hukum menurut keputusan Pengadilan Agama. Lalu bagaimana dengan cerai hidup? Berkaitan dengan cerai hidup dalam pasal 9 KHI dijelaskan bahwa :

“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”.

Jadi sama dengan cerai mati dimana pihak yang hidup mendapat setengah harta bersama dalam cerai hidup masing-masing pihak juga mendapat $\frac{1}{2}$ dari total harta bersama, jika dalam suatu harta bersama terdapat beban-beban lain berupa hutang, maka berlaku Pasal 93 ayat (2) yang secara imperatif menyatakan :

“pertanggungjawaban atas hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”.

Bila harta bersama bersama tidak mencukupi, maka dibebankan kepada suami. Bila kemudian harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri. Terkait dengan adanya suami yang berpoligami, dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa bahwa harta bersama dari perkawinan suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri-sendiri, pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat.

Sampai disini dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) cara pembagian harta bersama menurut Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sebagai berikut :

- a. Pembagian harta bersama untuk suami-istri yang cerai mati, adalah untuk pihak yang masih hidup mendapatkan setengah dari harta bersama dan setengahnya lagi menjadi harta warisan.
- b. Pembagian harta bersama untuk suami-istri yang cerai hidup, adalah masing-masing pihak mendapatkan setengah dari harta bersama.
- c. Pembagian harta bersama untuk suami yang berpoligami, maka masing-masing harta harus dipilah tersendiri, kemudian harta tersebut dihitung sejak terjadinya perkawinan.

Demikian juga pembagian harta bersama yang diatur dalam undang-undang bagi suami-istri yang beragama Islam, dalam hal ini baik agama suami dan istri adalah sama, jika antara suami dan istri agamanya berbeda maka ketentuan undang-undang tersebut di atas tidak dapat diberlakukan dan harus diselesaikan berdasarkan aturan hukum lainnya berupa hukum perdata atau hukum adat sesuai kesepakatan para pihak.

4. Harta Almarhum dikuasai Istri

Salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh umat Islam di negeri ini adalah bahwa ketika suami meninggal dunia, istrinya otomatis menjadi penguasa tunggal atas harta milik suaminya itu, apalagi bila anak-anak masih kecil-kecil, boleh dibilang harta suami sudah pasti jadi milik istri seluruhnya. Padahal hak istri atas harta suaminya hanya 1/8 atau 1/4, bila suami punya anak misalnya, maka istri hanya berhak mendapat 1/8 dari total harta milik suaminya, sisanya yang 7/8 bagian menjadi hak anak-anaknya yang kini sudah menjadi anak yatim. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

﴿ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ﴾

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. (QS. An-Nisa' : 12)

Kalau pun anak-anak almarhum masih kecil-kecil bukan berarti anak kecil tidak boleh menerima warisan, anak-anak tetap berhak atas harta warisan dari ayahnya, namun istri boleh menyimpan dan memelihara harta dari anak-anaknya itu untuk suatu hari harus diserahkan harta itu kepada anaknya. Kalau pun harus terpakai harta itu demi kepentingan anak-anak, maka istri harus secara amanat membelanjakannya dan tidak membuang-buang harta itu, apalagi menguasainya untuk kepentingan diri sendiri.

Dan apabila si janda ini menikah lagi dengan laki-laki lain, ada anggapan di tengah masyarakat bahwa si laki-laki yang menikahi janda kaya menjadi orang yang paling beruntung. Kenapa?

Karena seolah-olah si suami baru ini merasa mendapat hak dan bagian dari harta peninggalan almarhum, padahal seharusnya tak secuil-pun harta almarhum yang tiba-tiba berubah menjadi haknya, harta itu milik anak-anak almarhum dan istrinya, sedangkan suami baru bukan pihak yang berhak atas harta almarhum.

Demikian juga yang terjadi bila istri yang meninggal dunia, maka suami seolah-olah menjadi pewaris tunggal, dan mengangkat diri dirinya sebagai satu-satunya orang yang berhak atas seluruh harta peninggalan istrinya, maka dia merasa bebas untuk kawin lagi dan memberikan seluruh harta milik almarhumah istrinya kepada istri barunya, padahal seharusnya, suami hanya mendapat 1/4 bagian saja dari harta istrinya, adapun bagian lainnya yang 3/4 bukan miliknya tetapi milik ahli waris yang lain.

5. Membagi Harta Warisan Dengan Menunggu Salah Satu Pasangan Meninggal Dunia

Dengan alasan untuk menghormati ibu yang telah hidup sendiri karena ditinggal mati oleh ayah yang menjadi suaminya seringkali pembagian waris tidak dilaksanakan, tindakan ini kalau didasarkan pada kesalahan sebelumnya yaitu bahwa harta milik seorang suami secara otomatis dan pasti menjadi harta milik istrinya juga, pandangan ini jelas tidak sejalan dengan hukum Islam yang memandang bahwa tiap orang punya hak atas harta masing-masing meskipun seorang laki-laki punya istri, harta miliknya tidak secara otomatis menjadi harta istrinya.

Demikian juga berlaku sebaliknya, harta milik istri tidak secara otomatis menjadi harta suami, maka kalau ada salah satu yang meninggal, harta harus segera dibagi waris tanpa harus menunggu pasangannya meninggal terlebih dahulu.

Keharusan segera membagi warisan itu dikecualikan, misalnya bila ada pertimbangan yang bersifat teknis semata bukan karena harus menunggu kematian, misalnya karena ada pertimbangan karena harta itu sulit untuk dijual, jadi untuk sementara dibiarkan saja dulu, kalau demikian tentu bisa dimaklumi bila sedikit tertunda.

Begitulah yang terjadi di tengah masyarakat umumnya pembagian harta warisan tidak segera dilaksanakan secepatnya, alasannya semata-mata karena masih menghormati ibu mereka, dan yang lebih parah, para ibu yang posisinya sebagai istri almarhum tidak lebih baik cara berpikirnya, biasanya karena kurang ilmu dan ikut-ikutan kebiasaan yang ada di tengah masyarakatnya juga merasa tersinggung kalau ketika masih hidup, harta peninggalan suami sudah dibagi-bagi kepada putera puteri almarhum.

6. Bukan Ahli Waris Tetapi Merasa Paling Berhak

Diantara bentuk kekeliruan dalam pembagian waris yang sering terjadi adalah diberikannya harta peninggalan almarhum kepada orang yang bukan ahli waris, dengan mengatas-namakan pembagian waris. Diantara mereka yang sebenarnya tidak berhak atas harta warisan namun seringkali ikut diberikan harta waris ada beberapa jenis :

a. Tidak Terdaftar Dalam Struktur Ahli Waris

Orang yang tidak termasuk di dalam daftar ahli waris tapi sering menuntut agar mendapat bagian waris antara lain :

- 1) **Jalur Keluarga Berstatus Angkat**, yang dimaksud dengan keluarga yang menggunakan istilah “angkat” antara lain adalah anak angkat, ayah angkat, ibu angkat, saudara angkat, paman angkat, bibi angkat dan seterusnya. Pengangkatan saudara atau anak tidak dikenal di dalam syariat Islam.
- 2) **Jalur Kelurga Berstatus Tiri**, selain jalur keluar yang berstatus angkat, yang bukan termasuk ahli waris adalah jalur keluarga yang berstatus tiri. Misalnya anak tiri, ibu tiri, ayah tiri, saudara tiri lain ayah lain ibu, dan seterusnya.
- 3) **Jalur Keluarga Berstatus Mantan**, selain itu yang juga bukan termasuk ahli waris adalah jalur keluarga yang berstatus mantan. seperti mantan suami atau mantan istri.
- 4) **Memang Bukan Ahli Waris**, selain itu yang bukan termasuk ahli waris adalah menantu, mertua dan sebagian keponakan, saudara ipar, cucu dari jalur anak perempuan, sebagian paman.

b. Terdaftar Dalam Ahli Waris Tetapi Terhijab Dan Terlarang

Tidak semua orang yang termasuk di dalam daftar ahli waris pasti mendapatkan jatah bagian dari harta warisan, setiap ahli waris yang terhijab oleh keberadaan ahli waris yang lain yang lebih dekat, tentu juga tidak mendapat harta warisan. Dari 25 pihak ahli waris yang terdaftar, hanya 6 pihak saja yang pasti tidak akan pernah terhijab yaitu anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, ayah dan ibu, selebihnya masih sangat besar kemungkinan terhijab dan gugur haknya.

Setiap ahli waris yang sudah termasuk di dalam daftar ahli waris dan tidak terhijab, tetapi pada dirinya ada mawani' (pencegah) seperti yang sudah Penulis sebutkan di awal, diantara pencegah seorang ahli waris dari menerima harta waris adalah perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan.

7. Bagi Waris Berdasarkan Kesepakatan

Kesalahan yang paling fatal dalam pembagian harta waris adalah pembagian berdasarkan kesepakatan dengan sesama ahli waris, tanpa mengindahkan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan juga apa yang telah ditetapkan syariah Islam. Alasan yang biasanya digunakan adalah asalkan para pihak sama-sama ridha dan tidak menuntut apa-apa, sehingga dianggap sudah tidak perlu lagi dibagi berdasarkan ketentuan syariah.

Perumpamaan keharaman tindakan ini ibarat laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sepakat dan rela sama rela untuk melakukan hubungan badan diluar nikah (berzina), meski sama-sama suka dan tidak merasa dirugikan tetapi bukan berarti berzina itu dibolehkan. Sebab diluarnya, Allah SWT yang telah menetapkan keharaman berzina.

Demikian juga dengan pembagian harta waris yang melanggar ketentuan Allah SWT. Para ahli waris mungkin secara suka rela membaginya, namun di sisi lain mereka telah sepakat untuk meninggalkan ketentuan Allah SWT, maka yang seharusnya dilakukan sebelumnya harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Bahwa setelah itu masing-masing pihak ingin menghadiahkan sebagian jatahnya atau seluruhnya buat saudaranya, itu terserah mereka masing-masing. Dalam hal ini ada ancaman yang serius dari Allah SWT bagi keluarga yang tidak menggunakan hukum mawaris dalam pembagian harta peninggalan almarhum.

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا

وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisa' : 14)

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari *hudud* yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar, bahkan di akhirat nanti akan diancam dengan siksa api neraka. Sayangnya tidak ada pihak yang berhak untuk mencegah cara-cara *jahiliyah* ini, baik dari pihak para ulama apalagi dari pihak pemerintah, baik ulama maupun pemerintah, keduanya hanya menjadi penonton pasif belaka dan tidak pernah merasa berkewajiban untuk meluruskan umat dari berbagai penyimpang yang dilakukan.

Dalam banyak kasus kedua belah pihak lebih sering menyerahkan urusan ini kepada rapat dan kesepakatan keluarga, yang penting semua sama-sama ikhlas dan menerima, masalah dianggap selesai. Apakah Allah SWT menerima atau tidak, sama sekali tidak ada yang peduli.

8. Bagi Waris Menggunakan Aturan Adat

Salah satu bentuk kekeliruan yang amat fatal adalah membagi waris dengan tata cara adat yang bertentangan dengan hukum mawaris, turunnya ayat-ayat tentang waris ini di masa Rasulullah SAW justru untuk menggantikan tata cara pembagian waris secara adat, diantara adat yang bertentangan dengan hukum mawaris di masa Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut :

- a. Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan, ketika syariat tentang mawaris ini turun, anak perempuan ditetapkan mendapat bagian dari warisan.
- b. Anak laki-laki yang belum mampu memanggul senjata juga tidak mendapat harta warisan, sehingga anak-anak kecil bila ayahnya meninggal dunia sudah dipastikan tidak akan mendapat warisan, adapun yang dapat warisan hanya khusus anak-anak laki-laki yang sudah dewasa dan ukurannya adalah kemampuan dalam berperang dan memanggul senjata, ketika syariat Islam turun, semua anak baik besar maupun masih kecil, pasti mendapat harta warisan.

- c. Anak angkat atau anak adopsi menerima warisan kalau menggunakan hukum *jahiliyah* di masa sebelum turunnya syariat Islam, dengan semakin sempurnanya syariat Islam, anak angkat bukan hanya tidak mendapat harta warisan, tetapi hukum mengangkat anak itu sendiri pun dibatalkan dan dilarang.
- d. Anak Mewarisi Ibu Tirinya, apabila seorang ayah yang punya banyak istri meninggal dunia, maka anak laki-laki pertama berhak mewarisi para mantan istri ayahnya (ibu tiri), dengan turunnya syariat Islam, ibu tiri menjadi haram untuk dinikahi, apalagi diwariskan kepada anak tiri.

Dan masih banyak lagi contoh-contoh hukum waris adat *jahiliyah* yang bisa kita sebutkan, semua itu kemudian dihapus dan terlarang untuk dijalankan oleh umat Islam, di negeri Indonesia tiap suku punya ketentuan hukum waris yang mereka pelihara sejak zaman nenek moyang. Terkadang ketentuan-ketentuannya sejalan dengan hukum mawaris, namun seringkali justru bertentangan 180 derajat. Maka bila memang ketentuan hukum adat bertentangan dengan hukum mawaris yang datang dari Allah SWT, hukum adat itu harus ditinggalkan karena hukumnya haram untuk dijalankan.

9. Menunda Bagi Waris Sampai Para Ahli Waris Meninggal

Contohnya adalah seorang kakek yang ketika wafat meninggalkan harta berupa sebidang tanah, tanah tersebut dibiarkan dan tidak dibagi waris sampai salah satu atau beberapa ahli waris meninggal dunia, padahal seharusnya tanah itu segera dibagi waris, agar para ahli waris yang berhak memilikinya bisa segera menikmatinya.

Entah bagaimana dan entah karena alasan apa ternyata bertahun-tahun dibiarkan tanah tersebut tanpa kejelasan siapa pemiliknya, lalu lahirlah anak-anak dari ahli waris yang sebenarnya bukan ahli waris langsung dari sang kakek, pada level inilah kemudian muncul pertentangan atau perebutan atas tanah warisan dari kakek. Tiap-tiap cucu merasa sebagai ahli waris, sehingga masing-masing mengklaim sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut, sayangnya generasi yang seharusnya menjadi ahli waris langsung justru sudah banyak yang wafat.

10. Ahli Waris Pengganti

Istilah ahli waris pengganti yang dimaksud adalah apabila seorang anak yang seharusnya menjadi ahli waris, meninggal lebih dulu sebelum ayahnya yang menjadi pewaris wafat. Dalam syariat Islam yang namanya bagi waris itu hanya terbatas memindahkan harta warisan dari pewaris yang wafat kepada ahli waris yang syaratnya adalah orang yang masih hidup.

Meski seorang anak biasanya jadi ahli waris dari ayahnya, tetapi kalau si anak ini meninggal duluan, maka statusnya bukan ahli waris dari ayahnya, adapun yang terjadi malah sebaliknya, justru ayahnya itulah yang menjadi ahli waris dari anaknya yang meninggal, kalau si anak ini punya harta, maka ayahnya adalah salah satu dari ahli waris.

Sayangnya justru di dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan syariah ini entah dengan alasan apa yang membuat umat islam tidak paham malah dilanggar, posisi si anak yang meninggal duluan ini kemudian digantikan olah anaknya lagi yang tidak lain adalah cucu dari almarhum.

Ketentuan ini jelas-jelas melanggar hukum syariah, karena cucu yang dikatakan menggantikan posisi ayahnya itu sebenarnya terhijab (mahjub) dengan adanya ahli waris yang lain, yaitu pamannya, atau kalau dari sisi si kakek disebut anak-anak kakek yang lain. Konon alasan adanya kedudukan pengganti ahli waris ini didasarkan pada niat baik, agar anak-anak almarhum calon ahli waris yang meninggal duluan itu tetap bisa mendapatkan bagian dari harta yang diwariskan kakek.

Sayangnya solusi yang digunakan tidak benar, karena malah mengubah hukum waris itu sendiri. Prinsipnya, tujuan yang baik tidak boleh dijalankan dengan cara yang tidak baik, padahal yang seharusnya dilakukan adalah bukan mengubah hukum waris, tetapi gunakan cara lain yang masih dibenarkan dalam syariat Islam, jika kita berpedoman pada KHI yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁸⁴

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.¹⁸⁵ Kelompok-kelompok ahli waris menurut KHI terdiri dari¹⁸⁶:

- a. Menurut hubungan darah :
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

¹⁸⁴ Perhatikan Pasal 171 huruf c KHI

¹⁸⁵ Perhatikan Pasal 172 KHI

¹⁸⁶ Perhatikan Pasal 174 ayat (1) KHI

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.¹⁸⁷ Besaran bagian masing-masing ahli waris adalah :¹⁸⁸

- a. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- b. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
- c. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat seperenam bagian.
- d. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
- e. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
- f. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian.
- g. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatseperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
- h. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Dari daftar ahli waris di atas, maka **keponakan/kemenakan tidak termasuk ahli waris** dalam Hukum Waris Islam. Namun, ayah Anda yang merupakan kakak kandung (seibu)/saudara laki-laki dari bibi Anda, termasuk ahli waris.¹⁸⁹

¹⁸⁷ Perhatikan Pasal 174 ayat (2) KHI

¹⁸⁸ Perhatikan Pasal 176 -182 KHI

¹⁸⁹ Perhatikan huruf "g"

Meski demikian, siapapun sebagai keponakan bisa menjadi ahli waris dari bibi jika saudara bibi (orang tua Anda yang merupakan kakak laki-laki dari bibi) sudah meninggal. Berdasarkan cerita Anda, yang tersisa adalah keponakan, yang mana Anda adalah anak dari kakak kandung (seibu) bibi Anda yang meninggal. Sehingga dalam hal ini, kami asumsikan bahwa ayah Anda telah lebih dulu meninggal dunia daripada bibi Anda.

Orang tua Anda sebagai saudara bibi adalah ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris (bibi). Kedudukan ayah Anda dapat diganti oleh anaknya (Anda), yaitu sebagai **ahli waris pengganti**. Ketentuan tersebut dapat kita lihat dalam **Pasal 185 KHI** yang berbunyi:

- 1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*
- 2) *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Menurut Sayuti Thalib ahli waris pengganti (mawali) yaitu ahli waris yang menggantikan ahli waris lain untuk memperoleh warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Adanya kedudukan mawali ini disebabkan orang yang seharusnya menerima warisan dalam kasus bersangkutan ia telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara ia yang menggantikan dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi mawali atau ahli waris pengganti ini adalah keturunan anak pewaris (cucu), keturunan saudara pewaris (keponakan), atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.¹⁹⁰

Semua fenomena ini berangkat dari semakin asingnya umat Islam terhadap ilmu syariah khususnya ilmu mawaris yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, maka kuncinya adalah bagaimana kita kembali menggalakkan pengajaran dan sosialisasi ilmu mawaris ini ke tengah-tengah umat dengan tindakan yang nyata. Umat islam wabil khusus bagi generasi penerus bangsa sebenarnya punya banyak majelis ilmu, bahkan setiap masjid punya pengajian yang rutin dilaksanakan, tidak ada salahnya kalau dimulai dari menyisipkan pengajian di berbagai majelis taklim dengan materi yang terkait dengan masalah mawaris.

¹⁹⁰ Sayuti Thalib, hal 103

Syukur nanti kalau bisa lebih disosialisasikan secara masif dan nasional, entah lewat kurikulum resmi di sekolah, maupun lewat berbagai terobosan yang bisa dilakukan oleh para ustadz, da'i dan juga para penceramah, setelah itu tentunya juga mendapatkan kuliah khusus dalam masalah seperti ini, dan tidak ada salahnya kalau hukum-hukum waris ini disosialisasikan lewat berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Tentu semua semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT.

B. Seseorang Meninggal Dunia Tanpa Mempunyai Ahli Waris

Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di ketika menafsirkan surat Al-Anfaal ayat 75 mengatakan :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Anfaal ayat 75)

“Tidaklah mewarisi harta si mayit kecuali karib kerabatnya dari para ‘Ashabah maupun Ashhabul Furudh (ahli waris, pen), jika tidak didapati para ahli waris tersebut maka yang mewarisinya adalah yang terdekat hubungannya dengan si mayit dari kalangan Dzawil Arham (para kerabat dekat yang tidak termasuk Ashhabul Furudh dan tidak pula ‘ashabah).”¹⁹¹

Pendapat inilah yang difatwakan oleh sahabat ‘Umar bin Al-Khatthab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Abbas, juga Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, serta generasi akhir dari kalangan mazhab Maliki dan Syafi’I, Demikian pula yang dipilih Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan.¹⁹² Siapa sajakah yang termasuk dzawil arham itu? Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata: “Mereka ada sebelas jenis:

¹⁹¹ Taisirul Karimirrahman, hal. 289

¹⁹² Lihat Al-Fawaidul Jaliyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 102,

1. Para cucu dari anak-anak perempuan dan anak-anak para cucu perempuan dari anak lelaki (cicit) dan ke bawahnya.
2. Anak saudara perempuan secara mutlak; sekandung, seapak saja dan seibu saja (keponakan).
3. Anak perempuan dari saudara lelaki; sekandung dan seapak saja, tidak termasuk yang seibu (keponakan) dan para cucu perempuan dari jalur anak lelaki saudara tersebut.
4. Anak saudara seibu (keponakan).
5. Paman (seibu); baik paman (saudara bapak yang seibu) dari si mayit, paman bapak (saudara kakek seibu) dari si mayit atau paman kakek (saudara buyut lelaki seibu) dari si mayit.
6. Bibi dari jalur bapak secara umum; baik bibi dari jalur bapak si mayit, bibi kedua orangtua si mayit dari jalur bapaknya masing-masing, bibi dari kakek si mayit dari jalur bapaknya (saudara perempuan buyut lelaki dari kakek) ataupun bibi dari nenek si mayit dari jalur bapaknya (saudara perempuan buyut lelaki dari nenek).
7. Anak perempuan paman dari jalur bapak; baik yang sekandung, seapak saja ataupun seibu saja (saudara sepupu).
8. Paman dan bibi (saudara-saudara ibu; baik yang sekandung, seapak saja ataupun seibu saja).
9. Para kakek yang bukan termasuk ahli waris, baik dari jalur ibu maupun jalur bapak. Seperti bapaknya ibu (kakek) dan juga bapaknya nenek (buyut lelaki) dari jalur bapak, dan seterusnya.
10. Para nenek yang bukan dari ahli waris, baik dari jalur ibu maupun jalur bapak. Seperti; Ibunya kakek (buyut perempuan) dari jalur ibu dan ibunya buyut lelaki menurut pendapat yang memasukkan keduanya ke dalam dzawil arham, dan seterusnya.
11. Semua kerabat yang mempunyai keterkaitan dengan si mayit melalui (perantara) sepuluh jenis yang telah disebutkan sebelumnya.”¹⁹³

Bukankah *dzawil arham* tersebut tidak mempunyai ketentuan khusus dalam hal perwarisannya? Dengan cara apakah mereka mendapatkan bagiannya? Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan cara perwarisannya. Namun jumhur (mayoritas) ulama menyatakan bahwa perwarisannya dengan cara tanzil, yaitu dengan memosisikan masing-masing dari dzawil arham tersebut (baik lelaki maupun perempuan) seperti posisi ahli waris yang menjadi perantaranya dengan si mayit.

program Al-Maktabah Asy-Syamilah II, Tashilul Faraidh, hal. 73 dan At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 263-264

¹⁹³ Lihat Al-Fawaidul Jaliyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 102, program Al-Maktabah Asy-

Misalnya, cucu lelaki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan diposisikan seperti anak perempuan (ibu mereka), anak lelaki dan anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan), mereka diposisikan seperti saudara perempuan (ibu mereka), tidak dibedakan antara yang lelaki dengan yang perempuan, karena yang dijadikan patokan dalam masalah ini adalah ahli waris perantaranya bukan dzat dari dzawil arham tersebut.¹⁹⁴

C. Cara Menentukan Besarnya Bagian Suami/Isteri Kedua

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, maupun hukum waris islam, bagaimana hak waris isteri kedua dan anak-anaknya yang dinikahi secara sah? Jika sebagian harta yang ditinggalkan suami berasal/diperoleh dari perkawinannya dengan isteri yang pertama dan berada dalam penguasaan isteri yang pertama? Catatan: kedua isteri dinikahi secara sah dan masih hidup).

Penulis berasumsi bahwa pewaris tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perlu diketahui bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.¹⁹⁵ Berdasarkan prinsip pewarisan dalam hukum perdata tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak ayah Anda dari istrinya yang pertama tetap mendapatkan warisan terlepas dari bagaimana perekonomian ayah Anda pada saat masih dengan istri pertamanya.

Adapun yang perlu diperhatikan justru warisan yang akan diterima oleh istri kedua. Berdasarkan Pasal 852a ayat (1) KUHPer, dikatakan bahwa bagian suami atau istri yang ditinggal mati oleh pewaris adalah sama dengan seorang anak sah dengan ketentuan bila perkawinan tersebut adalah perkawinan kedua dan selanjutnya, sedangkan dari perkawinan sebelumnya ada anak-anak atau keturunan dari anak-anak tersebut, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak dari perkawinan sebelumnya, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat.

Jika si pewaris meninggalkan wasiat yang isinya memberikan sebagian hartanya kepada suami atau istri kedua (atau perkawinan selanjutnya), jumlah bagian yang diberikan tersebut tetap tidak boleh melebihi ketentuan Pasal 852a ayat (1) KUHPer di atas.¹⁹⁶

¹⁹⁴ *Ibid.*,

At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah, hal. 266-267 dan Al-Khulashah Fi Ilmil Faraidh, hal. 240

¹⁹⁵ Perhatikan Pasal 832 KUHPer

¹⁹⁶ Perhatikan Pasal 852a ayat (2) KUHPer

Sebagai contoh, dari istri pertama si pewaris mempunyai satu anak (istri pertama meninggal dunia), kemudian dari istri kedua pewaris mempunyai satu orang anak juga. Dalam hal ini yang menjadi ahli waris adalah 3 (tiga) orang yaitu: anak dari istri pertama, istri kedua, dan anak dari istri kedua. Karena ada 3 (tiga) orang ahli waris, maka masing-masing seharusnya mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$. Akan tetapi, perlu diingat ketentuan Pasal 852a KUHPer bahwa bagian dari istri kedua tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil anak dari istri pertama dan tidak boleh lebih besar dari $\frac{1}{4}$ bagian. Maka, istri kedua tetap hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, dan sisanya diberikan kepada kedua anak pewaris.

Dalam hubungan perkawinan di Indonesia, tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara satu orang individu dengan individu satunya lagi (suami-istri), melainkan juga melingkupi hubungan kekerabatan dua keluarga pasangan, mengenai harta pasangan suami-istri tersebut, hingga mengenai putusannya hubungan perkawinan berikut dengan akibat hukumnya.

Terkait pertanyaan di atas, maka kita masuk dalam pembahasan ketentuan hukum mengenai pengelolaan harta dalam hubungan perkawinan tersebut. Mengenai harta yang diperoleh dalam hubungan perkawinan tersebut, dapat kita lihat dari Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). **Pasal 1 huruf (f) KHI** menyatakan :

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat diartikan bahwa objek harta yang dipertanyakan sekarang ialah harta yang diperoleh dari pernikahan pertama suami tersebut, yang kemudian memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak. Mengenai objek harta ini yang kemudian menjadi harta yang harus diwariskan karena wafatnya si pemilik harta. Dalam hal ini yakni seorang bapak yang meninggalkan 3 orang anak dari pernikahan pertamanya, maka pihak yang paling berhak menerima harta warisan tersebut ialah ketiga anak tersebut. Selanjutnya, mengenai hak istri kedua atas harta tidak bergerak yang ditinggalkan oleh suami, kita dapat merujuk pada **Pasal 94 KHI**, dijelaskan bahwa :

1. *Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.*
2. *Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.*

Jika kita merujuk pada ketentuan ini, maka jelas bahwa istri kedua tidak berhak atas harta tidak bergerak yang didapatkan dalam pernikahan pertama alm. suaminya. Yang kemudian harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa harta tidak bergerak tersebut memang benar adanya diperoleh dalam masa perkawinan pertama suami tersebut.

Dalam Surat Penetapan Waris, memang sudah seharusnya istri kedua dari suami tersebut masuk ke dalamnya, karena pada dasarnya waris ialah pengalihan hak atas harta dari yang telah wafat kepada orang-orang tertentu yang masih hidup. Adapun si istri kedua merupakan istri yang sah hingga pada saat suami meninggal dunia, sehingga istri kedua ini hanya berhak atas harta bersama yang diperoleh sejak saat dilakukannya akad nikah antara si suami dengan istri keduanya ini. Mengenai hak istri kedua atas harta bersama dalam pernikahannya tersebut, berdasarkan **Pasal 96 ayat (1) KHI** diatur bahwa :

Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

D. Pembagian Warisan Berdasarkan Musyawarah Para Ahli Waris

Hak atas harta warisan tidak perlu sampai dituntut, karena dalam keluarga muslim, sejak jauh sebelum orang tua meninggal, setiap orang sudah bisa menghitung hak masing-masing dengan mudah. Apalagi kalau ada di antara cucu yang sekolah di madrasah, pasti bisa menghitungnya dengan cepat dan mudah. Lalu kenapa kita serigkali mendengar perpecahan keluarga gara-gara urusan perebutan harta warisan?

Sesuai dengan pengalaman yang sering kami temukan, ternyata begitu banyak keluarga muslim yang meksi rajin shalat, puasa dan kalau lebaran pakai baju baru, ternyata tidak pernah belajar ilmu waris. Akibatnya mereka menjadi merasa sangat asing dan aneh ketika harus membagi warisan sesuai dengan syariat Islam. Padahal mereka mengaku sebagai keluarga yang agamis. Ini menarik untuk dipikirkan.

Sebagai contoh kasus yang terjadi adalah ada seorang warga Negara memiliki 4 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki, ayah-nya sudah meninggal 15 tahun lalu, selama ini harta peninggalan ayah dikuasai oleh ibu dan sebagian besar sudah dijual. Kami semua anaknya sudah mendapatkan bagian masing-masing satu rumah tinggal.

Ibu tidak membagi hasil penjualan warisan ayah sebagaimana menurut perundang-undangan hukum waris (kami beragama Islam) dengan alasan bahwa kami semua sudah diberi masing-masing satu rumah dan ibu masih hidup, tapi ibu-nya tidak menggunakan semua hasil penjualan warisan tersebut untuk kepentingannya pribadi melainkan juga digunakan untuk keperluan anak dan cucunya.

Permasalahan yang baru timbul saat ini adalah masih ada 2 properti yang tersisa yaitu Berupa ruko, dan Rumah kos, kedua properti tersebut dibeli setelah ayah meninggal 8 tahun, rumah kos dibeli dari hasil penjualan harta warisan sebelumnya. Ruko dibeli dengan menggunakan dana dari sebagian dari hasil penjualan harta warisan, dan sebagian lagi dari hasil cicilan.

Persoalannya adalah apakah kedua properti tersebut termasuk dalam harta warisan dari ayah pewaris 5 saudara tersebut, mengingat waktu pembelian, dan dana pembeliannya? Dan Apakah ibu berhak menjual ruko tersebut meskipun anak laki-lakinya tidak menyetujui untuk menjual sementara semua anak perempuannya mengikuti terserah mau ibunya? Kasus tersebut perlu di cerna dan dipahami sesuai anjuran islam yaitu dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat 12 Allah SWT menjelaskan yang artinya:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang

sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S An Nisaa' ayat 12)

Berdasarkan surat An Nisa' ayat 12 ini, seorang Ibu mendapat seperdelapan harta warisan jika Bapak (Pewaris) mempunyai Anak. Harta warisan dari Bapak adalah harta yang telah dibagi dua dari seluruh harta bersama (Bapak dan Ibu). Misal: jika Bapak (Pewaris) meninggalkan harta 20 (dua puluh), maka warisan yang akan dibagi adalah sebagian dari 20 (dua puluh) atau yang dibagi/harta warisan adalah 10 (sepuluh), yang sebagian lagi adalah harta Ibu sebagai harta bersama.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*"

Dari pertanyaan di atas terlihat pada waktu ayahnya meninggal dunia, maka tidak ada pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi pembagian dilakukan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat dengan cara membagikan beberapa properti kepada seluruh anak, seharusnya sebelum dibagi, seluruh harta yang ditinggalkan Ayah dibagi dua terlebih dahulu, untuk Ibu sebagian dan untuk Ayah sebagian sebagai harta warisan.

Adapun 2 buah properti yang dibeli setelah Ayah meninggal dengan membeli dari uang warisan, maka kedua properti tersebut tidaklah menjadi harta warisan dari ayah, akan tetapi menjadi harta Ibu yang bersumber dari harta bersama. Ketika Ibu bermaksud menjualnya, maka hal tersebut bisa dilakukan untuk menghindari persoalan hukum bagi pihak pembeli, sebaiknya seluruh anak-anak Ibu tersebut dimintakan persetujuannya.

BAB VIII

PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI

A. Pengertian Anak Luar Kawin

Anak luar kawin mempunyai dua pengertian yaitu :

1. Anak luar kawin dalam arti luas adalah : anak yang lahir diluar perkawinan karena perzinahan dan anak sumbang, anak zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang pria sedangkan perempuan atau pria itu ada dalam perkawinan dengan orang lain, adapun yang dimaksud anak sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan lelaki yang membenih-kannya.
2. Anak luar kawin dalam arti sempit adalah : anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Menurut Pasal 280 Kitab Undang-undang hukum perdata antara anak luar nikah dan orang tuannya mempunyai hubungan hukum (hubungan hukum perdata) apabila si bapak dan si ibu mengakuinya, sebelum orang tua anak luar nikah tersebut mengakuinya, maka anak luar nikah tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Pada pokoknya pengakuan dilakukan secara sukarela, artinya orang tua membuat suatu pernyataan dalam bentuk sebagaimana ditentukan dalam kitab undang-undang hukum perdata yang menyatakan bahwa telah lahir seorang anak diluar perkawinan. Pengakuan itu harus dilakukan :

- a. Secara autentik
- b. Secara tegas dan tidak boleh disimpulkan.

Dengan adanya pengakuan ini status anak luar nikah tersebut diakui antara lain dalam pemberian izin nikah, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, mewaris, dan sebagainya. Setelah adanya pengakuan dari orang tuanya, maka menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengakuan tersebut harus ada pengesahan dengan cara :

- a. Perkawinan Orang Tuanya

Menurut pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengesahan karena perkawinan orang tua yaitu bilamana seorang anak dibenihkan diuar perkawinan, menjadi anak sah apabila sebelum perkawinan orang tuanya telah mengakui anak luar nikah itu sebagai anaknya. Pengakuan itu dapat dilakukan sebelum perkawinan atau sekaligus dalam akte perkawinannya.

b. Surat Pengesahan

Pengesahan dengan surat pengesahan dapat dilakukan dalam dua hal yaitu :

- 1) Jika orang tua lalai mengakui anak-anaknya sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan (Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 2) Jika ada yang menghalang-halangi perkawinan orang tuanya antara lain :
 - a) Jika salah satu dari orang tua itu sudah meninggal, sehingga perkawinan yang akan dilakukan tidak dapat dilaksanakan.
 - b) Dalam hubungan intergentil yakni apabila ibu termasuk dalam golongan rakyat bumiputra atau golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan kalau ada alasan-alasan yang penting menurut pertimbangan presiden tentang sifat menghalang-halangi perkawinan orang tua itu.

Surat pengesahan diberikan oleh presiden (melalui menteri kahakiman) setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jika pengesahan itu dilakukan dengan surat pengesahan, maka akan memperoleh akibat hukum yang lebih terbatas antara lain:

- 1) Pengesahan itu baru mulai berlaku pada saat surat pengesahan itu diberikan.
- 2) Pengesahan itu dalam hal perwarisan tidak boleh merugikan anak-anak sah yang sudah ada sebelum pengesahan itu dilakukan.

Pengesahan itu tidak berlaku dalam pewarisan terhadap sekeluarga sedarah lainnya (*bloedver wanten*), kecuali kalau mereka telah menyetujui pemberian surat pengesahan itu (pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Irma Devita Purnamasari¹⁹⁷ berpendapat sistem kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama berlaku untuk warga negara Indonesia yang beragama selain Islam atau bagi yang beragama Islam, tetapi “menundukan” diri ke dalam hukum pewarisan perdata barat. Ada tiga jenis sistem kewarisan yang berlaku :

1. Waris Barat (KUHPer).
2. Waris Adat. dan
3. Waris Islam

¹⁹⁷ Irma Devita Purnamasari. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah hukum Waris*, Bandung: Penerbit Kaifa, 2012, hal. 33
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

Prinsip Dasar Hukum waris :

1. Harta waris baru dapat diwariskan ke pihak lain apabila terjadi suatu kematian.¹⁹⁸
2. Adanya hubungan darah di antara Pewaris dan Ahli Waris, kecuali untuk suami atau istri Pewaris.¹⁹⁹

Prinsip pewarisan antara Pewaris dan Ahli Waris harus memiliki “Hubungan Darah” , berdasarkan prinsip tersebut, yang berhak menjadi ahli waris (mewarisi) hanyalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan Pewaris, baik itu keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek, atau keturunan dari saudara-saudaranya. Menurut Hukum perdata ada 4 golongan ahli waris yaitu :

5. Golongan I yaitu anak, keturunannya dalam garis lurus kebawah

Sejak tanggal 1 Januari 1936 dengan S.1935 – 486, Janda atau duda disamakan dengan anak sah (dimasukkan dalam pasal 852 KUH Perdata),²⁰⁰ bagian anak adalah sama, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Bagian anak pada dasarnya sama dengan bagian janda atau duda, tetapi bagian janda atau duda dari perkawinan kedua tidak boleh lebih 1/4 dari harta, apabila ada anak dari perkawinan sebelumnya.

Jika golongan I ada, maka golongan II tidak mewaris. Anak sah termasuk anak yang disahkan²⁰¹ dan anak yang diadopsi,²⁰² apabila ada ahli waris golongan I, maka golongan ahli waris lainnya tidak mendapat bagian, dalam golongan ini terdapat waris pengganti (*Plaatsverfilling*), keturunan hanya mendapat bagian secara waris pengganti apabila orang tua dari cucu atau cicit telah meninggal dunia, cucu (cicit) berbagi atas bagian orang tuanya yang digantikannya.

6. Golongan II yaitu orang tua dan saudara sekandung, dan atau keturunannya

Pada dasarnya bagian orang tua dipersamakan dengan bagian saudara, tetapi bagi orang tua diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian tidak kurang dari 1/4 harta peninggalan. Apabila diantara saudara-saudara ini ada yang hanya seapak atau hanya seibu saja dengan si yang meninggal, maka pasal 857 KUH Perdata memberi peraturan istimewa, dimana harta dibagi 2 dahulu.

¹⁹⁸ Perhatikan Pasal 830 BW

¹⁹⁹ Perhatikan pasal 832 BW

²⁰⁰ perhatikan pasal 852 KUH Perdata

²⁰¹ perhatikan Pasal 277 KUH Perdata

²⁰² perhatikan Pasal 12.S1917 – 129

Kemudian 1/2 bagian untuk saudara-saudara seapak dan 1/2 bagian lainnya seperti untuk saudara-saudara seibu, sedangkan saudara-saudara yang seibu seapak mendapat bagian dari kedua bagian sebelumnya, apabila golongan II ada, maka golongan III tidak mendapatkan warisan. Dalam golongan ini terdapat waris pengganti (*Plaatsverfilling*).

7. Golongan III yaitu kakek dan atau nenek serta leluhur seterusnya keatas.

Dari ketentuan pasal 853 dan 859 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa apabila si Peninggal warisan tidak mempunyai anak, cucu, keturunan, seterusnya janda, duda, saudara, orang tua, maka harta tersebut dibagi 2 dahulu (*kloving*), kemudian dibagi 1/2 untuk keluarga kakek dan 1/2 untuk keluarga nenek.

Kemudian apabila kakek dan nenek juga tidak ada, sedang ada ayah atau ibu dari kakek atau nenek itu, maka kakek dan nenek buyut inilah yang mendapat warisan. Apabila golongan III ada, maka golongan IV tidak mendapat warisan, jika ada kakek atau nenek yang sudah meninggal, maka diberikan pada yang masih hidup.

8. Golongan IV yaitu apabila dari Golongan III tidak ada, maka tiap-tiap bagian separuh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh pada saudara-saudara sepupu si meninggal tersebut yaitu yang sekakek atau yang senenek dengan si meninggal (Sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke 6) secara sama rata (*bij hoofden*).

Kalau Golongan I sampai golongan IV tidak ada, maka harta dapat dituntut oleh anak luar kawin diakui,²⁰³ apabila anak luar kawin ini juga tidak ada, maka warisan jatuh atau dikuasai oleh negara. Golongan ahli waris tersebut menunjukkan para ahli waris lebih didahulukan berdasarkan urutannya, artinya, ahli waris golongan II dan golongan Seterus tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris jika ahli waris golongan I masih ada, artinya selama masih ada anak kandung pewaris atau keturunannya, maka orangtua dan saudara kandung ataupun saudara tiri pewaris tidak berhak mewarisi.

Dalam Konsep Waris Barat (KUHPer) suami/istri dan anak/keturunan pewaris memiliki kedudukan yang sangat istimewa, alasannya dengan adanya mereka atau salah satu dari mereka, maka ahli waris dari golongan berikutnya (saudara, orang tua, Kakek/Nenek, atau paman pewaris) menjadi tidak berhak atas harta peninggalan pewaris. Suami/istri dan seluruh keturunan pewaris tersebut berhak atas harta peninggalan pewaris dengan jumlah pembagian yang sama besarnya. Dalam **Pasal 853 Ayat (1)** KUHPerdata menyebutkan :

²⁰³ perhatikan Pasal 873 KUH Perdata
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu”.

Dalam **Pasal 853 Ayat (2)** KUHPerdata menyebutkan :

“Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”.

B. Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Dari Orang Tua Yang Mengakui

Hukum waris bagi yang beragama Islam diatur dalam KHI, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam diatur dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengadakan 3 penggolongan terhadap anak-anak:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu. Di dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja, jadinya, keluarga lain dari orang yang mengakui itu, tidak terikat oleh pengakuan orang lain. Anak dari golongan ini, jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak sah;
3. Anak lahir diluar perkawinan, dan tidak diakui, tidak oleh ayah maupun oleh ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Terhadap anak di luar kawin yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.

Ali Afandi menegaskan bahwa hukum waris dari anak yang lahir di luar kawin tapi diakui oleh ayah dan/atau ibu, hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya.

Perihal Pewarisan Anak Luar Kawin yang Diakui diatur dalam **Bab XII bagian III Buku II KUHPerdata**. Hal yang diatur mengenai pewarisan anak luar kawin, baik dalam hal anak luar kawin yang diakui bertindak sebagai ahli waris (*hak waris aktif*), maupun dalam hal anak luar kawin berkedudukan sebagai Pewaris (*hak waris pasif*).

Anak luar kawin baru dapat mewaris kalau mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. **Pasal 285 KUHPerdara** menentukan :

“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tak akan merugikan baik bagi istri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”.

Pengakuan sepanjang perkawinan, maksudnya pengakuan yang dilakukan suami atau istri yang mengakui anak itu sewaktu dalam suatu ikatan perkawinan, jadi, ayah atau ibu si anak luar kawin dapat mengakui anak luar kawinnya, walaupun dia terkait dalam suatu perkawinan, tetapi anak tersebut harus dibuahi ketika ayah dan ibunya tidak berada dalam status menikah. Pengakuan tersebut tidak boleh merugikan istri dan anak-anak dari perkawinan pada waktu pengakuan dilakukan.

Kalau pengakuan tidak merugikan istri/suami dalam perkawinan si orang tua yang mengakuinya terikat, dan tidak merugikan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, maka pengakuan itu dapat menguntungkan anak luar kawin tersebut, artinya anak luar kawin tersebut dapat mewaris dari orang tua yang mengakuinya.

C. Anak Luar Kawin Sebagai Pewaris

Hal ini diatur di dalam Pasal 862 KUHPerdara sampai dengan Pasal 866 KUHPerdara dan Pasal 873 ayat (1). Ahli waris anak luar kawin timbul jika Pewaris mengakui dengan sah anak luar kawin tersebut, undang-undang tidak secara tegas mengatur mengenai siapa yang dimaksud dengan anak luar kawin tersebut. Dalam **Pasal 272 KUHPerdara** mengatakan sebagai berikut:

“Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang”.

Anak Luar Kawin dalam arti luas, meliputi:

1. Anak zina.
2. Anak sumbang.
3. Anak luar kawin yang lain.

Anak yang lahir sesudah ayahnya meninggal atau bercerai, belum tentu anak luar kawin, karena jika anak itu dibenihkan selama ibunya dalam perkawinan yang sah, dan dilahirkan dalam jangka waktu 300 hari sesudah putusannya perkawinan yang sah (Pasal 255 KUHPerdara).

Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Dalam KUHPerdata dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris yang berhak mewarisi. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya, timbul sesudah ada pengakuan dari ayah ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang mengakuinya.

D. Cara Menentukan Pembagian Waris Anak Luar Kawin

Anak Luar Kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris, besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah. Mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin ini diatur dalam Pasal 862 s.d. Pasal 866 KUH Perdata :

1. Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah.²⁰⁴
2. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris $\frac{1}{2}$ dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat $\frac{3}{4}$.²⁰⁵
3. Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah.²⁰⁶
4. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan.²⁰⁷
5. Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah).²⁰⁸

Jadi sesuai pengaturan KUH Perdata, dalam hal mewaris yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak bagian anak luar nikah tergantung dengan siapa anak luar nikah tersebut mewaris. Hanya anak luar nikah yang telah diakui dan disahkan oleh orang tuanya yang mendapat harta warisan. Besarnya hak bagian anak luar kawin tersebut adalah sebagai berikut:

²⁰⁴ lihat Pasal 863 KUH Perdata

²⁰⁵ lihat Pasal 863 KUH Perdata

²⁰⁶ lihat Pasal 864 KUH Perdata

²⁰⁷ lihat Pasal 865 KUH Perdata

²⁰⁸ lihat Pasal 866 KUH Perdata

1. Anak luar nikah mewaris bersama-sama golongan pertama meliputi anak-anak atau sekalian keturunannya,²⁰⁹ dan suami atau istri hidup lebih lama,²¹⁰ maka bagian anak luar nikah tersebut ialah $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan.
2. Anak luar nikah mewaris bersama-sama ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga. Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan : Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan ataupun suami dan istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah atau pun saudara (laki-laki maupun perempuan) atau keturunan saudara, hak anak luar nikah menerima $\frac{1}{2}$ dari warisan.
3. Anak luar nikah mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar nikah adalah $\frac{3}{4}$ berdasarkan pasal 863 ayat 1 bagian ketiga Kitab undang-Undang Hukum Perdata.
4. Anak luar nikah mewaris dengan ahli waris keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan, maka besarnya hak bagian anak luar nikah menurut pasal 863 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan penderajatannya dengan pewaris, dalam hal ini adalah golongan ketiga sehingga anak luar nikah menerima setengah bagian.²¹¹
5. Anak luar nikah sebagai satu-satunya ahli waris. Apabila anak luar nikah yang telah diakui oleh orang tuanya sebagai ahli waris tunggal, maka anak luar nikah tersebut mendapat seluruh harta warisan.²¹²

Selain bagian anak luar nikah dalam pewarisan yang telah dijelaskan di atas, maka anak luar nikah yang diakui oleh orang tuanya berhak juga mendapatkan atau menuntut bagian mutlak (*legitieme portie*), pengertian *legitieme portie* adalah ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi oleh undang-undang.

Menurut pasal 961 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian mutlak (*legitieme portie*) dari bagian luar nikah adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisnya dalam pewarisan karena kematian. Berikut ini penjelasan mengenai bagian yang diterima oleh anak luar kawin yang diakui yang mewaris dengan Golongan I, II, III, dan IV :

²⁰⁹ perhatikan pasal 852 kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹⁰ perhatikan pasal 852 A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹¹ perhatikan pasal 863 ayat 1 bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹² perhatikan Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Golongan Pertama

Diatur dalam Pasal 863 KUHPerdara :

Bila Pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris $\frac{1}{3}$ bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah.

2. Golongan II & III

Pasal 863 KUHPerdara menentukan:

“Jika Pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami istri akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki-laki maupun perempuan atau keturunan saudara, maka mereka menerima $\frac{1}{2}$ dari warisan”.

Dengan demikian berdasarkan perumusan Pasal 863 KUHPerdara, maka:

“Apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris Golongan II atau Golongan III maka mereka mendapat $\frac{1}{2}$ warisan”.

3. Golongan IV

Pasal 863 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa, jika hanya ada sanak saudara dalam derajat lebih jauh $\frac{3}{4}$. Maksud dari sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah ahli waris Golongan IV. Jadi anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, besarnya bagian anak luar kawin tiga per empat ($\frac{3}{4}$)

Pasal 863 ayat (2) KUHPerdara menentukan kemungkinan adanya anak luar kawin yang mewaris bersama-sama dengan anggota keluarga yang berhubungan darah dalam perderajatan yang berlainan. Kemungkinan itu terjadi dalam hal terjadi *kloving*, dimana masing-masing bagian dalam *kloving* diperlakukan seakan-akan suatu warisan yang berdiri sendiri, dalam Pasal 863 ayat (2) KUHPerdara dihitung dengan melihat kelurga yang terdekat hubungan perderajatannya dengan Pewaris.

BAB IX

METODE PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM ISLAM

Harta waris menjadi harta yang diberikan dari seseorang yang sudah meninggal pada orang terdekat seperti keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, untuk pembagian harta waris di dalam hukum Islam sudah diatur dengan sangat jelas pada Al Qur'an yakni di Surat An Nisa. Allah SWT dengan segala rahmat-Nya juga sudah memberikan bimbingan untuk mengarahkan manusia dalam urusan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan ini memiliki tujuan supaya diantara manusia yang sudah ditinggalkan tidak menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. Berikut lebih lanjut tentang metode pembagian harta warisan dalam hukum islam dilengkapi dengan contoh kasusnya :

A. Penghitungan Bagian Warisan Terhadap Orang Tua

Pembagian waris menurut ketentuan hukum waris Islam pada prinsipnya berlaku untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, namun demikian apabila warga Negara Indonesia beragama Islam ingin tunduk pada hukum waris barat, maka hal ini dimungkinkan, namun tidak sebaliknya. Merujuk kepada Pasal 174 KHI, maka Ahli Waris dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni sebagai berikut :

1. Ahli Waris menurut hubungan darah terdiri dari:
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - b. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Ahli Waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Dalam Pasal 174 ayat (2) KHI dijelaskan pula bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang berhak untuk menjadi ahli waris berdasarkan hukum waris Islam adalah orang tua dari pewaris, istri (janda) dan anak. Bagaimana dengan bagian masing-masing ahli waris?

Mengenai berapa bagian dari harta waris yang diperoleh ayah dan ibu pewaris, hal ini telah diatur di dalam KHI. Mengingat bahwa pewaris meninggalkan seorang anak, maka bagian dari ayah dan ibu dari pewaris masing-masing adalah seperenam dari harta waris.²¹³

²¹³ Lihat Pasal 177 dan Pasal 178 ayat (1) KHI
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

Jika ibu mewaris bersama-sama juga dengan ayah, maka ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda,²¹⁴ jika orang tua pewaris ingin melakukan penjualan rumah pewaris, maka harus mengajukan permintaan kepada ahli waris lainnya yakni istri dan anak pewaris serta membuat kesepakatan dengan ahli waris lain tersebut.

Namun apabila istri pewaris dan anak pewaris menolak untuk melakukan penjualan atas harta waris maka orang tua dari pewaris dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.²¹⁵ Terhadap kedudukan dari anak pewaris, dikarenakan usianya baru 7 (tujuh) tahun atau dengan kata lain belum dewasa, maka terhadap ahli waris tersebut dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga. Berikut Penghitungan Warisan Terhadap Orang Tua yang ditinggalkan :

1. Kasus 1

Ahli waris dari Amir adalah ayah dan ibu Amir, serta istri dan 3 orang anak Amir, yaitu Ahmad, Anita dan Annisa sehingga pembagiannya sebagai berikut:

- a. Ayah, ibu dan istri Amir merupakan ahli waris *dzulfaraidh* yang bagiannya sudah ditentukan. Oleh karena Amir memiliki anak, bagian ayah dan ibu Amir adalah $\frac{1}{6}$ serta istri Amir mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian.
- b. Sisanya diberikan kepada anak-anak Amir, sebagai ahli waris *dzulqurabat* (ashabah), dengan sistem pembagian: anak laki-laki 2 kali lebih besar dari pada anak perempuan, dengan perbandingan = 2:1.

Perhitungannya sebagai berikut :

Bagian dari harta Amir dan istrinya dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu sebanyak setengahnya. Sedangkan, setengah bagiannya lagi (dianggap = 1) dibagikan :

- Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian, atau $\frac{4}{24}$ bagian atau $\frac{16}{96}$ bagian.
- Istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian, atau $\frac{3}{24}$, atau $\frac{12}{96}$ bagian.
- Sisanya yaitu : $\frac{24}{24} - (\frac{4}{24} + \frac{4}{24} + \frac{3}{24}) = \frac{24}{24} - \frac{11}{24} = \frac{12}{24}$ bagian dibagikan kepada Ahmad, Anita, dan Annisa dengan perbandingan= 2:1:1

$$\text{Bagian Ahmad} = \frac{2}{4} \times \frac{12}{24} = \frac{26}{96}$$

$$\text{Bagian Anita} = \frac{1}{4} \times \frac{12}{24} = \frac{13}{96}$$

$$\text{Bagian Annisa} = \frac{1}{4} \times \frac{12}{24} = \frac{13}{96}$$

²¹⁴ Lihat Pasal 178 ayat (2) KHI

²¹⁵ Lihat Pasal 188 KHI

– Bagian : Ayah + Ibu + Istri + Ahmad + Anita + Annissa
 = $16/96 + 16/96 + 12/96 + 26/96 + 13/96 + 13/96$
 = $96/96$
 = 1

2. Kasus 2

Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang bapak, seorang ibu, seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Nominal harta warisan sebesar Rp. 30.000.000. Perhitungan pembagian harta waris tersebut sebagai berikut :

Ahli Waris	Bagian	6		
Bapak	1/6	1		
Ibu	1/6	1		
Anak laki-laki	Ashabah bin nafsi	4	2	
Anak perempuan	Ashabah bil ghair		2	1
Anak perempuan	Ashabah bil ghair			1
Majmu' Siham		6		

Penjelasan :

- a. Asal Masalah 6
- b. Bapak mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, siham 1
- c. Ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, siham 1
- d. Anak laki-laki dan 2 anak perempuan:
 - Secara keseluruhan mendapat bagian ashabah atau sisa, yakni 4 siham.
 - Anak laki-laki sebagai ashabah bin nafsi, 2 anak perempuan sebagai ashabah bil ghair karena bersama dengan mu'ashshib.
 - Dalam hal ini berlaku hukum “laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan.”
 - Karenanya meskipun anak laki-laki hanya 1 orang namun ia dihitung 2 orang. Maka penerima ashabah pada kasus ini seakan ada 4 orang yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.
 - Maka sisa 4 siham dibagi menjadi 2 siham untuk satu anak laki-laki dan 2 siham untuk 2 anak perempuan di mana masing-masing anak perempuan mendapat 1 siham.

- e. Nominal harta Rp. 30.000.000 dibagi 6 bagian, masing-masing bagian senilai Rp. 5.000.000.

Bagian harta masing-masing ahli waris :

- a. Bapak : 1 x Rp. 5.000.000 = Rp. 5.000.000
 b. Ibu : 1 x Rp. 5.000.000 = Rp. 5.000.000
 c. Anak laki-laki : 2 x Rp. 5.000.000 = Rp. 10.000.000
 d. 2 Anak perempuan: 2 x Rp. 5.000.000 = Rp. 10.000.000 +
 (*Bagian anak perempuan Rp. 10.000.000 : 2 = Rp. 5.000.000*)

Jumlah harta terbagi **Rp. 30.000.000 (Habis terbagi)**

3. Kasus 3

Seseorang wafat dan meninggalkan istri, anak perempuan, ayah, dan ibu. Sedangkan harta peninggalannya sebanyak 480 dinar, maka pembagiannya seperti berikut :

- Pokok masalahnya dari 24.
- Istri mendapatkan 1/8 yang berarti 3 bagian.
- Anak perempuan 1/2 berarti 12 bagian.
- Ibu mendapatkan 1/6 berarti 4 bagian.
- Ayah sebagai 'ashabah (5 bagian).

Adapun nilai (harga) per bagiannya didapat dari hasil pembagi harta waris yang ada (480 dinar) dibagi pokok masalah (24), berarti $480 : 24 = 20$ dinar adalah harga per bagian.

Jadi, bagian istri	3 bagian	x	20 dinar	=	60 dinar
Anak perempuan	12 bagian	x	20 dinar	=	240 dinar
Ibu	4 bagian	x	20 dinar	=	80 dinar
Ayah ('ashabah)	5 bagian	x	20 dinar	=	100 dinar
Total					= 480 dinar

4. Kasus 4

Seseorang wafat dan meninggalkan dua saudara kandung perempuan, ibu, suami, cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Sedangkan harta waris yang ada sebanyak 960 dinar. Maka pembagiannya seperti berikut: pokok masalahnya dari 12 kemudian di-tashikkan-kan menjadi 24.

Cucu perempuan mendapatkan 1/2 yang berarti 12 bagian, suami mendapatkan 1/4 yang berarti 6 bagian, dan ibu memperoleh 1/6 yang berarti 4 bagian. Sedangkan sisanya (dua bagian) untuk dua saudara kandung perempuan sebagai 'ashabah ma'al ghair. Tabelnya seperti berikut:

		2	
		12	24
24 Cucu perempuan keturunan anak laki-laki	1/2	6	12
Suami 1/4	1/4	3	6
Ibu 1/6	1/6	2	4
2 saudara perempuan kandung ('ashabah ma'al ghair)	1	2	

Adapun nilai per bagian; 960 dinar: 24 = 40 dinar. Jadi, bagian masing-masing ahli waris:

Jadi, Cucu pr. keturunan anak laki-laki	12 x 40 dinar =	480 dinar
Suami	6 x 40 dinar =	240 dinar
Ibu	4 x 40 dinar =	160 dinar
Dua saudara kandung perempuan	2 x 40 dinar =	80 dinar
Total	=	960 dinar

5. Kasus 5

Seorang wafat dengan meninggalkan:

- Saudara Lk
- Ibu
- Anak Pr

Berapa bagian masing-masing ahli waris apabila tirkah sebesar **Rp.240.000.000,-** ?

Jawabannya :

- Ibu $\frac{1}{6}$
- Anak Pr $\frac{1}{2}$, dan
- Saudara Lk ABN

Pembagiannya sebagai berikut : (asal masalah 6)

- Ibu $\frac{1}{6} \times 6 = 1$
- Anak Pr $\frac{1}{2} \times 6 = 3$
- Saudara Lk ABN = 2

Jumlah : 6 (pas). Sehingga penyelesaiannya adalah :

- Ibu $\frac{1}{6} \times 240.000.000 = 40.000.000$
 - Anak Pr $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} \times 240.000.000 = 120.000.000$
 - Saudara Lk $\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \times 240.000.000 = 80.000.000 +$
- Jumlah total = **Rp.240.000.000**

6. Kasus 6

Seseorang wafat dan meninggalkan dua saudara kandung, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, ibu, suami, sedangkan harta warisnya berjumlah 240 dinar. Maka pembagiannya seperti berikut: pokok masalahnya dari 12 kemudian ditashih menjadi 24, cucu perempuan keturunan anak laki-laki mendapatkan 1/2 (berarti 12 bagian), ibu mendapatkan 1/6 (berarti 4 bagian), suami mendapatkan 1/4 (berarti 6 bagian), dan dua saudara kandung 2 bagian sebagai 'ashabah.

		12	24
Cucu pr. ket. anak laki-laki	1/2	6	12
Ibu	1/6	2	4
Suami	1/4	3	6
Dua saudara kandung ('ashabah)		1	2

Cucu pr. ket. anak laki-laki $12 \times 240:24 \text{ dinar} = 120 \text{ dinar}$
 Ibu $4 \times 240:24 \text{ dinar} = 40 \text{ dinar}$
 Suami $6 \times 240:24 \text{ dinar} = 60 \text{ dinar}$
 Dua saudara kandung ('ashabah) $2 \times 240:24 \text{ dinar} = 20 \text{ dinar}$
Total = 240 dinar

B. Penghitungan Bagian Warisan Terhadap Seorang Janda/ Duda

Aturan mengenai Perkawinan dan Mewaris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta), berlaku untuk golongan WNI Timur Asing Tionghoa, yang bukan beragama Islam. Dalam Pasal 852 KUHPerduta dinyatakan antara lain bahwa :

Ahli waris adalah anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan antara kelahiran lebih dahulu.

Mereka mewaris kepala demi kepala jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari yang meninggal.

Berdasarkan ketentuan di atas berarti anak-anak keturunan berhak mewaris dari orang tua atau kakek-nenek dan keluarga sedarah dengan jumlah bagian yang sama. Begitu pula istri, memiliki hak dan besaran warisan seperti halnya anak sah, tetapi secara umum untuk semua WNI, ada hukum positif yang berlaku untuk kita semua yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang juga memiliki kaitan dengan masalah warisan, karena adanya ketentuan mengenai Harta Bersama. Dalam UU Perkawinan diatur tentang Harta Benda Dalam Perkawinan pada **Pasal 35** yang menyatakan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ini artinya bahwa :

1. Selama masa perkawinan Bapak dan Ibu, sekalipun hanya Bapak saja yang bekerja mencari nafkah dan mengumpulkan harta, maka Ibu-pun berhak atas setengahnya dari harta perolehan Bapak tersebut, begitu pula sebaliknya.
2. Dan jika mau dibagi “WARISAN BAPAK”, maka yang dimaksud dengan WARISAN BAPAK di dalam UU Perkawinan ini, adalah setengah (1/2) dari seluruh harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Bapak dan Ibu, ditambah:
 - a. Harta Bawaan Bapak (jika ada). Ini adalah harta yang diperoleh beliau sebelum masa pernikahan dengan Ibu.
 - b. Juga bisa jadi Bapak memperoleh hadiah dari seseorang, dari keluarganya atau lembaga, maka itu juga bisa dimasukkan ke dalam Harta Warisan Bapak.
 - c. Satu lagi adalah warisan yang diperoleh Bapak dari Pihak keluarganya, maka harta warisan tersebut dimasukkan kedalam kelompok Harta Warisan Bapak, yang akan dibagikan kepada semua ahli warisnya.

Dan untuk yang beragama Islam, dikhususkan lagi pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai Harta Bersama yang menyatakan :

1. **Pasal 85:**

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

2. Pasal 86:

- (1) *Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.*
- (2) *Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.*

3. Pasal 87:

- (1) *Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*
- (2) *Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.*

Pasal-pasal KHI tersebut berarti :

1. Sekalipun ada Harta Bersama dalam Perkawinan, tetapi bisa saja ada harta masing-masing, yang bisa berupa harta bawaan sebelum perkawinan, harta warisan yang diperoleh setelah perkawinan, ada hadiah yang diterima salah satu pihak ketika dalam perkawinan, atau bisa juga karena diperjanjikan dalam Perjanjian Perkawinan.
2. Bahwa terhadap harta-harta pada poin a, tidak ada percampuran, dan masing-masing berhak mengakuinya sebagai harta pribadinya. Dan berhak bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Jika ada ahli waris yang meminta dilakukannya pembagian Warisan Bapak, maka hanya harta milik Bapak sajalah yang bisa dibagikan terlebih dahulu, sedangkan yang milik Ibu, dipisahkan.

Secara teknis memang agak repot, jika ingin dibagikan langsung, karena terkadang Ibu tidak memiliki uang untuk meng-uang-kan harta bagian Bapak, sehingga yang bisa dilakukan adalah menjual Harta Bersama Bapak dan Ibu, kemudian hasilnya dibagi dua. Bagian Ibu diserahkan kepada Ibu pemanfaatannya. Apakah akan dibelikan rumah pengganti, atau untuk peruntukkan lainnya, adapun yang perlu diingat juga, bahwa sekalipun Ibu sudah menerima $\frac{1}{2}$ dari Harta Bersama, beliau masih berhak atas bagian dalam kedudukannya sebagai istri (sebesar $\frac{1}{8}$ dari Harta Warisan Bapak, jika ada anak) sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku.

Tetapi bisa juga pengurusan pembagian warisan bapak, tetap dilakukan, hanya sekadar untuk mengetahui siapa saja ahli waris dan bagiannya masing-masing, sementara eksekusinya belum dilaksanakan dahulu. Hal ini bisa dilakukan dengan pertimbangan misalnya karena Ibu masih menempati (dalam hal warisan berupa sebuah rumah) karena didalamnya juga terdapat harta bagian Ibu, apalagi Ibunya masih ada.

Sementara, jika kita mengacu kepada Hukum Islam (yang bukan hukum positif yang sudah berlaku di Indonesia), yang tidak mengenal konsep harta bersama, maka jika Bapak meninggal dan harta tersebut adalah harta pencarian Bapak, selama hidupnya, maka harta tersebut bisa dibagikan, dengan memastikan terlebih dahulu, dilunasinya utang-utang beliau, juga dikeluarkannya hak Ibu, misalnya dalam hal Ibu Anda pernah dihadiahi sesuatu ketika Bapak masih hidup. Atau ada harta Ibu yang tercampur di dalamnya, misalnya apakah itu hadiah, atau warisannya.

Sebagai catatan tambahan, saya ingin menginformasikan bahwa di dalam Hukum Islam ketiadaan harta bersama dalam perkawinan ini sebenarnya dapat diantisipasi dengan mahar ketika seorang perempuan akan dinikahi. Seorang calon istri berhak meminta mahar yang diinginkannya, adapun yang bisa saja misalnya berupa sebuah rumah (atau yang lainnya). Jika suaminya tidak panjang umur dan meninggal terlebih dahulu, kemudian yang diberlakukan adalah Hukum Islam murni (bukan hukum positif Indonesia, yaitu harta selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama), maka untuk pihak istri, dia telah memiliki tempat tinggal yang layak. Dan ketika suaminya meninggal, maka ia hanya berhak mendapatkan warisan dari suaminya sebesar $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian jika ada anak, dari Harta warisan Suaminya.

Adapun mengenai bagian masing-masing ahli waris, setelah dipisahkannya harta warisan bapak yang akan dibagi, harus didata siapa saja ahli warisnya. Apakah Bapak masih memiliki orang tua kandung (Kakek dan Nenek)?

Kalau masih, maka merekapun berhak menjadi ahli waris Bapak. Jika ada anak-anak maka bagiannya masing-masing $\frac{1}{6}$. Tetapi, untuk Ibu-nya Bapak, ada catatan: *Pertama*, apabila Pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan, atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki; *Kedua*, apabila Pewaris memiliki saudara yaitu dua orang saudara atau lebih. Selain itu Istri, jika ada anak-anak, maka bagiannya $\frac{1}{8}$. Dan masing masing anak mendapatkan sisanya setelah dipotong bagian Kakek/Nenek dan Ibu, dengan pembagian laki-laki dan perempuan 2:1.

Contoh kasus 1

Seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang ibu dan seorang anak laki-laki. Maka perhitungan pembagian warisnya sebagai berikut :

Ahli Waris	Bagian	24
Istri	1/8	3
Ibu	1/6	4
Anak laki-laki	Sisa	17
<i>Majmu' Siham</i>		24

Penjelasan:

- a. 1/8, 1/6 dan sisa adalah bagian masing-masing ahli waris.
- b. Angka 24 di atas adalah Asal Masalah yang merupakan bilangan terkecil yang bisa dibagi habis oleh bilangan 8 dan 6 sebagai penyebut dari bagian pasti yang dimiliki oleh ahli waris istri dan ibu.
- c. Angka 3, 4 dan 17 adalah siham masing-masing ahli waris dengan rincian:
 - o 3 untuk istri, hasil dari $24 \times 1/8$
 - o 4 untuk ibu, hasil dari $24 \times 1/6$
 - o 17 untuk anak laki-laki, sisa dari $24 - (3 + 4)$
- d. Angka 24 di bawah adalah Majmu' Siham, jumlah dari seluruh siham semua ahli waris ($3 + 4 + 17$)

Catatan :

Majmu' Siham harus sama dengan Asal Masalah, tidak boleh lebih atau kurang.

Contoh kasus 2

Seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 150.000.000. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut :

Ahli Waris	Bagian	12
Suami	1/4	3
Ibu	1/6	2
Anak laki-laki	Ashabah / Sisa	7
<i>Majmu' Siham</i>		12

Penjelasan :

- a. Asal Masalah 12
- b. Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ karena ada anaknya si mayit, sihamnya 3
- c. Ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$ karena ada anaknya si mayit, sihamnya 2
- d. Anak laki-laki mendapatkan bagian sisa, sihamnya 7
- e. Nominal harta Rp. 150.000.000 dibagi 12 bagian, masing-masing bagian senilai Rp. 12.500.000

Bagian harta masing-masing ahli waris :

- a. Suami : 3 x Rp. 12.500.000 = Rp. 37.500.000
- b. Ibu : 2 x Rp. 12.500.000 = Rp. 25.000.000
- c. Anak laki-laki : 7 x Rp. 12.500.000 = Rp. 87.500.000 +

Jumlah harta terbagi : Rp. 150.000.000 (Habis terbagi)

Contoh kasus 3

Seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang paman. Harta yang ditinggalkan sejumlah Rp. 48.000.000. Maka pembagian harta warisan sebagai berikut :

Ahli Waris	Bagian	24
Istri	$\frac{1}{8}$	3
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	12
Ibu	$\frac{1}{6}$	4
Paman	Ashabah / Sisa	5
<i>Majmu' Siham</i>		24

Penjelasan:

- a. Asal Masalah 24
- b. Istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ karena ada anaknya si mayit, sihamnya 3
- c. Anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ karena sendirian dan tidak ada mu'ashshib, sihamnya 12
- d. Ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$ karena ada anaknya si mayit, sihamnya 4
- e. Paman mendapatkan bagian sisa, sihamnya 5
- f. Nominal harta Rp. 48.000.000 dibagi 24 bagian, masing-masing bagian senilai Rp. 2.000.000

Bagian harta masing-masing ahli waris :

- a. Istri : 3 x Rp. 2.000.000 = Rp. 6.000.000
 - b. Anak perempuan : 12 x Rp. 2.000.000 = Rp. 24.000.000
 - c. Ibu : 4 x Rp. 2.000.000 = Rp. 8.000.000
 - d. Paman : 5 x Rp. 2.000.000 = Rp. 10.000.000 +
- Jumlah harta terbagi : **Rp. 24.000.000 (Habis terbagi)**

Contoh kasus 4

Seseorang wafat dan meninggalkan empat anak perempuan, dua anak laki-laki, ayah, ibu, dan tiga saudara kandung laki-laki, dan harta peninggalannya 3.000 dinar. Maka pembagiannya seperti berikut: pokok masalahnya dari 6 kemudian ditashih menjadi 12. Sang ayah mendapatkan 1/6 berarti 2 bagian, ibu mendapatkan 1/6 berarti 2 bagian, dan sisanya dibagikan kepada enam (6) anak, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan, berarti bagian anak perempuan 4 bagian (masing-masing satu bagian), sedangkan bagian anak laki-laki juga 4 bagian (masing-masing 2 bagian), sedangkan saudara kandung laki-laki mahjub. Simak tabel berikut :

		2	
		6	12
Empat anak perempuan		4	4
Dua anak laki-laki		3	4
Ayah	1/6	1	2
Ibu	1/6	1	2
Tiga saudara kandung laki-laki (mahjub)	-	-	

Adapun nilai per bagiannya adalah $3.000:12 = 250$ dinar

Jadi, Jadi bagian 4 anak perempuan 4 x 250 dinar = 1.000 dinar
 dua anak laki-laki 4 x 250 dinar = 1.000 dinar
 ibu 2 x 250 dinar = 500 dinar
 ayah 2 x 250 dinar = 500 dinar
Total = 3.000 dinar

Contoh kasus 5

Seseorang wafat dan meninggalkan suami, saudara kandung perempuan, dua saudara laki-laki seibu, dan nenek. Sedangkan harta peninggalan seluruhnya 9.900 dinar. Maka pembagiannya seperti berikut: pokok masalahnya dari 6 kemudian di-'*aul*-kan (dinaikkan) menjadi 9.

Suami mendapat $\frac{1}{2}$ yang berarti 3, saudara kandung perempuan $\frac{1}{2}$ berarti 3, dua saudara laki-laki seibu memperoleh $\frac{1}{3}$ berarti 2, sedangkan nenek mendapat $\frac{1}{6}$ berarti satu (1). Perhatikan tabel berikut :

		6	9
Suami	$\frac{1}{2}$		3
Saudara kandung perempuan	$\frac{1}{2}$		3
Saudara laki-laki seibu	$\frac{1}{3}$		2
Nenek	$\frac{1}{6}$		1

Adapun nilai per bagiannya adalah $9.900 : 9 = 1.100$ dinar

Jadi,	Suami	3	x	1.100 dinar	=	3.300 dinar
	Saudara perempuan kandung	3	x	1.100 dinar	=	3.300 dinar
	Dua saudara laki-laki seibu	2	x	1.100 dinar	=	2.200 dinar
	Nenek	1	x	1.100 dinar	=	2.200 dinar
				Total	=	9.000 dinar

Contoh kasus 6

Seorang wafat dengan meninggalkan :

- Janda
- Saudara Pr kdg
- Ibu
- Saudara Lk s.a.

Berapa bagian masing-masing ahli waris apabila tirkah sebesar Rp.24.240.000,- ?

Jawabannya :

- janda $\frac{1}{4}$,
- ibu $\frac{1}{6}$,
- saudara Pr kdg $\frac{1}{2}$, dan
- saudara Lk s.a. Mahjub oleh Saudara Pr kdg.

Sehingga pembagiannya sbb: (asal masalah 12)

- o Janda $\frac{1}{4} \times 12 = 3$
- o Ibu $\frac{1}{6} \times 12 = 2$

- Saudara Pr kdg $\frac{1}{2} \times 12 = \underline{6}$ +
- Jumlah : 11 (Radd). Jadi penyelesaiannya sbb:
- Janda $\frac{3}{12} = \frac{1}{4} \times 24.240.000 = \mathbf{6.060.000}$
 - Ibu $\frac{2}{12} = \frac{1}{6} \times 24.240.000 = \mathbf{4.040.000}$
 - Saudara Pr kdg $\frac{6}{12} = \frac{1}{2} \times 24.240.000 = \mathbf{12.120.000}$
- Jumlah : **22.220.000** (sisa 2.020.000) kemudian :
- Janda $\frac{3}{11} \times 2.020.000 = 550.909 \frac{1}{11}$
 - Ibu $\frac{2}{11} \times 2.020.000 = 367.272 \frac{8}{11}$
 - Saudara Pr kdg $\frac{6}{11} \times 2.020.000 = 1.101.818 \frac{2}{11}$
- Sehingga, bagian masing-masing ahli waris adalah :
- Janda = $6.060.000 + 550.909 \frac{1}{11} = \mathbf{6.610.909 \frac{1}{11}}$
 - Ibu = $4.040.000 + 367.272 \frac{8}{11} = \mathbf{4.407.272 \frac{8}{11}}$
 - Saudara Pr kdg = $12.120.000 + 1.101.818 \frac{2}{11} = \mathbf{13.221.818 \frac{2}{11}}$

C. Penghitungan Bagian Warisan Untuk Anak Kandung

Pada dasarnya dalam hukum Islam, warisan dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarnya. Namun warisan dalam hukum waris Islam dapat dibagi berdasarkan wasiat. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.²¹⁶

Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.²¹⁷ Definisi dari wasiat juga dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Tetapi wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya,²¹⁸ jadi pembagian waris dalam hukum waris Islam dilakukan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan. Kalaupun adanya wasiat dari pewaris, maka hanya boleh paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

²¹⁶ Perhatikan Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ("KHI")

²¹⁷ Perhatikan Pasal 194 ayat (3) KHI

²¹⁸ Perhatikan Pasal 195 ayat (2) KHI

Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²¹⁹

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.²²⁰ Kelompok ahli waris menurut KHI terdiri dari :²²¹

1. Menurut Hubungan Darah:

- a. golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- b. golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2. Menurut Hubungan Perkawinan Terdiri Dari Duda Atau Janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.²²² Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:²²³

1. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Besaran bagian masing-masing ahli waris adalah:²²⁴

1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat 1/2 bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki 2:1 dengan anak perempuan.
2. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
3. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

²¹⁹ Perhatikan Pasal 171 huruf c KHI

²²⁰ Perhatikan Pasal 172 KHI

²²¹ Perhatikan Pasal 174 ayat (1) KHI

²²² Perhatikan Pasal 174 ayat (2) KHI

²²³ Perhatikan Pasal 173 KHI

²²⁴ Perhatikan Pasal 176 -182 KHI

4. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
5. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
6. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.
7. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
8. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Menurut Irma Devita Purnamasari,²²⁵ pembagian kelompok ahli waris terbagi menjadi tiga :

1. ***Dzulfaraidh (Ashabul Furudh/Dzawil Furudh)***

Yaitu ahli waris yang menerima bagian pasti (sudah ditentukan bagiannya). Misalnya, ayah sudah pasti menerima sebesar $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris memiliki anak; atau $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris memiliki anak, artinya, bagian para ahli waris *ashabul furudh / dzulfaraidh* inilah yang dikeluarkan terlebih dahulu dalam perhitungan pembagian warisan.

Setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* ini dikeluarkan, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris yang menerima bagian sisa (*ashabah*) seperti anak pewaris dalam hal anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan.

2. ***Dzulqarabat (Ashabah)***

Yaitu para ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu, mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* tersebut dikeluarkan.

3. ***Dzul-Arham (Dzawil Arham)***

Merupakan kerabat jauh yang baru tampil sebagai ahli waris jika ahli waris *dzulfaraidh / ashabul furuds* dan ahli waris *ashabah*. Adapun yang tergolong *dzul arham* adalah:

²²⁵ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (hal. 35-38)

- a. Cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan
- b. Anak laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan
- c. Kakek dari pihak ibu dan nenek dari pihak kakek (ibu-kakek)
- d. Anak perempuan dari saudara laki-laki (sekandung, sebakap, atau seibu)
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
- f. Anak saudara perempuan sekandung, sebakap, dan seibu.
- g. Bibi (saudara perempuan bapak) dan saudara perempuan kakek.
- h. Paman seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- i. Saudara laki-laki dan perempuan dari ibu, serta
- j. Anak perempuan paman dan bibi pihak ibu (saudara Pr dari ibu)

Jadi setiap ahli waris itu sudah ada bagiannya masing-masing, bagian untuk anak adalah: anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan. Adapun contoh kasus terkait dengan Penghitungan Bagian Warisan Untuk Anak Kandung adalah sebagai berikut :

Contoh Kasus 1

Seorang wafat dengan meninggalkan:

- Anak Lk
- Anak Pr

Berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut apabila tirkah sebesar Rp.90.000.000,- ?

Jawabannya adalah :

Sesuai dengan Q.S. An-Nisa':11 bahwa anak Lk dan Anak Pr bandingannya 2:1., sehingga asal masalahnya $2+1=3$. Jadi bagiannya adalah :

- Anak Lk $\frac{2}{3} \times T = \frac{2}{3} \times 90.000.000 = 60.000.000$
- Anak Pr $\frac{1}{3} \times T = \frac{1}{3} \times 90.000.000 = 30.000.000$

Contoh Kasus 2

Seorang wafat dengan ahli waris masing-masing:

- Janda
- Ibu
- Ayah
- 2 Anak Pr

Berapakah bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris apabila tirkah Rp.54.000.000,- ?

Jawabannya :

- Janda $\frac{1}{8}$
- Ayah $\frac{1}{6}$
- Ibu $\frac{1}{6}$, Dan
- Anak Pr $\frac{2}{3}$

Jadi penyelesaiannya sbb: (asal masalah 24)

- o Janda $\frac{1}{8} \times 24 = 3$
- o Ayah $\frac{1}{6} \times 24 = 4$
- o Ibu $\frac{1}{6} \times 24 = 4$
- o 2 Anak Pr $\frac{2}{3} \times 24 = \underline{16}+$

Jumlah : **27** ('Aul) sehingga cara pembagiannya adalah:

- o Janda $\frac{3}{27} \times 54.000.000 = 6.000.000$
- o Ayah $\frac{4}{27} \times 54.000.000 = 8.000.000$
- o Ibu $\frac{4}{27} \times 54.000.000 = 8.000.000$
- o 2 Anak Pr $\frac{16}{27} \times 54.000.000 = 32.000.000$

Contoh Kasus 3

Seorang wafat dengan ahli waris masing-masing:

- Ibu
- Janda
- Ayah
- 3 Saudara Lk s.a.

Berapakah bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris apabila tirkah Rp.48.000.000,- ?

Jawabannya :

ini adalah contoh masalah GHARRAWAIN. Sehingga bagian janda $\frac{1}{4}$, Ibu $\frac{1}{3}$ dari sisa, dan ayah mendapatkan sisanya (ABN)

Pembagiannya sebagai berikut :

- o Janda $\frac{1}{4} \times 48.000.000 = 12.000.000$ (sisa 36.000.000)
- o Ibu $\frac{1}{3} \times 36.000.000 = 12.000.000$
- o Ayah ABN = 24.000.000

Contoh Kasus 4

Seorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris:

- Duda
- 4 Anak Lk
- Nenek
- 4 Anak Pr

Berapakah bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris bila tirkah Rp. 54.360.000,- ?

Jawabannya :

- Duda $\frac{1}{4}$
- Nenek $\frac{1}{6}$,
- Anak Lk Dan
- Anak Pr Mendapat Sisa (Abg)

Pembagiannya sbb: (asal masalah 12)

- o Duda $\frac{1}{4} \times 12 = 3$
- o Nenek $\frac{1}{6} \times 12 = 2$
- o Anak Lk dan Pr ABN = 7 ±
- o Jumlah : **12 (pas).**

Penyelesaiannya sebagai berikut :

- Duda $\frac{3}{12} = \frac{1}{4} \times 54.360.000 = 13.590.000$
- Nenek $\frac{2}{12} = \frac{1}{6} \times 54.360.000 = 9.060.000$
- Anak Lk dan Pr ABN = $\frac{7}{12} \times 54.360.000 = 31.710.000$
- ABG = 4 anak Lk dan 4 anak Pr (2+2+2+2+1+1+1+1) asal masalahnya 12. Jadi :
 - 1 Anak Lk $\frac{2}{12} \times 31.710.000 = 5.285.000$
 - 1 Anak Pr $\frac{1}{12} \times 31.710.000 = 2.642.500$

D. Penghitungan Bagian Warisan Untuk Anak Angkat

Dalam hal **waris**, khazanah hukum Indonesia, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat. Berikut penjelasannya :

1. Hukum Adat

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.

Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.²²⁶

²²⁶ M. Buddiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AKAPRESS, 1991
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

2. Hukum Perdata

Sejarah panjang bangsa ini meliputi juga aturan hukumnya. Ringkas cerita, dalam hal pengangkatan anak, diatur dalam lembaran negara atau Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Garis besarnya pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum mengakibatkan putus hubungan keperdataan dengan orang tua kandung, sehingga anak angkat dipersamakan atau dianggap sebagai anak kandung.

Dengan demikian berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya. Ketika UU Perlindungan Anak berlaku, yang didalamnya juga mengatur tentang pengangkatan anak, berdasarkan *azas Lex posteriori derogat lex priori*: ketentuan undang-undang yang ada kemudian, mengenyampingkan berlakunya ketentuan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, maka demi hukum yang berlaku saat ini adalah aturan yang ada dalam UU Perlindungan Anak beserta pelaksanaannya. Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatakan bahwa :

“Pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusya hubungan darah dengan orang tua kandungnya”, kemudian Pasal 40 ayat (1) menyatakan “*Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya*”. UU Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan hubungan darah tidak menjadi putus. Akta kelahiran harus memuat statusnya sebagai anak angkat dan identitas asalnya.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan, tidak mengakibatkan menjadi tersambungya hubungan darah antara orang tua angkat dengan anak angkat, begitu juga sebaliknya. Mereka tidak saling mewarisi. Syarat utama pewarisan tidak terpenuhi. Pasal 832 KUHPerdata mengatur :

”Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

Memang tidak ada celah hukum apapun untuk menjadikan anak angkat sebagai ahli waris bagi orang tua angkat begitu juga sebaliknya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun aturan hukum Agama Islam yang lazim digunakan untuk menjelaskan soal waris, disebutkan bahwa anak angkat tidak termasuk dalam daftar ahli waris seseorang. Menurut Pasal 852 ayat 1 KUHPerdata, ahli waris ialah :

Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.

Sementara itu berdasarkan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris dijabarkan sebagai:

*Adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah** atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Dari kedua pasal di atas, ditekankan bahwa ahli waris merupakan mereka yang memiliki hubungan darah/sedarah dengan pewaris.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.”

4. Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.²²⁷ Sesuai dengan Q.S Al-Ahzab ayat 4 menyebutkan :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

²²⁷ M. Budiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). (Q.S Al-Ahzab ayat 4)

Adapun kalau ditinjau dari segi hukum Islam, menisbahkan anak angkat kepada orang tua angkat menjadi ayah kandungnya dilarang, sebagaimana firman Allah SWT :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Ahzaab: 5)

Hal ini juga ditegaskan bahwa dalam hal waris pengangkatan anak secara sistem hukum Islam berdampak sebagai berikut:

1. Orang tua angkat harus mendidik dan memelihara anak angkat sebaik-baiknya.
2. Anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkat, maka ia tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Demikian juga orang tua angkat tidak menjadi ahli waris anak angkatnya, maka ia tidak mendapat warisan dari anak angkatnya.
3. Anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat. Demikian juga orang tua angkat boleh mendapat harta dari anak angkatnya melalui wasiat. Besarnya wasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta.
4. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
5. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam hal ini, adopsi (pengangkatan anak) harus dilakukan secara sah dengan akta notaris dan/atau penetapan pengadilan. Mengapa? Agar anak adopsi yang diadopsi secara sah (melalui akta Notaris/Penetapan Pengadilan) mendapatkan status hukum yang sama dengan anak sah juga dalam pembagian waris, adapun mengenai pembagian harta warisan terhadap anak angkat tergantung pada sistem hukum waris yang dipilih oleh orangtua angkatnya.

Ukuran sah atau tidaknya pengangkatan anak menurut hukum adalah dengan adanya penetapan pengadilan, diikuti dengan pencatatan dan pendokumentasiannya pada Dinas Sosial serta Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Soal status dan hak waris anak angkat diatur dalam kompilasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

KHI mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Pasal ini merupakan solusi atas luputnya anak angkat dari peninggalan orang tua angkatnya dalam Islam.

Anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan nasab atau keturunan. Pasal ini memberikan jalan atau sebab hak waris bagi anak angkat melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

Masalah hak waris anak angkat ini juga diangkat oleh NU dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2017 di Nusa Tenggara Barat. Para kiai NU menyimpulkan bahwa anak angkat tetap bisa mendapat warisan berdasarkan wasiat, anak angkat tidak berhak mendapatkan bagian dari tirkah dengan berdasar wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Tetapi apabila orang tua angkat berwasiat, maka anak angkat berhak mendapatkan bagian harta sesuai kadar wasiatnya selama tidak melebihi sepertiga dari harta orang tuanya, apabila melebihi sepertiga dari harta orang tuanya, maka ia harus mendapatkan persetujuan ahli waris.

E. Penghitungan Bagian Warisan Untuk Saudara

Kewarisan saudara dijelaskan dalam Alquran dalam dua ayat yaitu dalam surah al-Nisa' (4) : 12 dan 176. Dalam surah al-Nisa' ayat 12 Allah Swt. Berfirman :

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. (Q.S al-NisaA' (4) : 12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S al-NisaA' (4) : 176)

Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan ketentuan hukum kewarisan saudara sebagai berikut :

1. Saudara mendapatkan warisan jika pewaris meninggal dalam keadaan *kalalah*. Pengertian *kalalah* oleh para ulama *faraidh* dikatakan ketika pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak. Di sini sebagian ulama mengatakan anak laki-laki. Ketentuan tambahan lainnya adalah dan bapak pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.
2. Besar bagian saudara pada ayat 12 adalah jika jumlah saudara dua orang atau lebih, maka saudara mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan jika hanya satu orang maka saudara mendapat $\frac{1}{6}$. Oleh para ulama menafsirkan yang dimaksud saudara di sini adalah saudara seibu, sebagaimana dalam tafsir *al-Jalalain* karya Al-Suyuthi.
3. Pada ayat 176 besar bagian saudara seperti halnya bagian anak. Satu saudara perempuan $\frac{1}{2}$, dua atau lebih saudara perempuan $\frac{2}{3}$, saudara perempuan bersama saudara laki-laki bersama-sama sebagai *ashabah* (mendapatkan sisa dengan perbandingan 2:1, yakni dua bagian untuk laki-laki, satu bagian untuk perempuan). Adapun maksud saudara dalam ayat ini adalah saudara kandung atau saudara seapak.

Selain ketentuan di atas, saudara seibu akan tampil sebagai ahli waris jika pewaris tidak meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Adapun saudara kandung dengan saudara seapak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika ada saudara laki-laki sekandung, maka saudara seapak baik laki-laki maupun perempuan tidak tampil sebagai ahli waris.
2. Jika ada saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara perempuan seapak maka saudara perempuan sekandung mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan saudara perempuan seapak satu orang atau lebih mendapatkan $\frac{1}{6}$ *takmilah* (penyempurna).
3. Ketika ada saudara perempuan sekandung dua orang atau lebih maka saudara perempuan seapak satu orang atau lebih tidak tampil sebagai ahli waris. Namun jika saudara seapak tersebut bersama dengan saudara seapak laki-laki maka saudara seapak mendapatkan sisa/*ashabah*.

Contoh Kasus 1

Seorang wafat dengan meninggalkan:

- Cucu Lk
- Saudara Lk s.a.
- Ayah
- Saudara Pr s.a.

Berapakah bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris?

Jawabannya :

- ayah $\frac{1}{6}$,
- cucu Lk ABN, saudara Lk s.a. dan Pr s.a. Mahjub oleh ayah

Contoh Kasus 2

Seorang wafat meninggalkan:

- Duda
- Kakek
- Saudara s.i.
- Ayah
- Saudara Lk kdg
- Paman
- Ibu
- Saudara Pr s.a
- Sepupu

Berapakah bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris?

Jawabannya : ini adalah contoh GHARRAWAIN. Sehingga bagiannya duda $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{3}$ dari sisa, lalu ayah ABN. Selebihnya mahjub oleh ayah.

Contoh Kasus 3

Seorang wafat dengan meninggalkan:

- Janda
- Saudara Pr kdg
- Ibu
- Saudara Lk s.a.

Berapa bagian masing-masing ahli waris apabila tirkah sebesar Rp.24.240.000,- ?

Jawabannya :

- janda $\frac{1}{4}$
- ibu $\frac{1}{6}$,
- saudara Pr kdg $\frac{1}{2}$, dan saudara Lk s.a.
- Mahjub oleh Saudara Pr kdg.

Sehingga pembagiannya sbb: (asal masalah 12)

- o Janda $\frac{1}{4} \times 12 = 3$
- o Ibu $\frac{1}{6} \times 12 = 2$
- o Saudara Pr kdg $\frac{1}{2} \times 12 = 6$
- o Jumlah : 11 (Radd).

Jadi penyelesaiannya ebagai berikut :

- o Janda $3/12 = 1/4 \times 24.240.000 = 6.060.000$
- o Ibu $2/12 = 1/6 \times 24.240.000 = 4.040.000$
- o Saudara Pr kdg $6/12 = 1/2 \times 24.240.000 = 12.120.000$
- o Jumlah : 22.220.000 (sisa 2.020.000)

Kemudian :

- Janda $3/11 \times 2.020.000 = 550.909 \quad 1/11$
- Ibu $2/11 \times 2.020.000 = 367.272 \quad 8/11$
- Saudara Pr kdg $6/11 \times 2.020.000 = 1.101.818 \quad 2/11$

Sehingga, bagian masing-masing ahli waris adalah :

- o Janda $= 6.060.000 + 550.909 \quad 1/11 = 6.610.909 \quad 1/11$
- o Ibu $= 4.040.000 + 367.272 \quad 8/11 = 4.407.272 \quad 8/11$
- o Saudara Pr kdg $= 12.120.000 + 1.101.818 \quad 2/11 = 13.221.818 \quad 2/11$

Contoh Kasus 4

Seorang wafat dengan meninggalkan:

- Saudara Lk
- Ibu
- Anak Pr

Berapa bagian masing-masing ahli waris apabila tirkah sebesar Rp.240.000.000,- ?

Jawabannya :

- Ibu $1/6$
- Anak Pr $1/2$, dan
- Saudara Lk ABN

Pembagiannya sbb: (asal masalah 6)

- Ibu $1/6 \times 6 = 1$
- Anak Pr $1/2 \times 6 = 3$
- Saudara Lk ABN = 2
- Jumlah : 6 (pas).

Sehingga penyelesaiannya adalah:

- Ibu $1/6 \times 240.000.000 = 40.000.000$
- Anak Pr $3/6 = 1/2 \times 240.000.000 = 120.000.000$
- Saudara Lk $2/6 = 1/3 \times 240.000.000 = 80.000.000$

Contoh Kasus 5

Seorang wafat dengan ahli waris masing-masing:

- Ibu
- Janda
- Ayah
- 3 Saudara Lk s.a.

Berapakah bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris apabila tirkah Rp.48.000.000,- ?

Jawabannya :

ini adalah contoh masalah GHARRAWAIN. Sehingga bagian janda $\frac{1}{4}$, Ibu $\frac{1}{3}$ dari sisa, dan ayah mendapatkan sisanya (ABN). Pembagiannya sebagai berikut :

- o Janda $\frac{1}{4} \times 48.000.000 = 12.000.000$ (sisa 36.000.000)
- o Ibu $\frac{1}{3} \times 36.000.000 = 12.000.000$
- o Ayah ABN = 24.000.000

Contoh Kasus 6

Seorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris:

- Cucu Lk pc. Lk
- Ibu
- 2 Saudara Lk
- Kakek

Berapakah bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris bila tirkah 12 ha sawah?

Jawabannya :

- kakek $\frac{1}{6}$
- Ibu $\frac{1}{6}$,
- Cucu Lk pc. Lk ABN,
- saudara Lk dimahjub oleh cucu Lk pc. Lk

Pembagiannya sebagai berikut :

- o Ibu $\frac{1}{6} \times 12 \text{ ha} = 2 \text{ ha sawah}$
- o Kakek $\frac{1}{6} \times 12 \text{ ha} = 2 \text{ ha sawah}$
- o Cucu Lk pc. Lk ABN = 8 ha sawah

BAB X

KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *universal* dan relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan ruang manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakekat Islam sebagai agama universal yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimana pun, kapan pun, dan untuk kebangsaan apapun.

Selama ini dalam menyelesaikan perkara-perkara muamalah, hakim pengadilan agama berpedoman kepada kitab Fiqih yang berasal dari madzhab Syafi'i, yang penggunaannya dapat dipastikan tergantung pada kemampuan hakim-hakim pengadilan agama yang bersangkutan dalam memahami secara utuh dan menyeluruh kitab-kitab Fiqih tersebut.

Dampaknya tidak menutup kemungkinan timbul suatu putusan yang berbeda-beda, walaupun perkaraperkara yang diajukan kepadanya sama. Untuk itu sudah seyogianya kitapun memiliki hukum materiil berupa hukum Islam yang berbentuk kodifikasi yang menjadi dasar nantinya dijadikan landasan bersama dalam mengadili, sehingga tidak akan menimbulkan disparitas (perbedaan) putusan lagi.

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab Fiqih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab Fiqih yang berbedabeda, akan tetapi penetapan kitab-kitab Fiqih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama.

Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi, berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama, secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan Agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga sosial yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasa dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya.²²⁸

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, antara lain harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan hal-hal:
 - a. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (maa anzalallahu),
 - b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (Tanfiziyah) dan
 - c. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalanjalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.²²⁹

Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bustanul dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Kerja keras dari anggota Tim, ulama-ulama, dan cendikiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

²²⁸ Perhatikan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

²²⁹ Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2006, hal, 98

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama R.I. Munawir Sadzali, MA pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya didepan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, semenjak itu ide ini menggelinding dan mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan Agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama.

Selain itu, Fiqih yang selama ini tidak positif telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.²³⁰ Dalam tulisannya yang lain Bustanul Arifin mengemukakan lebih jelas mengenai hal tersebut. Dikatakan bahwa ide kompilasi hukum Islam timbul setelah berjalan dua setengah tahun MA membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama.

B. Ahli Waris Dan Bagian-Bagiannya Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebagai umat islam yang dijadikan sumber utama dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam termasuk di dalamnya hukum kewarisan adalah *nash Al-Qur'an* dan Sunnah. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah yang luwes. Oleh karenanya rumusan hukum dasar atau dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an diungkapkan dengan rumusan hukum yang rasional, praktis dan actual dalam kompilasi agar mudah dipahami oleh masyarakat muslim sesuai dengan jiwa dan semangat ajaran Islam dan memperhatikan *asbabun nuzul* suatu ayat dan *asbabul wurud* suatu Hadts. Dengan demikian, prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam kedua sumber hukum Islam itu dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan di suatu tempat.²³¹

Sedangkan mengenai hal-hal yang tidak dapat ketentuannya dalam *nash Al-Qur'an* dan Hadits tetapi dirasakan sebagai kebutuhan hukum masyarakat muslim sekarang ini, maka dikembangkan “garis hukum baru”, misalnya, mengenai hak anak untuk menggantikan kedudukan keahliwarisan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu ketika pembagian warisan dilakukan.

²³⁰ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992, hal 7

²³¹ Mohammad Daud Ali, “Asas-asas hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam,” dalam *Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV 1993*, hal. 4

Sebagai sumber kedua mengambil bahan dari penalaran para *fukaha* yang terdapat dalam berbagai kitab Fiqih yang dikaji oleh para ahli dari sumber pertama. Disamping menggunakan sumber kaidah Fiqih “*al-‘adatu muhakkamat*” (adat yang baik dapat dijadikan hukum Islam). Misalnya, harta bersama yang tidak dapat pengaturannya di dalam Al-Qur’an dan al-Hadits, juga tidak terdapat dalam kitab-kitab Fiqih hasil penalaran para *fuqaha*, sedangkan lembaga harta bersama itu terdapat dalam masyarakat adat orang Islam Indonesia dan hidup dalam kesadaran masyarakat muslim di Indonesia.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan, di dalamnya mengatur mengenai salah satunya adalah ahli waris dan bagian masing-masing. Sebelum membahas tersebut lebih lanjut, berikut ini dijelaskan asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.²³²

1. Asas *bilateral/parental*, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini didasarkan atas:
 - a. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan :
 - (1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*
 - (a) *Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.*
 - (b) *menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda.*
 - (2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu.*
 - b. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :
 - (1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*

²³² Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007 (Mahkamah Agung RI, 2008), hal. 168

(2) *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris.*

2. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti yaitu (1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan (2) ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI.

Diantaranya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara lakilaki/ perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI).

3. Asas *ijbari*, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUP) yang menganut asas pilihan (*takhayyur*) untuk menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris.²³³
4. Asas *individual*, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha. Hal dinyatakan Pasal 189 KHI : (1) bila harta warisan yang akan dibagi berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”.

Pada ayat (2) nya dinyatakan: “*bila ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing*”.

²³³ Perhatikan Pasal 1023 KUH Perdata

Dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian warisan mereka;

5. Asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum;
6. Asas waris karena kematian, artinya terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;
7. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah;
8. Asas *wasiat wajibah*, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Pasal 209 KHI dinyatakan : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, dan ayat (2) nya dinyatakan :
“terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.
9. Asas *egaliter*, artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya.
10. Asas *retroaktif* terbatas, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah terbagi secara riil sebelum Kompilasi Hukum Islam diperlakukan, maka keluarga yang mempunyai gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap

kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut.

11. Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dinyatakan : *“orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”*, dan ayat (2)nya dinyatakan: *“harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengelompokkan ahli waris dari segi cara pembagiannya sebagai berikut:

1. Kelompok ahli waris *dzawil furud* yaitu :
 - a. Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 177 KHI *“Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”*.
 - b. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan, atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu). Demikian dinyatakan dalam Pasal 178 KHI dalam :

ayat (1) : *“Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian”*.

Ayat (2) dinyatakan *“Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah”*.
 - c. Duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapatkan $\frac{1}{2}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 179 KH :

“Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian”.
 - d. Janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 180 KHI :

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

- e. Seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak-laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 176 KHI :

“anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

- f. Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, jika saudara (sekandung, seayah, seibu) mewaris bersama ibu pewaris. Demikian dinyatakan dalam Pasal 181 KHI :

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu maka masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.

- g. Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidakbersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki. Demikian dinyatakan dalam Pasal 182 KHI :

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

2. Kelompok Ahli Waris yang Tidak ditentukan Bagiannya, yaitu sebagai berikut :
- Anak laki-laki dan keturunannya.
 - Anak perempuan dan keturunannya bila mewaris bersama anak laki-laki.

- c. Saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah.
 - d. Kakek dan nenek. dan
 - e. Paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya.
3. Kelompok Ahli Waris yang Mendapat Bagian sebagai Ahli Waris Pengganti yaitu :
- a. Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.
 - b. Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah, seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
 - c. Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masingmasing berbagi sama.
 - d. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
 - e. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah. dan
 - f. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu.
4. Prinsip-prinsip *hijab – mahjub* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktek pengadilan sebagai berikut :
- a. Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghibab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya,
 - b. Ayah menghibab saudara dan keturunannya kakek dan nenek yang melahirkannya beserta paman/bibi pihak ayah dan keturunannya,
 - c. Ibu menghibab kakek dan nenek yang melahirkannya beserta paman/bibi pihak ibu dan keturunannya, dan
 - d. Saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya menghibab paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya.
5. Kompilasi Hukum Islam membedakan saudara seibu dari saudara seayah dan sekandung, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 181 dan 182 KHI. Dalam perkembangannya yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyamakan kedudukan saudara seibu dengan saudara sekandung dengan saudara seayah, mereka mendapatkan ashabah secara bersama-sama dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan.
6. Berdasarkan prinsip dan asas kewarisan tersebut di atas, derajat kelompok ahli waris memiliki tingkatan sebagai berikut :
- a. Kelompok derajat pertama yaitu: janda/duda, anak dan atau keturunannya, Ayah dan ibu. dan

- b. Kelompok derajat kedua yaitu: janda/duda, anak dan/ atau keturunannya, kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun ibu.
 - c. Kelompok derajat ketiga yaitu: janda/ duda, saudara (sekandung, seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu. dan
 - d. Janda/duda, paman/bibi dan/atau keturunannya.
7. Untuk memudahkan perhitungan pembagian waris dapat mempedomani prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Mendahulukan ahli waris sesuai kelompok derajat yang dirumuskan di atas.
 - b. Menerapkan *hijab mahjub* seperti yang diuraikan di atas.
 - c. Perbandingan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, bagian saudara laki-laki dengan saudara perempuan, bagian paman berbanding bagian bibi adalah 2:1.
 - d. Ahli waris pengganti mewarisi bagian yang digantikannya dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Bila ahli waris pengganti terdiri dari laki-laki dan perempuan, lakilaki mendapat bagian dua kali bagian perempuan.
 - e. Bagian ahli waris dzawil furud dibagi terlebih dahulu dari ahli waris ashabah.
 - f. Sisa pembagian ahli waris *dzawil furud* untuk ahli waris ashabah, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.
 - g. Jika ahli waris terdiri dari *dzawil furud* dan jumlah bagian ahli waris melebihi nilai satu, maka dilakukan aul.
 - h. Jika ahli waris terdiri dari *dzawil furud* dan jumlah bagian ahli waris kurang dari nilai satu, maka dilakukan *rad*. *Rad* tidak berlaku untuk janda dan duda.

Dari uraian dan penjelasan di atas, apabila dilihat dari bekerjanya hukum kewarisan dalam Islam, adalah pertama berupa tahap *formulasi* (pembuatan norma hukum) maka tahap berikutnya adalah tahap *aplikasi* (penerapan) apabila terjadi sengketa atau kasus baik yang diselesaikan secara *non litigasi* maupun secara *litigasi* di Pengadilan Agama. Untuk memudahkan pemahaman di bawah ini diberikan sebagai contoh pemecahan dan pembagian warisan sesuai derajat kelompok ahli waris sebagai berikut :²³⁴

1. Ahli waris terdiri dari duda, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu. Maka pembagiannya sebagai berikut : duda memperoleh $\frac{1}{4}$, ayah memperoleh $\frac{1}{6}$, ibu memperoleh $\frac{1}{6}$, anak dan/atau keturunannya memperoleh sisa.

²³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, *Ibid.*, hal. 176-179

2. Ahli waris terdiri dari janda, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: janda memperoleh $\frac{1}{8}$, ayah memperoleh $\frac{1}{6}$, ibu memperoleh $\frac{1}{6}$, anak dan/atau keturunannya memperoleh sisa.
3. Ahli waris terdiri dari duda, ayah dan ibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: duda memperoleh $\frac{1}{2}$, ayah memperoleh $\frac{1}{3}$, ibu memperoleh $\frac{1}{3}$. Karena bagian waris lebih dari 1 (satu), maka dilakukan aul.
4. Ahli waris terdiri dari janda, ayah dan ibu. Maka pembagiannya sebagai berikut: janda memperoleh $\frac{1}{4}$, ayah $\frac{1}{3}$, ibu $\frac{1}{3}$. Sisanya di rad kepada ayah dan ibu berbagi sama.
5. Ahli waris terdiri dari janda/duda, ibu dan seorang saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu). Maka pembagiannya sebagai berikut: janda memperoleh $\frac{1}{4}$ atau jika duda ia memperoleh $\frac{1}{2}$, ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ dan seorang saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Jika jumlah bagian lebih dari nilai 1 (satu), maka harus dilakukan aul dan jika jumlah bagian kurang dari satu, maka harus dilakukan rad.
6. Ahli waris terdiri dari janda/duda, ibu dan dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu). Maka pembagiannya sebagai berikut: Janda memperoleh $\frac{1}{4}$, atau jika duda memperoleh $\frac{1}{2}$, Ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ dan dua orang atau lebih saudara perempuan (sekandung, seayah atau seibu) memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian. Jika jumlah bagian lebih dari nilai 1 (satu), maka harus dilakukan aul, jika jumlah bagian lebih kecil dari nilai 1 (satu) dilakukan rad.
7. Ahli waris terdiri dari janda/duda, kakek dan nenek pihak ayah, kakek dan nenek pihak ibu, seorang saudara laki-laki/perempuan sekandung, seayah atau seibu). Maka pembagiannya sebagai berikut: janda memperoleh $\frac{1}{4}$ atau jika duda ia memperoleh $\frac{1}{2}$, kakek dan nenek pihak ayah memperoleh $\frac{1}{3}$ berbagi sama, seorang saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) memperoleh $\frac{1}{6}$. Jika jumlah bagian lebih dari 1 (satu) dilakukan aul untuk kakek dan nenek pihak ayah dan ibu serta saudara. Jika jumlah bagian kurang dari nilai 1 (satu) dilakukan rad.
8. Ahli waris terdiri dari janda/duda, kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu serta dua orang atau lebih saudara laki-laki atau perempuan (sekandung, seayah atau seibu). Maka pembagiannya sebagai berikut: Janda memperoleh $\frac{1}{4}$ atau jika duda ia memperoleh $\frac{1}{2}$, kakek dan nenek pihak ayah masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ berbagi sama, kakek dan nenek pihak ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ berbagi sama, dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian.

Jika jumlah nilai bagian kurang dari nilai 1 (satu), maka dilakukan *rad* untuk kakek dan nenek pihak ayah dan pihak ibu serta dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu). Jika jumlah bagian melebihi nilai 1 (satu), maka dilakukan *aul*.

9. Ahli waris terdiri dari janda/duda, paman/bibi pihak ayah dan ibu dan/atau keturunannya. Maka pembagiannya sebagai berikut: Janda memperoleh $\frac{1}{4}$ atau jika duda ia memperoleh $\frac{1}{2}$, paman/bibi dari pihak ayah dan/atau keturunannya memperoleh bagian ayah ($\frac{1}{3}$ bagian), paman/bibi dari pihak ibu dan/atau keturunannya memperoleh bagian ibu ($\frac{1}{3}$ bagian). Jika jumlah bagian kurang dari nilai 1 (satu), maka dilakukan *rad* untuk paman/bibi dari pihak ayah atau ibu dan/atau keturunannya. Jika jumlah bagian lebih dari 1 (satu), maka dilakukan *aul*.
10. Pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat akibat berlarut-larutnya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan.

Termasuk yang berkaitan dengan hukum kewarisan dalam Islam adalah wasiat dan hibah. Hukum wasiat dan hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

1. Wasiat dan hibah merupakan perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar *tabarru'* (berbuat baik). Wasiat dan hibah termasuk bentuk perikatan, dalam pelaksanaannya bias terjadi tidak memenuhi syarat-syarat perikatan, atau perikatan tersebut melanggar undang-undang.
2. Lembaga-lembaga adat yang bentuknya memindahkan hak dari pemilik harta kepada pihak anaknya atau pihak lain tetap berlaku dan tidak tunduk kepada ketentuan hukum wasiat dan hibah. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan".
3. Dalam hal terjadi sengketa wasiat dan hibah, baik disebabkan oleh karena wasiat dan hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang, maka Peradilan agama dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :²³⁵

²³⁵ *Ibid.*, hal. 180-181

- a. Gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah dan wasiat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah di mana pihak tergugat atau salah satu tergugat bertempat tinggal, dan kepada Pengadilan Agama di daerah di mana obyek sengketa benda tetap berada atau ditempat tergugat, bila obyek sengketa berupa benda bergerak.
- b. Gugatan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontensius. dan
- c. Ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah melebihi 1/3 harta benda pemberi wasiat atau pemberi hibah.

C. Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Tujuan utama Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu memberlakukan hukum Islam secara positif di Indonesia, sebagai pegangan hakim agama dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya, termasuk kewenangan absolute Peradilan Agama yaitu tentang hukum kewarisan. Adapun pilar Peradilan agama yaitu adanya sarana hukum Islam sebagai rujukan berupa hukum positif Islam yang pasti dan berlaku secara unifikasi, perlu pengaturan dan perumusan hukumnya secara positif dan unifikatif. Penerapan yang menyangkut bidang-bidang hukum terapan di Pengadilan Agama masa lalu (termasuk hukum kewarisan) benar-benar mengandalkan ajaran Fiqih.

Hal tersebut secara sinkronisasi bahwa perkara yang diputus dalam bidang hukum kewarisan tersebut oleh Pengadilan Agama bukan keadilan berdasarkan hukum, tetapi keadilan berdasarkan doktri Fiqih,²³⁶ tidak ada rujukan hukum positif Islam yang bersifat unifikatif, terjadilah putusan-putusan yang berdisparitas antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antara hakim yang satu dengan hakim yang lain.

Salah satu jalan yang harus dibenahi ialah melengkapi dengan prasarana hukum positif Islam yang bersifat unifikatif, untuk itu perlu jalan yang efektif, yang memenuhi persyaratan legalistik yang formil meskipun tidak maksimal dalam bentuk undang-undang, maka dipilih jalan pintas yang sederhana berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum pembagian warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodasi problem hukum Islam masa kini, hukum kewarisan Islam telah selesai pewahyuanannya dalam Al-Qur'an maupun penjelasannya dalam as-Sunnah, tetapi kehidupan atau kejadian-kejadian hukum itu dengan berkembang dan dinamis.

²³⁶ M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam," dalam *Mimbar Hukum* No. 5 Thn. III 1992, hal. 27

Untuk itu perlu pemecahan problem masalah hukum yang demikian itu, problem yang baru dipecahkan selalu berbarengan dengan problem baru yang segera pula menuntut pemecahan. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengutamakan problem hukum Islam masa kini, yang dituju ialah ketentuan dan ketetapan kehendak yang mampu mengatur dan memperbaiki tatanan serta ketertiban kehidupan masyarakat Islam Indonesia.

Kita dituntut berusaha memahami Islam dan hukumnya untuk kehidupan, maka jalan yang terbaik ialah pemahaman untuk pengembangan dan pemecahan problem hukum masa kini. Dengan demikian, di samping perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersumber Al-Qur'an dan Sunnah serta menjadikan doktrin kitan Fiqih sebagai orientasi, juga mengutamakan sikap memilih alternatif yang lebih rasional, praktis dan aktual yang mempunyai potensi ketertiban dan kemaslahatan umum yang luas dan lebih aman dalam persalaan (egaliterian).²³⁷

Ketentuan mengenai masalah hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara garis besar tetap mempedomani garis-garis hukum faraid. Warna pemikiran asas "*qath'i*" dominan dalam perumusannya. Seluruhnya hampir mempedomani garis rumusan nash yang terdapat dalam Al-Qur'an, hukum Islam produk wahyu, disebut syari'ah, bersifat pasti (*qath'i*) dan berlaku universal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan hukum kewarisan perumusannya mengakomodasi atau kompromistik sedikit banyak dengan hukum adat, semangat perumusannya telah mendekati sistem "parental" atau "bilateral" seperti terdapat dalam sistem kekeluargaan yang umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun sifat akomodatif yang dianut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam masalah kewarisan lebih mengarah sikap modifikasi secara terbatas bersifat selektif dan hati-hati. Modifikasi hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)²³⁸ secara selektif sebagai berikut :

1. Tetap Menempatkan Status Anak Angkat Diluar Ahli Waris Dengan Modifikasi Melalui Wasiat Wajibah.

Meskipun hukum adat menyamakan hak dan kedudukan anak angkat sama dengan status anak kandung, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengadaptasi dan mengkompromikannya menjadi nilai hukum Islam. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 171 Huruf (h) :

²³⁷ *Ibid.*, hal. 37.

²³⁸ *Ibid.*, hal. 53-57

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan dalam ayat (1) :

“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”.

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan:

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

2. Bagian Anak Perempuan Tidak Mengalami Aktualisasi.

Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian warisan. Yang dinyatakan *“...dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.*

Kepastian ketetapan pembagiannya tetap berpegang teguh pada QS. an-Nisa’: 11 untuk sekedar alternatif untuk kemantapan norma QS. an-Nisa’: 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْكَلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa Ayat 11)

Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kemungkinan untuk menyimpang melalui jalur perdamaian. Dalam Pasal tersebut dinyatakan :

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Dengan demikian jika Pasal 176 KHI dikaitkan dengan alternatif yang digariskan Pasal 183 KHI, patokan penerapan besarnya porsi pembagian harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bagian anak laki-laki dia banding satu (2:1) dengan bagian anak perempuan, dan
 - b. Akan tetapi melalui perdamaian dapat disepakati oleh ahli waris jumlah bagian yang menyimpang dari ketentuan Pasal 176 KHI.
3. **Penertiban Warisan Yang Diperoleh Anak Yang Belum Dewasa.**

Dalam kehidupan sehari-hari pada kalangan masyarakat Islam sering diwarnai dengan berbagai fenomena pembagian harta warisan, peneliti belum pernah menemukan kasus penertiban atas perolehan harta warisan yang diterima anak yang belum dewasa, demikian pula halnya pengurusan, dan pemeliharaannya diserahkan berdasarkan kepercayaan saja kepada seseorang kerabat tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, akibatnya pada saat anak dewasa, harta tersebut habis dengan dalih beberapa alasan.

Untuk mengantisipasi ketidak tertiban tersebut, Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan :

“Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga”.

Pasal tersebut menggariskan suatu kepastian penegakan hukum dalam hal : (a) untuk menjamin terpelihara keutuhan harta warisan yang menjadi bagian anak yang belum dewasa diangkat “wali”, dan pengangkatan wali berdasarkan putusan hakim (pengadilan). Adapun Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pemeliharaan keutuhan harta warisan yang menjadi bagian anak yang belum dewasa oleh walinya di yaitu (b) perwalian berlangsung sampai anak berumur 21 tahun,²³⁹ wali sedapat mungkin dari keluarga anak,²⁴⁰ perwalian meliputi dari harta kekayaan si anak,²⁴¹ wali pertanggungjawaban terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya,²⁴² wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya,²⁴³ dan pertanggung jawaban wali harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.²⁴⁴

4. Melembagakan *Plaatsvervulling* Secara Modifikasi.

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Selanjutnya ayat (2) menyatakan:

“bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Ketentuan ini merupakan suatu terobosan terhadap penyalpan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dari kakek, adapun mengenai pelembagaan ini ada beberapa hal yang penting yaitu :

- a) Pelembagaannya melalui pendekatan kompromistik dengan hukum adat atau nilai-nilai hukum Eropa.

²³⁹ Perhatikan Pasal 107 KHI

²⁴⁰ Perhatikan Pasal 107 ayat (4) KHI

²⁴¹ Perhatikan Pasal 107 ayat (2) KHI

²⁴² Perhatikan Pasal 110 ayat (3) KHI

²⁴³ Perhatikan Pasal 110 ayat (2) KHI

²⁴⁴ Perhatikan Pasal 110 ayat (4) KHI

- b) Cara pelebagaannya tidak mengikuti pendekatan melalui bentuk “wasiat wajibah”, tetapi langsung secara tegas menerima konsepsi yuridis waris pengganti (*plaatsvervulling*) baik dalam bentuk dan rumusan, dan
- c) Penerimaan lembaga ini tidak secara bulat, tetapi dalam bentuk modifikasi dalam acuan penerapan yaitu bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, jadi apabila waris pengganti seorang saja, dan ayahnya hanya mempunyai seorang saudara perempuan, agar bagiannya sebagai seorang ahli waris pengganti tidak lebih besar dari bagian saudara perempuan ayahnya, maka harta warisan dibagi dua antara waris pengganti dengan bibinya.

Modifikasi pelebagaan waris pengganti didasarkan atas asas keadilan dan prikemanusiaan, tidak layak, tidak adil, dan tidak manusiawi menghukum seorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh ayahnya hanya oleh karena faktor ayahnya lebih dulu meninggal dari kakeknya, jika hal ini dikaitkan dengan fakta pada saat kakek meninggal, anak-anaknya sudah mapan sebaliknya cucu oleh karena ditinggal yatim, menjadi tidak mampu, maka demi keadilan ia mendapatkan bagian waris untuk memperoleh apa yang semestinya dari ayahnya.

5. Ayah Angkat Berhak 1/3 Sebagai Wasiat Wajibah

Seperti yang dikemukakan di atas status anak angkat tidak berkedudukan sebagai anak kandung, oleh karena itu pula ayah angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Akan tetapi kenyataan hubungan ini tidak dapat dipungkiri secara hukum, maka secara fakta yuridis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (2) memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dengan ayah angkat dalam hubungan waris mewaris, bahwa anak angkat berhak mendapat 1/3 berdasarkan konstruksi hukum “wasiat wajibah”, dan sebaliknya ayah angkat berhak mendapat 1/3 berdasarkan konstruksi hukum “wasiat wajibah”.

Maka wasiat wajibah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata in konkreto. Anggapan hukum ini lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.

6. Penertiban Dan Penseragaman Hibah.

Perumusan hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengalami modifikasi dan ketegasan kepastian demi untuk terciptanya persepsi yang sama baik antara penegak hukum maupun bagi anggota masyarakat. Modifikasi yang berupa penegasan dan pengembangan persepsi tersebut antara lain:

- a. pembatasan secara definitif yaitu tentang umur penghibah minimal 21 tahun, serta pembatasan secara difinitif kebolehan jumlah harta yang dihibahkan tidak lebih dari $\frac{1}{3}$, selama ini terdapat kesimpang siuran pendapat tentang kebolehan ini, ada pandangan yang menghibahkan seluruh harta dan sebaliknya pula ada yang berpandangan penghibahan tidak boleh melenyapkan hak ahli waris dan selebihnya ada yang berpendapat hanya boleh $\frac{1}{3}$. Dengan memperhatikan berbagai ragam pendapat tersebut telah timbul dalam praktek, putusan-putusan pengadilan yang sangat disparitas, akibatnya penegakan hukum dalam kasus hibah menimbulkan kebingungan masyarakat.
- b. secara kasuistis hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, penghibahan yang dilakukan orang tua kepada anaknya dalam hal tertentu dapat diperhitungkan sebagai warisan, hanya saja Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberi patokan secara jelas kapan suatu hibah kepada anak diperhitungkan sebagai warisan. Secara kasuistis dapat dikemukakan di sini beberapa patokan antara lain, harta yang diwarisi sangat kecil, sehingga kalau hibah yang diterima salah seorang anak tidak diperhitungkan sebagai warisan, ahli waris yang lain tidak memperoleh pembagian warisan yang berarti, serta penerima hibah yang berkecukupan sedang ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga penghibahan itu memperkaya yang sudah berkecukupan, oleh karena itu pantas dan layak untuk memperhitungkannya sebagai warisan,
- c. kebolehan orangtua menarik hibah yang diberikan kepada anak secara kasuistik, problematika tersebut pada era modern saat ini masih bersifat ikhtilaf, ada yang berpendapat tidak boleh dicabut kembali dan larangan ini bersifat mutlak, sebaliknya ada yang berpendapat boleh ditarik kembali secara kasuistik.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memilih pendapat yang membolehkan penarikan secara kasuistik apabila penghibahan yang terjadi antara orang tua dengan anak, misalnya anak penerima hibah sama sekali tidak memperdulikan kehidupan orang tua yang sudah tua dan miskin, sedang kehidupan anak berkecukupan, atau penerikan didasarkan atas hibah bersyarat.

Umpamanya dalam perjanjian penghibahan ada ditentukan syarat bahwa anak menerima hibah akan mengurus dan menanggung kehidupan orang tua selama hidup, apabila ternyata hal itu tidak dipenuhi si anak yang menerima hibah bersyarat itu, dalam hal ini inghibah dapat menarik kembali hibahnya.

D. Metode Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Hakim secara *etimologi* merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu “*hakama*” yang berarti orang yang memberi putusan atau diistilahkan juga dengan *qadli* yaitu orang yang mengadili perkara di pengadilan, sedangkan hakim Pengadilan Agama adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan pengadilan. Adapun yang dimaksud Pengadilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Secara ideal tugas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, maka tugas pokok hakim Peradilan Agama yaitu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syari’ah. Melihat landasan normatif tugas hakim di atas, maka tugas pokok hakim terletak pada kata kunci yaitu menegakkan “hukum dan keadilan” sebagai tugas dan kewajibannya. Seorang hakim dalam membuat putusan harus tetap berpijak dan berada pada koridor hukum, sedangkan keadilan merupakan implikasi dari adanya penegakan hukum tersebut.

Seorang hakim dalam melakukan tugasnya tidak boleh bersikap *diskriminatif*, dengan adanya penegakan hukum tersebut berarti secara otomatis menegakkan keadilan, karena hakikat yang utama dari hukum adalah keadilan. Dalam proses mengadili, melalui pemeriksaan dan memutus perkara, hakim wajib berpedoman pada hukum formil (*keadilan prosedural*) dan hukum materiil (*keadilan substansial*). Penguasaan materi hukum oleh hakim mutlak diperlukan sebagai alat yang berorientasi pada pertimbangan *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*, di samping harus sinkron dengan tingkah laku yang jujur, adil dan bermoralitas.

Mengadili menurut hukum, artinya merupakan suatu asas untuk mewujudkan Negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai sadar hukum baik yang *prosedural* maupun *substansif*, dan di sini hukum harus diartikan secara luas, baik dalam pengertian tertulis maupun tidak tertulis. Hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim, walaupun begitu hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum.²⁴⁵

Umumnya orang menganggap bahwa undang-undang pada umumnya dianggap lengkap untuk melayani segala macam permasalahan hukum baik menurut bunyi kata-kata maupun secara penafsiran hakim harus memutuskan menurut undang-undang, namun apabila ternyata dalam undang-undang tidak dapat ditemukan hukumnya, maka hakim berkewajiban mengambil putusan dengan jalan menciptakan hukum sebagai pembentuk undang-undang.

Dari dua kasus posisi di atas yang isi putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus pertama, yaitu Pewaris hanya meninggalkan satu anak perempuan (ahli waris), yang *menghijab* saudara kandung laki-laki Pewaris, dan ia (anak perempuan Pewaris tersebut) mendapatkan seluruh harta warisan dari ayahnya (Pewaris).

Kasus kedua yaitu harta warisan Pewaris Islam, adapun anak anak Pewaris terdiri beragama Islam dan non Islam. Putusan Mahkamah Agung menyatakan : “anak kandung perempuan) yang beragama non Islam (Nasrani) status hukumnya bukan ahli waris, namun ia berhak mendapat bagian dari harta warisan kedua kedua orang tuanya almarhum berdasarkan “*wasiyat wajibah*” yang bagiannya sama dengan bagian anak (perempuan) ahli waris almarhum ayah dan ibunya.

Putusan Mahkamah Agung di atas, dalam kasus pertama seolah-olah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dinyatakan, bahwa “*anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian*”²⁴⁶ Pada kasus kedua bertentangan juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dinyatakan, bahwa “*ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam*”²⁴⁷

²⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bagir Manan, Mantan Ketua Mahkamah Agung RI di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, pada tanggal 10 Januari 2010

²⁴⁶ Perhatikan Pasal 176

²⁴⁷ Perhatikan Pasal 171 Huruf (c)

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada Kasus pertama, yaitu selama masih ada anak laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (*terhijab*), pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi dalam mentafsirkan kata-kata “*walad*” pada ayat 176 Surat an-Nisa’ yang berpendapat pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dengan demikian maka seorang saudara laki-laki kandung Pewaris menjadi tertutup atau *terhijab* (terhalangi) oleh anak perempuan Pewaris untuk mendapat warisan.

Adapun pertimbangan Mahkamah Agung pada kasus kedua yaitu bahwa anak kandung perempuan yang beragama non Islam (Nasrani) status hukumnya bukan ahli waris dari Pewaris yang beragama Islam, namun ia berhak mendapatkan bagian dari harta warisan dari kedua orang tuanya almarhum berdasarkan “*wasiat wajibah*” yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan ahli waris almarhum ayah dan ibunya. Hal ini berbeda dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang memutuskan bahwa, anak perempuan yang non muslim berhak mendapatkan harta warisan almarhum bapak dan ibunya berdasarkan “*wasiyat wajibah*” sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian seorang anak perempuan ahli waris almarhum ayah dan ibunya.

Melihat kasus posisi di atas terdapat perbedaan antara norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dengan norma hukum yang terdapat dalam putusan antara Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung sebagai puncak pemberian putusan hukum dan keadilan mengenai sengketa hukum kewarisan Islam. Memang hal yang demikian itu dimungkinkan, karena diantara watak hukum Islam adalah *harakah* atau dinamis, dimana hukum Islam mempunyai kemampuan untuk bergerak dan berkembang, memiliki daya hidup dan dapat pula membentuk diri sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam dinamika perkembangan itu, hukum Islam mempunyai kaidah asasi yang merupakan sumber hukum Islam yang ketiga yaitu *al-ra’yu* (pemikiran) dengan metode *ijtihad* yang dapat menjawab segala tantangan zaman dan dapat memenuhi harapan dengan tetap memelihara *ruh Islam* dan hukum Islam yang tidak dapat dilepaskan dengan “*maqashid syari’ah*”, bahwa Islam dan hukum Islam itu pasti menciptakan “*jalbu al- mashalih wa dar’u almafasiid*” (mendatangkan kebaikan dan menolah keburukan) dan ujung-ujungnya memberikan keadilan.

Tugas utama hakim Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Berdasarkan hal tersebut, maka mempunyai makna penting sekali peranan hakim Peradilan Agama. Dari hasil penelitian dan analisis dapat dikemukakan bahwa hakim mempunyai peranan penting untuk melakukan *ijtihad* dalam rangka mengembangkan *hukum mareriil* Peradilan Agama yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khusus bab II tentang hokum Kewarisan, dengan cara menggali nilai-nilai hukum Islam yang hidup di masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Wujud pengembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di antaranya berupa terobosan bahwa anak perempuan kandung Pewaris dapat *memahjub* saudara laki-laki kandung Pewaris, serta terobosan memberikan bagian warisan kepada anak non muslim yang selama ini belum pernah dilakukan atau dikenal dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama karena seakan-akan bertentangan dengan Al-Qur'an, as-Sunnah maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Metode *ijtihad* hakim Peradilan Agama dalam memutuskan kasus posisi di atas tidak dapat dilepaskan dengan "*maqashid al-syari'ah*" dengan metode "*istihsan*". dan "*maslahat*". Disamping berkaitan dengan tugas hakim adalah memutus perkara yang diajukan kepadanya, maka ia mengaplikasikan atau menerapkan hukum pada kasus-kasus tertentu, maka bentuk *ijtihadnya* adalah "*ijtihad tatbiqi*" di samping "*ijtihad istinbati*".

Ijtihad mengandung arti mencurahkan kemampuan atau upaya sungguh-sungguh dalam memecahkan persoalan yang berat dan sulit baik secara *hissi* (pisik) atau secara *maknawi* (non fisik). Kalau *ijtihad* itu dikaitkan dengan persoalan hukum (Islam) maka didapatkan pengertian yaitu mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan *hukum syara'* yang bersifat operesional, amali melalui *istinbat* (penggalian) hukum.

Adapun berkaitan dengan kasus ini, bahwa hakim Peradilan Agama melakukan *ijtihad* dalam rangka memberi penjelasan dan penafsiran terhadap *nash* dan Kompilasi Hukum Islam (KH) dalam upaya mengembangkan *teks* (*tahrij al-ahkam 'ala nash al-qanun*) untuk mencapai *maqashid al-syari'ah* yaitu keadilan (*aspek filosofis*) dan kemanfaatan (*aspek sosiologis*).

Maqashid al-syari'ah dapat diartikan tujuan hukum Islam, tujuan hukum yang diturunkan Allah SWT yaitu kemaslahatan umat manusia. Bagaimana kandungan hukum Allah itu dapat diekspresikan dengan aspirasi hukum manusia yang manusiawi? kandungan *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan, kemaslahatan itu melalui analisis *maqashid al-syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah terhadap manusia.²⁴⁸

Bertitik tolak dari obyek *ijtihad* yang dilakukan oleh hakim Peradilan Agama dalam memutus kasus di atas, terdapat dua corak penalaran dalam upaya penerapan *maqashid al-syariah*, yaitu corak penalaran *ta'lili* dalam bentuk *istihsan* dan corak penalaran *ta'lili* dalam bentuk *istislahi*. Corak penalaran *ta'lili* merupakan upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan 'illah-'illah hukum yang terdapat dalam suatu *nash*.

Perkembangan corak penalaran *ta'lili* ini didukung oleh suatu kenyataan bahwa *nash* al-Qur'an maupun as-Sunnah dalam penuturannya dalam suatu hukum sebagian diiringi dengan penyebutan 'illah-'illah hukumnya. Atas dasar 'illah yang terkandung dalam suatu *nash*, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap 'illah yang ada dalam *nash* tersebut. Adapun corak penalaran *istislahi* merupakan upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip *kemaslahatan* yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Melihat bahwa putusan Mahkamah Agung dalam kasus posisi di atas, seakan-akan merupakan penyimpangan terhadap norma hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, as-Sunnah maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana anak perempuan Pewaris dapat *memahjub* saudara laki-laki kandung Pewaris dan anak non muslim Pewaris yang beragama Islam tetap mendapatkan warisan dengan *wasiat wajibah*, maka metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung adalah penerapan *maqashid al-syari'ah* dengan corak penalaran *ta'lili* dengan metode *istihsan*. Art kata *istihsan* adalah menganggap baik terhadap sesuatu.

Menurut Abd. Al-Wahab Khallah, *istihsan* adalah pindahnya pemikiran seorang *mujtahid* dari ketentuan *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (kurang jelas) atau *dalil kulli* (umum) kepada ketentuan hukum *takhsis* (khusus) atas dasar adanya dalil yang memungkinkan perpindahan itu.²⁴⁹

²⁴⁸ Asfari Jaya Bakti, *op. cit.*, hal. 96.

²⁴⁹ Abd. Al-Wahhab Khallah, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968), hal. 79.

Terdapat hubungan *istihsan* dengan *maqashid al-syari'ah*, dimana *maqashid al-syari'ah* merupakan pertimbangan yang menentukan dalam metode *istihsan*, yang merupakan tahsis terhadap dalil yang sifatnya umum, juga secara metodologis merupakan alternatif pemecahan permasalahan yang tidak dapat dilakukan pemecahan-pemecahan dengan metode yang lain.

Metode *istihsan* harus berorientasi kepada usaha mewujudkan *maqashid al-syari'ah* serta memperhitungkan dampak positif dan negatif dari penerapan suatu hukum, yang disebut "*al-nazar fi al-ma'alat*", disamping itu metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus kasus posisi di atas, menggunakan corak penalaran *istislahi* dengan metode *maslahat*. Urgensi pertimbangan *maqashid al-syari'ah* dengan corak penalaran *istislahi* dengan metode *maslahat* dalam kasus di atas, bahwa anak perempuan Pewaris *memahjub* saudara laki-laki kandung Pewaris, karena faktanya bahwa kehidupan sekarang menuju keluarga inti yang hanya terdiri dari suami, istri, anak-anak dan ayah serta ibu.

Tidak saling melindungi dan menanggung beban ekonomi antara paman dengan keponakan sehingga wajar apabila hanya ada anak (baik laki-laki atau perempuan) maka ia mendapat harta warisan Pewaris seluruhnya. Demikianpun anak yang non muslim mendapat bagian warisan dari Pewaris yang muslim, dengan alasan "*wa tuqsitu ilaihim*" (dan berlaku adil kepada mereka) berarti memberikan (*qistan*) dari kekayaan kepada mereka (yang non muslim) dalam rangka menjaga hubungan baik, dan inilah yang disebut *maslahah*.

Maslahah dalam pengertian istilah adalah manfaat yang dikemukakan oleh *Syari'* dalam menetapkan hukum untuk hambahnya. Urgensi kemaslahatan terdapat pada semua bentuk hukum, baik hukum-hukum yang berdasarkan pada wahyu maupun hukum yang dicipta oleh manusia berdasarkan *siyasa syar'iyah*, sebab setiap kemaslahatan yang tidak ditunjukkan oleh *nash* secara khusus, akan tetapi hal itu sesuai atau tidak bertentangan dengan *ruh syari'at*, maka maslahat seperti itu dapat menjadi dasar hukum.

Proses bekerjanya *ijtihad* hakim Peradilan Agama dalam memutus kasus posisi di atas tidak dapat dilepaskan dari dua bentuk *ijtihad*, yaitu *ijtihad istinbati* dan *ijtihad tatbiqi*. Dalam *ijtihad istinbati*, terkandung upaya untuk meneliti 'illah yang dikandung oleh *nash*, sedangkan dalam *ijtihad tatbiqi* berupa upaya untuk meneliti suatu masalah dimana hukum hendak diidentifikasi dan diterapkan sesuai dengan ide yang dikandung oleh *nash* dengan memfokuskan upaya mengkaitkan kasus-kasus yang muncul dengan kandungan makna yang ada dalam *nash*, dan *ijtihad* yang kedua ini disebut "*tahqiq al-manat*".

Dalam *ijtihad istinbati* mekanismenya adalah bahwa seorang hakim memfokuskan perhatiannya pada penggalan ide-ide yang terkandung dalam *nash* secara abstrak, sedangkan dalam *ijtihad tatbiqi* seorang hakim berupaya untuk menerapkan ide-ide yang abstrak kepada permasalahan-permasalahan hukum atau kasus-kasus yang kongkrit. Jadi obyek kajian *ijtihad istinbati* adalah *nash*, sedangkan obyek kajian *ijtihad tatbiqi* adalah manusia sebagai pelaku hukum dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialaminya atau disebut sebagai upaya sosialisasi dan penerapan ide-ide *nash* pada kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dan berubah sampai akhir zaman.

Antara *ijtihad istinbati* dengan *ijtihad tatbiqi* berkaitan dengan fungsi hakim Peradilan Agama untuk memutus perkara yang diajukan kepadanya, kedua *ijtihad* tersebut saling berkaitan dan memiliki hubungan yang saling memerlukan. Tidak mungkin melakukan *ijtihad tatbiqi* sebelum melakukan *ijtihad istinbati* dengan mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan hukum (kasus kejadian) yang sesungguhnya, baru hakim melakukan *ijtihad istinbati* apa dasar hukum atau hukum yang pas atas kejadian atau kasus tersebut, disamping mengetahui tentang esensi dan ide umum suatu undang-undang atau *nash*, tetap menjadi tolok ukur dalam penerapan hukum.

Kekeliruan dalam menetapkan ide ayat akan melahirkan kekeliruan pula dalam menilai masalah baru dan penerapan hukumnya, mekanisme keterkaitan antara *ijtihad istinbati* dengan *ijtihad tatbiqi* dapat dilihat dalam kasus posisi di atas, bahwa dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas, bahwa apabila hanya ada satu anak perempuan saja maka ia mendapat separoh (dari harta ayah/Pewaris). Demikian juga anak non muslim tidak dapat mewarisi harta warisan Pewaris. Dalam Al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah serta dalam Kompilasi Hukum Islam memang demikian aturan atau norma hukumnya.

Ayat Al-Qur'an, as-Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam di atas menunjukkan norma hukum bahwa anak perempuan Pewaris tidak dapat *memahjub* saudara kandung laki-laki Pewaris, demikianpun anak non muslim terhalangi untuk mendapatkan warisan dari Pewaris yang muslim, upaya mengetahui kriteria norma hukum itu disebut *ijtihad istinbati*. Pada tahap berikutnya seorang hakim Peradilan Agama harus meneliti apa ide norma hukum yang ada dalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sesudah ditemukan ide dasarnya, pada tahap berikutnya hakim Peradilan Agama mengaplikasikan ide itu, lalu seterusnya mengadakan analisis apakah ide norma hukum di atas itu sesuai atau tidak dengan kasus kejadian yang dikehendaki Al-Qur'an. As-Sunnah maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu, dan inilah yang disebut *ijtihad tatbiqi*.

Apabila dipahami lebih jauh mekanisme ijtihad dengan contoh di atas bahwa *ijtihad istinbati* mempunyai kaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan keharusan memahami *maqashid al-syari'ah*, karena *ijtihad istinbati* tersebut merupakan upaya menggali ide-ide hukum yang terkandung dalam nash, lalu diterapkan ide hukum di atas dengan menggunakan *ijtihad tatbiqi*. Kedua ijtihad tersebut dapat berjalan dengan baik apabila dalam hal ini para hakim Peradilan Agama dapat memahami *maqashid al-syari'ah* dengan baik pula.

Pengetahuan dan pemahaman *maqashid al-syari'ah* merupakan aspek penting dalam melakukan *ijtihad*. Orang yang berhenti pada *zahir ayat* atau pendekatan *lafziyyah* dan mengabaikan maksud-maksud pensyari'atan hukum akan dihadapkan pada kekeliruan dalam *berijtihad*. *Maqashid al-syari'ah* menjadi kunci keberhasilan hakim Peradilan Agama dalam ijtihad putusannya, karena kepada landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan. Baik terhadap masalah-masalah baru yang belum ada secara *harfiyah* dalam wahyu maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak karena terjadinya pergeseran-pergeseran nilai akibat perubahan-perubahan sosial.

Pemikiran isi (*ruh*) syari'at bukan bukan pemikiran teks (*lafdziyyah*) banyak dilakukan Umar bin Khaththab, banyak ketentuan hukum Islam yang disebutkan dalam *nash* dipikirkan juga tentang “jiwa” yang melatarbelakanginya, hingga jika jiwa yang melatarbelakangi itu tidak tampak dalam penerapannya pada suatu saat dan keadaan tertentu, maka ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan. Selama ‘*illat* hukum masih terlihat, maka ketentuan hukumnya dilaksanakan, sebaliknya jika ‘*illat* hukum tidak terlihat, maka ketentuan hukum tidak perlu dilaksanakan.

Setiap ketentuan hukum berkaitan dengan ‘*illat* yang melatarbelakanginya, jika ‘*illat* ada maka hukumnya pun ada dan jika ‘*illat* tidak ada maka hukumnyapun tidak ada. Memahami jiwa hukum merupakan suatu keharusan untuk menunjuk ‘*illat* hukum secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ijtihad yang dilakukan oleh hakim Peradilan Agama merupakan keniscayaan, sebab Kompilasi Hukum Islam (KHI) selesai dengan diundangkannya, tetapi permasalahan kehidupan dalam aspek hukumnya tidak pernah selesai, terus berkembang dan dinamis.²⁵⁰ Memang ijtihad bukan merupakan pekerjaan yang ringan, namun tetap diperlukan, karena persoalan-persoalan hukum senantiasa miuncul sesuai dengan kebutuhan, tuntutan tempat dan waktu. Ketiadaan ijtihad dapat melahirkan kevakuman hukum.

²⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bagir Manan, Mantan Ketua Mahkamah Agung RI, di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, pada tanggal 10 Januari 2010
Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara Yang Haq Dan Bathil

Persoalan hukum muncul tanpa batas tempat dan waktu, sedangkan *nashnash* dan peraturan perundang-undangan yang ada sangat terbatas, oleh karena itu ijtihad harus dilakukan. Upaya ijtihad dewasa ini berbeda dengan upaya ijtihad yang dilakukan pada masa lalu, hal ini disebabkan persoalan-persoalan yang muncul lebih kompleks. Pemecahannya memerlukan pendekatan yang *komprehensif*, baik dari segi budaya, ekonomi, soial dan sebagainya.

Berbagai disiplin ilmu tersebut tidak dapat hanya dikuasai perorangan, tetapi oleh banyak orang sehingga memerlukan bantuan multi disiplin ilmu dari berbagai individu. Hal ini disadari oleh hakim Pengadilan Agama apabila kurang menguasai hal yang bukan bidangnya maka ia mendatangkan saksi ahli untuk membantu hal yang demikian itu. Proses persidangan di Pengadilan Agama pada umumnya disidangkan oleh majelis yang terdiri dari tiga orang hakim atau lima orang hakim atau tujuh sampai sembilan orang hakim.

Untuk itu dapat dikatakan bentuk ijtihad hakim Peradilan Agama merupakan bentuk *ijtihad jama'i (kolektif)*, bukan bentuk *ijtihad fardi* (perorangan). Putusannya merupakan putusan majelis atau putusan bersama yang merupakan produk kerjasama akan lebih dapat mendekati kebenaran dibanding hanya dari perorangan saja.

Dengan demikian maka *ijtihad jama'i* yang dilakukan oleh hakim Peradilan Agama dapat memberi isi yang padat dan komprehensif terhadap suatu putusan hukum. Aspek-aspek yang dikemukakan oleh para hakim dalam suatu majelis akan membantu dalam mengungkap *maqashid al-syari'ah* sehingga putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim tersebut sesuai atau tidak bertentangan dengan *ide maqashid al-syari'ah* tersebut.

E. Peran Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Untuk Mengantisipasi Perkembangan Kehidupan Keluarga Muslim di Indonesia

Pengadilan Agama di samping sebagai *institusi hukum* yang menegakkan kepastian hukum dan keadilan, juga sebagai *institusi sosial*, yaitu mengakomodir dinamika perkembangan sosial dari aspek hukum yang berakibat putusan hakim pengadilan agama mempunyai nilai manfaat (*aspek sosiologis*). Dari sini penemuan hukum mutlat diperlukan, apalagi adanya perkembangan kehidupan (termasuk perkembangan hukum keluarga muslim di Indonesia).

Dalam penemuan hukum dikenal *aliran progresif* dan *aliran konservatif*, *Aliran progresif* berpendapat bahwa hukum dan pengadilan merupakan alat untuk *perubahan sosial*, sedangkan *aliran konservatif* berpendapat bahwa hukum dan pengadilan hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.²⁵¹ Dalam penemuan hukum itu terdapat proses berpikir dari seorang ahli hukum dengan menggunakan *metode interpretasi* yang mengantarkan dan membawanya kepada suatu putusan hukum ataupun pengembangan hukum.

Penemuan hukum dengan metode interpretasi tersebut meliputi *gramatikal*, *historis*, *sistematis*, *teologis-sosiologis*, secara perbandingan hukum, *metode analogis*, *argumen a contrario*, pengahalusan hukum serta *antisipatis futuristis*. Dalam penerapannya metode pendekatan yang digunakan dalam metode penemuan hukum ini adalah *intelektual rasional* dan *intelektual logis*. *Intelektual rasional* dalam arti subyek penemu hukum mengenal dan memahami kenyataan kejadian yang peraturannya yang berlaku dan akan diperlakukan berikut ilmunya. Adapun *intelektual logis*, dalam arti penerapan hukum normatif terhadap kasus posisinya mengindahkan hukum logika, baik yang formil maupun yang materiil.

Hukum secara *empirik* bukan merupakan hal yang *statis*, tetapi selalu mengikuti perubahan masyarakat, oleh sebab itu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu melalui putusannya seyogyanya hakim tidak menjauhkan putusan-putusan yang tidak membumi, dengan kata lain tidak bermanfaat bagi masyarakat.²⁵²

Dengan demikian dalam rangka penegakan hukum dan keadilan sehingga dapat memberikan pengayoman bagi masyarakat banyak tergantung pada profesionalisme hakim, di samping aspek moral dan etika hakim sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi tiga hal yang sangat esensial, yaitu: keadilan (*nilai filosofis*), kepastian (*nilai yuridis*) dan kemanfaatan (*nilai sosiologis*). Sebab pada hakikatnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik buruknya tergantung dari manusia-manusia pelaksananya, *in casu* para hakim dan pejabat yang terkait.

²⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 137

²⁵² Achmad Ali, "Eksistensi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia," dalam *Mimbar Hukum No. 52 Thn. XII 2001*, hal. 66

Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan, dituntut bukan hanya untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan ketrampilan teknis yustisial semata, tetapi juga harus membangun dan mengembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan moral spiritual yang memiliki dimensi universal yang berakibat dapat mengembangkan hukum yang disebut hukum progresif yang beresensi bahwa hukum bukan sebagai sebuah produk yang selesai ketika diundangkan, tetapi melalui proses pemaknaan yang tidak pernah berhenti, berupa ruh yang harus diraih tujuan (*maqashid al-syari'ah*)nya.

Di samping tugas hakim sebagaimana tersebut di atas, hakim juga mempunyai tugas secara kongkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, melalui tiga tahap yaitu :

- a) *Mengkonstatir* yaitu menetapkan dan merumuskan peristiwa kongkrit.
- b) *Mengkualifisir* yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya.dan
- c) *Mengkonstituir* yaitu memberikan konstitusinya berupa penetapan hukumnya dan memberikan keadilan kepada para pihak yang bersangkutan.

Tugas hakim pada dasarnya adalah memberi putusan dalam setiap perkara yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum daripada perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara yang dihadapinya. Peran Pengadilan Agama dalam mengakomodir perkembangan hokum keluarga Islam mutlak diperlukan. Dalam *perspektif sosiologis*, Pengadilan Agama bukan suatu institusi yang seratus persen otonom dalam masyarakat, tetapi ia ada bersama-sama dengan berbagai institusi lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam *konteks makro*, Pengadilan Agama termasuk dalam hukum yang ada bersama-sama dengan sistem sosial dan dinamikanya. Dalam sistem social terdapat dinamika, perubahan baik yang disebabkan oleh waktu maupun tempat yang mengakibatkan perubahan hukum (Islam) (*taghayyurul ahkam bi taghayyil azmani wal amkani*). Pengadilan sebagai institusi yang terbuka yaitu sebagai salah satu institusi sosial, maka harus tanggap dan mengakomodir perkembangan sosial dan hukumnya supaya putusannya bermanfaat pada masyarakat pencari keadilan.

Dalam kedudukan dan keadaan yang demikian itu, maka hukum itu senantiasa melakukan pertukaran dengan lingkungannya sebagaimana disebutkan di atas. Hukum, pengadilan tidak bisa bekerja menurut apa yang dianggapnya harus dilakukan, melainkan merupakan hasil pertukaran dengan lingkungannya yang besar itu.

Dalam keadaan ini, bahwa proses hukum merupakan bagian dari proses sosial yang lebih besar. Keadaan yang demikian itulah, maka keberadaan Pengadilan Agama dapat dikatakan “ketiadaan otonomi mutlak” ia terbuka dan berkembang bersama perkembangan sosial dari aspek hukumnya bersama-sama masyarakat.

Dalam kaitan dengan pemahaman di atas, maka apa yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama (berupa putusan) senantiasa merupakan keluaran dari hasil pertukaran tersebut di atas. Oleh karena itu menjadi penting untuk mendekati dan membicarakan hukum dalam konteks sosial yang lebih besar dengan pemahaman yang komprehensif.

Salah satunya adalah pertukaran antara hukum dan kebudayaan, di sini antara hukum dan kebudayaan sangat berbeda, yang benar adalah hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial atau budaya masyarakatnya. Dalam kenyataannya untuk mengoperasionalkan hukum (Islam, contoh Kompilasi Hukum Islam) sudah menjadi suatu yang sangat tinggi kadar teknisnya, sehingga bisa disifatkan sebagai teknologi.

Apabila dipahami dalam konteks yang demikian, maka niscaya hanya bisa berkonsentrasi kepada sistem hukum positif (Islam) saja, melainkannya menempatkan dalam konteks, perspektif dan determinasi kebudayaan. Kehidupan hukum (Islam) tidak lagi dilihat semata-mata sebagai kehidupan “peraturan” melainkan juga “perilaku”, dan melalui perilaku inilah ditemukan antara lain interpretasi budaya oleh manusia (pengadilan) terhadap sekian peraturan hukum (Islam) yang berlaku di masyarakat.

Dengan melihat kehidupan dan dunia hukum (Islam) dari pandangan serta pendekatan yang demikian itu, maka di atas hukum masih ada wawasan etis dan moral. Hukum dalam pelaksanaannya (*aplikasi*) di Pengadilan Agama mengalami suatu “*reinterprestasi etis*” sebelum muncul sebagai suatu putusan. Hukum yang dipandang serba pasti pada akhirnya tidaklah demikian, karena mengalami berbagai macam interpretasi untuk menggali dan mencapai *maqashid al-syari’ah*.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama bukan merupakan badan yang sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa mengalami pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar. Hakim merupakan alat institusi pengadilan yang sangat strategis, yang mempunyai tugas sebagai Penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, disini terdapat pertukaran antara Pengadilan (Agama) dengan dinamika masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan, bahwa Pengadilan Agama merupakan “*institusi yang dinamis*”, sebagai institusi yang menata kembali masyarakat, menginterpretasikan teks-teks undang-undang (Kompilasi Hukum Islam) dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya. Dengan demikian Pengadilan Agama itu tidak hanya dilihat sebagai bangunan serta institusi hukum, tetapi dapat juga dilihat sebagai institusi sosial. Sebagai institusi sosial yang demikian itu, Pengadilan Agama tidak dapat dilihat sebagai institusi yang berdiri dan bekerja secara otonom, tetapi senantiasa berada dalam proses pertukaran dengan lingkungannya.

Pengadilan Agama bersama-sama dengan masyarakat yang membentuk *struktur sosiologisnya*, dengan membuka cakrawala yang lebih luas, yaitu Pengadilan Agama tidak hanya sebagai suatu “*bangunan yuridis*” saja, melainkan terkait dengan sekalian komponen “*bangunan sosiologi*”. Memperhatikan struktur sosiologis, bahwa Pengadilan (Agama) menerima kenyataan bahwa tidak ada pengadilan yang sama di dunia, sekalipun fungsinya yang diembannya dikatakan sama yaitu memeriksa dan mengadili. Tetapi karena Pengadilan (Agama) itu adalah institusi yang “*berakar budaya*” dan “*berakar sosial*”, maka tentu seharusnya ia tanggap terhadap dinamika (hukum) masyarakatnya, sehingga putusannya benar-benar bermanfaat pada masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Khisni, *“Hukum Waris Islam”*, UNISSULA PRESS, Semarang, Cetakan Kedua : Agustus 2013
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000, Jilid 6
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press)
- Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968
- Abu Umar Basyir, *Warisan (Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari”at Islam)*, (Surakarta: Rumah Dzikir, 2006)
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo,1992
- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Anshori, Abdul. 2011. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1995
- Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. Keempat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan BW “Pewarisan Menurut Undang-Undang”*, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005)
- Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir*, Pondok Pesantren al-Munawir, Yogyakarta, 1984
- Ash-Shiddieqy, Teungku, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Putra, 1999)
- _____, 2015, *Fiqh Mawaris*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra

- Asymuni A. Rahman, dkk. *Ilmu Fiqh 3*. (Jakarta: Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN. 1986)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2012
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009
- Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar*, (Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Hakabiy, 1966)
- Darusnal, Chandra, *Hukum Waris Perdata*, (Makalah Universitas Batam, 2009)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depot: Management Cahaya Qur'an, 2008)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* untuk UIN, STAIN, dan PTAIS, Bandung, Pustaka Setia, 2006, cet. III, hlm. 18
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Hadikusima, Hilma. 2003. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung : PT. Citra Aditnya Bakti
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- Irma Devita Purnamasari. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah hukum Waris*, Bandung: Penerbit Kaifa, 2012
- JAKIM, *Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Kebangsaan Berhubungan Dengan Isu-Isu Muamalah*, Perpustakaan Negara Malaysia, 2009 Kuala Lumpur
- John Cooper dkk, *Pemikiran Islam: Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, penerjemah: Wakhid Nur Effendi (Jakarta: Erlangga, 2000)

- M. Abdul Mujieb Mabruri Tholhah Syafi'ah Am, *Kamus Istilah Fiqih*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994
- Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007 (Mahkamah Agung RI, 2008)
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT Rajagrafinda Persada, Depok, 2014
- _____, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Mohammad Daud Ali, "Asas-asas hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam," dalam *Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV 1993*
- Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu „Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 10, Dar al-Kutub Ilmiah, Bairut Lebanon, t.th
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, Terjemah: Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, cet. 13, 2010
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, 2008)
- Muhammad Muhyiddin Abdul hamid, *Ahkamul Mawaris*, Dar Al-Kutub al-„Arabi, t.th
- Muhammad Thoha Abu Ela Khalifah, *Hukum Waris*, (Bandung: Tiga Serangkai, 2007)
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002)
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* , Bandung: PT. Refika Aditama, cet.2, 2006
- R.van Dijk. *Pengantar Hukum Adata Indonesia*, Terjemahan oleh A. Soehardi. Vorkink van Hoeve. Bandung
- Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

- Satria Efendi, *Problematika Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005),
- Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004)
- Sayyid Quṭb, Tafsir Fī Zilāl al-Qurʿān, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Ihyāʿ al-ṭurās al-ʿArābi, 1967)
- Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. *Intisari Fiqih Islam, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari*, cet. 2 ; Surabaya; pustaka La Raiba Bima Amanta 2009
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Penerbitan Universitas, 1996
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Intermasa. 2005, hal. 34
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta : Rineka Cipta.1991
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,1985
- Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqh mawaris*, Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997
- Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Suparman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011
- Tono, Sidik, 2012, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Halmahera, 2010)
- Wan Abdul Halim, *Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka*, Kuala Lumpur :Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2006
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Vorkink van Hoeve. Bandung
- Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink van Hoeve,'s-Gravenhage)

Yasin, *Fiqh Mawaris (Tugas yang Terabaikan)*, STAIN Kudus kerja sama dengan Idea Press Yogyakarta, Kudus, 2009

Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2006

B. Jurnal Ilmiah

Abdul Azis, “*Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Shariah*”, **De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah**, Vol. 8, No. 1, 2016, h. 48-63

Maryati Bachtiar, “*Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1

Naskur, “*Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado), *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 15 No. 1, Tahun 2017

Sakirman, “*Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam*”, Al-‘Adalah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016

C. Peraturan/Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg: 2691 PK/Pdt/1996

D. Bulletin/Majalah

Abdullah Syah, 1994, *Hukum Waris Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Fiqh), Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Indonesia Dewasa Ini*, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

M. Idris Ramulyo, “*Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam*”, Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 Tahun XII Maret 1982, Jakarta: FHUI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Harrys Pratama Teguh, S.HI.,M.H



Penulis yang satu ini terbilang produktif menulis. Ia menggawangi liputan Banten, khususnya di Merak. Berita-berita tentang aktivitas kemacetan di penyebarangan Merak sering menjadi topik beritanya.

Nama lengkapnya *Harrys Pratama Teguh*. Ia lahir di Serang, 1 Maret 1989, sebagai anak pertama dari dua bersaudara berdarah Minangkabau (*Sumatera Barat*). Jenjang pendidikan formal yang ia tempuh adalah *SDN Kependilan pada tahun 2002*, melanjutkan ke *MTs Al-Inayah Jerang Ilir Cilegon lulus pada tahun 2005*, dan *MA Al-Inayah Jerang Ilir Cilegon Lulus pada tahun 2008*, kemudian pada tahun 2008 melanjutkan kuliah di *IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dengan Program S1 Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Politik) lulus Tahun 2012 dengan IPK 3.41 (Skala 4)*,

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang	Jurusan / Fakultas	Sekolah / Universitas	Tahun	
				Masuk	Lulus
1	SDN	-	Kependilan Cilegon	1996	2002
2	SLTP	-	MTs AL-INAYAH Cilegon	2002	2005
3	SLTA	Ilmu Pengetahuan Sosial	MA AL-INAYAH Cilegon	2005	2008
4	S1	Syari'ah / Jinayah Siyasah	IAIN "SMH" BANTEN	2008	2012
5	S2	Pascasarjana / Ilmu Hukum	UIN "SGD" Bandung	2013	2015
6	S3	Pascasarjana / Ilmu Hukum	<i>Masih Proses Planning</i>	-	-

Berikut Penghargaan yang pernah diraih selama duduk di bangku perkuliahan :

1. Prestasi Intelektual (Pemateri, Kejuaraan Lomba, Riset, Buku, Dan lain-lain)

a. Pemateri/Narasumber (Seminar, Workshop, Kuliah Umum, dan seterusnya)

No	Nama kegiatan	Tahun	Penyelenggara Kegiatan	Jenis Penghargaan
1	Pelatihan Karya Ilmiah (PKI), Tema “membangun budaya akademis yang bertanggungjawab cerdas dan islami”	2013	DEMA IAIN “Sultan Maulana Hasanudin Banten”	Plakat
2	Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Ekonomi Islam	2015	FoSSEI Regional Banten	Piagam
3	Orientasi Pengenalan Jurusan (OPJ) Tahun 2015	2015	HMJ Hukum Tata Negara Fakultas Syaria’ah IAIN “SMH” BANTEN	Piagam
4	Dialog Publik Sosial Dan Moral	2017	Satuan Pelajar Dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Komisariat Teknik Untirta)	Piagam
5	Seminar Hasil Penelitian BKKBN Pusat	2018	Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kependudukan BKKBN	Piagam
6	Seminar Hasil Penelitian Hibah Riset Dosen Perguruan Tinggi Agama & Perguruan Tinggi Umum	2018	Pusat Penelitian Dan Pengembangan (Puslitbang) Kementerian Agama RI	Piagam


b. Penghargaan (Kejuaraan Lomba) Kegiatan Ilmiah Mahasiswa

No	Nama Lomba	Tahun	Tingkat	Penyelenggara Lomba	Ket.
1	LKTI Memperingati HUT UKM PRIMA	2009	Kota Serang	UKM Pusat Riset Mahasiswa (PRIMA)	Juara II
2	Lomba Menulis Surat Untuk Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor)	2010	Kota Serang	Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN “SMH” Banten	Juara I
3	Kompetisi Menulis Humor dan Blogger Piala Dunia 2010	2010	Nasional	Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI)	Terbaik
4	Lomba Artikel Perbankan Syari’ah	2010	Prov. Banten	Bank Indonesia Cabang Serang	Finalis
5	Lomba Karya Tulis Ilmiah Energi Terbarukan	2011	Nasional	PT. Utama Karya	Finalis
6	Lomba Menulis Cerpen	2011	Nasional	Pena Merah Competition	Juara II

Kupas Tuntas Konflik Harta Pra Nikah & Pasca Nikah Pada Era Modern
Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Dinamika Harta Perkawinan /
Untuk Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM

	Serba-Serbi Remaja			Institut Pertanian Bogor	
7	Lomba Menulis Hubungan Indonesia-Morocco Tingkat Nasional 2011	2011	Nasional	Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI)	Finalis
8	LKTI Kemendiknas Provinsi Banten II	2011	Prov. Banten	Dinas Pendidikan Provinsi Banten	Juara III
9	Lomba Penulisan Naskah Kultum Ramadhan 1432 H Tingkat Nasional	2011	Nasional	YP ISLAM AL ATSARI Yogyakarta	Pemenang
10	Lomba Menulis Call For Paper Comm-Days 2011	2011	Nasional	Univ. Budi Luhur Jakarta	Finalis
11	Lomba Poster Kemenkumham RI 2011	2011	Nasional	Kemenkumham RI Provinsi Banten	Juara I
12	Lomba Karya Tulis Nasional (LKTN) Korupsi Tahun 2012	2012	Nasional	Univ. Andalas + Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Finalis
13	LKTI Pemilihan Umum (PEMILU) Gubernur 2012 Se- DKI Jakarta	2012	Jakarta	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi DKI Jakarta	Juara II
14	Lomba Call For Abstrak Konferensi Ilmuan Muda Indonesia 2012	2012	Nasional	BEM MIPA Universitas Indonesia Depok	Finalis
15	Lomba Menulis Essay Nasional Gagasan Kebangkitan	2012	Nasional	Organisasi Gagasan Kebangkitan	20 Besar Terbaik
16	Lomba Karya Tulis Ilmiah Hari Air Dunia ke 22 Tahun	2014	Prov. Banten	Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi	Juara Harapan I
17	Lomba Karya Tulis Ilmiah Pengembangan Kapasitas Daerah Tahun 2016	2016	Kab. Pandeglang	Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah)	Juara Harapan III

c. Buku Karangan Calon Dosen (Sudah Menjadi Buku ber ISBN dan ISSN)

No	Tahun Terbit	Judul Buku	Penerbit
1	September 2011	Meminimalisir Kemiskinan Melalui Ekonomi Syariah 	FSEI Press

Kupas Tuntas Konflik Harta Pra Nikah & Pasca Nikah Pada Era Modern
 Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Dinamika Harta Perkawinan /
Untuk Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM

2	September 2011	Perbandingan Sistem Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional 	FSEI Press
3	Desember 2011	Jurnal <i>Islamiconomics</i> (Jurnal Ekonomi Islam)  ISSN : 2085-3696 (Vol. 02 No.1 Juli-Desember 2011)	FSEI Press
4	September 2012	Pria Mendadak Laris (Novel)  ISBN : 978-602-225-498-0	Leutika Prio
5	November 2012	Gagasan Kebangkitan (20 Besar Terbaik Se-Indonesia)  ISBN : 978-602-19768-1-4	Pustaka Inteligensia
6	Februari 2013	Kongkalikong Praktik Korupsi dan Hukumannya di Indonesia  ISBN : 978-602-9485-81-3	Pohon Cahaya






Kupas Tuntas Konflik Harta Pra Nikah & Pasca Nikah Pada Era Modern
 Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Dinamika Harta Perkawinan /
Untuk Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM

7	Agustus 2013	Manfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Indonesia  ISBN : 978-602-1542-17-0	Pohon Cahaya
8	September 2013	Dinamika Persoalan Ekonomi dan Penyelesaiannya di Indonesia  ISBN : 978-602-1542-31-6	Pohon Cahaya
9	November 2013	PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN : Membangun Moralitas Warganegara Dengan Pancasila (Antara Harapan Dan Kenyataan)  ISBN : 978-602-225-777-6	Leutika Prio
10	April 2014	Keuntungan Berinvestasi di Perbankan dan Asuransi Syariah  ISBN : 978-602-1542-62-0	Pohon Cahaya






Kupas Tuntas Konflik Harta Pra Nikah & Pasca Nikah Pada Era Modern
 Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Dinamika Harta Perkawinan /
Untuk Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM

11	April 2014	Jurnal KAPEMDA (Kajian Pemerintahan Daerah)  ISSN : 1979-5343 (Vol. 08 No. 4 April 2014)	LPPM STISIP BR
12	Juni 2014	AL-AHKAM (Jurnal Hukum, Sosial, dan Keagamaan)  ISSN : 1978-1970 (Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2014)	FSEI Press
13	Februari 2015	Teori Menulis Karya Ilmiah  ISBN : 978-602-1542-97-2	Pohon Cahaya
14	Februari 2015	Hukum Islam & Dinamika Politik Di Indonesia  ISBN : 978-602-1542-95-8	Pohon Cahaya
15	Juni 2015	Dinamika Politik Luar Negeri Di Era Modern  ISBN : 978-602-371-106-2	Leutika Prio


Kupas Tuntas Konflik Harta Pra Nikah & Pasca Nikah Pada Era Modern
Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Dinamika Harta Perkawinan /
Untuk Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM

16	Desember 2015	Jurnal Ilmiah NIAGARA (STIA Banten - Pandeglang)  ISSN : 1979-293X (Vol. 7 No. 2, Desember 2015)	LPPM STIA Banten
17	Juni 2016	Teori Dan Praktek Hukum Acara Tindak Pidana Khusus  ISBN : 978-979-076-605-1	Pustaka Setia
18	November 2016	TAZKIYA (Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, & Kebudayaan)  ISSN : 1411-7886 (Vol. 17 No. 1 Januari-Juni 2016)	PKIK IAIN Banten
19	Juni 2017	Pemberdayaan Dalam Penguatan Inovasi Dan Teknologi Desain Industri Pangan  ISBN : 978-979-491-097-9	PT. Citra Aditya Bakti
20	Oktober 2018	Jurnal Panel (<i>Kajian Keislaman, Politik, Pendidikan, Hukum, dan Sosial</i>)  ISSN : 2622-9102 (Vol. 01 No. 2 Oktober 2018)	UIC Press

Kupas Tuntas Konflik Harta Pra Nikah & Pasca Nikah Pada Era Modern
 Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Dinamika Harta Perkawinan /
Untuk Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM

21	Juni 2018	Jurnal Al-Qisthas (<i>Jurnal Ilmiah Hukum dan Politik</i>)  ISSN : 2086-9649 (Vol. 09 No. 1 Januari-Juni 2018)	Fakultas Syariah
22	Januari 2019	Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana (Dilengkapi Studi Kasus)  ISBN : 978-979-29-7130-9	ANDI Publisher
23	April 2019	Jurnal Panel (<i>Kajian Keislaman, Politik, Pendidikan, Hukum, dan Sosial</i>)  ISSN : 2622-9102 (Vol. 02 No. 1 April 2019)	UIC Press
24	Agustus 2019	Hukum Dan Peradilan Konstitusi Indonesia, Sebuah Kajian Teori Dan Praktik Hukum Acara Konstitusi (edisi I, Cetakan ke 1, Tahun 2019)  ISBN : 978-623-90809-4-5	ANDI Publisher
25	September 2019	Hukum Keuangan Negara  ISBN : 978-979-076-758-4	Pustaka Setia

Kupas Tuntas Konflik Harta Pra Nikah & Pasca Nikah Pada Era Modern
Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Dinamika Harta Perkawinan /
Untuk Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM

26	November 2020	Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia  ISBN : 978-979-076-773-7	Pustaka Setia
27	November 2020	Al-Falah - <i>Journal Of Islamic Economics</i>  E-ISSN: 2548-3102, P-ISSN: 2548-2343 -Vol 5, No 1 (2020)	IAIN Curup
28	Desember 2020	65 Tahun Pengabdianku Untuk Cahayamu (Biograf Insinyur Mulyono Santoso, M.M)  ISBN : 978-623-6711-74-3	CV Putra Surya Santosa
29	Desember 2020	<i>REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam</i>  P-ISSN 2715-825X, E-ISSN 2829-2944 -Vol 1 No 2 (2020)	UIN Raden Intan Lampung
30	Mei 2022	<i>Jurnal Legal Brief</i>  P-ISSN 1979-522X, E-ISSN 2722-4643 -Vol 11, Issue 2, 2022	Institut Hukum Sumberdaya Alam
31	Siap Terbit	Pengembangan Pendidikan Agama Islam	-
32	Siap Terbit	Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia (Keindependensian Seorang Hakim Peradilan Atas Temuan Hukum Melalui Suatu Putusan)	-

Kupas Tuntas Konflik Harta Pra Nikah & Pasca Nikah Pada Era Modern
Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Dinamika Harta Perkawinan /
Untuk Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM

33	Siap Terbit	Teori Dan Praktek Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Hak Dan Kewajiban Sebagai Akibat Meninggalnya Seseorang)	-
34	Siap Terbit	Hukum Pidana Teknologi Informasi Di Indonesia (Kongkalikong Pelaksanaan Hukuman UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Di Indonesia)	-
35	Siap Terbit	Penegakkan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Kong Kali Kong Praktik Pelanggaran HAM Dan Hukumannya Di Indonesia)	-
36	Siap Terbit	Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Keunggulan Hukum Pidana Islam Untuk Indonesia)	-

2. PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

a. Pengalaman Organisasi (*Intra & Ekstra Sekolah dan Universitas*)

No	Tahun	Nama Organisasi	Jabatan	Lama Organisasi	Tingkat
1	2004	RISMA Al-Mukarromah	Sekretaris Umum	2004 s/d 2006	Kelurahan
2	2005	PASKIBRA	PASPAMPAS	2005 s/d 2009	Kota Cilegon
3	2006	OSIS SMA	Pembina Paskibra	2006 s/d 2009	Sekolah
4	2008	UKM KOPMA	Sekretaris	2008 s/d 2010	Universitas
5	2008	UKM SIGMA	Penulis	2008 s/d 2010	Universitas
6	2009	PPWI	Penulis	2009 s/d 2012	Nasional
7	2009	HMJ Jinayah Siyasah	Ketua Kominfo	2009 s/d 2011	Universitas
8	2010	KARISMA Provinsi Banten	Ketua Umum	2010 s/d 2011	Provinsi
9	2011	BEMF Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam	Ketua Kominfo	2011 s/d 2012	Universitas

b. Kepanitiaan (*Intra & Ekstra Sekolah dan Universitas*)

No	Nama Kegiatan	Kedudukan	Nama Pimpinan Organisasi	Tingkat
1	Peringatan Isra Mi'raj Al-Mukarromah 1425 H (<i>RISMA Al-Mukarromah</i>)	Wakil Ketua	Aan Sulaiman	Kelurahan
2	Kultum + Pendidikan Ramadhan 1425 H (<i>RISMA Al-Mukarromah</i>)	Sekretaris	Aan Sulaiman	Kelurahan
3	Peringatan Isra Mi'raj Al-Mukarromah 1426 H (<i>RISMA Al-</i>	Humas	Aan Sulaiman	Kelurahan

Kupas Tuntas Konflik Harta Pra Nikah & Pasca Nikah Pada Era Modern

Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Dinamika Harta Perkawinan /
Untuk Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAS, dan UMUM

	<i>Mukarromah</i>)			
4	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1426 H (<i>RISMA Al-Mukarromah</i>)	Sekretaris	Aan Sulaiman	Kelurahan
5	Kultum + Pendidikan Ramadhan 1427 H (<i>RISMA Al-Mukarromah</i>)	Koor. Pendidikan	Aan Sulaiman	Kelurahan
6	Peringatan Hari Besar Nasional 17 Agustus 2007 MA Al-Inayah	Koor. Konsumsi	Muhadjir,S.E	Sekolah
7	Penerimaan Calon Anggota Paskibra (CAPAS) 2007 MA Al-Inayah	Pembina Upacara	Sobari	Sekolah
8	Lomba Karya Tulis Tingkat Siswa 2007 MA Al-Inayah	Koor. Keamanan	Sofan Sofiyon	Sekolah
9	Peringatan Isra Mi'raj 1428 H (<i>MA Al-Inayah</i>)	Koor. Konsumsi	Satiri, S.Ag	Sekolah
10	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1428 H (<i>MA Al-Inayah</i>)	Koor. Konsumsi	Satiri, S.Ag	Sekolah
11	Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) 2008 MA Al-Inayah	Koor. Keamanan	Sobari	Sekolah
12	Gema Ramadhan 1430 H HMJ Jinayah Siyasa	Fotografer	Muhayat Nur	Universitas
13	Seminar Forum Mahasiswa Syari'ah, Tema " <i>Peran & Fungsi Bank Konvensional & Bank Syari'ah Dalam Menumbuh Kembangkan Ekonomi Kerakyatan</i> " 2009	Fotografer	Dr. Itang, M.Ag	Kota Serang
14	Seminar Nasional Refleksi Hukum, Tema " <i>Implementasi Ilmu Fiqh Dalam Perspektif Globalisasi</i> " 2009	Fotografer	Mukhtar Anshori	Nasional
15	Seminar Nasional Refleksi Hukum, Tema " <i>Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Internasional</i> " 2009	Humas	Mukhtar Anshori	Nasional
16	Studium General, Tema " <i>Perspektif Etika Komunikasi Dalam Tatanan Politik Kontemporer</i> " 2010	Humas	Prof. Dr. Fauzul Iman, M.Ag	Kota Serang
17	Seminar Sehari, Tema " <i>Dampak Riil Ekonomi Keuangan Syari'ah</i> " Tahun 2010	Fotografer	Dr. Itang, M.Ag	Kota Serang
18	HUT Banten ke 11 & Momentum Sumpah Pemuda, Tema " <i>Banten Kini dan Esok Prespektif Kaum Muda</i> "	Sekretaris	Juharuddin	Prov. Banten

Kupas Tuntas Konflik Harta Pra Nikah & Pasca Nikah Pada Era Modern
Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Dinamika Harta Perkawinan /
Untuk Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM


19	Workshop Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Pusat Kajian Islam dan Masyarakat (PKIK)	Fotografer	Dr. Itang, M.Ag	Universitas
20	Pelepasan Mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tahun Akademik 2012/2013 STIE Bina Bangsa	Sekretaris Pelaksana	Dr. AR. Caerudin, MM	Universitas
21	Workshop Menulis buku bahan Bacaan Tema “Workshop Kreatif Menulis Bagi Dosen + Kerjasama Penerbit ANDI OFSET”	Ketua Pelaksana	Dr. H. Furtasan Ali Yusuf	Universitas

3. PENGALAMAN KARIR

No	Tahun	Nama Instansi	Jabatan	Lama Karir	Tempat
1	2015-2017	STIE Banten	Dosen LB	3 Tahun	Kota Serang
2	2019-2020	UIN Raden Intan	Dosen LB	2 Tahun	Bandar Lampung
3	2017-Sekarang	Univ. Ibn Chaldun	Dosen LB	4 Tahun	Jakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Serang, 30 Juli 2022



Harrys Pratama Teguh, S.HI., M.H
Pembuat Riwayat Hidup

GLOSARIUM

-
- A**
- **Adadur Ru"us** : Jumlah keseluruhan ahli waris yang mendapatkan warisan.
 - **'Amil** : Orang yang diangkat imam untuk mengurus zakat, amil meliputi: penulis, pemungut, dll.
 - **Ahliyyatut Tabarru'** : Orang yang berhak mendermakan atau menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak berbentuk Muawadlah Mahdlah.
 - **Ahlul Fardli** : Orang yang berkewajiban melakukan shalat janazah dan dapat menggugurkan kewajiban yaitu, baligh, aqil, muslim, thohir.
 - **Ahlul Mu'amalah** : Orang yang baligh, aqil dan bukan mahjur alaih (dicegah tasarrufnya).
 - **Akdariah** : Pembahasan dalam ilmu Faraidl yang bertujuan agar saudara perempuan sekandung mendapatkan bagiannya kembali, setelah ia tidak mendapatkan bagian warisan disebabkan bersamaan dengan kakek, adapun rukunnya ada empat: suami, ibu, kakek seorang saudara perempuan sekandung.
 - **Amdul Khata'** : Pemukulan atau sejenisnya yang dilakukan terhadap orang lain dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak mematikan seperti memukul dengan menggunakan tongkat yang ringan namun ada unsur sengaja memukul.
 - **Amdul Mahdl** : Pemukulan atau sejenisnya yang dilakukan terhadap orang lain dengan menggunakan sesuatu yang biasanya mematikan dan ada unsur sengaja membunuh.
 - **Amrad** : Bocah laki-laki yang menginjak pada usia syahwat (ukuran wanita) sampai pada masa tumbuhnya jenggot.
 - **Amwal Bathinah** : Harta berupa naqd, harta tijaroh, Rikaz zakat fitrah.
 - **'Anfaqah** : Rambut yang tumbuh, di bawah bibir (rawis: jawa)
 - **'Aqd Fasid** : Akad yang rusak. Dalam istilah *fiqh*, *fasid* dan *bathil* mempunyai pengertian yang sama kecuali dalam bab Qiradl, Syirkah, Wakalah, Ariaah, *Khulu"*, Kitabah. Dalam *Ubudiah Fasid* dan *Bathil* juga mempunyai pengertian yang sama kecuali dalam bab Haji, Batal dalam bab Haji disebabkan *murtad*, sedangkan *Fasid* disebabkan *jima"* sehingga hajinya harus tetap disempurnakan.
 - **Aqd Fudluli** : Akad yang dilakukan oleh seseorang terhadap barang

yang bukan haknya (bukan pemiliknya, bukan wakil, bukan wali).

- ***Aqdul Irfaq*** : Akad yang didasarkan pada kemurahan hati, seperti hibah dan hutang.
- ***Aqdul Isyrak*** : Memindah hak milik dari sebagian Mabi^{''} kepada orang lain dengan prosentase harga barang dari Mabi^{''} yang dijual dengan menggunakan lafadz Asyroktuka.
- ***Aqdut Tauliyah*** : Memindah barang yang dijual pada orang lain dengan harga pertama, akad ini seperti Ba^{''}i dalam segi syarat dengan menggunakan lafadz Wallaituka.
- ***'Aqilah*** : Ahli waris ashabah orang yang melukai, kecuali orang tua dan anak.
- ***Aqlaf*** : Orang yang belum dikhitan, hukum mandinya tidak sah karena air tidak bisa sampai ke dalam dzakar (penis) yang masih terbungkus, sedang kepala dzakar termasuk bagian anggota dzohir (luar). Adapun hukum shalatnya masih diperselisihkan pada ulama^{''}, menurut Ar Ruyani dan Ibnu Suraij hukumnya sah meskipun makruh untuk dijadikan Imam.
- ***Aradl*** : Harta benda selain emas, dan perak.
- ***Aridl*** : Rambut yang membentang mulai *idzar* sampai jenggot.
- Ashabah bil ghair: Setiap ahli waris perempuan yang bersamaan saudara laki-laki yang mendapat ashabah bin nafsi, seperti anak perempuan, cucu perempuan.
- ***Ashabah Bin Nafsi*** : Setiap ahli waris laki-laki yang mendapatkan ashabah dengan sendirinya bukan karena orang lain atau sebab bersama orang lain seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki.
- ***Ashabah Ma'al Ghair*** : Setiap ahli waris perempuan yang bersamaan dengan perempuan lain yang mendapat bagian pasti, seperti saudara perempuan seayah seibu bersamaan dengan anak perempuan.
- ***Ashabah*** : Bagian ahli waris yang didapatkan dengan hasil dari sisa orang yang telah mendapatkan bagian pasti, atau mendapatkan seluruh harta kalau tidak ada orang yang mendapatkan bagian pasti.
- ***Ashabul Furudlil Muqaddarah*** : Ahli waris yang mendapat bagian pasti menurut ketentuan syara' yaitu seperempat, sepertiga, seperdelapan, seperenam, dua pertiga dan setengah.
- ***Ashabul Masa'il*** : Para penyidik yang bertugas meneliti perihal para saksi.
- ***Ashlul Mas'alah*** : Adalah angka yang dihasilkan dari perbandingan beberapa bagian pasti dan jumlahnya ada empat, mumatsalah,

	<p>mudakholah, muwafaqah, mubayanah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asyura': Hari kesepuluh atau tanggal sepuluh bulan Muharram (Suro jw), disunnahkan juga <i>Tasu''a</i> yaitu tanggal 9 Muharram). • Asyraniyyatu Zaid : Adalah masalah yang bisa terbagi secara utuh dari angka 20. Rukunnya adalah: kakek, seorang saudara perempuan sekandung, dua orang saudara perempuan seayah. • Asyriyyatu Zaid : Masalah sepuluhnya Zaid bin Tsabit, sahabat Nabi yang ahli Faroidl, ialah masalah yang bisa terbagi secara utuh dari angka sepuluh, dalam masalah ini saudara perempuan mendapatkan bagian setengah dan bilangan lima / adadur ru''us tidak bisa dibagi secara utuh untuk bagian setengah, maka bilangan lima tersebut dikalikan dengan dua yagn hasilnya sepuluh dan sepuluh ini dapat dibagi menjadi 2 = 5. Rukunnya ada tiga, kakek, seorang saudara sekandung, seorang saudara laki-laki seayah. • 'Aul : Ialah terjadinya kelebihan dalam hitungan bagian-bagiannya (siham) dan terjadinya kekurangan pada harta yang akan dibagikan.
<p>B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ba'i Muathalah : Transaksi jual beli tanpa menggunakan Ijab qobul atau ada ijab qobul tetapi dari satu pihak saja, transaksi tersebut harus disertai qarinah. • Ba'I : Hakikat Ba''i (menjual), ialah melakukan akad untuk memiliki barang dengan menerima harga atas dasar saling ridla atau ijab qobul pada dua jenis harta dan tidak mengandung arti berderma atau menukar harta bukan dengan tabarru'' hal ini mencakup pembelian yang tidak disertai akad, seperti mengambil barang dan membayar tanpa ada akad (mu''athoh) • Ba'iu Hablil Habalah : Menjual anak dari anaknya binatang yang akan dilahirkan, atau penjualan anak hewan dengan harga yang akan diserahkan ketika anaknya beranak. Akad ini tidak sah. • Ba'iul Isti'jar : Transaksi jual beli dengan sistem pembeli mengambil barang sedikit demi sedikit dalam beberapa waktu, sedangkan barang yang diambil pembeli, sudah ditentukan harganya oleh penjual atau setidak-tidaknya sudah diketahui harganya oleh kedua belah pihak. • Ba'iul Jazaf : Menjual batang tanpa ditakar dan ditimbang (borongan). • Ba'iul Malaqih : Manjual janin dalam kandungan. Penjualan ini tidak sah. • Ba'iul Mudlamin : Menjual sperma pejantan. Penjualan ini tidak sah. • Ba'iul Mulamasah : Akad dengan sistim rabaan / sentuhan tanpa mengetahui barangnya dan tidak ada khiyar ketika melihatnya. Akad

ini juga tidak sah.

- **Ba'iul Murabahah** : Menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian, misalnya seseorang membeli barang dengan harga seratus kemudian ia menjual dengan harga seratus dengan laba satu rupiah setiap sepuluhnya.
- **Ba'iul Mushadarah** : Menjual sebagian hartanya dengan sangat terpaksa untuk memenuhi tuntutan pemeras. Akad ini hukumnya sah.
- **Badli'ah**: Daging yang terkelupas.
- **Bai' Fidz Dzimmah** : Menjual barang dengan hanya menyebutkan sifat-sifatnya dengan harga kontan, atau dengan harga berupa benda yang telah ditentukan, menggunakan lafadz selain salam.
- **Bai'u Mud 'Ajwah** : Menjual benda ribawi yang terdiri dari dua jenis, nau" atau sifat dengan benda ribawi yang sama dengan yang ada pada mabi" (barang yang dijual), seperti menjual satu kilo gram beras dan dirham, dibeli dengan satu kilo gram beras dan dirham atau dengan salah satu jenis atau nau" atau sifat dari dua benda ribawi yang ada pada mabi" atau tsaman (harga), seperti menjual satu kilo gram beras dan dirham dibeli dengan dua dirham atau dua kilo gram beras dan seperti menjual dua dirham atau dua kilo gram beras dibeli dengan gram beras dan dirham.
- **Bai'ud Dain Bid Dain** : Menjual tanggungan dengan tanggungan (Mabi" berupa tanggungan dan tsaman berupa tanggungan). Bentuk transaksi ini hukumnya tidak sah kecuali akad Hawalah.
- **Bai'ul 'Uhdah** : Transaksi dengan kesepakatan kedua belah pihak, bahwa bila penjual menarik kembali Mabi"nya maka pembeli mengembalikan tsaman (harga).
- **Bai'ul Arabun** : Transaksi jual beli dengan sistem pembeli memberikan persekot (uang muka) dengan perjanjian bila tidak jadi maka hilang persekotnya, akad ini sah bila perjanjiannya tidak disebut dalam akad.
- **Bai'ul Araya** : Menjual anggur atau kurma yang masih di atas pohon dengan anggur atau kurma kering.
- **Bai'ul Muhathah** : Menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pembelian.
- **Bai'ul Munabadzah** : Penjualan dengan sistem melempar Mabi" (barang yang dijual) misalnya, pembeli melempar sebuah baju dengan harga sepuluh ribu. Akad ini juga tidak sah karena tidak ada shighat Bai", tidak dilihat, dan ada syarat yang fasid.
- **Bai'us Sharf** : Menjual mata uang dengan mata uang, seperti emas

	<p>dengan emas, dalam kitab <i>Ta'rifat</i> menjual tsaman dengan tsaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baitul Mal : Lembaga keuangan Negara. • Balad : Pemukiman yang terdapat salah satu dari hakim syar'ī, polisi atau pasar. • Bayyinah : Berhubungan dengan hak Allah seperti kesaksian atas perbuatan zina sebelum ada tuduhan. (2) Berhubungan dengan hak Allah yang tidak murni seperti kesaksian atas tholaq yang dijatuhkan suami sebelum muncul dakwaan terhadap suami.
<p>D</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Da'wa : Memberitahukan hak yang tetap baginya atas orang lain kepada Hakim atau Qadli. • Dakhil : Orang yang menguasai terhadap hak-hak yang dipersengkatakan, Ad-Dakhil juga disebut Shahibul yad. • Dain Ghairu Mustaqar : Tanggungan yang bisa gugur, seperti harga sewa bisa gugur dari tanggungan penyewa bila barang yang disewa rusak. • Dain Mustaqar : Tanggungan (hutang) yang tidak bisa gugur, seperti tsaman setelah penyerahan Mabi' tidak bisa lepas dari tanggungan pembeli kecuali dengan pembatalan akad. • Damiyah : Luka yang mengeluarkan darah namun belum sampai mengalir. • Damut Ta'dil : Dam yang diganti dalam bentuk bahan makanan yang dibeli dengan nilainya hewan yang wajib dibayar. • Damut Takhyir : Dam yang boleh diganti dengan yang lain meskipun bisa menemukannya. • Damut Tartib : Dam yang wajib dilaksanakan dengan cara menyembelih hewan yang memenuhi syarat qurban, dam ini tidak boleh dipindah ke bentuk dam yang lain kecuali ketika tidak menemukannya. • Daur Hukmi : Penetapan mewarisnya seseorang yang akan mengakibatkan terhalangnya orang tersebut dari mewaris, seperti saudaranya mayat yang mengaku sebagai anaknya mayat, karena pengakuan dirinya sebagai anaknya mayat akan menyebabkan dirinya terhalang mewaris. • Dhafr : Mengambil hak berupa piutang atau harta tanpa menempuh jalur hukum karena tidak dimungkinkan. Hal ini boleh dilakukan dengan beberapa syarat yang disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh. • Diyat Mughalladzah : 100 onta yang dibagi 3 yaitu 30 onta Hiqqoh, 30 onta Jadza'ah, 40 onta khalifah. • Diyat Mukhaffafah : 100 onta yang dibagi 5 yaitu 20 onta Jadza'ah,

	<p>20 onta Hiqqoh, 20 onta bintu labun, 20 onta Ibnu Labun, 20 onta bintu Makhadl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diyat : Denda harta yang diwajibkan bagi orang merdeka sebab jinayat (penganiayaan), baik nyawa atau anggota tubuh. • Dlamanul Aqd : Tanggungan yang harus diganti dengan muqobilnya seperti mabi¹⁰ diganti dengan tsaman. • Dlamanul Yad : Tanggungan yang harus diganti dengan pengganti yang telah ditetapkan Syara¹¹, kalau berupa Mitsli (barang yang bisa ditakar dan ditimbang) harus diganti dengan Mitsli, kalau Mutaqowwam (selain Mitsli / barang yang punya harta) diganti dengan Qimah. • Dzawil Arham : Kerabat mayat (selain dzawil furud) yang masih diperselisihkan oleh ulama' tentang ias dan tidaknya mendapat warisan
F	<ul style="list-style-type: none"> • Fai' : Harta benda yang diambil dari orang kafir, tidak dengan jalan perang, seperti melarikandiri karena takut atau terkejut ketika berjumpa dengan orang Islam. • Faraidl : Salah satu disiplin ilmu fiqh yang membahas dan mengupas tentang warisan dan hisab yang bertujuan untuk mengetahui pembagian harta peninggalan mayat kepada ahli waris. • Faskh : Membatalkan transaksi meskipun tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan Iqalah. • Fatitah : Keinginan hati untuk melakukan hubungan sex. • Fida': Menukar tawanan dengan tawanan atau dengan harta. • Fidyah : Denda sebab tidak melakukan puasa berupa satu mud dari makanan dan pembagiannya sama dengan zakat. • Fitrah : Nama barang yang dikeluarkan zakat fitrah. • Fuqara' : Orang yang tidak mempunyai harta namun belum mencukupi kebutuhannya. Sedangkan fakir dalam bab Aroya adalah orang yang tidak punya emas dan perak (<i>naqd</i>).
G	<ul style="list-style-type: none"> • Ghaib : Mayat yang sulit dijangkau • Ghain Fahisy : Kerugian besar. • Ghanimah : Harta rampasan perang. • Gharar : Sesuatu yang masih kabur atau tidak jelas akibatnya namun biasanya menimbulkan kerugian. • Gharim : Orang yang hutang karena ada hal yang dibenarkan syara'. • Gharim : Orang yang mempunyai tanggungan hutang. Gharim terkadang diucapkan untuk orang yang mempunyai piutang.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ghayy Jahiliyah : Berita duka yang disertai menyebutkan jasa-jasa dan kebesaran mayat. Hukumnya makruh bila terdapat Nadbi. • Ghosob : Menguasai hak orang lain dengan terang-terangan, baik menyebabkan dosa bagi pelakunya atau tidak, seperti mengambil hak orang lain yang disangka haknya sendiri, baik menyebabkan dloman (ganti rugi) atau tidak, seperti menguasai benda yang tidak bernilai, yang menguasai disebut ghosib. • Ghuilah : Bersembunyi dan membunuh di tempat yang tidak diketahui seseorang • Ghulatul Waqfi / Ra'iuul Waqfi : Manfaat berupa benda yang dihasilkan dari mauquf (benda wakaf) seperti buahnya pohon wakafan.
<p>H</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hai'ah Muzriyah : Memikul mayat dengan cara-cara merendahkan kehormatannya (dengan unsur penghinaan) seperti diletakkan dalam karung. • Haidl : Darah yang keluar dari farji (vagina) wanita yang sudah berumur sembilan tahun atau kurang sedikit (kurang 16 hari) karena sakit dan tidak karena melahirkan. • Hailulah : Pengganti sementara berupa qimah (nilai barang), seperti wakil menjual dengan harga yang rendah, maka wakil harus mengganti harga barang tersebut selama belum bisa mengembalikan barang yang telah ia jual. • Hajab : Terhalangnya orang yang sebenarnya bisa menerima warisan, baik terhalang secara keseluruhan atau dari bagian yang sempurna. • Haqq / Huquq : Hak seseorang yang bisa mencakup harta, manfaat, ihtishas, atau tahajjur, mengenai pengertian ihtishash, tahajjur, lihat bab muamalah. • Hibah Bits Tsaub : Pemberian dengan mensyaratkan imbalan. Hibah ini hukumnya seperti jual beli. • Hibah : Pemberian tanpa imbalan pada seseorang dengan menggunakan kata serah terima. • Hijr : Pencegahan penggunaan harta. • Hirz: Tempat yang bisa melindungi benda yang berada di dalamnya.
<p>I</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I'arah: Memiliki manfaat kepada seseorang tanpa meminta ongkos. • Ila': Sumpah yang diucapkan oleh suami untuk tidak menyetubuhi istrinya selama lebih empat bulan atau tanpa dibatasi. • Ibahah : Memperbolehkan seseorang untuk mengambil barang / harta yang dimiliki bukan dengan jalan tamlik (memilikkan) seperti jamuan tamu tidak boleh dibawa atau diberikan pada orang lain.

Kupas Tuntas Konflik Harta Pra Nikah & Pasca Nikah Pada Era Modern

Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Dinamika Harta Perkawinan /
Untuk Sekolah Tinggi, Institut, Universitas, UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ibnus Sabil</i> : Orang yang memulai perjalanan dari Balad zakat atau orang yang melewati baladuz zakat dengan perjalanan yang diperbolehkan oleh syara'. • <i>Iddah</i> : Masa penantian seorang wanita yang ditinggal mati atau diceraikan suaminya atau diwathi syubhat. • <i>Ihdad</i> : Tidak merias diri, baik dengan pakaian, wangi-wangian atau perhiasan bagi istri yang ditinggal mati suaminya. • <i>Istibdal/I'tiyadl</i> : Menjual piutang kepada orang yang punya hutang.
<u>J</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Janazah</i> : Mayat yang ada dalam keranda • <i>Jihad</i> : Perang karena menegakkan agama Allah. • <i>Jihah Mudlahi lit Tahrir</i> : Wakaf yang menurut kesepakatan ulama' hak miliknya berpindah kepada Allah, dan tak seorangpun yang berhak secara khusus memiliki benda atau manfaatnya, seperti masjid.
<u>K</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kafa'ah</i> : Persamaan derajat antara suami istri tanpa memandang pada aib-aib nikah. • <i>Kafarah</i> : Arti asal adalah tutup, karena kafarah menutup dosa dan menghilangkannya, kemudian dipergunakan untuk arti denda sabab menyalai aturan, baik menimbulkan dosa seperti jima' (bersetubuh) ketika berpuasa, atau tidak, seperti orang yang membunuh secara khoto' (tidak sengaja). • <i>Kharij</i> : Orang yang tidak menguasai hak-hak yang dipersengketakan. • <i>Khitbah</i> : Permohonan calon suami kepada calon istri untuk dinikahi. • <i>Khiyanah</i> : Mengingkari hal yang dipercayakan. Menurut pendapat yang masyhur sariqoh, muharabah, ikhtilas, khiyanah tidak dikategorikan ghosob walaupun sama-sama menguasai hak orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan syara' dikarenakan cara penguasaannya sudah berbeda. • <i>Khulu'</i> : Perceraian berdasarkan permintaan istri, dengan syarat menyerahkan iwadl (ganti rugi) kepada suami.
<u>L</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lauts</i> : Bukti yang mendukung dakwaan yang memperkuat atas kebenaran dakwaan. Menurut Asy-Syafi'I identik dengan dalil. • <i>Li'an</i> : Kalimat tertentu yang dijadikan argumen oleh suami di hadapan hakim untuk menuduh zina kepada si istri.
<u>M</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ma'dan</i> : Harta tambang berupa emas dan perak. • <i>Mahr / Shadaq</i> : Manfaat atau harta yang wajib diserahkan kepada istri dengan sebab nikah, wathi syubhat atau mati.

- **Mahr Mitsli** : Mahar yang biasa diberikan pada perempuan yang sederajat dengan istri, atau dengan melihat kerabat-kerabatnya.
- **Mahr Musamma** : Mahar yang disebutkan pada waktu akad.
- **Mahramiyyah** : Sifat yang menyebabkan haramnya nikah.
- **Mu'adah** : Suatu permasalahan dikembalikannya status saudara sekandung menjadi saudara seayah dengan tujuan agar bagian kakek berkurang, kemudian saudara sekandung kembali kepada status semula, sehingga saudara seayah terhalang. Rukunnya ada empat, kakek, seorang saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, ahli waris yang mendapat bagian pasti.
- **Mu'awadlah Ghairu Mahdlah** : Transaksi timbal balik yang tidak fasid (tetap berlangsung) walaupun Muqobilnya rusak seperti nikah, tetap berlangsung meskipun maharnya rusak, namun harus diganti dengan Mahar Mitsil.
- **Muflis** : Orang yang jatuh pailit, (hutang yang harus dilunasi melebihi kekayaannya). Muflis ini harus melalui ketetapan hakim.
- **Muhadzir** : Dokumen pengadilan yang mencatat orang-orang yang bersengketa serta ketetapan hukum (vonis) dan pelaksanaannya.
- **Muhal Alaih** : Orang yang pemindahan hutangnya dipindah pada muhtal.
- **Muhalil** : Lelaki yang menikahi perempuan yang tertalaq tiga/dua (bagi budak perempuan) dengan tujuan bisa dinikahi oleh suami pertama.
- **Muhil** : Orang yang memindah hutang
- **Muhtal** : Orang yang menerima pemindahan hutang.
- **Mukhtashariyyatu Zaid** : (hasil masalah ringkasan Zaid) ialah masalah yang pada asalnya bisa utuh dari 108 dengan system pembagian Muqosamah (bagi rata) dan diringkas secara utuh dari 54 dengan pengambilan dari 1/3 sisa. Adapun rukunnya adalah, ibu, kakek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seayah yang semuanya hanya seorang.
- **Mumatsalah** : Ketika ada dua bilangan yang sama dalam hitungannya, seperti 2 dengan 2 dan 6 dengan 6, maka yang dibuat asal masalah adalah salah satunya.
- **Munasakhat** : Ialah perombakan masalah pembagian harta sebelum harta dibagikan, karena ada ahli waris yang meninggal lagi, baik satu orang atau lebih.
- **Mustalhaq** : Orang yang ditemukan nasabnya.
- **Mustalhiq** : Orang yang mempertemukan nasab untuk dirinya.

	<ul style="list-style-type: none"> • Musya' : Benda yang dimiliki dua orang atau lebih tanpa diketahui bagian masing-masing. • Musyarak : Persyarekatan bagian harta antara saudara sekandung da saudara seibu. Adapun rukunnya ada empat, suami, ibu da seatasnya baik dari ibu atau ayah, beberapa saudara seibu, saudara laki-laki sekandung baik tidak bersamaan saudara perempuan seorang atau lebih atau bersamaan dengannya. Musyarak juga disebut Himariah, Tamiah, Hajariah, Mimbariah. • Muwafaqah : Yaitu ketika ada dua bilangan yang berbeda sedangkan angka yang kecil tidak bisa menghabiskan angka yang besar, tetapi ada angka selain keduanya (bukan angka satu) yang bisa menghabiskan keduanya, seperti 6 dengan 8 da 4 dengan 6 (keduanya bisa dihabiska dengan angka 2) maka salah satunya dibagi dengan angka yang bisa menghabiskan dan hasil pembagiannya dikalikan dengan angka yang lainnya (yang tidak dibagi) yaitu 24 dan 12 (dari contoh di atas). • Muzhiq : Perkara yang mempercepat kematian.
N	<ul style="list-style-type: none"> • Na^usyu / Sarir : Keranda mayat yang masih kosong. • Nadb : Membangga-banggakan kebaikan mayat dengan tujuan menyombongkan diri. • Nadhir : Orang yang bertugas mengurus imarah, ijarah (menyewakan benda wakaf) merawat mauquf dan penghasilannya sekaligus membagikan pada orang yang berhak menerima. • Nauh / niyahah : Menyebut-nyebut kebaikan mayat dengan suara keras, yang menimbulkan kesan tidak rela atas kepergiannya. Hukumnya haram. • Nikah Syighar : Pernikahan dengan perjanjian wali menikahkan anak / saudara perempuannya, maka si suami akan mengganti dnegan anak / saudara perempuannya untuk dinikahi si wali dengan meniadakan mahar yang wajib dibayar oleh keduanya. • Nishab : Batas kewajiban mengeluarkan zakat. • Niyyatul Mufaraqah : Niat untuk berpisah dengan imam. • Nusyuz : Tidak mentaati segala kewajibannya terhadap suami.
Q	<ul style="list-style-type: none"> • Qadla' : Mengadili seseorang yang bermusuhan dengan menggunakan hukum Allah. • Qadli / Hakim : Orang yang bertugas menetapkan hukum dan melaksanakannya, disebut hakim karena mencegah kedzaliman, disebut qodli karena menetapkan hukum. • Qadzaf : Menuduh zina pada seseorang baik dengan kalimat shorih

(terang-terangan) ataupun kinayah (sindiran).

- **Qarabah** : Yang dikehendaki dalam ilmu Faraidl adalah para kerabat yang telah ditentukan oleh syara' yang meliputi status keayahan seperti ayah, kakek sampai ke atas, dan status keanakan seperti anak, cucu, sampai ke bawah, status saudara (sampai ke mayat melalui sifat anak atau ayah) seperti saudara laki-laki sekandung dan lain-lain.
- **Qarar** : Tanggungan sebenarnya yang dibebankan pada seseorang
- **Qatl Haram** : Membunuh orang yang ma'sum (orang yang dilindungi syara') tanpa alasan.
- **Qatl Makruh** : Membunuh saudara yang kafir yang tidak mencaci Allah dan Rasul ketika perang berkecamuk.
- **Qatl Mandub** : Membunuh saudara yang kafir dan mencaci Allah dan Rasul.
- **Qatl Wajib** : Membunuh orang murtad ketika tidak mau tobat, kafir harbi ketika tidak mau masuk Islam atau membayar pajak.
- **Qatl** : Menghilangkan nyawa karena sesuatu perbuatan walaupun secara hukum saja, seperti sihir.
- **Qayim** : Orang yang ditunjuk qodli untuk merawat anak yatim.
- **Qismatul Ifraz** : Pembagian barang yang dipersyarekatkan dengan system rata baik nilai atau bentuknya.
- **Qismatur Radd** : Pembagian harta syirkah yang tidak mungkin dibagi seperti sumur dengan cara menyerahkan qimahnyanya (nilainya).
- **Qismatut Ta'dil** : Pembagian barang syirkah tidak dengan sama rata, seperti tanah luasnya 3 H dibagi untuk Zaid dan Umar, Zaid mendapatkan 1 H, Umar 2 H, hal ini disebabkan 2 H yang diberikan pada Umar lebih jelek dari 1 H yang diberikan pada Zaid, sehingga nilai 2 H sama dengan 1 H.

R

- **Radd** : Ialah terjadinya kekurangan dalam hitungan bagian-bagiannya (siham) dan terjadi kelebihan pada kira-kira harta yang aka dibagikan.
- **Rahn** : Menjadikan barang sebagai jaminan atas hutang dan akan dijual bila tidak bisa memenuhi tanggungannya.
- **Raj'ah** : Merujuk kembali pada istri yang telah ditalaq (selain talaq bain) pada masa iddah.
- **Rikaz** : Harta yang disembunyikan dalam perut bumi oleh orang-orang jahiliyah.
- **Risywah** : Suap agar menghukumi dengan selain yang hak, atau agar tidak memberi hukum dengan yang hak.
- **Rusyd** : Cakap dalam penggunaan harta dan melaksanakan segala tuntutan agama. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan

	<p>Mutaakhirin dari kalangan Syafiiyah yang dimaksud rusydu adalah orang yang cakap dalam penggunaan harta saja.</p>
S	<ul style="list-style-type: none"> • Sajlan : Dokumen pengadilan yang mencatat perjalanan orang-orang yang bersengketa. • Salab : Harta benda yang diambil dibawa oleh prajurit yang tewas di medan perang. • Syahid : Orang yang mati syahid • Syirkah ‘Anan : Perkongsian harta untuk diperdagangkan dan labanya dimiliki bersama sesuai dengan barangnya begitu pula kerugiannya. • Syirkah : Tetapnya hak secara umum (tidak tertentu pada satu bagian) bagi dua orang atau lebih atas satu benda. • Syuf’ah : Hak memiliki secara paksa terhadap hartanya syarik (rakanan) yang dijual pada orang lain dengan mengganti harganya. <i>Syuf’ah</i> menurut <i>Syafi’iyyah</i> hanya karena perkongsian (syirkah). Orang yang menghalangi disebut <i>syafi’</i>.
T	<ul style="list-style-type: none"> • Tabdzir : Menggunakan harta bukan pada tempatnya atau tidak ada manfaat dunia akhirat, baik makruh atau haram. • Talaq Bain : Talaq yang tidak bisa dirujuk kembali, kecuali dengan memperbarui akad nikah. • Talaq bid’i : Mentalaq istri yang tidak hamil pada waktu haid/nifas dan sudah pernah digauli atau pada waktu suci dan sudah digauli pada waktu suci tersebut, hukumnya haram. • Talaq Jaiz : Mentalaq istri yang belum pernah digauli atau yang sudah mencapai menopause, atau ketika hamil atau waktu kecil. • Talaq Sunni : Mentalaq istri ketika suci dan belum digauli pada waktu suci tersebut atau ketika haid sebelumnya. • Tarbi’ : Memikul mayat dilakukan empat orang dengan posisi dua orang di depan dan dua orang di belakang. • Tathowwu’ : Perbuatan yang bukan wajib dan tidak mendapatkan imbalan.
U	<ul style="list-style-type: none"> • Udlwu bathin : Anggota tubuh yang biasa ditutup karena Muru’ah (harga diri), aurat sedangkan anggota dlahir adalah selainnya. • Ummul Walad : Budak perempuan yang disetubuhi oleh tuannya atau dimasuki maninya kemudian melahirkan anak atau embrio yang belum sempurna namun menampakkan bentuk manusia. • Umra / Ruqba : Hibah dengan syarat bila peneriima mati lebih dulu maka barangnya kembali pada pemberi, dan bila pemberi mati lebih dulu maka barangnya tetap dimiliki penerima. Praktek ini termasuk

	hibah yang sah.
W	<ul style="list-style-type: none"> • Wadi'ah : Menaruh harta pada seseorang yang dapat memelihara sedang barangnya tetap milik si empunya. • Wala' : Warisan ashabah sebab memerdekakan budak. • Wali Khash : Kakek dari ayah atau orang yang diwasiasi. • Wali Mujibir : Wali yang berhak memaksa biker (perawan) untuk menikah, ialah ayah dan kakek dari jalur ayah. • Waqaf : Melepaskan hak milik benda yang bisa diambil manfaatnya tanpa mengurangi bendanya, kepada perorangan atau untuk tujuan yang diperbolehkan syara' (mubah). • Washiyat : Menetapkan hak yang disandarkan setelah kematian seseorang. Apabila hak tersebut berupa perbuatan bijak (<i>tabarru'</i>) maka disebut washiat, seperti washiat supaya si A diberi tanah 1 H. Dan apabila berupa tasarruf maka disebut Wishoyah dan <i>Isho'</i> seperti wasiat untuk mengurus anak-anaknya. Terkadang <i>Isho'</i> juga berupa hak <i>tabarru'</i> seperti berwasiat untuk melaksanakan semua wasiat-wasiatnya, karena pada dasarnya <i>Isho'</i> dan Washiat adalah sama halnya istilah <i>fuqaha'</i> yang membedakan keduanya. Orang yang bertindak sebagai pemegang wasiat disebut washi. • Wath'u Syubhat : Menggauli wanita lain yang disangka isti / amatnya (budak perempuan). Bagi si wanita wajib 'iddah dan bagi si laki-laki wajib membayar mahar mitsl. • Wudlu' : Nama dari perbuatan-perbuatan tertentu yang terdiri dari rukun, sarat, kesunahan dan hal-hal yang dimakruhkan.
Y	<ul style="list-style-type: none"> • Yamin Ghamus : Sumpah bohong serta mengetahui keadaannya. • Yamin Laghwi : Sumpah tanpa disengaja seperti terlanjur mengucapkannya.